

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PROSEDUR
PENANGKAPAN LASKAR FRONT PEMBELA ISLAM (FPI)
DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI KM 50
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN *FIQH JINAYAH*
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 868/Pid.B/2021/PN Jkt.
Sel.)**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Oleh :

**Bagas Suryandaru
NIM. 211102040009**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PROSEDUR
PENANGKAPAN LASKAR FRONT PEMBELA ISLAM (FPI)
DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI KM 50
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN *FIQH JINAYAH*
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 868/Pid.B/2021/PN Jkt.
Sel.)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)



Oleh :

Bagas Suryandaru
NIM. 211102040009

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PROSEDUR
PENANGKAPAN LASKAR FRONT PEMBELA ISLAM (FPI)
DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI KM 50
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN *FIQH JINAYAH*
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 868/Pid.B/2021/PN Jkt.
Sel.)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)



Oleh :

Bagas Suryandaru
NIM. 211102040009
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 198503222023211011

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PROSEDUR
PENANGKAPAN LASKAR FRONT PEMBELA ISLAM (FPI)
DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI KM 50
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN *FIQH JINAYAH*
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 868/Pid.B/2021/PN Jkt.
Sel.)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Hari : Selasa
Tanggal : 24 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua


Fathor Rahman, M.Sy.
NIP. 19840605 201801 1 001

Sekretaris


Mdh. Ikrom, S.H.I., M.Si.
NIP. 19850613 202321 1 018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Anggota :

1. Dr. Wildani Hefni, M.A.
2. Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H.



Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A.


NIP. 19911107 201801 1 004

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَآلٍ

تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Ma’idah [5] : 8).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan dan Terjemahannya*, (Jakarta : Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019), 146.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Orang tua saya, Hery Purwoto dan Arsidah yang telah melahirkan dan memberikan kasih sayang yang begitu besar hingga tidak akan pernah sanggup terbayarkan. Skripsi ini saya persembahkan sebagai bentuk tanggungjawab seorang anak kepada bapak dan ibu atas setiap keringat yang menetes demi membiayai saya kuliah dan atas setiap doa yang diharapkan untuk kelancaran saya dalam menjalankan kuliah. Hingga pada akhirnya saya ingin mendengar ucapan alhamdulillah yang bersumber dari bapak dan ibu saya tercinta.
2. Saudara-saudari kandung saya, Shinta Narulita, Muhammad Ikhsan, dan Herjuno Julianto yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada saya dalam menjalankan aktivitas belajar hingga pada pengerjaan skripsi ini.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang, puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, dan hidayah sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Terhadap Prosedur Penangkapan Laskar Front Pembela Islam (FPI) dalam Tindak Pidana Pembunuhan di Km 50 Perspektif Hukum Positif dan *Fiqh Jinayah* (Studi Kasus Putusan Nomor : 868/Pid.B/2021/PN Jkt. Sel.)” dengan baik. Shalawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menghidupkan pelita kebenaran dan membersihkan kejahiliah pada umat manusia.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Peneliti menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni Zein, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Yudha Bagus Tunggal Putra, S.H., M.H. selaku Korprodi Hukum Pidana Islam dan Civitas Akademika Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

4. Bapak Dr. Abdul Kholiq Syafa'at, MA. selaku Dosen Pembimbing Akademik saya yang telah mendampingi selama proses perkuliahan.
5. Bapak Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi dan dosen hukum pidana yang telah membimbing dan memberikan *transfer knowledge* hingga saya dapat memahami sesuatu yang sulit dalam ilmu hukum pidana, utamanya terkait skripsi saya.
6. Hanifa Ramadhani Safitri, yang secara aktif membantu dalam proses pengerjaan dan memberikan saran serta dukungan dalam menyelesaikan skripsi saya.
7. Saudara-saudari Unit Kegiatan Pengembangan Keilmuan (UKPK) Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang menjadi rekan diskusi dalam berbagai kajian dan kegiatan ilmiah.
8. Sahabat-sahabati Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah turut memberikan pemahaman terkait nilai-nilai pergerakan kepada saya.

Peneliti berharap atas tersusunnya skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih pemikiran bagi kita semuanya. Dan pada akhirnya, hanya Allah SWT sumber segala bentuk kebenaran dan kesempurnaan.

Jember, 01 Juni 2025

Peneliti

ABSTRAK

Bagas Suryandaru, 2025 : *Analisis Putusan Hakim Terhadap Prosedur Penangkapan Laskar Front Pembela Islam (FPI) dalam Tindak Pidana Pembunuhan di Km 50 Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Jinayah (Studi Kasus Putusan Nomor : 868/Pid.B/2021/PN Jkt. Sel.)*.

Kata Kunci : Putusan Hakim, Prosedur Penangkapan, Tindak Pidana Pembunuhan.

Penangkapan merupakan upaya paksa yang dilakukan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan atau peradilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 20 KUHP. Penangkapan berfungsi untuk membatasi kebebasan seseroang yang diduga kuat melakukan tindak pidana yang bertujuan untuk menjaga proses hukum tindak pidana yang dilakukan. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat penggunaan kekerasan yang tidak sesuai dengan standar operasional penyidikan.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah : 1) Apakah standar operasional prosedur (SOP) Penangkapan anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI) dalam Putusan Nomor : 868/Pid.B/2021/PN Jkt. Sel. telah sesuai dengan Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana? 2) Bagaimana pandangan *fiqh jinayah* terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) Penangkapan anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI) dalam Putusan Nomor: 868/Pid.B/2021/PN Jkt. Sel.? yang bertujuan untuk menganalisis Standar Operasional Prosedur (SOP) Penangkapan anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI) dalam Putusan Nomor: 868/Pid.B/2021/PN Jkt. Sel. berdasarkan Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan pandangan *fiqh jinayah*.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang mengkaji dan menganalisis hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, teori hukum, dan kepastiaan hukum lainnya yang berfungsi untuk menganalisis serta menjawab isu hukum yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka dan analisis bahan hukum dalam penelitian ini bersifat analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) Penangkapan anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI) dalam Putusan Nomor: 868/Pid.B/2021/PN Jkt. Sel. tidak sesuai dengan Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana karena penangkapan tersebut tidak berdasarkan pada perintah surat tugas dan jenis penugasan dengan tidak memperhatikan mekanisme penyidikan tindak pidana. Pandangan *fiqh jinayah* terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) Penangkapan anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI) dalam Putusan Nomor: 868/Pid.B/2021/PN Jkt. Sel. adalah penggunaan kekerasan dalam penangkapan termasuk perbuatan yang dilarang dalam Surah Shad ayat 26, dimana penegak hukum dilarang melakukan paksaan atau kekerasan terhadap seseorang dalam rangka penegakan hukum. Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh petugas kepolisian termasuk *jarimah qatl 'amdi* (tindak pidana pembunuhan disengaja) karena secara sengaja dengan sadar menghilangkan nyawa orang lain diluar proses peradilan dan akibatnya perbuatan tersebut wajib dipertanggungjawabkan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Teoritis	9
2. Manfaat Praktis	9
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	18
A. Penelitian Terdahulu	18
B. Kajian Teori	28
1. Tindak Pidana	28
2. Tindak Pidana Pembunuhan	34
3. <i>Fiqh Jinayah</i>	38

4. Putusan Hakim	48
5. Penangkapan	53
6. Keadilan	57
BAB III METODE PENELITIAN	63
A. Jenis Penelitian	64
B. Pendekatan Penelitian	64
C. Sumber Bahan Hukum	66
D. Teknik Pengumpulan Bahan hukum	67
E. Analisis Bahan Hukum	68
F. Tahap-Tahap Penelitian	69
BAB IV PEMBAHASAN	71
A. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penangkapan Anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI) dalam Putusan Nomor : 868/Pid.B/2021/PN Jkt. Sel. Telah Sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Managemen Penyidikan Tindak Pidana	71
B. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penangkapan Anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI) dalam Putusan Nomor : 868/Pid.B/2021/PN Jkt. Sel. Berdasarkan Pandangan <i>Fiqh Jinayah</i>	87
BAB V PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang artinya segala tindakan negara dan warga negara didasarkan atas hukum yang berlaku. Konsep negara hukum tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945. Sebagai Negara hukum Indonesia menganut prinsip supremasi hukum yang menyatakan bahwa hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam kehidupan bernegara. Supremasi hukum memastikan bahwa pemerintah, lembaga negara, dan warga negara tunduk pada hukum yang berlaku karena yang memiliki kekuasaan tertinggi adalah hukum itu sendiri.¹

Hukum positif dalam suatu negara dibentuk untuk memberikan kepastian kepada masyarakat atas hukum yang jelas, melindungi masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan, membatasi kekuasaan lembaga negara atau alat-alat negara untuk menghindari tindakan sewenang-wenang, dan memberikan jaminan perlindungan atas pemenuhan hak. Akan tetapi keseluruhan perlindungan tersebut juga ditentukan rasa hukum atau kesadaran hukum dari masyarakat.² Hukum positif dalam upayanya menjamin seluruh pihak menaati aturan-aturan yang telah ditentukan, maka terdapat sanksi yang akan diberikan atas

¹ Soehino, *Ilmu Hukum*, (Yogyakarta : Liberty, 2000), 156.

² Soehino, *Ilmu Hukum*, (Yogyakarta : Liberty, 2000), 158.

setiap tindakan yang dilarang atau terdapat sanksi dari hukum pidana atas perbuatan tersebut.

Hukum pidana merupakan suatu aturan yang memberikan kenestapaan dan penderitaan pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat atas perbuatannya yang menurut aturan hukum pidana adalah perbuatan yang dilarang.³ Hukum pidana secara umum digolongkan menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil adalah hukum pidana yang berisi norma dan sanksi perbuatan pidana, sedangkan hukum pidana formil adalah hukum pidana yang berisi tentang cara ditegakkannya atau mempertahankan hukum pidana materiil.⁴ Karakteristik hukum pidana merupakan hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar perorangan dengan masyarakat atau negara dan dijalankan demi kepentingan umum serta diterapkan untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan keadilan.⁵

Hukum pidana memuat dasar-dasar dan ketentuan-ketentuan mengenai tindakan larangan atau tindakan kekerasan yang dilakukan dengan sanksi kepada pelanggarnya.⁶ Maka dengan demikian seseorang yang telah dinyatakan secara sah melakukan tindak pidana diproses sesuai

³ Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek*, (Jakarta : Kepel Press, 2019), 1.

⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2019), 7.

⁵ Masruchin Ruba'i, Made Sadhi Astuti, Adami Chawazi, Setiawan Nurdayasakti, Bambang Sugiri, Ismail Navianto, Abdul Madjid, Yuliati, Alfons Zakaria, Faizin Sulistio, dan Milda Istiqomah, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Malang : Media Nusa Creative, 2014), 12.

⁶ Masruchin Ruba'i, Made Sadhi Astuti, Adami Chawazi, Setiawan Nurdayasakti, Bambang Sugiri, Ismail Navianto, Abdul Madjid, Yuliati, Alfons Zakaria, Faizin Sulistio, dan Milda Istiqomah, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Malang : Media Nusa Creative, 2014), 4.

dengan sistem peradilan pidana terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) yang mengacu pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut KUHAP. KUHAP mengatur tugas dan wewenang komponen peradilan (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan) dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.⁷ Penangkapan dalam proses peradilan pidana dilakukan oleh penyidik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 20 KUHAP menyatakan bahwa penangkapan merupakan upaya paksa yang dilakukan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan atau peradilan.

Upaya penangkapan dimaksudkan untuk mencegah setiap tindakan yang dapat mengganggu kepentingan penyidikan, penuntutan, dan atau peradilan. Wewenang kepolisian dalam melakukan penangkapan diatur secara khusus sebagai penyidik dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dalam hukum acara pidana diatur dalam Pasal 16 KUHAP sampai dengan Pasal 19 KUHAP.⁸ Penangkapan merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang berdasarkan prinsip legalitas kepada kepolisian bersinggungan dengan merampas kemerdekaan seseorang,

⁷ Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta : Penerbit Kepel Press' 2020), 20.

⁸ Maya Shafira, Deni Achmad, Aisyah Muda Cemerlang, Sintiya Meita Darmawan, dan Rendie Meita Sarie Putri, *Sistem Peradilan Pidana*, (Bandar Lampung : Pusaka Media, 2022), 60.

maka kepolisian dalam melakukan penangkapan wajib mempertimbangkan berbagai prinsip, meliputi prinsip legalitas, prinsip nesesitas dan prinsip proporsionalitas.

Penangkapan yang dilakukan oleh kepolisian dalam mengakomodir prinsip legalitas, prinsip nesesitas, dan prinsip proporsionalitas merupakan perwujudan dari penghormatan konsepsi hak asasi manusia yang berusaha mencegah agar mekanisme penangkapan tidak melanggar hak individu sebagai manusia.⁹ Dalam hal ini terdapat prosedur yang telah diatur dalam peraturan hukum mengenai penangkapan yang dilakukan oleh kepolisian, yaitu wajib berpedoman pada Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang merupakan Standar Operasional Prosedur (*Standard Operating Procedure*) Penangkapan.

Berdasarkan ketiga prinsip tersebut, kepolisian memiliki kewenangan yang dibatasi dengan peraturan perundang-undangan. Namun, kenyataannya terdapat aparat kepolisian yang melakukan kesewenang-wenangan dalam bertugas. Misalnya penangkapan tanpa memperlihatkan surat tugas, tanpa disertai surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka, tanpa menyebutkan alasan penangkapan, dan uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan, serta tempat diperiksanya tersangka.

⁹ Mansour Fakih, *Menegakkan Keadilan dan Kemanusiaan: Pegangan Untuk Membangun Gerakan HAM*, (Yogyakarta : Insis Press, 2003), 42.

Salah satu contoh tindakan sewenang-wenang aparat kepolisian dalam bertugas adalah peristiwa pembunuhan empat anggota Laskar Front Pembela Islam selanjutnya disebut Laskar FPI. Pembunuhan tersebut terjadi pada tanggal 7 Desember 2020 di Tol Jakarta-Cikampek Km 50. Tindakan petugas kepolisian dalam pembunuhan empat anggota Laskar FPI ini berawal atas informasi dari masyarakat dan media sosial terkait adanya rencana pergerakan jutaan massa pendukung Muhammad Rizieq Shihab dan PA 212 yang akan menggeruduk, mengepung, dan memutihkan Polda Metro Jaya. Adanya informasi tersebut Polda Metro Jaya melalui Direskrimum Polda Metro Jaya mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/5626/XII/2020/ Direskrimum tanggal 5 Desember 2020 dan surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/9769/XII/2020/ Direskrimum tanggal 5 Desember 2020 dengan tujuan untuk memantau pendukung Muhammad Rizieq Shihab dan melakukan antisipasi keamanan. Pemantauan dan pengamanan tersebut bermula dari rumah Muhammad Rizieq Shihab di Perumahan Nature Mutiara Sentul Kabupaten Bogor dan pemantauan mulai berpindah setelah adanya pergerakan rombongan Muhammad Rizieq Shihab menuju Pintu Tol Sentul 2, pemantauan tersebut mulai rusuh ketika diduga mobil Laskar FPI menghalang-halangi, menyerempet, memepet, dan menghentikan mobil petugas kepolisian.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM menyatakan terjadi saling serang dan kontak tembak antara

mobil anggota Laskar FPI dengan mobil petugas kepolisian, terutama disepanjang Jalan Internasional Karawang Barat, hingga sampai Km 49 dan berakhir di Km 50 Tol Jakarta-Cikampek. Kontak tembak tersebut menyebabkan dua anggota Laskar FPI meninggal dunia sedangkan empat anggota lainnya dalam keadaan hidup dan dibawa oleh petugas kepolisian menuju Polda Metro Jaya. Keempat anggota Laskar FPI tersebut ditempatkan dalam mobil petugas kepolisian tanpa diborgol atau diikat dan akhirnya ditembak mati setelah melakukan upaya perlawanan.

Putusan Nomor : 868/Pid.B/2021/PN Jkt. Sel. menyatakan petugas kepolisian terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan melanggar Pasal 338 KUHP *jo* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dengan vonis lepas karena adanya alasan pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*). Putusan tersebut juga diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 939 K/Pid/2022 yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana dengan melanggar Pasal 338 KUHP *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 tetapi tidak dapat dipidana karena adanya alasan pembeda dan pemaaf.

Dasar pertimbangan hakim dengan menyatakan adanya unsur upaya paksa, alasan pembeda, dan alasan pemaaf terhadap perbuatan terdakwa atau petugas kepolisian merupakan pertimbangan yang kabur (*obsuur*) dan tidak berdasarkan ketetapan hukum. Hal ini karena petugas kepolisian melaksanakan pengamanan dan pemantauan dalam rangka tugas penyelidikan yang tidak dilengkapi dengan surat perintah

penangkapan atau perintah melakukan upaya paksa yang artinya petugas kepolisian melampaui tugasnya dalam penyelidikan. Pemantauan atau *surveillance* tidak dibenarkan melakukan penangkapan atau upaya paksa karena sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) tidak ada kewajiban membawa borgol yang artinya tindakan petugas kepolisian tersebut yang mengakibatkan penembakan terhadap empat anggota Laskar FPI menggugurkan dasar pertimbangan hakim. Penembakan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap empat anggota Laskar FPI ditempatkan pada daerah vital dengan jarak dekat, yaitu dikepala dan dada yang artinya empat anggota Laskar FPI tidak diposisikan untuk dilumpuhkan. Maka atas dasar itu tindakan penangkapan anggota Laskar FPI oleh petugas kepolisian tersebut melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP) Penangkapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Oleh karena itu memperjelas tindak pidana dan dasar pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, peneliti melakukan penelitian analisis Standar Operasional Prosedur (SOP) Penangkapan anggota Laskar FPI dalam Putusan Nomor: 868/Pid.B/2021/PN Jkt. Sel. berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan berdasarkan pandangan *fiqh jinayah* dengan judul penelitian “Analisis Putusan Hakim Terhadap Prosedur Penangkapan Laskar Front Pembela Islam (FPI) dalam

Tindak Pidana Pembunuhan di Km 50 Perspektif Hukum Positif dan *Fiqh Jinayah* (Studi Kasus Putusan Nomor : 868/Pid.B/2021/PN Jkt. Sel.).”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan adanya kesenjangan antara realitas (*das sein*) dan idealitas (*das sollen*) pada latar belakang masalah yang telah peneliti uraikan, maka pada penelitian ini peneliti menyusun fokus penelitian sebagai berikut :

1. Apakah Standar Operasional Prosedur (SOP) Penangkapan anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI) dalam Putusan Nomor : 868/Pid.B/2021/PN Jkt. Sel. telah sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana ?
2. Bagaimana pandangan *fiqh jinayah* terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) Penangkapan anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI) dalam Putusan Nomor: 868/Pid.B/2021/PN Jkt. Sel. ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis Standar Operasional Prosedur (SOP) Penangkapan anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI) dalam Putusan Nomor: 868/Pid.B/2021/PN Jkt. Sel. telah sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

2. Untuk menganalisis pandangan *fiqh jinayah* terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) Penangkapan anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI) dalam Putusan Nomor: 868/Pid.B/2021/PN Jkt. Sel.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian dan tujuan penelitian yang telah diuraikan, maka hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis dan praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran teoritis dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan dalam ilmu hukum pidana pada khususnya mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) Penangkapan anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI) berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan mengungkap pandangan *fiqh jinayah* terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) Penangkapan anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI) dalam Putusan Nomor : 868/Pid.B/2021/PN Jkt. Sel.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini berguna sebagai bahan pertimbangan bagi seluruh praktisi hukum yang berkepentingan dalam kasus tindak pidana pembunuhan di Km 50, yaitu :

- a. Pemerintah : untuk bahan kajian baik dalam perspektif hukum positif dan perspektif *fiqh jinayah* yang digunakan sebagai masukan untuk selalu menekankan penggunaan peraturan perundang-undangan dan standar operasional prosedur dalam penegakan hukum untuk menghindari *abuse of power*.
- b. Aparat Penegak Hukum : untuk pedoman dalam melaksanakan proses hukum khususnya bagi hakim sehingga dapat memberikan pertimbangan putusan yang sesuai dengan hukum positif dan *fiqh jinayah* dengan berdasarkan fakta hukum yang terjadi dan bagi kepolisian untuk selalu meningkatkan pengawasan internal agar penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan ataupun standar operasional prosedur.
- c. Masyarakat : untuk pedoman masyarakat agar mengetahui terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) Penangkapan dalam perspektif hukum positif dan perspektif *fiqh jinayah* sehingga dapat mengawasi serta mengontrol jalannya penegakan hukum.

E. Definisi Istilah

1. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah Belanda, yaitu *strafbaar feit* yang tertera dalam *Wetboek van Strafrecht voor Indonesie* yang berasal dari *Wvs Nederland*. Tindak pidana atau *strafbaar feit* tidak memiliki penjelasan khusus dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi tindak pidana disinonimkan

dengan delik yang berasal dari bahasa latin, yaitu *delictum*.¹⁰ Delik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna suatu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang pidana.¹¹

Tindak pidana sangat berkaitan dengan asas legalitas, dimana suatu perbuatan dapat dikatakan tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “*Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada*”.

2. Pembunuhan

Pembunuhan berasal dari kata bunuh yang bermakna mematikan, menghapuskan, dan membinasakan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memuat kata membunuh dengan arti membuat supaya mati, dan menghilangkan nyawa, sedangkan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh. Pembunuhan setidaknya terdapat dua orang yang terlibat, yaitu meliputi orang yang disebut pelaku pembunuhan karena telah sengaja mematikan atau menghilangkan nyawa orang lain, dan orang yang disebut korban karena nyawanya telah dihilangkan.¹²

¹⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2019), 47.

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Delik*, Diakses pada 12 Desember 2024.

¹² Ramadhan Sulaiman Efendi, “*Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*,” Skripsi Univeristas Islam Sultan Agung Semarang, 2023, 23.

Pembunuhan adalah perbuatan atau suatu tindakan yang dilakukan oleh orang lain atau kelompok yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang atau beberapa orang yang dilakukan secara sengaja ataupun kealpaan.¹³ Pembunuhan juga disebut kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua Bab XIX KUHP. KUHP mengatur bahwa pembunuhan dibedakan menjadi dua, yaitu pembunuhan yang dilakukan secara sengaja (*dolus misdrioven*), dan pembunuhan yang dilakukan secara tidak sengaja (*culpose misdrioven*).

3. Penangkapan

Penangkapan merupakan upaya paksa yang dilakukan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan atau peradilan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 20 KUHP. Dasar hukum upaya penangkapan didasarkan atas dugaan yang kuat dengan disertai bukti yang cukup telah melakukan tindak pidana serta dengan adanya keperluan atau urgensi.¹⁴ Penangkapan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Bab V, Bagian Kesatu, mulai Pasal 16 KUHP sampai dengan Pasal 19 KUHP yang menentukan terkait tata cara tindakan penangkapan.

¹³ Ismanul Haq, *Fiqh Jinayah*, (Sulawesi Selatan : IAIN Nusantara Press, 2020), 30.

¹⁴ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta : Kencana, 2014), 126.

4. Laskar Font Pembela Islam (FPI)

Front Pembela Islam selanjutnya disebut FPI adalah sebuah organisasi massa Islam berideologi radikal yang berpusat di Jakarta. Organisasi ini bergerak pada tindakan konkrit berupa aksi nyata dalam menegakkan *amar ma'ruf nahi mungkar*.¹⁵ FPI berdiri untuk merespon situasi sosial dan politik yang semakin terpuruk pada masa pemerintahan orde baru, dimana terjadi banyak kemaksiatan seperti korupsi, kolusi, nepotisme, penembakan misterius, pembunuhan akibat demokrasi, dibatasinya ruang gerak masyarakat, kepentingan umat Islam yang tidak tersampaikan dan diabaikan.

FPI didirikan oleh Habib Muhammad Rizieq Shihab, K.H. Fathono, K.H. Misbahul Anam, K.H. Cecep Bustomi, dan Habib Idrus Jamalullail pada tanggal 25 *Rabi'uts Tsani* 1416 *Hijiriyah* bertepatan pada tanggal 17 Agustus 1998 Masehi. Tempat berdirinya organisasi ini di Pondok Pesantren al-Umm, daerah kampung Utan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.¹⁶ FPI memiliki kelompok paramiliter yang disebut Laskar Pembela Islam (LPI) yang merupakan sayap organisasi FPI yang sering melakukan berbagai aksi penertiban (*sweeping*) terhadap kegiatan masyarakat yang dianggap bertentangan dengan syariat Islam.

¹⁵ Sholihul Huda, "FPI : Potret Gerakan Islam Radikal di Indonesia," Al-Hikmah : Jurnal Studi Agama-agama Volume 5 Nomor 2, 2020, <https://journal.um-surabaya.ac.id/Ah/article/view/4282/pdf>.

¹⁶ Sholihul Huda, "FPI : Potret Gerakan Islam Radikal di Indonesia," Al-Hikmah : Jurnal Studi Agama-agama Volume 5 Nomor 2, 2020, <https://journal.um-surabaya.ac.id/Ah/article/view/4282/pdf>.

5. Hukum Positif

Hukum positif diistilahkan dengan *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum yang tertulis yang berlaku pada saat ini dan mengikat baik secara umum atau secara khusus yang ditegakkan oleh pemerintah atau pengadilan.¹⁷ Selanjutnya Mahkamah Agung Republik Indonesia menjelaskan hukum positif yaitu kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang berlaku pada saat ini dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah dan atau pengadilan. Hukum positif dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam, yaitu dilihat dari sumbernya, bentuknya, isi materinya, dan lain sebagainya.¹⁸ Hukum positif di Indonesia disebut dengan hukum nasional Indonesia.

Hukum positif di Indonesia secara umum terbagi dua, yaitu hukum materiil dan formil. Sumber hukum materiil merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum atau tempat dari mana materi hukum tersebut diambil, misalnya ekonomi, sosial politik, dan keadaan geografis. Sementara sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum, maka sumber hukum formil merupakan dasar hukum berlakunya suatu peraturan

¹⁷ Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, (Bandung : PT. Alumni, 2008), 56.

¹⁸ M. Taufik, "Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif", *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* Vol. 5 No. 2, 2021, 90-91.

yang meliputi undang-undang, yurisprudensi, perjanjian (traktat), kebiasaan (konvensi), dan doktrin.¹⁹

6. *Fiqh Jinayah*

Fiqh jinayah secara bahasa terbagi menjadi dua kata, yaitu *fiqh* dan *jinayah*. *Fiqh* secara bahasa berasal lafaz “*faqih, yafqahu fiqhan*”, yang berarti mengerti, faham. *Fiqh* secara istilah menurut Abdul Wahab Khallaf adalah himpunan hukum-hukum *syahra’* yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Sedangkan *jinayah* secara bahasa adalah perbuatan seseroang yang buruk dan apa yang diusahakan. *Jinayah* secara istilah menurut Abdul Qadir Audah merupakan suatu perbuatan adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh *syara’*. *Fiqh jinayah* merupakan segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban) dengan dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur’an dan Hadits.²⁰

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan untuk menjelaskan urutan alur pembahasan skripsi mulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.²¹

Sistematika pembahasan dijelaskan dalam bentuk naratif secara singkat

¹⁹ Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah, Konsep Tata Hukum dan Politik Hukum Indonesia*, (Malang : Setara Press, 2014), 52.

²⁰ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta : Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992), 86.

²¹ Tim Penyusun UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 93.

dari masing-masing bab pembahasan, lain halnya dengan daftar isi yang berbentuk numerik. Sistematika pembahasan pada penelitian ini, yaitu :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisikan tentang latar belakang penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka

Bab ini berisikan tentang seluruh bahan bacaan dijadikan dasar yang pernah dibaca dan dianalisis, baik itu dari media elektronik maupun cetak, dalam kajian pustaka ini terbagi dalam dua bagian, yaitu penelitian terdahulu dan kajian teori.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini berisikan tentang langkah-langkah yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis bahan hukum secara ilmiah yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, dan tahapan-tahapan dalam penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisikan tentang kegiatan pelaporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dipelajari sesuai dengan tujuannya. Bab ini juga sarana untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dalam sesuatu yang diteliti.

Bab V Penutup

Bab ini merupakan pembahasan akhir dalam penelitian dan berisikan tentang kesimpulan dan saran dalam penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk mencari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain terkait konteks penelitian yang sama. Penelitian terdahulu berfungsi untuk perbandingan memahami konteks, kekuatan, dan kelemahan pada penelitian sebelumnya, serta dapat menghindari plagiarisme dalam penelitian baru. Penelitian terdahulu digunakan untuk memperkuat justifikasi penelitian terbaru dikarenakan adanya bukti yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Maka, peneliti mencantumkan penelitian terdahulu dalam kajian pustaka yang relevan dan signifikan dengan penelitian ini, diantaranya :

1. **Hadizah Safana, Universitas Sriwijaya Palembang 2023, dengan judul skripsi "*Pengaturan Hukum Tindakan Extrajudicial Killing Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian (Studi Kasus Putusan Nomor 867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel)*."**²²

Penelitian sebelumnya bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan terkait pengaturan hukum dalam tindakan *Extrajudicial Killing* terutama di Indonesia, dan menganalisis pertimbangan hakim dalam pembuatan pembunuhan *Extrajudicial Killing* berdasarkan Putusan

²² Hadizah Safana, "*Pengaturan Hukum Tindakan Extrajudicial Killing Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian (Studi Kasus Putusan Nomor 867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel)*," (Skripsi Universitas Sriwijaya Palembang, 2023).

Nomor 867/Pid.B/2021/PN. Jkt. Sel. perspektif Hak Asasi Manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus serta menggunakan tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Hasil dari penelitian Hadizah Safana, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pokok peristiwa yang dinyatakan dalam Keterangan Pers Nomor 003/Humas/KH/I/2021 terjadi penembakan yang dilakukan oleh petugas kepolisian sehingga menewaskan empat orang anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI). Dalam hal ini, petugas kepolisian tersebut dinyatakan sebagai terdakwa dalam perkara tersebut yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan putusan Nomor : 867/Pid.B/2021/PN. Jkt. Sel. pada tahun 2022. Namun, dalam amar putusan tersebut tertulis sebagai putusan lepas dengan alasan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa termasuk pembelaan secara terpaksa yang melampaui batas.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Hadizah Safana dengan penelitian peneliti adalah sama-sama meneliti tentang penembakan yang menyebabkan kematian anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI) yang dilakukan oleh petugas kepolisian berdasarkan studi kasus putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain itu, sama-sama menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tiga

pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus, pendekatan konseptual. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian sebelumnya menitikberatkan pada pengaturan hukum dari tindakan *Extrajudicial Killing* perspektif Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan menggunakan studi putusan nomor : 867/Pid.B/2021/PN. Jkt. Sel. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh peneliti menitikberatkan pada analisis Standar Operasional Prosedur (SOP) Penangkapan empat anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI) dalam tindak pidana pembunuhan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan menganalisis pandangan *fiqh jinayah* terhadap prosedur penangkapan anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI) dalam putusan Nomor: 868/Pid.B/2021/PN. Jkt.Sel. Dalam hal ini, secara spesifik analisis studi putusan yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan penelitian peneliti berbeda, dari segi nomor putusan yang digunakan.

2. Faturahman, Naman, Saripan, Universitas Bina Bangsa 2024, dengan judul jurnal “Analisis Pelanggaran Hak Pada Manusia Dalam Kasus Pembunuhan Laskar FPI Di Km. 50.”²³

Penelitian sebelumnya bertujuan guna mengetahui serta menjelaskan dampak yang dirasakan oleh korban, masyarakat setempat, dan orang

²³ Faturahman, Naman, dan Saripan, “Analisis Pelanggaran Hak pada Manusia dalam Kasus Pembunuhan Laskar FPI Di Km. 50.”, Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, Vol. 2 No. 2, 2024.

yang terkait dalam kasus pembunuhan anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI) di Km 50. Selain itu bertujuan untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyelesaikan kasus tersebut. Jurnal ini menggunakan jenis metodologi penelitian hukum yuridis deskriptif artinya penelitian yang dilakukan secara menyeluruh dan menjelaskan secara detail terkait gambaran kasus dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil dari penelitian Faturahman, Naman, Saripan dapat disimpulkan bahwa kasus pembunuhan anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI) di Km 50 melanggar hak asasi manusia karena tanpa adanya proses hukum yang jelas serta adanya kekurangan pada transparansi mengenai suatu rincian insiden dan alasan tepat terjadinya suatu penembakan. Sehingga dalam hal ini, mengakibatkan dampak traumatik yang mendalam bagi keluarga korban dan masyarakat setempat. Kemudian upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan kasus ini, pemerintah harus melakukan efektifitas serta transparansi dari tindakan yang dilakukan petugas kepolisian seperti melakukan investigasi awal, mengumpulkan bukti, melakukan penyelidikan, lembaga yang berkaitan dihadapkan kedalam proses pengadilan, dan lain sebagainya. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Faturahman, Naman, Saripan dengan penelitian peneliti sama-sama meneliti tentang analisis tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh petugas kepolisian kepada anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI) di Km 50.

Sedangkan perbedaannya adalah penelitian sebelumnya menitikberatkan pada pelanggaran hak asasi manusia, dampak yang dirasakan oleh korban, keluarga korban, dan masyarakat setempat, serta upaya yang harus dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan kasus tersebut. Selain itu penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian hukum yuridis deskriptif. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh peneliti menitikberatkan pada studi putusan yaitu analisis prosedur penangkapan anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI) dalam tindak pidana pembunuhan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan menganalisis pandangan *fiqh jinayah* terhadap prosedur penangkapan anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI) dalam putusan Nomor: 868/Pid.B/2021/PN. Jkt.Sel. menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

3. **Asraf Naufal, Universitas Muhammadiyah Purwokerto 2023, dengan judul jurnal “Analisis Hukum Pembelaan Terpaksa Secara Berlebihan Pada Kasus Penembakan Laskar Front Pembela Islam Oleh Anggota Kepolisian.”²⁴**

²⁴ Asraf Naufal, “Analisis Hukum Pembelaan Terpaksa Secara Berlebihan Pada Kasus Penembakan LaskarFront Pembela Islam Oleh Anggota Kepolisian,” Jurnal UMPurwokerto Law Review Vol. 4 No. 1, 2023.

Penelitian sebelumnya bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur pembelaan terpaksa dalam KUHP serta mengkaji penetapan pembelaan terpaksa secara berlebihan kepada anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI) telah sesuai dengan pertanggungjawaban pidana. Jurnal ini menggunakan jenis metodologi penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis karena menjelaskan dan menganalisis pembelaan terpaksa secara berlebihan berdasarkan pertanggungjawaban pidana. Pendekatan yang digunakan diantaranya pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah studi kepustakaan melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier diantaranya undang-undang, putusan, SOP penangkapan, buku-buku hukum, jurnal, skripsi, kamus hukum, ensiklopedia, dan media masa. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif guna menggambarkan, menjelaskan, dan menjawab lebih rinci terkait permasalahan yang diteliti.

Hasil dari penelitian Asraf Naufal dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pembelaan terpaksa yang terjadi pada kasus penembakan anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI) oleh anggota kepolisian yang berdasar pada putusan pengadilan bahwasannya dapat dikategorikan dalam pembelaan terpaksa karena telah memenuhi unsur-unsurnya. Selain itu, berdasarkan Pasal 49 ayat (2) KUHP orang yang melakukan pembelaan terpaksa secara berlebihan tidak dipidana

apabila unsur-unsurnya terpenuhi dan pembelaan diri dalam keadaan terpaksa termasuk alasan untuk menghilangkan sifat melanggar hukum sehingga tidak dimintai pertanggungjawaban pidana.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Asraf Naufal dengan penelitian peneliti sama-sama meneliti tentang kasus penembakan yang dilakukan oleh petugas kepolisian kepada anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI) di KM 50 menggunakan jenis metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada analisis unsur-unsur pembelaan terpaksa yang ada dalam KUHP serta mengkaji penerapan pembelaan terpaksa telah sesuai dengan pertanggungjawaban pidana. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh peneliti menitikberatkan pada studi putusan yaitu analisis prosedur penangkapan anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI) dalam tindak pidana pembunuhan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan menganalisis pandangan *fiqh jinayah* terhadap prosedur penangkapan anggota Laskar FPI dalam putusan Nomor: 868/Pid.B/2021/PN. Jkt.Sel.

4. **Alexandro Yudhistira Kennard Arethusia, Universitas Atmajaya Yogyakarta 2024, dengan judul tesis “Kajian HAM Terhadap Penembakan Laskar FPI di Kabupaten Karawang Oleh Anggota**

Polda Metro Jaya (Studi Kasus: Putusan Nomor 868/Pid.B/2021/PN. Jkt.Sel.).²⁵

Penelitian sebelumnya bertujuan untuk menganalisis penembakan Laskar Front Pembela Islam (FPI) di Kabupaten Karawang oleh anggota Polda Metro Jaya yang akan ditinjau dari prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dan kebijakan hukumnya. Metode penelitian tesis ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan serta menggunakan pemikiran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari umum ke khusus.

Hasil dari penelitian Alexandro Yudhistira Kennard Arethusa dapat disimpulkan bahwa dalam menegakkan keadilan aparat penegak hukum memiliki peran penting disetiap prosesnya. Kejahatan yang berkaitan dengan hak asasi manusia harus ditangani secara serius tanpa adanya diskriminasi. Aturan hukum pidana terdapat alasan penghapusan pidana salah satunya dikarenakan pembelaan terpaksa. Hal ini sesuai dengan dakwaan primeir JPU pada Putusan Nomor : 868/Pid.B/2021/PN. Jkt.Sel. bahwa terdapat pembelaan terpaksa sehingga hakim memutuskan terdakwa bebas dari segala tuntutan. Petugas kepolisian memiliki kewenangan diskresi ketika bertugas dilapangan namun segala penggunaan senjata api harus sesuai dengan aturan hukum.

²⁵ Alexandro Yudhistira Kennard Arethusa, "*Kajian HAM Terhadap Penembakan Laskar FPI di Kabupaten Karawang Oleh Anggota Polda Metro Jaya (Studi Kasus: Putusan Nomor 868/Pid.B/2021/PN. Jkt.Sel.)*," (Tesis Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2024).

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Alexandro Yudhistira Kennard Arethusia dengan penelitian peneliti sama-sama meneliti tentang penembakan Laskar Front Pembela Islam (FPI) yang dilakukan oleh anggota Polda Metro Jaya di Km 50 berdasarkan studi Putusan Nomor: 868/Pid.B/2021/PN. Jkt.Sel. dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian sebelumnya menitikberatkan pada kajian Hak Asasi Manusia sesuai dengan kasus yang terjadi. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh peneliti menitikberatkan pada analisis prosedur penangkapan anggota Laskar FPI dalam tindak pidana pembunuhan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan menganalisis pandangan *fiqh jinayah* terhadap prosedur penangkapan anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI) dalam putusan Nomor: 868/Pid.B/2021/PN. Jkt.Sel.

5. **Raden Abiasmoko Limotantio dan Wahyu Tris Haryadi, Universitas Bhayangkara Surabaya 2022, dengan judul jurnal “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Matinya Anggota Laskar FPI di Jakarta.”²⁶**

Penelitian sebelumnya bertujuan untuk mengetahui proses penegakan hukum mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh

²⁶ Raden Abiasmoko Limotantio dan Wahyu Tris Haryadi, “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Matinya Anggota Laskar FPI di Jakarta,*” Dekrit : Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2, 2022.

petugas kepolisian kepada anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI) di Tol Jakarta-Cikampek serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana pembunuhan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan bahan kepustakaan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta teknik analisis datanya deskriptif kualitatif guna menemukan jawaban yang akurat.

Hasil dari penelitian Raden Abiasmoko Limotantio dan Wahyu Tris Haryadi dapat disimpulkan bahwa petugas kepolisian yang seharusnya dikenakan sanksi lebih berat lagi karena perbuatannya mengakibatkan kematian orang lain. Serta harus lebih lanjut diteliti dan didapati faktor-faktor penyebab petugas kepolisian melakukan tindakan tersebut. Hal ini dikarenakan sangat tidak pantas terlebih dilakukan oleh kepolisian yang pada dasarnya memiliki tugas pengayoman pada masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Raden Abiasmoko Limotantio dan Wahyu Tris Haryadi dengan penelitian peneliti sama-sama meneliti tentang tindak pidana pembunuhan anggota Laskar FPI yang dilakukan oleh anggota kepolisian di Tol Jakarta-Cikampek berdasarkan Putusan Nomor 868/Pid.B/2021/PN. Jkt.Sel. Sedangkan perbedaannya penelitian sebelumnya menitikberatkan pada penegakan hukum tindak pidana tersebut serta faktor-faktor yang mempengaruhi

tindak pidana tersebut dengan menggunakan dua putusan pengadilan, yaitu Putusan Nomor 867/Pid.B/2021/PN. Jkt.Sel. dan Putusan Nomor 868/Pid.B/2021/PN. Jkt.Sel. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh peneliti menitikberatkan pada studi putusan Nomor 868/Pid.B/2021/PN. Jkt.Sel., yaitu menganalisis prosedur penangkapan anggota Laskar FPI dalam tindak pidana pembunuhan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan menganalisis pandangan *fiqh jinayah* terhadap prosedur penangkapan anggota Laskar FPI dalam putusan Nomor: 868/Pid.B/2021/PN. Jkt.Sel.

B. Kajian Teori

1. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit* yang berasal dari hukum pidana Belanda. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yaitu *straf* diartikan pidana atau hukum, *baar* diartikan dapat atau boleh, dan *feit* diartikan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.²⁷ Tindak pidana juga diistilahkan dengan *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum* yang secara bahasa diartikan pelanggaran atau kesalahan, dan secara istilah delik adalah tindakan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang pidana. Tindak pidana dalam negara dengan sistem hukum *Anglo-Saxon* memiliki istilah berbeda

²⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2007), 69.

tetapi secara maksud sama, yaitu menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* yang diartikan pelanggaran hukum pidana yang dikenai sanksi atau tindakan yang melanggar undang-undang pidana.²⁸

Strafbaar feit yang dalam undang-undang di Indonesia diistilahkan tindak pidana memiliki keragaman pendapat diantara para sarjana hukum, keragaman ini dapat terjadi karena adanya pemahaman berbeda terkait definisi *strafbaar feit* itu sendiri yang pada akhirnya menghasilkan rumusan yang berbeda, definisi *strafbaar feit* belum secara resmi disepakai oleh para sarjana hukum, tetapi terdapat beberapa rumusan dari setiap sarjana hukum yang berusaha mendefinisikan *strafbaar feit*. Mulyatno mengartikan *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana, menurutnya istilah perbuatan pidana merujuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Hal ini dapat diartikan demikian karena kata perbuatan tidak mungkin berupa kelakuan alam karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan adalah manusia. Selain itu, kata perbuatan lebih merujuk pada sikap seseorang yang bersifat aktif, yaitu melakukan sesuatu yang dilarang hukum, dan dapat pula bersifat pasif, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diharuskan oleh

²⁸ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika), 87.

hukum.²⁹ Wirjono Prodjodikoro mengartikan *strafbaar feit* dengan peristiwa pidana yang digunakan secara resmi dalam perundang-undang di Indonesia tepatnya di Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Secara substantif istilah peristiwa pidana lebih merujuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan manusia.³⁰ Utrecht mengemukakan istilah peristiwa pidana adalah suatu peristiwa hukum atau peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat hukum. Peristiwa pidana meliputi perbuatan maupun akibatnya atau keadaan yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut.³¹ Sudarto memakai istilah tindak pidana untuk mengartikan *strafbaar feit*, menurutnya tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan dimana bisa saja istilah tersebut diartikan secara yuridis ataupun secara kriminologis.³² Teguh Prasetro juga bersepakat terkait istilah tindak pidana, menurutnya tindak pidana adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Istilah tindak pidana merupakan istilah yang digunakan oleh pembentuk undang-undang dan telah dipahami oleh masyarakat.³³

²⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2019), 48.

³⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2019), 49.

³¹ Sianturi. S. R. dan Kanter. E. Y., *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Strori Grafika, 2002), 208.

³² Sudarto, *Hukum Pidana*, (Purwokerto : Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto,1990), 40-57.

³³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2019), 49-50.

Suatu perbuatan untuk dapat dikatakan tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan jika salah satu dari unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi maka tidak dapat dipidana.

Unsur-unsur tindak pidana menurut Mulyatno antara lain, yaitu :

- a. Unsur kelakuan dan akibat (perbuatan),
- b. Hal ikwal atau keadaan yang menyertai perbuatan,
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan, dan
- d. Unsur melawan hukum yang objektif.³⁴

Sementara secara umum unsur-unsur tindak pidana meliputi, yaitu:

- a. Unsur perbuatan manusia

Perbuatan manusia menurut Van Hamel dapat dirumuskan dalam tiga arti perbuatan (*feit*) yang meliputi :

1. Perbuatan (*feit*) merupakan terjadinya suatu tindak kejahatan. Contohnya terdapat suatu tindak pidana penganiayaan dan tindak pidana pembunuhan, maka perbuatan tersebut dilakukan perbarengan tindak pidana.
2. Perbuatan (*feit*) merupakan perbuatan yang diberikan kepada terdakwa terlalu sempit. Kontrol seseorang dituntut akibat dari penganiayaan yang menyebabkan kematian seseorang. Setelah itu, masih dapat dituntut dengan dasar sengaja melakukan pembunuhan karena terdapat perbedaan dengan penganiayaan yang mengakibatkan kematian.
3. Perbuatan (*feit*) merupakan perbuatan material, yaitu suatu perbuatan yang terlepas dari unsur kesalahan dan unsur akibat.

- b. Sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*)

Sifat melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan suatu aturan hukum atau memberikan serangan terhadap sesuatu yang dilindungi hukum.

³⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2019), 52-53.

c. Perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang

Perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut memiliki sanksi pidana yang terdapat dalam undang-undang. Perbuatan yang tidak diiringi dengan ancaman atau sanksi pidana dalam undang-undang, maka belum tergolong dalam suatu tindak pidana.

d. Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab

Pertanggungjawaban pidana merupakan sesuatu hal yang penting dalam hukum pidana. Pelaku yang belum bisa dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka sanksi pidana tidak dapat diberlakukan. Keadaan ini ditentukan oleh syarat adanya pertanggungjawaban pidana yang harus terpenuhi, yaitu

cakap dan sehat akal.

e. Perbuatan harus terjadi karena kesalahan pelaku

Perbuatan tersebut dilakukan dengan disertai niat atau motif dari dilakukannya suatu perbuatan. Apabila perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya niat, maka unsur kesalahan tidak terpenuhi.³⁵

Selain itu tindak pidana memiliki rumusan yang didasarkan pada ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan.

Tindak pidana berkaitan dengan asas legalitas yang terdapat dalam

³⁵ Ali Johardi Wirogioto, *Hukum Pidana*, (Malang : CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), 22-23.

Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu: *Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada*. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa suatu perbuatan disebut tindak pidana harus dirumuskan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 1 ayat (1) KUHP mengandung asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* dimana penentuan tindak pidana didasarkan pada peraturan perundang-undangan.³⁶ Asas legalitas menjamin hak individu untuk tidak dipidana apabila melakukan perbuatan yang tidak dilarang dan diancam oleh undang-undang.

Perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tersebut antara lain, yaitu :

- a. Terdapat undang-undang yang melarang,
- b. Larangan tersebut memuat sanksi pidana,
- c. Undang-undang yang melarang sudah ada terlebih dahulu sebelum perbuatan terjadi.

Rumusan tindak pidana mencakup seluruh keadaan yang terjadi, dimana agar tidak terjadi suatu perbuatan atau keadaan yang tidak terdapat dalam rumusan. Rumusan tindak pidana secara umum, yaitu subjek hukum (*addressaat norm*), perbuatan yang dilarang (*strafbaar*), ancaman pidana (*strafmaat*).

³⁶ Edward Omar Sharif Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan dalam Hukum Pidana*, (Jakarta : Erlangga, 2009), 9.

Perumusan tindak pidana merupakan pengaturan terhadap seseorang untuk tidak melakukan perbuatan tertentu. Rumusan tindak pidana dalam KUHP dirumuskan untuk seseorang yang didasarkan pada kalimat “*hij die*” atau “barang siapa”.³⁷

2. Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana dalam peraturan hukum materiil di Indonesia termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut dengan KUHP dan Undang-Undang diluar KUHP, yang kemudian diklasifikasikan sebagai tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Salah satu tindak pidana yang diatur dalam KUHP adalah tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa. Menurut Lamintang pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu pelaku harus melakukan sesuatu atau serangkaian tindakan yang mengakibatkan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya ditujukan pada akibat meninggalnya orang lain.³⁸ Tindak pidana pembunuhan termasuk suatu tindak pidana materiil (*materieel delict*) yang baru dapat dianggap selesai apabila telah dilakukan oleh pelaku dan timbul akibat dari perbuatan tersebut yang melanggar undang-undang. Atas dasar itu tindak pidana

³⁷ Loebby Loqman, *Tentang Tindak Pidana dan Beberapa Hal Penting dalam Hukum Pidana*, (Jakarta : TransMedia Pustaka, 1992), 15.

³⁸ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap nyawa, Tubuh, dan Kesehatan Cetakan Kedua* (Jakarta : Sinar Grafika : 2012), 1.

pembunuhan adalah matinya orang lain atau hilangnya nyawa orang lain, sehingga tidak dapat disebut tindak pidana pembunuhan apabila perbuatan tersebut tidak mengakibatkan meninggalnya orang lain.

Tindak pidana pembunuhan diatur dalam KUHP termuat pada Buku II Bab XIX (Pasal 338 KUHP – 350 KUHP). Kualifikasi tindak pidana pembunuhan meliputi pasal-pasal berikut, yaitu :

Pasal 338 KUHP : Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 339 KUHP : Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh sesuatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Pasal 340 KUHP : Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Berdasarkan Pasal 338 KUHP - 340 KUHP dapat diketahui bahwa tindak pidana pembunuhan merupakan tindak pidana yang secara sengaja merampas nyawa orang lain yang bertentangan dengan harkat manusia.³⁹ Tindak pidana pembunuhan memiliki

³⁹ Dewi Bunga dan Ni Putu Diana Sari, “Tindak Pidana Pembunuhan dalam Delik Kejahatan Terhadap Nyawa (Kajian terhadap Unsur Kesengajaan dengan Alasan Pembelaan Diri),” Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7 No. 1, 2024, 314.

unsur-unsur yang menentukan suatu perbuatan dalam peristiwa pidana dapat disebut pembunuhan, yaitu meliputi unsur subjektif dengan sengaja dan unsur objektif menghilangkan nyawa. Unsur-unsur pembunuhan dapat dilihat dengan mengkaji rumusan pasal diatas, contohnya dapat dilihat pada rumusan diatas dengan meliputi unsur-unsurnya, yaitu :⁴⁰

a. Unsur subjektif dengan sengaja

Unsur dengan sengaja mengartikan bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan sengaja dan kesengajaan itu harus terlihat jelas, sengaja (*opset/dolus*) dalam Pasal 338 KUHP merupakan perbuatan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan dalam Pasal 340 KUHP merupakan perbuatan sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan dengan cara merencanakan terlebih dahulu.

Unsur dengan sengaja oleh Andi Zainal Abidin Farid

diklasifikasikan dalam tiga bentuk sengaja, yaitu :⁴¹

- 1) Sengaja sebagai niat, yaitu sengaja yang ditujukan langsung pada maksud yang dikehendaki oleh pelaku.
- 2) Sengaja insaf akan kepastian, yaitu sengaja yang ditujukan pada maksud tertentu, tetapi timbul akibat lain yang tidak menjadi maksud pelaku.
- 3) Sengaja insaf akan kemungkinan, yaitu sengaja yang ditujukan pada maksud tertentu, tetapi pelaku telah menyatakan bahwa terwujud atau tidak terwujudnya

⁴⁰ Ramadhan Sulaiman Efendi, "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam," Skripsi Univeristas Islam Sultan Agung Semarang, 2023, 24-25.

⁴¹ Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 18.

maksud pelaku ada kemungkinan akibat lain yang terjadi.

b. Unsur objektif menghilangkan nyawa

Unsur perbuatan menghilangkan nyawa meliputi pelaku menghendaki perbuatan tersebut dengan sengaja, dilakukannya menghilangkan nyawa oleh pelaku, dan tindakan pelaku tersebut memiliki tujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.

Adam Chazawi memberikan tiga syarat atas perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, yaitu :⁴²

- 1) Adanya suatu wujud perbuatan pelaku.
- 2) Adanya suatu kematian orang lain atas perbuatan pelaku.
- 3) Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan pelaku dengan meninggalnya orang lain.

3. *Fiqh Jinayah*

Fiqh jinayah atau dapat diterjemahkan hukum pidana Islam

merupakan syariat Islam yang berlaku setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, hingga setelahnya dilanjutkan oleh *Khulafa Ar-Rasyidin* yang menjadi hukum publik dan dilanjutkan oleh *ulil amri* dari masa-kemasa.⁴³ *Fiqh jinayah* terdiri dari dua kata, yaitu *fiqh* dan *jinayah*. *Fiqh* secara bahasa berasal lafaz "*faqih*, *yafqahu fiqhan*", yang berarti mengerti, faham. *Fiqh* secara istilah menurut Abdul Wahab Khallaf adalah himpunan hukum-hukum *syahra'* yang bersifat praktis yang diambil dari

⁴² Adami Chazawi, *Pembelajaran Hukum Bagian Pidana Bagian 1*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 125.

⁴³ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Tangerang Selatan : PT. Nusantara Persada Utama, 2018), 3.

dalil-dalil terperinci. Sedangkan *jinayah* secara bahasa adalah nama hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. *Jinayah* secara istilah menurut Abdul Qadir Audah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, dan lainnya. *Fiqh jinayah* merupakan segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), yang bersumber dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadits dengan metode *ijtihad*.⁴⁴ Secara garis besar dapat dipahami bahwa objek kajian *fiqh jinayah* adalah *jarimah* (tindak pidana atau delik) dan hukumannya.

Objek kajian *fiqh jinayah* yang meliputi unsur-unsur *jarimah* dapat dibedakan menjadi tiga, meliputi *al-rukn al-syar'î* (unsur formil), *al-rukn al-mâdî* (unsur materiil), dan *al-rukn al-adabî* (unsur moril). Ketiga objek kajian tersebut dapat dijelaskan, yaitu :⁴⁵

a. *Al-rukn al-syar'î* (unsur formil)

Al-rukn al-syar'î (unsur formil) merupakan unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan atas perbuatannya apabila terdapat undang-undang yang secara jelas

⁴⁴ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta : Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992), 86.

⁴⁵ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : Amzah, 2013), 2-3.

dan tegas melarang perbuatan tersebut dan larangan tersebut berakibat seseorang yang melanggar disebut pelaku *jarimah*.

b. *Al-rukn al-mâdî* (unsur materiil)

Al-rukn al-mâdî (unsur materiil) merupakan unsur yang menyatakan bahwa seseorang dinyatakan bersalah apabila perbuatan yang dilakukan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan sebuah *jarimah*, baik perbuatan yang bersifat aktif dalam melakukan *jarimah*, ataupun bersifat pasif dalam melakukan *jarimah*.

c. *Al-rukn al-adabî* (unsur moril)

Al-rukn al-adabî (unsur moril) merupakan unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana apabila tidak terdapat unsur-unsur

yang menggugurkannya, kecuali perbuatan tersebut dilakukan oleh orang gila, anak di bawah umur, atau sedang dibawah ancaman.

Objek kajian *fiqh jinayah* jika dikaji dengan dengan unsur *al-rukn al-madi*, maka objek kajian *fiqh jinayah* meliputi tiga masalah pokok, yaitu *jarimah qishash*, *jarimah hudud*, dan *jarimah ta'zir*. *Jarimah qishash* merupakan tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut (kepada korban). Sanksi hukum *qishash* merupakan penjatuhan hukum pidana sepadan dengan tindak pidana yang

dilakukan, yaitu nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas pula dengan anggota tubuh. *Jarimah qishash* meliputi *jarimah* pembunuhan dan *jarimah* penganiayaan.⁴⁶ Atas dasar hal tersebut, pelaku *jarimah* pembunuhan dapat dikenakan dengan dibunuh pula ataupun pelaku *jarimah* penganiayaan dapat dianiaya sesuai perbuatan yang dilakukan.

Jarimah pembunuhan adalah tindak pidana menghilangkan nyawa seseroang yang dalam *fiqh jinayah* disebut dengan *al-qatl* atau disebut juga *al-jinayah 'ala an-nafs al-insaniyyah* yang berarti kejahatan terhadap jiwa manusia. Pembunuhan merupakan suatu tindakan menghilangkan nyawa orang lain yang menyebabkan kematian baik dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja dan dilakukan menggunakan alat atau tanpa alat.⁴⁷ Dasar hukum *jarimah* pembunuhan terdapat dalam surah al-Isra ayat 33, yaitu :⁴⁸

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

Artinya : Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sungguh Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Akan tetapi, janganlah dia (walinya itu) melampaui batas dalam pembunuhan (qisas). Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.

⁴⁶ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : Amzah, 2013), 2-3.

⁴⁷ Cahya Dwi Pratiwi, "Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Atas Dasar Perintah dari Atasan," Skripsi Univeristas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023, 32.

⁴⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan dan Terjemahannya*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 397.

Ayat tersebut dalam Tafsir Wajiz menyebutkan bahwa :
 Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah
 membunuhnya, kecuali dengan suatu alasan yang benar, misalnya
 atas dasar menjatuhkan hukum *qishash*. Dan barang siapa dibunuh
 secara zalim, bukan karena sebab yang bersifat syariat, maka
 sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli
 warisnya, untuk menuntut *qishash* atau meminta ganti rugi kepada
 pembunuhnya, atau memaafkannya, tetapi janganlah ahli waris itu
 melampaui batas dalam membunuh, yakni dalam menuntut
 membunuh apalagi melakukan pembunuhan dengan main hakim
 sendiri. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan
 dari sisi Allah dengan ketetapan hukum-Nya yang adil. Ayat
 tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT melarang hamba-Nya
 membunuh jiwa yang diharamkan Allah SWT dan mengharamkan
 membunuh jiwa manusia dengan alasan yang tidak sah atau tidak
 dibenarkan secara agama.

Adapun sebab Allah SWT melarang pembunuhan terhadap
 manusia dengan alasan yang tidak sah atau tidak dibenarkan ialah:

a. Pembunuhan menimbulkan kerusakan

Islam melarang setiap tindakan yang menimbulkan kerusakan.
 Larangan itu berlaku umum untuk segala macam tindakan yang
 menimbulkan kerusakan, maka pembunuhan termasuk tindakan
 yang terlarang.

b. Pembunuhan itu membahayakan orang lain

Ketentuan pokok dalam agama ialah semua tindakan yang menimbulkan mudarat bagi diri sendiri dan orang lain itu terlarang.

c. Mengganggu keamanan masyarakat yang membawa kepada musnahnya Masyarakat

Karena apabila pembunuhan diperbolehkan, tidak mustahil akan terjadi tindakan saling membunuh di antara manusia, yang pada akan akhirnya terjadi kehancuran dan kemusnahan manusia akibat saling membunuh.

Jarimah pembunuhan dalam *fiqh jinayah* terbagi menjadi tiga jenis, yaitu *qatl 'amdi* (pembunuhan disengaja), *qatl syibhu 'amdi* (pembunuhan seperti disengaja), dan *qatl khatai'* (pembunuhan tidak disengaja). Pembagian jenis tersebut masing-masing memiliki sanksi yang berbeda, berikut penjelasan tiga jenis

jarimah pembunuhan :⁴⁹

a. *Qatl 'amdi* (pembunuhan disengaja)

Qatl 'amdi (pembunuhan disengaja) merupakan pembunuhan yang dilakukan oleh *mukallaf* dengan tujuan untuk membunuh baik menggunakan alat yang dipandang layak untuk membunuh atau tidak menggunakan alat. Pembunuhan disengaja memiliki niat awal yang sudah direncanakan untuk membunuh seseorang. Pembunuhan disengaja memiliki unsur-

⁴⁹ Umdatul Aulia dan Mahmudah Ani Zulfa, *Buku Ajar Fiqih*, (Jombang : Unwaha Press, 2021), 22.

unsur yang harus terpenuhi yaitu korban yang dibunuh merupakan manusia yang awalnya dalam keadaan hidup, kematian yang terjadi dikarenakan perbuatan pelaku, dan pelaku menghendaki adanya kematian. Hukuman bagi pelaku pembunuhan dengan sengaja yaitu *qishash*, artinya dihukum dengan hukuman yang setimpal atau sama dengan perbuatan yang telah dilakukan. *Jarimah qishash* harus dilakukan melalui keputusan hakim yang adil dan tidak boleh dilakukan dengan keputusannya sendiri. Akan tetapi, *jarimah qishash* dapat diganti dengan *diyat* apabila keluarga korban memaafkan pelaku. *Diyat* yang dimaksud ialah *diyat mughaladzah* artinya *diyat* yang wajib ditunaikan oleh pelaku berupa harta benda yang diberikan kepada keluarga korban guna meringankan beban nafkah keluarga yang tinggal. Namun, *jarimah qishash* dan *diyat* dapat digantikan menjadi *ta'zir* apabila pihak keluarga memaafkan pelaku untuk tidak melaksanakan kedua *jarimah* tersebut. Dalam hal ini, pelaku tetap dijatuhi hukuman sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban atau walinya secara langsung. *Ta'zir* adalah sanksi hukum yang keputusannya diserahkan kepada pemerintahan atau hakim.⁵⁰

⁵⁰ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Gema Insani, 2003), 37.

b. *Qatl syibhu 'amdi* (pembunuhan seperti disengaja)

Qatl syibhu 'amdi (pembunuhan seperti disengaja) merupakan pembunuhan yang menggunakan alat akan tetapi alat tersebut pada umumnya tidak mematikan. Pembunuhan seperti sengaja memiliki unsur-unsur, yaitu pelaku melakukan pembunuhan hingga mengakibatkan pembunuhan, pelaku berniat melakukan penganiayaan atau permusuhan (bukan berniat melakukan pembunuhan), dan terdapat hubungan kausalitas antara pelaku dengan kematian. Hukuman bagi pelaku pembunuhan seperti sengaja berupa *diyat mughaladzah* dengan nilai 100 ekor unta yang terdiri dari 30 unta betina umur 3-4 tahun, 30 ekor unta betina 4-5 tahun, 40 ekor unta betina yang sedang hamil.⁵¹

c. *Qatl khatai'* (pembunuhan tidak sengaja)

Qatl khatai' (pembunuhan tidak sengaja) merupakan pembunuhan yang tidak disertai niat membunuh sama sekali dari pelakunya. Pembunuhan tidak sengaja dapat dicontohkan dengan orang yang sedang tidur tidak sengaja menjatuhkan seseorang disampingnya dan mengakibatkan orang disampingnya meninggal dunia. Hukuman bagi pelaku pembunuhan tidak sengaja yaitu mengikuti hukum asalnya yang mana dihukum sanksi *diyat dan ta'zir*.⁵²

⁵¹ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Usul Fiqih* (Jakarta : Pren Media Grup, 2018), 178.

⁵² Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Hukum Qishas di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), 52.

Fiqh jinayah secara umum mengatur perbuatan pidana *mukallaf* dan sanksinya, tetapi secara khusus juga mengatur hukum formil atau penegakan hukum terhadap *jarimah*. Penegakan hukum dalam *fiqh jinayah* sangat melindungi harkat dan martabat manusia serta mengedepankan pembuktian yang kuat atas suatu kesalahan yang dituduhkan. Kekerasan dalam penegakan hukum terhadap pelaku jelas termasuk perbuatan yang dilarang dalam Al-Qur'an, dimana penegak hukum tidak boleh melakukan paksaan atau kekerasan terhadap seseorang dalam rangka penegakan hukum. Dasar hukum atas penegakan hukum terhadap pelaku *jarimah* termaktub dalam Surah Shad ayat 26 yang berbunyi :⁵³

يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا

تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R لَّهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya : Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan.

⁵³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan dan Terjemahannya*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 661.

Ayat tersebut dalam Tafsir Al-Muyassar dari Kementerian Arab Saudi menyebutkan bahwa : "Wahai Dawud, kami menjadikanmu berkuasa dan memiliki kerajaan di bumi, maka putuskanlah hukum dengan adil dan objektif." Dan jangan mengikuti hawa nafsu saat menetapkan hukum karena hal itu akan menyesatkanmu dari agama dan syariat Allah. Orang yang menyimpang dari jalan Allah akan menderita siksa yang pedih di neraka karena kelalaian mereka tentang hari pembalasan dan perhitungan amal.

Ayat tersebut menjelaskan kepada penegak hukum untuk memegang teguh jabatan dan kekuasaan dengan tidak berlaku sewenang-wenang, menegakkan keadilan, dan berpegang teguh pada kebenaran. Kekerasan merupakan bagian dari hawa nafsu yang dilarang untuk diikuti dalam penegakan hukum perbuatan *jarimah*. *Fiqh jinayah* sangat memperhatikan aspek kemanusiaan *mukallaf* yang meliputi diri, jiwa, akal, dan akidahnya, dan aspek kemanusiaan ini meliputi individu maupun anggota masyarakat, serta anak dan kekayaan. *Fiqh jinayah* menghormati seseorang karena kemanusiannya dan tidak diizinkan penegak hukum melakukan penganiayaan, pengancaman, atau membunuh seseorang.

Penegakan hukum terhadap *mukallaf* dalam *Fiqh jinayah* mengacu pada kekuatan bukti yang telah nyata dapat dilihat.

Kekuatan pembuktian dalam rangka penegakan hukum dapat menemukan suatu peristiwa yang diduga mengandung *jarimah*, maka penegak hukum harus berdasarkan pada bukti-bukti menuduh atau mendalilkan seorang tersebut melakukan *jarimah*, sebagaimana sebuah hadits yang diriwayatkan Al-Baihaqi dan Al-Tabrani yang dikutip Sayyid Sabiq :⁵⁴

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ

قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ ، وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي ، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ

أَنْكَرَ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI RAJAHAMAD SIDDIQ

Artinya : Dari Ibnu ‘Abbas Radhiyallahu anhuma bahwa Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Seandainya (setiap) orang dipenuhi klaim (tuduhan) mereka, maka tentu akan ada orang-orang yang akan mengklaim (menuduh/menuntut) harta dan darah suatu kaum, namun barang bukti wajib bagi pendakwa (penuduh) dan sumpah wajib bagi orang yang tidak mengaku/terdakwa.

Hadits tersebut merupakan kaidah hukum dalam syariat yang menjadi rujukan utama ketika terjadi perselisihan dan persengketaan. Maksud dari hadits tersebut adalah setiap tuduhan harus didasarkan pada bukti-bukti yang membenarkan dalil-dalil

⁵⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 14 Terjemahan*, (Bandung : Alma’ruf, 1987), 42.

tuduhnya. Penuduh dibebani dengan pembuktian atas kebenaran dan keabsahan tuduhnya, sebab yang menjadi dasar adalah orang yang dituduh harus terbukti melakukan *jarimah* sesuai tuduhan. Sistem pembuktian dalam *fiqh jinayah* dibebankan kepada penuduh untuk membuktikan kebenaran peristiwa dengan bukti-bukti

4. Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan akhir dari proses persidangan perkara pidana di pengadilan. Putusan hakim merupakan istilah yang sama dengan putusan pengadilan karena merupakan produk pengadilan. Menurut Sudikno Mertokusumo putusan hakim merupakan suatu pernyataan oleh hakim sebagai seorang pejabat yang memiliki wewenang kehakiman untuk memutus suatu perkara dalam persidangan dengan memberikan keputusan yang seadil-adilnya.⁵⁵ Muhammad Nasir mendefinisikan putusan hakim sebagai suatu pernyataan (*statement*) yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang memiliki kewenangan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara.⁵⁶

Sementara, putusan pengadilan dalam Bab 1 Pasal 1 angka 11 KUHAP menyebutkan, yaitu :

⁵⁵ Ghoniyah Zulindah Maulidya, Syahdila Nur Rahmawati, Vina Rahmawati, dan Alifian Fahdzan Mardany, "Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan dan Upaya Hukum Terhadap Putusan yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau dari Perspektif Hukum Acara pidana di Indonesia," Hukmy : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 1, 2023, 218.

⁵⁶ Ramdani Wahyu Sururie, *Putusan Pengadilan*, (Bandung : CV. Mimbar Pustaka, 2023), 11.

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Putusan hakim diucapkan didepan persidangan (*uitspraak*) dan tidak boleh bertentangan dengan yang tertulis (*vonis*). Tetapi, apabila terjadi perbedaan maka yang sah adalah yang diucapkan, karena lahirnya putusan hakim sejak diucapkan didepan persidangan yang didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 1959 tanggal 20 April 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 1962 tanggal 7 Maret 1962. Putusan hakim dilaksanakan melalui prosedur hukum acara yang bertujuan menciptakan keadilan, kepastian, dan kebermanfaatan bagi para pihak dalam suatu perkara. Tujuan putusan hakim tersebut secara lebih lanjut memiliki penjelasan, yaitu :⁵⁷

a. Keadilan

Putusan hakim memiliki kepentingan yang besar, oleh karena itu putusan tersebut selalu dinantikan oleh pihak yang berperkara. Hakim memiliki tugas dalam menegakkan keadilan yang sesuai dengan irah-irah dalam kepala putusan yang berbunyi : “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Putusan hakim harus selalu berpedoman dengan

⁵⁷ Ramdani Wahyu Sururie, *Putusan Pengadilan*, (Bandung : CV. Mimbar Pustaka, 2023), 10.

peraturan dan menghindari kepentingan-kepentingan yang merusak nilai keadilan.

b. Kepastian

Putusan hakim memiliki tujuan kepastian hukum yang dilakukan dengan adanya proses penyelesaian perkara melalui persidangan yang bertujuan menggali fakta dan menemukan hukum. Menurut Margono kepastian hukum yang terkandung dalam putusan hakim merupakan proses penegakan hukum berdasarkan fakta-fakta persidangan. Putusan hakim dalam memberikan kepastian hukum dimasyarakat tidak hanya berpegang pada ketentuan perundang-undangan tetapi harus menggali nilai hukum yang tumbuh di masyarakat.

c. Kebermanfaatan

Putusan hakim harus memberikan kebermanfaatan bagi perkara yang diselesaikan dan kepada masyarakat, artinya putusan tersebut tidak hanya bersifat tekstual tetapi juga menghadirkan kepercayaan pada sistem penegakan hukum. Kemanfaatan dalam putusan hakim yaitu menggabungkan antara keadilan dan kepastian hukum yang artinya kemanfaatan berada diantara kedua tujuan hukum tersebut. Kemanfaatan juga diartikan memihak kepentingan kebenaran yang merupakan kepentingan masyarakat.

Putusan hakim memiliki fungsi untuk mengakhiri suatu perkara yang memiliki kekuatan melekat. Kekuatan tersebut terbagi menjadi tiga macam yang meliputi kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial. *Pertama*, kekuatan mengikat yaitu putusan hakim mengikat para pihak dalam suatu perkara yang diharuskan tunduk dan menghormati putusan. *Kedua*, kekuatan pembuktian yaitu putusan hakim harus menghadirkan fakta hukum yang berdasarkan bukti-bukti yang kuat. *Ketiga*, kekuatan eksekutorial yaitu putusan hakim dilakukan upaya paksa oleh aparat penegak hukum. Kekuatan eksekutorial memberikan kepastian hukum kepada terdakwa tentang status hukumnya dan dapat menyiapkan upaya hukum selanjutnya.⁵⁸ Putusan hakim dalam peradilan pidana yang telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 11 KUHP secara substansial amar perkara pidana memiliki tiga sifat, yaitu :⁵⁹

a. Putusan pemidanaan (*verordeling*)

Putusan pemidanaan dijatuhkan apabila hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP.

⁵⁸ Ghoniyah Zulindah Maulidya, Syahdila Nur Rahmawati, Vina Rahmawati, dan Alifian Fahdzan Mardany, "Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan dan Upaya Hukum Terhadap Putusan yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau dari Perspektif Hukum Acara pidana di Indonesia," Hukmy : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 1, 2023, 218.

⁵⁹ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indoensia*, (Bandung : PT. Citra Aditnya Bakti, 2014), 194.

b. Putusan bebas (*vrijspraak/acquittai*)

Putusan bebas dijatuhkan apabila hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan sidang terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka terdakwa diputus bebas. Putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP.

c. Putusan lepas dari segala tuntutan (*onslag van alle rechtsvervolging*)

Putusan lepas dari segala tuntutan apabila hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana karena adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf, maka terdakwa diputus lepas. Putusan lepas dari segala tuntutan diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP.

5. Penangkapan

Penangkapan merupakan tindakan sementara untuk menahan tersangka atau terdakwa berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan, dan atau peradilan. Penangkapan merupakan langkah penegak hukum untuk membatasi kebebasan seseroang yang dicurigai melakukan tindak pidana dengan tujuan menjaga proses hukum.⁶⁰

Penangkapan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 20 Undang-

⁶⁰ R. Rahaditya, *Hukum Acara Pidana*, (Malang : CV. Literasi Nusantara Abadi, 2024), 65.

Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu :

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut yang diatur dalam undang-undang ini.

Penangkapan merupakan bentuk pelanggaran hak kebebasan seseorang yang belum terbukti kesalahannya. Perintah penangkapan merupakan perintah yang dilakukan oleh penegak hukum dengan dugaan kuat bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana yang disertai dengan bukti permulaan yang cukup untuk justifikasi dilakukannya penangkapan dengan dasar Pasal 17 KUHAP. Bukti permulaan yang cukup tersebut wajib memenuhi sekurang-kurangnya dua alat bukti dengan didasarkan pada Pasal 183 KUHAP.⁶¹ Waktu penangkapan berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) KUHAP dilakukan paling lama satu hari.

Penangkapan memiliki pengaturan atau tata cara dilakukannya penangkapan yang meliputi petugas yang berwenang dan syarat dilakukannya penangkapan. *Pertama*, petugas yang berwenang melakukan penangkapan adalah petugas kepolisian sebagai mana diatur dalam Pasal 18 KUHAP. Jaksa tidak dapat melakukan penangkapan kecuali berkaitan dengan kedudukannya sebagai penyidik dan petugas keamanan juga tidak dapat

⁶¹ R. Rahaditya, *Hukum Acara Pidana*, (Malang : CV. Literasi Nusantara Abadi, 2024), 66.

melakukan penangkapan kecuali tertangkap tangan, berkaitan dengan tertangkap tangan dapat dilakukan penangkapan oleh semua orang. *Kedua*, syarat dilakukannya penangkapan harus diduga kuat melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup yang disertai dengan surat perintah penangkapan dan dapat dilakukan tanpa surat perintah penangkapan apabila dalam keadaan tertangkap tangan.⁶² Syarat sahnya penangkapan secara eksplisit terdapat dalam Pasal 18 KUHAP, yaitu :

- 1) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.
- 2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.
- 3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

Penangkapan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 KUHAP adalah apabila penyidik tidak memenuhi syarat-syarat penangkapan tersebut, maka tindakan penyidik secara tidak langsung penangkapan tersebut dikategorikan sebagai penculikan terhadap seseorang. Penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian kepada seseorang harus dilakukan berhati-hati dan tidak berlaku sewenang-wenang terhadap terduga atau tersangka tindak

⁶² Sitompul, *Polisi dan Penangkapan*, (Bandung : Tarsito, 1985), 10.

pidana. Yahya Harahap menyatakan penangkapan harus dilakukan menurut cara-cara yang telah ditentukan oleh KUHAP.⁶³

Penangkapan yang merupakan upaya paksa juga diatur dalam peraturan lain diluar KUHAP, yaitu pada Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan seterusnya disebut Perkap Nomor 6 Tahun 2019. Petugas Kepolisian dalam peraturan tersebut diatur mengenai administrasi terkait tindakan penyidikan yang mengharuskan setiap tindakan petugas kepolisian dilaksanakan berdasarkan surat tugas dan jenis penugasan. Pasal 6 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 menyebutkan bahwa surat tugas sekurang-kurangnya memuat diantaranya dasar penugasan, identitas petugas, jenis penugasan, lama waktu penugasan, dan pejabat pemberi perintah. Artinya penangkapan dalam proses penyelidikan dan bukan tertangkap merupakan tindakan yang melampaui kewenangan tugas. Yahya Harahap menjelaskan surat tugas merupakan syarat formal penangkapan yang bersifat imperatif dan menjamin kepastian hukum atas penyalahgunaan kekuasaan.⁶⁴

⁶³ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 157.

⁶⁴ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 159.

Penangkapan atas pelaku tindak pidana diwajibkan adanya penggunaan borgol atau diikat baik sendiri-sendiri atau berantai untuk menghindari potensi ancaman sebagaimana diatur dalam Pasal 21 huruf b Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengawalan, yaitu berbunyi : *Tahanan diborgol, perintahkan naik kendaraan, apabila tahanan lebih dari satu diperintahkan naik kendaraan satu persatu dan duduk berhadap-hadapan.* Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari kekeluasaan pelaku yang diduga akan melakukan perlawanan kepada petugas kepolisian atau untuk menghentikan tindakan melarikan diri. Penangkapan yang tidak dilengkapi dengan borgol atau pengikat tangan maka telah melanggar aturan teknis yang telah ditetapkan. Penangkapan juga harus dilakukan dengan tindakan terukur dan dalam keadaan terpaksa dapat digunakan untuk sekadar melumpuhkan terlebih apabila pelaku sudah tidak berdaya atau tidak menguasai senjata tajam atau senjata api. Penangkapan dengan melakukan penembakan yang mematikan merupakan tindakan yang melanggar Pasal 44 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia. Tindakan penembakan dalam penangkapan yang tidak berniat untuk melumpuhkan dan mematikan yang tidak

memperkirakan akibat merupakan tindakan yang tidak dibenarkan dalam penangkapan.

6. Keadilan

Keadilan adalah sebuah nilai yang selalu diharapkan dan dicari dalam kehidupan manusia, hingga gagasan tentang keadilan selalu diperdebatkan. Kedudukan keadilan dalam masyarakat sangat penting karena keadilan menyangkut personal sebagai individu tetapi juga berhubungan dengan orang lain, masyarakat, dan negara. Keadilan menjadi diskursus paling banyak dikaji lintas generasi. Teori-teori hukum alam mengutamakan *the search for justice* sejak Socrates sampai Francois Geny selalu mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum.⁶⁵ Keadilan berasal dari kata adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adil adalah sama berat, tidak memihak, dan berpihak kepada yang benar atau berpegang kepada kebenaran, hal ini memiliki kesamaan arti bahwa kata adil dalam bahasa Inggris disebut dengan kata *justice* yang artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Makna adil menurut Abd. Muin Salim bahwa *al-'adl* bermakna *al-inshaf wa al-sawiyyat* yang artinya berada dipertengahan dan mempersamakan.⁶⁶ Muhammad Husain al-

⁶⁵ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*, (Yogyakarta : Kanisius, 1995), 196.

⁶⁶ Nurlina Sari Ihsanniati, "Keadilan Sosial : Konsep Keadilan dan Peran Manusia dalam Mewujudkan Keadilan Perspektif Al-Qur'an," *Al-Tadabur : Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 9 No. 1, 2024, 183.

Thabathaba'i juga berpendapat bahwa bahwa adil (*al-'adl*) itu berarti senantiasa mengambil posisi moderat dan menghindari dua posisi ekstrim, yaitu lebih (*ifrath*) dan kurang (*tafrith*).⁶⁷ Keadilan dalam Al-Qur'an disebutkan dengan kata *Al-Mizan* yang berarti alat yang berguna untuk menimbang dan kata *Qisth* juga merujuk pada keadilan tetapi kata ini dikhususkan untuk berbuat adil kepada dirinya sendiri.⁶⁸

Konsep Keadilan dalam Islam dipegang sebagai prinsip mendasar yang merupakan hakikat manusia. Islam menegaskan bahwa sendi pokok dalam kehidupan adalah keadilan dengan ditegaskan bahwa keadilan adalah refleksi dari ketakwaan. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa sikap manusia terhadap manusia lain yang lemah menunjukkan iman dan ketakwaananya kepada Allah SWT. Iman yang kuat akan melahirkan sikap yang adil dan berempati terhadap orang yang membutuhkan bantuan dan perlindungan. Hal ini menunjukkan bahwa konsep keadilan dalam Islam menyentuh ranah interaksi sosial sehari-hari dan hubungan sesama manusia, tidak hanya dalam ranah hukum dan

⁶⁷ Muhammad Husain al-Thabathaba'i, *al-Mizan fi Tafsir Al-Qur'an*, (Beirut : Muassasah al-a'la li al-Mathbu', 1973), 331.

⁶⁸ Laily Liddini, Ade Surya Wilia Prabandani, Ade Surya Wilia Prabandani, dan Wardatun Nadhiroh, "The Concept of Justice in The Qur'an and Hadits (Study of Quraish Shihab's Interpretations QS. An-Nisa: 135 on Youtube)," *Ahwal : Journal of Quran and Hadis Studies* Vol. 3 No. 2, 2022, 96.

pemerintahan.⁶⁹ Keadilan perspektif hukum Islam melahirkan dialektika pemikiran diantara filsuf muslim seperti Al-Farabi (870 – 950 M), Ibnu Maskawaih (932 – 1030 M), hingga Al-Ghazali (1059 – 1111 M), sementara itu tidak jauh berbeda keadilan perspektif barat yang mempengaruhi hukum positif seperti Aristoteles (384 – 322), Thomas Aquines (1225 – 1274 M), hingga John Rawls (1921 – 2002 M).

Aristoteles secara mendasar menerangkan keadilan dalam karyanya *Nicomachean Ethics*, menurutnya keadilan merupakan sebuah gejala yang tergantung pada komunitas yang lebih besar dan pada norma-norma hukum. Hukum dapat ditetapkan dan ditaati karena sangat berkaitan dengan keadilan.⁷⁰ Hukum merupakan instrumen untuk menegakan keadilan, berlakunya hukum yang menegakkan nilai keadilan disuatu masyarakat dapat menciptakan tatanan masyarakat, menciptakan ketertiban, menciptakan kedamaian, dan mengendalikan kekacauan.⁷¹

Aristoteles juga mendefinikan keadilan sebagai suatu keutamaan moral yang berasal dari akal budi. Keutamaan moral berperan sangat penting dalam mempengaruhi tindakan yang

⁶⁹ Nurlina Sari Ihsanniati, "Keadilan Sosial : Konsep Keadilan dan Peran Manusia dalam Mewujudkan Keadilan Perspektif Al-Qur'an," *Al-Tadabur : Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 9 No. 1, 2024, 189.

⁷⁰ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum*, (Bandung : Nuansa dan Nusamedia, 2004), 24.

⁷¹ Citra Ayu Kishardian Salsabila, M. Daffa Syahreza Al-Imron, Ridzky Ramadhan S.P, dan Sarah Hastriani, "Konsep Hukum dan Keadilan Perspektif Aristoteles," *Nusantara : Jurnal Pendidikan, Seni Sains, dan Sosial Humanioral*, Vol. 1 No. 1, 2023, 3.

dilakukan oleh manusia, yaitu sebagai jalan untuk pengambilan keputusan, contohnya terciptanya keseimbangan dalam masyarakat. Pemikiran Aristoteles mengenai keadilan dipengaruhi oleh Plato dengan pendapatnya, yaitu *giving each man his due* yang artinya keadilan adalah memberikan setiap orang akan haknya.⁷² Tetapi Aristoteles memuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik adalah mempersamakan manusia sebagai satu unit. Kesamaan ini dapat dipahami dengan adanya status semua warga negara sama dimuka hukum dan dilindungi dari segala bentuk diskriminasi. Sedangkan kesamaan proporsional adanya pemberian hak yang sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sumbangsih lain dari setiap orang.⁷³

Aristoteles juga membedakan jenis-jenis keadilan, yaitu keadilan distributif, keadilan komutatif, dan keadilan korektif.⁷⁴ *Pertama*, keadilan distributif, adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik dimana keadilan ini berfokus pada pembagian

⁷² The Liang Gie, *Teori-Teori Keadilan*, (Yogyakarta : Super, 1979), 22.

⁷³ Abdul Aziz Nasihuddin, Eko Arief Wibowo, Sulyanati, Kartika Winkar Setya, Nurani Ajeng Tri Utami, Kodrat Alam, Toni Riyamukti, Adi Kusyandi, Suhendar, Saefullah Yamin, Wafa Nihayati Inayah, Weda Kupita, Rahtami Susanti, Adhing Tedhalosa, Ariefulloh, Dimas Sigit Tanugraha, Wikan Sinatrio Aji, Sarimonang Beny Sinaga, Dwiana Martanto, Ferry Marleana Kurniawan, Arie Purnomo, Nanda Yoga Rohmana, dan Trisnaulan Arisanti, *Teori Hukum Pancasila*, (Purwokerto : CV. Elvaretta Buana, 2024), 20.

⁷⁴ Abdul Aziz Nasihuddin, Eko Arief Wibowo, Sulyanati, Kartika Winkar Setya, Nurani Ajeng Tri Utami, Kodrat Alam, Toni Riyamukti, Adi Kusyandi, Suhendar, Saefullah Yamin, Wafa Nihayati Inayah, Weda Kupita, Rahtami Susanti, Adhing Tedhalosa, Ariefulloh, Dimas Sigit Tanugraha, Wikan Sinatrio Aji, Sarimonang Beny Sinaga, Dwiana Martanto, Ferry Marleana Kurniawan, Arie Purnomo, Nanda Yoga Rohmana, dan Trisnaulan Arisanti, *Teori Hukum Pancasila*, (Purwokerto : CV. Elvaretta Buana, 2024), 21.

manfaat seperti kekayaan, gaji, dan barang lain yang bisa didapatkan oleh masyarakat. Distribusi yang adil merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikan, yaitu nilai bagi masyarakat. *Kedua*, keadilan komutatif adalah keadilan berdasarkan kesetaraan nilai ini memiliki tujuan untuk mengembalikan keseimbangan apabila terjadi ketidakadilan dalam interaksi dalam masyarakat. Keadilan komutatif memiliki dua fungsi yaitu keadilan dalam pertukaran, misalnya adanya harga yang setara dengan manfaatnya dan keadilan dalam koreksi, misalnya adanya tindakan dalam memperbaiki ketidakadilan dalam pelanggaran hukum. *Ketiga*, keadilan korektif adalah keadilan yang berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Keadilan ini berusaha untuk memberikan kompensasi yang mengembalikan dampak kerugian dan memberikan hukuman yang sesuai kepada pelaku atas kejahatan yang telah dilakukan. Keadilan korektif dalam tatanan hukum merupakan representasi dari badan peradilan.⁷⁵

Keadilan Aristoteles dalam aspek hukum pidana terkait prosedur penangkapan yang dilakukan dengan kekuatan berlebihan berkaitan dengan kesamaan numerik yang memperlakukan setiap

⁷⁵ Abdul Aziz Nasihuddin, Eko Arief Wibowo, Sulyanati, Kartika Winkar Setya, Nurani Ajeng Tri Utami, Kodrat Alam, Toni Riyamukti, Adi Kusyandi, Suhendar, Saefullah Yamin, Wafa Nihayati Inayah, Weda Kupita, Rahtami Susanti, Adhing Tedhalosa, Ariefulloh, Dimas Sigit Tanugraha, Wikan Sinatrio Aji, Sarimonang Beny Sinaga, Dwiana Martanto, Ferry Marleana Kurniawan, Arie Purnomo, Nanda Yoga Rohmana, dan Trisnaulan Arisanti, *Teori Hukum Pancasila*, (Purwokerto : CV. Elvaretta Buana, 2024), 20-21.

orang sama dimuka hukum dan melindungi dari segala diskriminasi. Artinya kesamaan ini menghendaki pentingnya implementasi hukum dalam menjamin terciptanya keadilan dan menghukum pelaku sesuai perbuatannya. Keadilan Aristoteles menyangkut tindakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan dan melakukan tindak pidana pembunuhan termuat dalam keadilan komutatif. Keadilan komutatif merupakan keadilan yang berkaitan dengan pemberian hak yang adil dan setara yang jika digunakan untuk mengkaji penangkapan oleh petugas kepolisian, maka petugas kepolisian diharuskan melakukan penangkapan menggunakan prosedur penangkapan yang telah menjadi dasar hukumnya. Keadilan komutatif dalam konteks praktik hukum menghendaki adanya penggunaan prosedur hukum terkait setiap tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum, dalam hal ini petugas kepolisian dalam melakukan penangkapan. Aristoteles juga menjelaskan bahwa negara dalam hubungannya dengan masyarakat wajib memberikan *undivided goods*, yaitu perlindungan yang merupakan hak yang tidak dapat dibagi. Artinya petugas kepolisian sebagai penegak hukum wajib memberikan perlindungan kepada masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan guna menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁷⁶

Penelitian hukum normatif berfokus pada peraturan perundang-undangan yaitu mengkaji dan menganalisis hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, teori hukum, dan kepustakaan hukum lainnya untuk menjawab isu hukum yang diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan tentang prosedur penangkapan Laskar Front Pembela Islam (FPI) dalam tindak pidana pembunuhan di Km 50 pada Putusan Nomor 868/Pid.B//2021/PN Jkt. Sel. untuk menyatakan yang seharusnya berdasarkan aturan hukum yang berlaku sebagai justifikasi terhadap permasalahan hukum tersebut.

⁷⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press, 2020), 47.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah.⁷⁷ Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hal ini bertujuan untuk membahas permasalahan konflik norma (*antynomy normen*), dan pembahasan norma yang kabur (*vague van normen*) yang berbasis interpretasi atau adanya ketidaksesuaian penerapan hukum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*incraht*). Dalam hal ini peneliti dapat memberikan kejelasan uraian serta menganalisis kesesuaian peraturan perundang-undangan mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) Penangkapan anggota Laskar FPI di Km 50 berdasarkan Putusan Nomor 868/Pid.B/2021/PN Jkt. Sel. dengan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan ini berfokus pada pemahaman peneliti terhadap asas-asas peraturan perundang-undangan

⁷⁷ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2017), 156.

dan teori hierarki norma hukum yang diungkapkan oleh Hans Kelsen.⁷⁸ Pendekatan dalam penelitian ini digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penangkapan yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Objek kajian pokok dalam pendekatan ini adalah pertimbangan pengadilan untuk sampai pada suatu putusan.⁷⁹ Sehingga peneliti dalam menggunakan pendekatan kasus harus memperhatikan fakta hukum dan memahami alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim dalam putusan pengadilan. Peneliti dalam hal ini menelaah isu hukum mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) Penangkapan berdasarkan Putusan Nomor 868/Pid.B/2021/PN Jkt. Sel.

3. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁸⁰ Dengan menggunakan pendekatan

⁷⁸ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan : CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 58.

⁷⁹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan : CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 59.

⁸⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press, 2020), 57.

konseptual, peneliti dapat mengetahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal ini berguna untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktik.

C. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang digunakan sebagai rujukan dalam penelitian hukum normatif. Berikut bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- e. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
- f. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi

Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia.

- g. Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengawalan.
- h. Putusan Nomor 868/Pid.B/2021/PN Jkt. Sel.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk membantu menjelaskan, menganalisis, memahami, dan memperkuat bahan hukum primer. Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal hukum, artikel hukum, putusan pengadilan, dan doktrin-doktrin.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan sebagai pelengkap maupun petunjuk serta memberikan penjelasan tambahan dari bahan hukum sebelumnya. Penelitian ini menggunakan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan Ensiklopedia.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu mengumpulkan bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan isu hukum yang relevan seperti peraturan perundang-undangan, buku hukum, jurnal hukum, kamus hukum, dan literatur hukum lainnya yang

berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas.⁸¹ Bahan hukum ditelusuri dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun dilakukan melalui media internet.⁸²

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan kegiatan yang dilakukan dalam penelitian berupa melakukan kajian atau telaah-telaah terhadap hasil pengumpulan dan pengolahan bahan hukum yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.⁸³ Dalam hal ini, analisis bahan hukum diartikan sebagai kegiatan memberikan telaah yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pemikiran peneliti dan bantuan dari teori yang digunakannya.

Penelitian ini menggunakan analisis bahan hukum yang bersifat analisis deskriptif, artinya peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran, penjelasan, dan pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.⁸⁴ Analisis

⁸¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press, 2020), 65

⁸² Sigit Spto Nugroho, Anik Tri Haryani dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, (Sukarta : Oase Pustaka, 2020), 70.

⁸³ Sigit Spto Nugroho, Anik Tri Haryani dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, (Sukarta : Oase Pustaka, 2020), 93.

⁸⁴ Sigit Spto Nugroho, Anik Tri Haryani dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, (Sukarta : Oase Pustaka, 2020), 94

bahan hukum bersifat analisis deskriptif, peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitiannya tersebut.

F. Tahap-Tahap Penelitian

1. Pra Riset

- a. Menentukan dan mencari isu hukum yang akan diteliti.
- b. Mencari putusan pengadilan yang telah *incraht* dan sesuai dengan isu hukum.
- c. Menentukan judul penelitian dan fokus permasalahan.
- d. Menentukan dan mencari bahan hukum untuk mendukung penelitian seperti buku, penelitian terdahulu, dan undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum.

2. Riset

- a. Memahami permasalahan hukum dan fokus penelitian yang akan diteliti.
- b. Membaca dan memahami bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.
- c. Memahami putusan pengadilan pada pertimbangan hakim.
- d. Menganalisis permasalahan hukum dan fokus penelitian berdasarkan ketentuan perundang-undangan serta bahan hukum lainnya yang berkaitan.
- e. Menentukan hasil analisis dari permasalahan hukum dan fokus penelitian yang diteliti.

3. Pasca Riset

- a. Menyusun hasil analisis dan temuan hukum dari penelitian.
- b. Membuat kesimpulan dan saran terkait isu hukum yang telah dianalisis.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penangkapan Anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI) dalam Putusan Nomor : 868/Pid.B/2021/PN Jkt. Sel. Telah Sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Managemen Penyidikan Tindak Pidana

Penangkapan merupakan wewenang penyidik yang diamanatkan oleh undang-undang dengan sangat luas, penyidik berhak mengurangi kebebasan seseorang dengan berdasarkan prinsip hukum. Prinsip hukum tersebut berhubungan dengan terpeliharanya harkat martabat manusia dan tindakan penangkapan berpedoman pada landasan perlindungan kepentingan tersangka atau terdakwa juga kepada kepentingan masyarakat. Tindakan penangkapan yang dilakukan untuk mengurangi kebebasan dan membatasi hak-haknya merupakan tindakan yang didasarkan pada proporsi “demi untuk kepentingan penyidikan.” Penangkapan dilakukan untuk kepentingan penyidikan yang sangat diperlukan yang tidak boleh disalahgunakan dengan tindakan diluar prinsip hukum yang setiap tindakan penyidik langsung menjurus ke penangkapan.⁸⁵

Berbicara tentang penangkapan, maka hal ini sangat berkaitan dengan prosedur sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang diterapkan dalam hukum acara pidana di Indonesia. Penangkapan menurut

⁸⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 157.

Pasal 1 angka 20 KUHAP adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan. Penangkapan berfungsi untuk membatasi kebebasan individu yang diduga kuat melakukan tindak pidana dengan cukup bukti yang bertujuan untuk menjaga proses hukum tindak pidana yang dilakukan.⁸⁶ Dengan ini penangkapan harus dilakukan menurut aturan hukum atau tata cara yang telah ditentukan oleh KUHAP karena berkaitan dengan hak kebebasan individu yang tidak boleh direngkut dan wajib dihormati.⁸⁷

Penangkapan yang merupakan kewenangan penyidik menurut KUHAP memiliki aturan wajib yang menyertai atas tindakan tersebut. Aturan penangkapan dalam KUHAP diatur tentang syarat penangkapan atau alasan dilakukannya penangkapan yang terdapat pada Pasal 17 KUHAP, yaitu perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Yahya Harahap mengemukakan bahwa dalam Pasal 17 KUHAP tersirat dua syarat penangkapan, yaitu :⁸⁸

1. Seorang tersangka diduga keras melakukan tindak pidana
Tersangka diduga keras melakukan tindak pidana karena adanya bukti permulaan yang cukup dengan didasarkan atas *affidavit and testimony* atau didasarkan pada bukti dan kesaksian. Tersangka

⁸⁶ R. Rahaditya, *Hukum Acara Pidana*, (Malang : CV. Literasi Nusantara Abadi, 2024), 65.

⁸⁷ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 157

⁸⁸ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 158.

sendiri merupakan kedudukan seseorang yang atas perbuatannya patut diduga sebagai pelaku tindak pidana didasarkan bukti permulaan yang cukup.

2. Dugaan yang kuat tersebut didasarkan atas bukti permulaan yang cukup

Dugaan yang kuat melakukan tindak pidana adalah keadaan penyidik telah mendapati bahwa perbuatan tersangka telah dipastikan secara jelas melakukan tindak pidana. Bukti permulaan yang cukup berkaitan dengan prinsip batas minimal pembuktian dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa sekurang-kurangnya dua alat bukti yang dapat terdiri dari dua saksi atau saksi satu ditambah alat bukti lain.

Selain dari syarat dalam Pasal 17 KUHAP, penangkapan memiliki syarat formil lain untuk dilakukannya penangkapan yang didasarkan pada kepentingan penyelidikan atau penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 KUHAP. Pasal 16 KUHAP dalam mengatur syarat formil lain penangkapan tertulis, yaitu :

- 1) Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan.
- 2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

Secara eksplisit bahwa Pasal 16 KUHAP dimaksudkan untuk kepentingan penyidikan dan juga kepentingan penyelidikan yang dalam pengaturannya menganut prinsip harus adanya dugaan kuat terhadap tersangka sebagai pelaku tindak pidana, dugaan tersebut diawali bukti permulaan yang cukup, dan juga tujuan utama penangkapan adalah untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan bukan maksud lain diluar kepentingan tersebut.⁸⁹

⁸⁹ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 159.

Penangkapan secara legal dibenarkan apabila sesuai dengan cara pelaksanaan yang telah ditentukan, dimana pembahasan ini meliputi petugas yang berwenang melakukan penangkapan serta syarat yang wajib terpenuhi dalam proses penangkapan. Cara pelaksanaan penangkapan diatur dalam Pasal 18 KUHAP yang berbunyi, yaitu :

- 1) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.
- 2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.
- 3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

Pembahasan dalam Pasal 18 KUHAP Menurut Yahya Harahap mengemukakan bahwa :⁹⁰

1. Pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian

Petugas yang berwenang melakukan penangkapan adalah kepolisian, maka jaksa penuntut umum tidak berwenang melakukan penangkapan kecuali dalam kedudukan sebagai penyidik, dan petugas keamanan juga tidak berwenang melakukan penangkapan, kecuali dalam hal tertangkap tangan. Tertangkap tangan menurut M. Kartaji dan R. Soesilo menyatakan bahwa siapa

⁹⁰ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 159.

saja berwenang untuk menangkap orang yang bersalah, tetapi wajib segera menyerahkan kepada penyidik atau penyidik pembantu.⁹¹

2. Petugas yang diperintahkan melakukan penangkapan wajib membawa surat perintah penangkapan

Petugas wajib membawa surat perintah penangkapan karena merupakan syarat imperatif dan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang. Penangkapan yang tidak dilengkapi surat perintah maka harus ditolak dan tidak perlu untuk ditaati.

3. Petugas penangkapan wajib menunjukkan surat perintah penangkapan

Petugas wajib menunjukkan surat perintah penangkapan yang memberikan penjelasan dan penegasan tentang identitas tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat kejahatan yang dipersangkakan kepada tersangka, dan menyebutkan tempat pemeriksaan dilakukan. Tembusan surat perintah penangkapan disampaikan kepada keluarga korban untuk menjamin kepastian hukum.

Sitompul menyatakan bahwa penangkapan ialah prosedur hukum yang memungkinkan untuk dilakukannya penangkapan tanpa surat perintah, tetapi petugas kepolisian harus memperhatikan ketentuan hukum dalam Pasal 111 KUHAP, Pasal 18 KUHAP ayat (2), dan Pasal 5 ayat (2)

⁹¹ M. Kartaji dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, (Bogor : Politeia, 2016), 27.

KUHAP.⁹² Penangkapan tanpa surat perintah sesuai dengan Pasal 111 KUHAP dan Pasal 18 ayat (2) KUHAP berkaitan dengan tertangkap tangan, sementara Pasal 5 ayat (2) KUHAP berkaitan dengan tugas penyidik dalam mencari keterangan dan barang bukti tindak pidana.⁹³

Penangkapan dalam menjamin kepastian hukum dan melindungi hak-hak tersangka memiliki batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 19 ayat (1) KUHAP. Pasal 19 ayat (1) KUHAP menyatakan, bahwa *penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan paling lama satu hari*. Batas waktu penangkapan tidak boleh lebih dari satu hari, dan apabila telah terjadi pelanggaran hukum maka penangkapan dianggap tidak sah dan tersangka dibebaskan dari hukum.⁹⁴ Ketentuan tersebut secara jelas mengatur bahwa :⁹⁵

1. Penangkapan tidak dapat dilakukan apabila melebihi batas waktu lamanya penangkapan, yaitu satu hari.
2. Penangkapan yang melebihi batas waktu tersebut dianggap tidak sah, dan wajib dibebaskan.
3. Penangkapan dapat dilakukan upaya permohonan prapradilan tentang sah atau tidaknya penangkapan tersebut.

⁹² Fransiska Novita Eleanora, *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*, (Malang : Madza Media, 2021), 31.

⁹³ M. Kartaji dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, (Bogor : Politeia, 2016), 102.

⁹⁴ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 160.

⁹⁵ Fransiska Novita Eleanora, *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*, (Malang : Madza Media, 2021), 31.

Peraturan terkait tindakan penangkapan oleh petugas kepolisian juga diatur diluar KUHAP yang merupakan peraturan teknis penangkapan dalam penyidikan. Peraturan tersebut ialah Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dengan tujuan sebagai pedoman teknis petugas kepolisian dalam melakukan tugasnya sebagai penyidik. Prosedur penangkapan dalam Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana adalah mengatur tindakan penyidikan yang berdasarkan perintah surat tugas dan jenis penugasannya. Yahya Harahap menjelaskan surat tugas merupakan syarat formal penangkapan yang bersifat imperatif dan menjamin kepastian hukum atas penyalahgunaan kekuasaan.⁹⁶ Petugas kepolisian dalam melakukan tindakan penyidikan wajib selalu menjunjung tinggi hak-hak tersangka yang mana apabila diperlukan melakukan tindakan pengekangan yang membatasi hak-hak tersangka untuk kepentingan penyidikan, maka wajib menyertakan dasar hukum yang membenarkan tindakan petugas kepolisian, contohnya petugas kepolisian dalam melakukan penangkapan wajib menduga keras seseorang melakukan tindak pidana dengan bukti permulaan yang cukup dan penangkapan tersebut harus berdasarkan surat perintah penangkapan apabila bukan tertangkap tangan, dalam hal ini surat

⁹⁶ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 159.

tugas dan surat perintah penangkapan wajib menerangkan secara jelas dasar penugasan, identitas petugas, jenis penugasan, lama waktu penugasan, dan pejabat pemberi perintah yang sesuai dengan Pasal 6 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Petugas kepolisian pada dasarnya sebelum melakukan penangkapan memiliki mekanisme yang dapat mengidentifikasi laporan dengan menyatakan suatu peristiwa dalam laporan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, membuat terang perkara pidana, mengidentifikasi pelaku, dan melakukan dasar adanya upaya paksa oleh petugas kepolisian. Mekanisme tersebut secara jelas diatur dalam Pasal 11 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi:

- 1) Kegiatan penyidikan dilakukan:
 - a. Sebelum ada Laporan Polisi/Pengaduan; dan
 - b. Sesudah ada Laporan Polisi/Pengaduan atau dalam rangka penyidikan.
- 2) Kegiatan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan mencari dan menemukan Tindak Pidana.
- 3) Kegiatan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan bagian atau salah satu cara dalam melakukan penyidikan untuk:

- a. menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan;
- b. membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya; dan
- c. dijadikan sebagai dasar melakukan upaya paksa.

Melihat mekanisme penyidikan dalam peraturan tersebut dapat dijelaskan petugas kepolisian memiliki dasar yang kuat dalam menentukan perbuatan termasuk tindak pidana hingga melakukan adanya upaya paksa. Mekanisme penyidikan tersebut digunakan agar tindakan petugas kepolisian dalam melakukan penegakan hukum memperhatikan aspek proporsionalitas dan berhati-hati dalam melakukan tugasnya dengan cara-cara yang dibenarkan oleh hukum. Tindakan petugas kepolisian dalam melakukan upaya penangkapan harus berpedoman pada mekanisme tersebut dikarenakan upaya paksa dilakukan dengan pembatasan terhadap hak orang lain. Upaya penangkapan yang dilakukan petugas kepolisian juga harus berdasarkan bukti dan sifat melawan hukum yang mutlak terlihat pada perbuatan pelaku. Menurut Mulyatno sifat melawan hukum harus secara tegas terdapat pada tindak pidana yang dipersangkakan terhadap perbuatan pelaku dan unsur tersebut merupakan unsur mutlak dalam setiap perbuatan pidana.⁹⁷ Penangkapan empat anggota Laskar FPI oleh petugas kepolisian yang dalam kapasitas penyidik dan dengan disertai tindakan penembakan dalam Putusan Nomor

⁹⁷ Sudaryono Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017), 145.

868/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel ditinjau dengan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang merupakan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penangkapan, yaitu tindakan petugas kepolisian dalam melakukan penangkapan anggota Laskar FPI keluar pada dasar yang telah ditetapkan, dimana petugas yang merupakan penyidik beralih fungsi menjadi penyidik tanpa perintah tugas atau tanpa berdasarkan surat tugas yang diharuskan untuk menjamin kewenangan dan kepastian hukum, maka penyidikan tindak pidana wajib berdasarkan perintah surat tugas dan jenis penugasannya.

Penangkapan oleh petugas kepolisian juga memiliki aturan yang menyertai dan digunakan untuk menjamin keamanan saat dilakukannya penangkapan bagi tersangka dan menghindari ancaman bagi petugas kepolisian. Secara jelas peraturan tersebut ialah Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengawasan Orang/Tahanan yang selanjutnya disebut Perkabaharkam Polri Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengawasan Orang/Tahanan. Perkabaharkam Polri Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengawasan Orang/Tahanan dimaksudkan guna memberikan keselamatan dan pengamanan terhadap orang dan petugas dalam pengawasan. Perkabaharkam Polri Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengawasan Orang/Tahanan juga berfungsi untuk pelaksanaan upaya paksa yaitu penangkapan yang berguna sebagai tindakan preventif

dalam menghadapi ancaman. Pasal 21 Perkabaharkam Polri Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengawalan Orang/Tahanan mengatur berkaitan dengan pengawalan saat dilakukannya penangkapan menggunakan mobil, yaitu :

Tata cara pengawalan tahanan dengan kendaraan mobil meliputi:

- a. memeriksa tahanan dengan cermat sehingga petugas yakin dan perhatikan kondisi tahanan;
- b. tahanan diborgol, perintahkan naik kendaraan, apabila tahanan lebih dari satu diperintahkan naik kendaraan satu persatu dan duduk berhadap-hadapan;
- c. posisi petugas pengawal duduk di depan dengan tetap waspada, Kepala/Komandan pengawalan duduk pada bagian depan di samping pengemudi sebagai pengendali selama perjalanan;
- d. kecepatan kendaraan disesuaikan dengan situasi lalu lintas dan gunakan sirine/lampu rotator;
- e. bila jarak cukup jauh, tentukan rute yang akan ditempuh dan waktu pemberangkatan, hindari perjalanan malam hari; dan
- f. setibanya di tempat tujuan adakan serah terima kepada petugas yang berhak menerima dan membuat Berita Acara penyerahan tahanan.

Berdasarkan Pasal 21 Perkabaharkam Polri Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengawalan Orang/Tahanan dijelaskan bahwa petugas kepolisian wajib memastikan terkait kondisi tahanan dengan cermat,

penggunaan dilakukannya pemborgolan atau tangan diikat untuk membatasi ruang gerak pelaku, tetap waspada dan menentukan rute perjalanan. Ketentuan Pasal 21 huruf b Perkebawaharkam Polri Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengawasan Orang/Tahanan mewajibkan penggunaan borgol saat dilakukannya penangkapan, hal ini karena penggunaan borgol untuk dimaksudkan untuk mencegah ruang gerak pelaku yang diduga melakukan perlawanan kepada petugas kepolisian atau untuk menghentikan tindakan melarikan diri. Ketiadaan borgol saat dilakukannya penangkapan dapat diganti dengan penggunaan alat lain berupa kain atau ikat pinggang untuk mengikat kedua tangan pelaku yang artinya tidak ada dasar petugas dalam membebaskan ruang gerak pelaku yang dapat membahayakan pelaku sendiri dan petugas kepolisian, serta menghambat jalannya proses penangkapan. Ahli SOP Pengawasan Juni Duarsah menyatakan pelaku tindak pidana wajib diborgol apabila terdapat indikasi perlawanan, dan borgol dapat digantikan dengan alat lain seperti ikat pinggang atau tali untuk mencegah potensi perlawanan dengan membatasi ruang gerak pelaku.⁹⁸

Penangkapan atas pelaku tindak pidana diwajibkan adanya penggunaan borgol atau diikat baik sendiri-sendiri atau berantai untuk menghindari potensi ancaman sebagaimana diatur dalam Pasal 21 huruf b Perkebawaharkam Polri Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengawasan

⁹⁸ Aji Prasetyo, *Menelisik Aturan Penggunaan Borgol di Indonesia*, Hukum Online, 4 Juli 2023, diakses 10 Maret 2025, <https://www.hukumonline.com/stories/article/menelisik-aturan-penggunaan-borgol-di-indonesia/>.

Orang/Tahanan yaitu berbunyi : *Tahanan diborgol, perintahkan naik kendaraan, apabila tahanan lebih dari satu diperintahkan naik kendaraan satu persatu dan duduk berhadap-hadapan.* Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari kekeluasaan pelaku yang diduga akan melakukan perlawanan kepada petugas kepolisian atau untuk menghentikan tindakan melarikan diri. Penangkapan yang tidak dilengkapi dengan borgol atau pengikat tangan maka telah melanggar aturan teknis yang telah ditetapkan. Penangkapan juga harus dilakukan dengan tindakan terukur dan dalam keadaan terpaksa dapat menggunakan cara-cara untuk sekadar melumpuhkan, terlebih apabila pelaku sudah tidak berdaya atau tidak menguasai senjata tajam atau senjata api. Penangkapan dengan melakukan penembakan yang mematikan merupakan tindakan yang melanggar Pasal 44 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia. Tindakan penembakan dalam penangkapan yang tidak berniat untuk melumpuhkan dan mematikan dengan tanpa memperkirakan akibat merupakan tindakan yang tidak dibenarkan dalam penangkapan.

Penangkapan empat anggota Laskar FPI oleh petugas kepolisian yang disertai tindakan penembakan dalam Putusan Nomor 868/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel memiliki pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa petugas kepolisian dalam melakukan penangkapan melakukan fungsi pengawasan dan pengamanan dimana empat anggota

Laskar FPI telah terlebih dahulu melakukan penyerangan, penodongan, dan penembakan ke arah mobil petugas kepolisian. Pertimbangan hakim dalam menyatakan bahwa perbuatan petugas kepolisian yang dengan sengaja menembak empat anggota Laskar FPI hingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain merupakan tindakan tegas dan terukur yang termasuk pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*). Pertimbangan hakim tentang tidak diikat atau tidak diborgolnya empat anggota Laskar FPI saat dilakukannya penangkapan hingga saat dibawa ke Polda Metro Jaya dikarenakan petugas kepolisian sedang melakukan tugas penyelidikan, maka tidak atau belum ada kewajiban untuk melakukan pemborgolan terhadap empat anggota Laskar FPI yang tidak bertentangan dengan SOP Penangkapan dan Perkabaharkam Polri Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengawalan.

Penangkapan empat anggota Laskar FPI oleh petugas kepolisian yang disertai tindakan dengan sengaja melakukan penembakan tanpa memperkirakan akibatnya bagi orang lain dalam Putusan Nomor 868/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel dikaji dengan aspek keadilan Aristoteles terkait prosedur penangkapan yang tidak sesuai dengan SOP Penangkapan berkaitan dengan kesamaan numerik yang memperlakukan setiap orang sama dimuka hukum dan dilindungi dari segala diskriminasi. Kesamaan numerik menghendaki adanya implementasi hukum dalam menjamin terciptanya keadilan dan menghukum setiap orang yang melakukan

kesalahan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.⁹⁹ Kesamaan numerik dalam teori hukum dikenal dengan asas *equality before the law*, yaitu konsep yang menyatakan adanya persamaan didepan hukum. Kesamaan numerik menegaskan bahwa tindakan petugas kepolisian dalam menegakkan hukum wajib menempatkan setiap orang sebagai manusia yang berhak memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai martabat kemanusiaan didepan hukum tanpa adanya pengecualian.¹⁰⁰ Kesamaan numerik menerangkan bahwa petugas kepolisian harus menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan tidak membeda-bedakan orang kecuali adanya aturan hukum yang menghendaki. Penangkapan empat anggota Laskar FPI di Km 50 oleh petugas kepolisian menyimpang dari kesamaan numerik dan tidak menegakkan prinsip keadilan, dimana tindakan petugas kepolisian melakukan penangkapan secara hukum tidak berwenang karena statusnya sebagai penyidik dan tidak berpedoman pada KUHAP.

Petugas kepolisian yang secara terstruktur dan sistematis melakukan penembakan dan mengurangi kecepatan mobil agar leluasa melakukan penembakan yang mematikan sebagaimana fakta hukum dalam Putusan Nomor 868/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel termasuk *unlawfull kiiling*,

⁹⁹ Abdul Aziz Nasihuddin, Eko Arief Wibowo, Sulyanati, Kartika Winkar Setya, Nurani Ajeng Tri Utami, Kodrat Alam, Toni Riyamukti, Adi Kusyandi, Suhendar, Saefullah Yamin, Wafa Nihayati Inayah, Weda Kupita, Rahtami Susanti, Adhing Tedhalosa, Ariefulloh, Dimas Sigit Tanugraha, Wikan Sinatrio Aji, Sarimonang Beny Sinaga, Dwiana Martanto, Ferry Marleana Kurniawan, Arie Purnomo, Nanda Yoga Rohmana, dan Trisnaulan Arisanti, *Teori Hukum Pancasila*, (Purwokerto : CV. Elvaretta Buana, 2024), 20.

¹⁰⁰ Tim Hukumonline, *Makna Equality Before The Law dan Penerapannya*, Hukum Online, 2 September 2024, diakses 2 Mei 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/equality-before-the-law/>.

yaitu tindakan yang diambil petugas kepolisian dengan penggunaan kekuatan yang mematickan diluar proses hukum atau diluar proses pengadilan dan tanpa didasarkan pada asas praduga tak bersalah.¹⁰¹

Tindakan petugas kepolisian sebagaimana disebutkan termasuk pelanggaran atas prinsip keadilan yang merupakan tujuan hukum dan saling berkaitan antara keduanya hingga disebutkan *iustitia fundamentum regnorum* yang bermakna keadilan merupakan nilai tertinggi, fundamental, atau absolut dalam hukum.¹⁰² Prinsip keadilan Aristoteles terkait tindakan petugas kepolisian yang melakukan tindakan penangkapan empat anggota Laskar FPI dengan disertai tindakan penembakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain termasuk pelanggaran atas keadilan komutatif.

Keadilan komutatif merupakan keadilan yang tidak membedakan orang atau memberikan sama banyak kepada setiap orang tanpa melihat prestasinya, maksud keadilan ini adalah memperlakukan setiap orang sama didepan hukum dan memberikan sanksi bagi pelaku kejahatan. Penangkapan terhadap empat anggota Laskar FPI oleh petugas kepolisian dengan disertai penembakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa merupakan tindakan represifitas aparat yang menggunakan kekerasan berlebih dan kesewenang-wenangan serta dikategorikan tindakan diluar prosedur hukum yang secara konsep

¹⁰¹ Alya Salsabila Munir, Bella Eka Saputri, dan Salsabila Azaria Rachma, "Extrajudicial Killing: Pelanggaran Hak Atas Kehidupan dan Kaitannya dengan Asas Praduga Takk Bersalah," *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3 No.12, 2022 : 960.

¹⁰² Nafiatul Munawaroh, "8 Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum Menurut Para Ahli," *Hukum Online*, 16 Februari 2024, diakses 3 Mei 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-keadilan-dalam-filsafat-hukum/>.

keadilan komutatif merupakan suatu tindakan yang salah dan tidak ada alasan pembeda dan alasan pemaaf, oleh karenanya petugas kepolisian bersalah atas perbuatan menghilangkan nyawa empat anggota Laskar FPI di Km 50 yang menggugurkan alasan dihapusnya pertanggungjawaban pidana dalam Putusan Nomor 868/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel.

B. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penangkapan Anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI) dalam Putusan Nomor : 868/Pid.B/2021/PN Jkt. Sel. Berdasarkan Pandangan *Fiqh Jinayah*

Fiqh jinayah merupakan segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), yang bersumber dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadits.¹⁰³ Objek kajian *fiqh jinayah* adalah *jarimah* yaitu tindak pidana atau delik serta hukuman atas *jarimah*. Perbuatan dapat diklasifikasikan sebagai suatu *jarimah* apabila terdapat unsur-unsur yang telah terpenuhi, yaitu *al-rukn al-syar'î* (unsur formil), *al-rukn al-mâdî* (unsur materiil), dan *al-rukn al-adabî* (unsur moril). Ulama *Fiqh* membagi *jarimah* terbagi dalam beberapa bentuk, yaitu : ditinjau dari segi berat dan ringannya hukuman, *jarimah* tersebut meliputi *jarimah hudud*, *jarimah qishash-diyat*, dan *jarimah ta'zir*. Ditinjau dari segi niat pelaku, *jarimah* tersebut terdiri dari dua macam, yaitu *jarimah maqshudah* (tindak pidana dengan unsur kesengajaan), dan *jarimah ghairu*

¹⁰³ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta : Lembaga Studi Islam dan Masyarakat, 1992), 86.

maqshudah (tindak pidana dengan unsur tidak disengaja).¹⁰⁴ *Jarimah* yang termasuk dalam kategori *jarimah qishash-diyat* adalah *jarimah* pembunuhan yang dalam *fiqh jinayah* disebut *al-qatl* atau istilah lainnya *al-jinayah 'ala an-nafs al-insaniyyah* yaitu kejahatan terhadap jiwa manusia. *Jarimah* pembunuhan terbagi menjadi tiga jenis, yaitu *qatl 'amdi* (pembunuhan disengaja), *qatl syibhu 'amdi* (pembunuhan seperti disengaja), dan *qatl khatai'* (pembunuhan tidak disengaja).¹⁰⁵

Fiqh jinayah secara umum mengatur perbuatan pidana *mukallaf* dan sanksinya, tetapi secara khusus juga mengatur hukum formil atau penegakan hukum terhadap *jarimah*. Penegakan hukum dalam *fiqh jinayah* sangat melindungi harkat dan martabat manusia serta mengedepankan pembuktian yang kuat atas suatu kesalahan yang dituduhkan. Kekerasan dalam penegakan hukum terhadap pelaku *jarimah* jelas termasuk perbuatan yang dilarang dalam Al-Qur'an, dimana penegak hukum dilarang melakukan paksaan atau kekerasan terhadap pelaku *jarimah* dalam rangka penegakan hukum. Pandangan *fiqh jinayah* dalam melaksanakan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh petugas kepolisian harus menggunakan kekuatan intelektualnya yang didasarkan pada standar operasional prosedur yang jauh dari tindakan kekerasan terhadap pelaku *jarimah* untuk mengungkap kebenaran.¹⁰⁶ Dasar hukum

¹⁰⁴ Khairul Hamin, *Fiqh Jinayah*, (Mataram : Sanabil, 2020), 16.

¹⁰⁵ Umdatul Aulia dan Mahmudah Ani Zulfa, *Buku Ajar Fiqih*, (Jombang : Unwaha Press, 2021), 22.

¹⁰⁶ Siti Farhani dan Zuhad Aji Firmanto, "Kekerasan Terhadap Tersangka Menurut KUHAP dan Hukum Pidana Islam," *Jurnal Hukum dan Kesejahteraan Universitas Al Azhar Indonesia* Vol. 9 No. 1, 2024, 23.

atas penegakan hukum terhadap pelaku *jarimah* termaktub dalam Surah Shad ayat 26 yang berbunyi :¹⁰⁷

يٰدَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى

فِيضِلَّكَ عَن سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَن سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ بِمَا

نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

Artinya: Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyestakan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan.

Ayat tersebut dalam Tafsir Al-Muyassar dari Kementrian Arab Saudi menyebutkan bahwa : Wahai Dawud, kami menjadikanmu berkuasa dan memiliki kerajaan di bumi, maka putuskanlah hukum dengan adil dan objektif." Dan jangan mengikuti hawa nafsu saat menetapkan hukum karena hal itu akan menyestakanmu dari agama dan syariat Allah. Orang yang menyimpang dari jalan Allah akan menderita siksa yang pedih di api neraka karena kelalaian mereka tentang hari pembalasan dan perhitungan amal.

Ayat tersebut menjelaskan kepada penegak hukum atau petugas kepolisian untuk memegang teguh jabatan dan kekuasaan dengan tidak berlaku sewenang-wenang, menegakkan keadilan, dan berpegang teguh

¹⁰⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan dan Terjemahannya*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019), 661.

pada kebenaran. Kekerasan merupakan bagian dari hawa nafsu yang dilarang untuk diikuti dalam penegakan hukum perbuatan *jarimah*. *Fiqh jinayah* sangat memperhatikan aspek kemanusiaan *mukallaf* yang meliputi diri, jiwa, akal, dan akidahnya, dan aspek kemanusiaan ini meliputi individu maupun anggota masyarakat, serta anak dan kekayaan. *Fiqh jinayah* menghormati seseorang karena kemanusiaannya dan tidak diizinkan penegak hukum melakukan penganiayaan, pengancaman, atau membunuh seseorang. Maka, *fiqh jinayah* melarang kekerasan dalam proses penegakan hukum baik penyelidikan dan atau penyidikan.¹⁰⁸

Penangkapan empat anggota Laskar FPI di Km 50 yang disertai tindakan penembakan dengan mengakibatkan hilangnya nyawa dalam Putusan Nomor 868/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel pandang *fiqh jinayah* adalah suatu tindakan sewenang-wenang dengan tidak memperhatikan aspek kemanusiaan *mukallaf* yang meliputi diri, jiwa, akal, dan akidahnya. Penangkapan tersebut tidak bersifat menegakkan keadilan tetapi petugas kepolisian mengikuti hawa nafsu karena kekerasan termasuk bagian dari hawa nafsu sebagaimana ditegaskan dalam Surah Shad ayat 26. Penangkapan merupakan proses yang penting dalam penyidikan tindak pidana, tetapi proses tersebut harus dilaksanakan sesuai kaidah *fiqh jinayah* yang bertujuan untuk perlindungan terhadap kemanusiaan seseorang, baik diri, jiwa, akal dan akidah. Maka penangkapan empat

¹⁰⁸ Siti Farhani dan Zuhad Aji Firmanto, "Kekerasan Terhadap Tersangka Menurut KUHP dan Hukum Pidana Islam," Jurnal Hukum dan Kesejahteraan Universitas Al Azhar Indonesia Vol. 9 No. 1, 2024, 25.

anggota Laskar FPI di Km 50 yang disertai tindakan penambakan dengan mengakibatkan hilangnya nyawa dalam Putusan Nomor 868/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel tidak sah secara *fiqh jinayah* karena telah melakukan perbuatan kekerasan dalam penegakan hukum meskipun atas pertimbangan keadaan terpaksa. *Fiqh jinayah* dalam melakukan penegakan hukum mengacu pada kekuatan bukti yang telah nyata dapat dilihat, kekuatan pembuktian dalam rangka penegakan hukum dapat menemukan suatu peristiwa yang diduga mengandung *jarimah*, maka petugas kepolisian selaku penegak hukum harus berdasarkan pada bukti-bukti sebelum melakukan penangkapan, sebagaimana sebuah hadits yang diriwayatkan Al-Baihaqi dan Al-Tabrani yang dikutip Sayyid Sabiq:¹⁰⁹

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ ، وَلَكِنْ

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R A L B I T A R A H
الْبَيْتَةُ عَلَى الْمُدَّعِي ، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

Artinya : Dari Ibnu ‘Abbas Radhiyallahu anhumah bahwa Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Seandainya (setiap) orang dipenuhi klaim (tuduhan) mereka, maka tentu akan ada orang-orang yang akan mengklaim (menuduh/menuntut) harta dan darah suatu kaum, namun barang bukti wajib bagi pendakwa (penuduh) dan sumpah wajib bagi orang yang tidak mengaku/terdakwa.”

Hadits tersebut merupakan kaidah hukum dalam syariat yang menjadi rujukan utama ketika terjadi perselisihan dan persengketaan.

¹⁰⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 14 Terjemahan*, (Bandung : Alma’ruf, 1987), 42.

Maksud dari hadits tersebut adalah setiap tuduhan harus didasarkan pada bukti-bukti yang membenarkan dalil-dalil tuduhannya. Penuduh dibebani dengan pembuktian atas kebenaran dan keabsahan tuduhannya, sebab yang menjadi dasar adalah orang yang dituduh harus terbukti melakukan *jarimah* sesuai tuduhan. Sistem pembuktian dalam *fiqh jinayah* dibebankan kepada penuduh untuk membuktikan kebenaran peristiwa dengan bukti-bukti. Penangkapan empat anggota Laskar FPI oleh petugas kepolisian yang disertai tindakan penembakan tidak berdasarkan bukti-bukti yang mengarah kepada perbuatan pidana, petugas kepolisian dalam melakukan penangkapan hanya berdasar pada dugaan dengan tidak memperhatikan bukti perbuatan pidana atas peristiwa tersebut, maka tindakan petugas kepolisian telah melanggar asas pembuktian dalam *fiqh jinayah* dimana pembuktian dibebankan kepada penuduh, yaitu petugas kepolisian. Penangkapan tersebut tidak sah secara hukum dan pembunuhan yang dilakukan termasuk perbuatan *jarimah* karena hukum formil penegakan hukum tersebut tidak sah dan akibat dari perbuatan tersebut wajib dipertanggungjawabkan.

Atas dasar secara hukum formil dalam *fiqh jinayah* tidak sah maka perbuatan petugas kepolisian yang dengan sengaja melakukan kekerasan dan mengakibatkan hilangnya nyawa termasuk dalam *jarimah* pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa (*al-jinayah 'ala an-nafs al-insaniyyah*). Penangkapan empat anggota Laskar FPI oleh petugas kepolisian yang disertai tindakan penembakan dalam Putusan Nomor

868/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel ditinjau berdasarkan unsur-unsur *jarimah* pembunuhan, yaitu :

1. *Al-rukn al-syar'î* (unsur formil)

Unsur al-rukn al-syar'î (unsur formil) menyatakan seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku *jarimah* apabila undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana. Atas penjelasan tersebut, maka petugas kepolisian saat melakukan penangkapan empat anggota Laskar FPI dalam Putusan Nomor 868/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel telah terbukti melakukan penangkapan dengan tidak sah dan diluar kewenangannya. Maka perbuatan petugas kepolisian tersebut termasuk *jarimah* pembunuhan dengan berdasarkan ketentuan penegakan hukum *fiqh jinayah* dan secara hukum pembunuhan yang tidak sah atau tanpa alasan yang benar dilarang dalam surah al-Isra ayat 33, yaitu:¹¹⁰

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا
لِوَلِيِّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

Artinya : Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sungguh Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Akan tetapi, janganlah dia (walinya itu) melampaui batas dalam pembunuhan (qishash). Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.

Ayat tersebut dalam Tafsir Wajiz menyebutkan bahwa : Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah

¹¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan dan Terjemahannya*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 397.

membunuhnya, kecuali dengan suatu alasan yang benar, misalnya atas dasar menjatuhkan hukum *qishash*. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, bukan karena sebab yang bersifat syariat, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, untuk menuntut *qishash* atau meminta ganti rugi kepada pembunuhnya, atau memaafkannya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh, yakni dalam menuntut membunuh apalagi melakukan pembunuhan dengan main hakim sendiri. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan dari sisi Allah dengan ketetapan hukum-Nya yang adil. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT melarang hamba-Nya membunuh jiwa yang diharamkan Allah SWT dan mengharamkan membunuh jiwa manusia dengan alasan yang tidak sah atau tidak dibenarkan secara agama.

Adapun sebab Allah SWT melarang pembunuhan terhadap manusia dengan alasan yang tidak sah atau tidak dibenarkan ialah:

a. Pembunuhan menimbulkan kerusakan

Islam melarang setiap tindakan yang menimbulkan kerusakan. Larangan itu berlaku umum untuk segala macam tindakan yang menimbulkan kerusakan, maka pembunuhan termasuk tindakan yang terlarang.

b. Pembunuhan itu membahayakan orang lain

Ketentuan pokok dalam agama ialah semua tindakan yang menimbulkan mudarat bagi diri sendiri dan orang lain itu terlarang.

c. Mengganggu keamanan masyarakat yang membawa kepada musnahnya masyarakat

Karena apabila pembunuhan diperbolehkan, tidak mustahil akan terjadi tindakan saling membunuh di antara manusia, yang pada akan akhirnya terjadi kehancuran dan kemusnahan manusia akibat saling membunuh.

2. *Al-rukṅ al-mâdî* (unsur materiil)

Unsur al-rukṅ al-mâdî (unsur materiil) menyatakan seseorang dapat dijatuhkan pidana apabila benar-benar terbukti melakukan sebuah *jarimah*, baik yang bersifat positif (aktif dalam melakukan sesuatu) ataupun bersifat negatif (pasif dalam melakukan sesuatu). Atas penjelasan tersebut, maka petugas kepolisian saat melakukan penangkapan empat anggota Laskar FPI dalam Putusan Nomor 868/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel telah secara aktif melakukan penembakan yang mematikan terhadap empat anggota Laskar FPI di KM 50 Jakarta-Cikampek dan melampaui kewenangannya sebagai penyelidik dengan melakukan penangkapan dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa. Petugas kepolisian dalam melakukan penangkapan tidak melakukan pemborgolan yang seharusnya wajib untuk dilakukan pemborgolan. Tindakan petugas kepolisian terbukti secara sah dan meyakinkan dalam Putusan Nomor 868/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel melakukan kekerasan saat melakukan

penegakan hukum yang berakibat hilangnya nyawa empat anggota Laskar FPI di Km 50 Jakarta-Cikampek tanpa proses hukum.


3. *Al-rukṅ al-adabī* (unsur moril)

Unsur al-rukṅ al-adabī (unsur moril) menyatakan seseorang dapat dipersalahkan apabila bukan orang gila, anak di bawah umur, atau sedang di bawah ancaman. Atas penjelasan tersebut, petugas kepolisian yang merupakan penyelidik dan bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap empat anggota Laskar FPI dalam Putusan Nomor 868/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel bukan tergolong orang gila, anak di bawah umur, tetapi dalam kondisi perebutan senjata api antara empat anggota Laskar FPI yang tidak diborgol dan petugas kepolisian saat dalam mobil ketika menuju Polda Metro Jaya. Ancaman terhadap petugas kepolisian dalam fakta hukum dalam Putusan Nomor 868/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel terjadi akibat petugas kepolisian yang tidak menerapkan dan mamatuhi standar operasional prosedur penangkapan yang berakibat terciptanya keadaan mengancam tersebut. Kesalahan terhadap petugas kepolisian mutlak terjadi karena secara kewenangan petugas kepolisian yang merupakan penyelidik tidak dalam kapasitas yang seharusnya melakukan penegakan hukum dengan upaya penangkapan.

Penangkapan empat anggota Laskar FPI oleh petugas kepolisian yang disertai tindakan penambakan dalam Putusan Nomor 868/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel telah memenuhi unsur-unsur *jarimah*

pembunuhan baik *al-rukn al-syar'î* (unsur formil), *al-rukn al-mâdî* (unsur materiil), maupun *al-rukn al-adabî* (unsur moril). Petugas kepolisian dalam melakukan penangkapan yang disertai tindakan penembakan dan mengakibatkan hilangnya nyawa empat anggota Laskar FPI di Km 50 merupakan *jarimah* pembunuhan disengaja (*qatl 'amdi*), hal ini terungkap dalam Putusan Nomor 868/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel pada keterangan saksi Handik Husen, S.H., S.I.K., M.Si. seorang Kasubdit 3/Resmob Polda Metro Jaya menerangkan bahwa petugas kepolisian menjalankan tugas dengan dipersenjatai dan senjata tersebut hanya digunakan ketika terpaksa, dalam hal ini yang membahayakan dan mengancam petugas. Keterangan saksi tersebut menegaskan bahwa fungsi senjata petugas kepolisian menghentikan setiap upaya dan tindakan yang membahayakan dan mengancam petugas, tetapi keterangan saksi ini tidak sejalan dengan tindakan kepolisian yang terlihat dalam *Visum et Repertum* empat anggota Laskar FPI dimana luka tembak masuk kandung jantung, otot jantung, pembuluh darah utama, organ paru, tulang kepala, jaringan otak yang mengakibatkan pendarahan. Tindakan petugas kepolisian tersebut tidak bermaksud menghentikan atau melumpuhkan tetapi mematikan karena diarahkan kepada organ vital. Atas terpenuhinya unsur-unsur *jarimah* tersebut, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh petugas kepolisian termasuk tindakan yang diluar kewenangannya sebagai penyidik dan secara sengaja dengan sadar menghilangkan nyawa orang lain diluar proses peradilan yang termasuk *jarimah qatl 'amdi* (tindak

pidana pembunuhan disengaja), yaitu unsur kesengajaan terlihat pada petugas kepolisian yang melakukan penembakan di daerah vital sebagaimana terbukti dalam *Visum et Repertum* empat anggota FPI. *Jarimah qatl 'amdi* (tindak pidana pembunuhan disengaja) dihubungkan dengan hukum penangkapan pada kasus penangkapan empat anggota Laskar FPI yang disertai tindakan penembakan adalah menjelaskan bahwa atas tidak sahnya penangkapan empat anggota Laskar FPI oleh petugas kepolisian dan penggunaan kekerasan pada penegakan hukum, maka *Jarimah qatl 'amdi* (tindak pidana pembunuhan disengaja) timbul akibat dari proses penegakan hukum yang menggunakan kekerasan berlebih tanpa mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan dengan melampaui kewenangannya sebagai penyelidik.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penangkapan anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI) dalam Putusan Nomor : 868/Pid.B/2021/PN Jkt. Sel. tidak sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana karena penangkapan tersebut tidak berdasarkan pada perintah surat tugas dan jenis penugasan dengan tidak memperhatikan mekanisme penyidikan sehingga upaya penangkapan keluar pada prosedur yang telah ditentukan, dimana dalam penangkapan tersebut petugas kepolisian yang merupakan penyidik beralih fungsi menjadi penyidik tanpa perintah tugas atau tanpa berdasarkan surat tugas yang diharuskan untuk menjamin kewenangan dan kepastian hukum.
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penangkapan Anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI) dalam Putusan Nomor : 868/Pid.B/2021/PN Jkt. Sel. berdasarkan pandangan *fiqh jinayah* adalah penggunaan kekerasan dalam penangkapan termasuk perbuatan yang dilarang dalam Surah Shad ayat 26, dimana penegak hukum dilarang melakukan paksaan atau kekerasan terhadap seseorang dalam rangka penegakan hukum. Penangkapan dalam pandangan *fiqh jinayah* harus berdasarkan pada kekuatan bukti-bukti yang

telah nyata mengarah pada perbuatan *jarimah*. Petugas kepolisian telah melanggar asas pembuktian dalam *fiqh jinayah* dimana pembuktian dibebankan kepada penuduh, yaitu petugas kepolisian. Penangkapan tersebut tidak sah secara hukum karena terdapat unsur kekerasan, maka pembunuhan yang dilakukan termasuk *jarimah qatl 'amdi* (tindak pidana pembunuhan disengaja) karena secara sengaja dengan sadar menghilangkan nyawa orang lain diluar proses peradilan, akibatnya perbuatan tersebut wajib dipertanggungjawabkan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan oleh peneliti, dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Dengan adanya penelitian ini peneliti berharap bahwa kepolisian dalam melaksanakan penegakan hukum harus selalu mengikuti standar operasional yang telah ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan karena jika petugas kepolisian sebagai penegak hukum tidak melaksanakan standar operasional sebagaimana yang telah diatur maka akan terjadi penyalahgunaan kewenangan atau *abuse of power* untuk tujuan yang tidak sah. Selain itu, kepolisian harus meningkatkan pengawasan internal supaya tindakan petugas kepolisian dapat konsisten dengan standar operasional yang bertujuan mewujudkan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat.
2. Pemerintah dalam pelaksanaan penegakan hukum harus dapat mengintegrasikan nilai-nilai penegakan *fiqh jinayah* dalam ketentuan

hukum acara pidana, utamanya berkaitan dengan standar operasional prosedur penangkapan oleh kepolisian. Selain itu, pemerintah harus dapat menjamin nilai keadilan yang terdapat dalam *fiqh jinayah* menjadi tujuan dari penegakan hukum pada khususnya berkaitan dengan standar operasional prosedur penangkapan kepolisian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengawasan.

Putusan Nomor 868/Pid.B/2021/PN Jkt. Sel.

Buku

Al-Thabathaba'I, Muhammad Husain. *al-Mizan fi Tafsir Al-Qur'an*. Beirut : Muassasah al-a'la li al-Mathbu', 1973.

Astawa, Gede Pantja. *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung : PT. Alumni, 2008.

Aulia, Umdatul dan Mahmudah Ani Zulfa. *Buku Ajar Fiqih*. Jombang : Unwaha Press, 2021.

Burlian, Paisol. *Implementasi Konsep Hukum Qishas di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2015.

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2007.

- Chazawi, Adami. *Pembelajaran Hukum Bagian Pidana Bagian 1*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta : Kencana, 2017.
- Farid, Andi Zainal Abidin. *Hukum Pidana I*. Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Friedrich, Carl Joachim. *Filsafat Hukum*. Bandung : Nuansa dan Nusamedia, 2004.
- Gie, The Liang. *Teori-Teori Keadilan*. Yogyakarta : Super, 1979.
- Hamin, Khairul. *Fiqh Jinayah*. Mataram : Sanabil, 2020.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Haq, Ismanul. *Fiqh Jinayah*. Sulawesi Selatan : IAIN Nusantara Press, 2020.
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Hiariej, Edward Omar Sharif. *Asas Legalitas dan Penemuan dalam Hukum Pidana*. Jakarta : Erlangga, 2009.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*. Yogyakarta : Kanisius, 1995.
- Irfan, Nurul dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta : Amzah, 2013.
- Kartaji, M. dan R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Bogor : Politeia, 2016.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan dan Terjemahannya*. Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019.
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang. *Kejahatan Terhadap nyawa, Tubuh, dan Kesehatan Cetakan Kedua*. Jakarta : Sinar Grafika : 2012.
- Loqman, Loebby. *Tentang Tindak Pidana dan Beberapa Hal Penting dalam Hukum Pidana*. Jakarta : TransMedia Pustaka, 1992.
- Mansour Fakh, *Menegakkan Keadilan dan Kemanusiaan: Pegangan Untuk Membangun Gerakan HAM*. Yogyakarta : Insis Press, 2003.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : Mataram University Press, 2020.

- Mulyadi, Lilik. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indoensia*. Bandung : PT. Citra Aditnya Bakti, 2014.
- Najih, Mokhammad dan Soimin. *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah, Konsep Tata Hukum dan Politik Hukum Indonesia*. Malang : Setara Press, 2014.
- Nasihuddin, Abdul Aziz, Eko Arief Wibowo, Sulyanati, Kartika Winkar Setya, Nurani Ajeng Tri Utami, Kodrat Alam, Toni Riyamukti, Adi Kusyandi, Suhendar, Saefullah Yamin, Wafa Nihayati Inayah, Weda Kupita, Rahtami Susanti, Adhing Tedhalosa, Ariefulloh, Dimas Sigit Tanugraha, Wikan Sinatrio Aji, Sarimonang Beny Sinaga, Dwiana Martanto, Ferry Marleana Kurniawan, Arie Purnomo, Nanda Yoga Rohmana, dan Trisnaulan Arisanti. *Teori Hukum Pancasila*. Purwokerto : CV. Elvaretta Buana, 2024.
- Natangsa Surbakti, Sudaryono. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017.
- Novita Eleanora, Fransiska. *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*. Malang : Madza Media, 2021.
- Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani dan Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Sukarta : Oase Pustaka, 2020.
- Nurhayati dan Ali Imran Sinaga. *Fiqih dan Usul Fiqih*. Jakarta : Prena Media Grup, 2018.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2019.
- Rahaditya, R. *Hukum Acara Pidana*. Malang : CV. Literasi Nusantara Abadi, 2024.
- Rosyada, Dede. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta : Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992.
- Ruba'i, Masruchin, Made Sadhi Astuti, Adami Chawazi, Setiawan Nurdayasakti, Bambang Sugiri, Ismail Navianto, Abdul Madjid, Yuliati, Alfons Zakaria, Faizin Sulistio, Milda Istiqomah. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Malang : Media Nusa Creative, 2014.
- S. R., Sianturi dan Kanter. E. Y. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Strori Grafika, 2002.

- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah Jilid 14 Terjemahan*. Bandung : Alma'ruf, 1987.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Gema Insani, 2003.
- Shafira, Maya, Deni Achmad, Aisyah Muda Cemerlang, Sintiya Meita Darmawan, dan Rendie Meita Sarie Putri. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandar Lampung : Pusaka Media, 2022.
- Sitompul. *Polisi dan Penangkapan*. Bandung : Tarsito, 1985.
- Soehino. *Ilmu Hukum*. Yogyakarta : Liberty, 2000.
- Sofyan, Andi dan Abd. Asis. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta : Kencana, 2014.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan : CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Sriwidodo, Joko. *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek*. Jakarta : Kepel Press, 2019.
- Sriwidodo, Joko. *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta : Penerbit Kepel Press, 2020.
- Sudarto. *Hukum Pidana*. Purwokerto : Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, 1990.
- Sururie, Ramdani Wahyu. *Putusan Pengadilan*. Bandung : CV. Mimbar Pustaka, 2023.
- Taufik, M. "Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif". *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* Volume 5 Nomer 2, 2021.
- Tim Penyusun UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.
- Wahyuni, Fitri. *Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Tangerang Selatan : PT. Nusantara Persada Utama, 2018.
- Wirogioto, Ali Johardi. *Hukum Pidana*. Malang : CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.

Skripsi

- Arethusa, Alexandro Yudhistira Kennard. *“Kajian HAM Terhadap Penembakan Laskar FPI di Kabupaten Karawang Oleh Anggota Polda Metro Jaya (Studi Kasus: Putusan Nomor 868/Pid.B/2021/PN. Jkt.Sel.)”*. Tesis Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2024.
- Efendi, Ramadhan Sulaiman. *“Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam.”* Skripsi Univeristas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.
- Pratiwi, Cahya Dwi. *“Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Atas Dasar Perintah dari Atasan.”* Skripsi Univeristas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.
- Safana, Hadizah. *“Pengaturan Hukum Tindakan Extrajudicial Killing Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian (Studi Kasus Putusan Nomor 867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel)”*. Skripsi Universitas Sriwijaya Palembang, 2023.

Jurnal

- Bunga, Dewi dan Ni Putu Diana Sari. *“Tindak Pidana Pembunuhan dalam Delik Kejahatan Terhadap Nyawa (Kajian terhadap Unsur Kesengajaan dengan Alasan Pembelaan Diri).”* Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No.1, 2024.
- Faturahman, Naman, dan Saripan. *“Analisis Pelanggaran Hak pada Manusia dalam Kasus Pembunuhan Laskar FPI Di Km. 50.”* Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora. Vol. 2 No. 2, 2024.
- Huda, Sholihul. *“FPI : Potret Gerakan Islam Radikal di Indonesia.”* Al-Hikmah : Jurnal Studi Agama-agama Vol. 5 No. 2, 2020. <https://journal.um-surabaya.ac.id/Ah/article/view/4282/pdf>

- Ihsanniati, Nurlina Sari. *“Keadilan Sosial : Konsep Keadilan dan Peran Manusia dalam Mewujudkan Keadilan Perspektif Al-Qur’an.”* Al-Tadabur : Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Vol. 9 No. 1, 2024.
- Laily Liddini, Ade Surya Wilia Prabandani, Ade Surya Wilia Prabandani, dan Wardatun Nadhiroh. *“The Concept of Justice in The Qur’an and Hadits (Study of Quraish Shihab’s Interpretations QS. An-Nisa: 135 on Youtube).”* Ahwal : Journal of Quran and Hadis Studies Vol. 3 No. 2, 2022.
- Limotantio, Raden Abiasmoko dan Wahyu Tris Haryadi. *“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Matinya Anggota Laskar FPI di Jakarta.”* Dekrit : Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2, 2022.
- Maulidya, Ghoniyah Zulindah, Syahdila Nur Rahmawati, Vina Rahmawati, dan Alifian Fahdzan Mardany. *“Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan dan Upaya Hukum Terhadap Putusan yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau dari Perspektif Hukum Acara pidana di Indonesia,”* Hukmy : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 1, 2023.
- Naufal, Asraf. *“Analisis Hukum Pembelaan Terpaksa Secara Berlebihan Pada Kasus Penembakan LaskarFront Pembela Islam Oleh Anggota Kepolisian.”* Jurnal UMPurwokerto Law Review Vol. 4 No. 1, 2023.
- Rini, Nurul Prasetya. *“Keadilan Sosial dalam Perspektif Filsafat Islam.”* Center of Knowledge : Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 1, 2021.
- Munir, Alya Salsabila, Bella Eka Saputri, dan Salsabila Azaria Rachma. *“Extrajudicial Killing: Pelanggaran Hak Atas Kehidupan dan Kaitannya dengan Asas Praduga Takk Bersalah.”* Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 3 No.12, 2022.
- Salsabila, Citra Ayu Kishardian, M. Daffa Syahreza Al-Imron, Ridzky Ramadhan S.P, dan Sarah Hastriani. *“Konsep Hukum dan Keadilan Perspektif Aristoteles.”* Nusantara : Jurnal Pendidikan. Seni Sains, dan Sosial Humanioral. Vol. 1 No. 1, 2023.

Website

Munawaroh, Nafiatul. “8 Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum Menurut Para Ahli.” Hukum Online. 16 Februari 2024. diakses 3 Mei 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-keadilan-dalam-filsafat-hukum/>.

Prasetyo, Aji. *Menelisik Aturan Penggunaan Borgol di Indonesia*. Hukum Online. 4 Juli 2023. diakses 10 Maret 2025. <https://www.hukumonline.com/stories/article/menelisik-aturan-penggunaan-borgol-di-indonesia/>.

Tim Hukumonline. *Makna Equality Before The Law dan Penerapannya*, Hukum Online. 2 September 2024. diakses 2 Mei 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/equality-before-the-law/>.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

No : 1991/Un.22/4.d/PP.00.09/05/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Bagas Suryandaru
NIM : 211102040009
Program Studi : HUKUM PIDANA ISLAM
Judul : PUTUSAN HAKIM TERHADAP PROSEDUR PENANGKAPAN LASKAR FRONT PEMBELA ISLAM (FPI) DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI KM 50 PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN *FIQH JINAYAH* (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 868/Pid.B/2021/PN Jkt. Sel.)

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir kurang dari 30%.

Jika di kemudian hari kami mendapati hasil perbaikan yang tidak wajar karena menggunakan cara-cara yang curang, maka surat keterangan lulus cek plagiasi akan kami cabut dan akan kami konfirmasi kepada dosen pembimbing.

Jika hasil perbaikan yang tidak wajar itu diketahui pada saat sidang ujian skripsi, maka semua hasil ujian skripsi akan dibatalkan, dan Anda diharuskan untuk mendaftar ujian skripsi lagi setelah memperbaiki skripsi Anda dan mengecek plagiasi lagi pada Akademik Fakultas.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 21 Mei 2025

a.n. Dekan
Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah




Hesti Widyo Palupi

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bagas Suryandaru
NIM : 211102040009
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur plagiasi karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan serta daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur tersebut, maka saya bersedia untuk bertanggungjawab. Demikian surat pernyataan ini, saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 19 Mei 2025

Yang menyatakan,



Bagas Suryandaru
NIM. 211102040009

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BIODATA PENELITI



Data Pribadi

Nama : Bagas Suryandaru
NIM : 211102040009
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 16 November 2002
Alamat : Dusun Sumber Kadut, RT. 002/RW. 005
Desa Balung Kidul, Kec. Balung Kab. Jember
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah
No. Handphone : +62 812 3048 7298
Email : bagassuryandaru@gmail.com

Pendidikan

TK : TK Dharma Wanita Balung Kidul
SD : SDN Balung Kidul 02
SMP / MTs : SMP Negeri 2 Balung
SMA / MA : SMA Negeri Balung
Perguruan Tinggi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

PUTUSAN
Nomor 868/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Yusmin Ohorella;
2. Tempat lahir : Tulehu;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/31 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kantor: Unit II Subdit 3 Resmob Direskrimum Polda Metro Jaya Jl. Jenderal Sudirman No. 35 Jakarta, KTP Pisangan Lama II No.12 Rt.007, Rw.002 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Anggota Kepolisian RI (Resmob Polda Metro Jaya);

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. H. KRH. Henry Yosodiningrat, S.H., M.H., dkk. Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Pendopo Henry Yosodiningrat, beralamat di Jalan Wisma Semar, No. 888 HY, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: TPH-PMJ.SKK.Pid.002.010.2021 tanggal 8 Oktober 2021 dan Penasihat Hukum Adi Ferdian Saputra, S.I.K., M.H., dkk., Anggota Bidang Hukum Polda Metro Jaya. beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 55, Jakarta Selatan 12190. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 868/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel tanggal 05 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 868/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel tanggal 27 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 868/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel tanggal 05 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Yusmin Ohorella dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana merampas nyawa orang secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 338 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Yusmin Ohorella dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Barang bukti berdasarkan Penetapan Penyitaan No. 846/ Pen.Per.Sit/2021/PN. Jkt-Sel, yaitu berupa:
 - 1.1 Surat ijin membawa dan menggunakan senjata api Nomor: SIMSA/692/IX/2020/Rolog, tanggal 21 September 2020;
 - 1.2 1 (satu) buah Fotocopy legalisir Kartu Tanda Anggota a.n. Fikri Ramadhan;
 - 1.3 Surat ijin membawa dan menggunakan senjata api Nomor: SIMSA/663/IV/2020/Rolog, tanggal 16 April 2020;
 - 1.4 1 (satu) buah Fotocopy legalisir Kartu Tanda Anggota a.n. M. Yusmin Ohorella;

Terlampir dalam berkas perkara (Nomor urut 1.1. s/d 1.4);
 - 1.5 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Daihatsu Xenia warna silver Nomor Polisi: B-1519-UTI;

Dikembalikan kepada Polda Metro Jaya (Nomor urut 1.5);

 - 1.6 9 (Sembilan) butir selosong peluru;
 - 1.7 13 (tiga belas) buah serpihan proyektil;

Dirampas untuk dimusnahkan (Nomor urut 1.6. s/d 1.7);

- 1.8 1 (satu) buah pistol merk Sig Sauer Nomor Senjata: 58C155749 beserta Magazen;
- 1.9 1 (satu) buah pistol merk Sig Sauer Nomor Senjata: 58A153912 beserta Magazen dan 10 (sepuluh) butir peluru;
- 1.10 1 (satu) buah pistol merk CZ P07 Nomor Senjata: C063937, beserta Magazen dan 4 (empat) butir peluru kaliber 9mm luger;
- Dikembalikan kepada Polda Metro Jaya (Nomor urut 1.8. s/d 1.10.);
- 1.11 2 (dua) buah Handphone Merk Samsung Model Galaxy A2 Core SM-A260G warna biru dongker milik Ahmad Sofyan;
- 1.12 1 (satu) buah Handphone merk Xiomi Redmi Note 5 warna hitam milik Faiz Ahmad Syukur;
- 1.13 1 (satu) buah Handphone merk Oppo model A33W warna putih;
- 1.14 1 (satu) buah Handphone merk Vivo model Y53 1606 warna hitam milik Lutfil Hakim;
- 1.15 1 (satu) buah Handphone merk Oppo model F11 CPH1911 warna hitam milik Khadavi;
- 1.16 1 (satu) buah Handphone merk Xiamoi Redmi Note 5 warna hitam milik Faiz Ahmad Syukur;
- 1.17 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi 8 M1908C3IG warna merah milik M. Reza;

Dikembalikan kepada keluarga korban (Nomor urut 1.11. s/d 1.17);

- 1.18 1 (satu) stel pakaian atas nama Faiz Ahmad Syukur;
- 1.19 1 (satu) stel pakaian atas nama Andi Oktiawan;
- 1.20 1 (satu) stel pakaian atas nama M. Reza;
- 1.21 1 (satu) stel pakaian atas nama Muhammad Suci Khadavi Poetra;
- 1.22 1 (satu) stel pakaian atas nama Lutfil Hakim;
- 1.23 1 (satu) stel pakaian atas nama Akhmad Sofiyani;

Dirampas untuk dimusnahkan (Nomor urut 1.18. s/d 1.23.);

2. Barang bukti berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor: 1071/Pen.Per.Sit/2021/PN. Jkt-Sel, yaitu berupa:

- 2.1 1 bundel Fotocopy legalisir Laporan Informasi Nomor: R/LI/20/XII/2020/Subdit 3/Resmob tanggal 05 Desember 2020;
- 2.2 1 bundel Fotocopy legalisir Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/5626/XII/2020/Ditreskrimum, tanggal 05 Desember 2020;
- 2.3 1 bundel Fotocopy legalisir Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/9769/XII/2020/Ditreskrimum, tanggal 05 Desember 2020;

- 2.4 1 bundel Fotocopy legalisir Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Nomor tanggal 7 Desember 2020;
- 2.5 1 bundel Fotocopy legalisir Berita Acara Penemuan Barang Bukti tanggal 7 Desember 2020;
- 2.6 1 bundel Fotocopy legalisir Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 7 Desember 2020;
- 2.7 1 bundel Asli Laporan Polisi Nomor: LP/1340/XII/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ, tanggal 7 Desember 2020;
- 2.8 1 bundel Fotocopy legalisir Permohonan VER Tersangka M. REZA Nomor: B/4169/RES.1.24/XII/2020Ditreskrimum. Tanggal 7 Desember 2020;
- 2.9 1 bundel Fotocopy legalisir Permohonan VER Tersangka Lutfil Hakim Nomor: B/4167/RES.1.24/XII/2020Dit reskrimum. Tanggal 7 Desember 2020;
- 2.10 1 bundel Fotocopy legalisir Permohonan VER Tersangka Akhmad Sofiyon Nomor: B/4165/RES.1.24/XII/2020 Ditreskrimum. Tanggal 7 Desember 2020;
- 2.11 1 bundel Fotocopy legalisir Permohonan VER Tersangka Andi Oktiawan Nomor: B/4164/RES.1.24/XII/2020Ditreskrimum. Tanggal 7 Desember 2020;
- 2.12 1 bundel Fotocopy legalisir Permohonan VER Tersangka Muhammad Suci Khadavi Poetra Nomor: B/4168 /RES.1.24/XII/2020Ditreskrimum. Tanggal 7 Desember 2020;
- 2.13 1 bundel Fotocopy legalisir Permohonan VER Tersangka FAIZ Ahmad Syukur Nomor: B/4166/RES.1.24/XII/2020 Ditreskrimum. Tanggal 7 Desember 2020;
- 2.14 1 bundel Surat Permintaan VER luka Nomor: B/231/XII/YAN.2.4/2020/SPKT, tanggal 7 Desember 2020 atas nama Fikri Ramadhan;
- 2.15 1 bundel Surat Hasil VER atas nama Fikri Ramadhan Nomor: R/515/VER-PPT-KFD/XII/2020Rumkit Bhay Tk I, tanggal 8 Desember 2020;
- 2.16 1 bundel Hasil VER atas nama M. Reza Nomor: R/075/SK.H/XII/2020/IKF, tanggal 11 Desember 2020;
- 2.17 1 bundel Hasil VER atas nama Lutfil Hakim Nomor: R/073/SK.H/XII/2020/IKF, tanggal 11 Desember 2020;

- 2.18 1 bundel Hasil VER atas nama Akhamd Sofiyan Nomor: R/071/SK.H/XII/2020/IKF, tanggal 11 Desember 2020;
- 2.19 1 bundel Hasil VER atas nama Andi Oktiawan Nomor: R/070/SK.H/XII/2020/IKF, tanggal 11 Desember 2020;
- 2.20 1 bundel Hasil VER atas nama Muhammad Suci Khadavi Poetra Nomor: R/074/SK.H/XII/2020/IKF, tanggal 11 Desember 2020;
- 2.21 1 bundel Hasil VER atas nama Faiz Ahmad Syukur Nomor: R/072/SK.H/XII/2020/IKF, tanggal 11 Desember 2020;
- 2.22 1 bundel Surat Hasil Sidik Jari 6 jenazah anggota FPI (M. Reza, Lutfil Hakim, Akhmad Sofiyan, Andi Oktiawan, Muhammad Suci Khadavi Poetra dan Faiz Ahmad Syukur);
- Tetap terlampir dalam berkas perkara (Nomor urut 2.1. s/d 2.22);
- 2.23 1 buah Mobil Avanza Silver Nomor Polisi: K 9143 EL;
- 2.24 Mobil Avanza Hitam No. Pol.: B 1739 PWQ;
- Dikembalikan ke Polda Metro Jaya (Nomor urut 2.23. s/d 2.24);
- 2.25 Rekaman CCTV Gerbang Tol Sentul 2 pada tanggal 6 Desember 2020 pukul 23.00 s.d. 24.00 WIB;
- 2.26 Rekaman CCTV Simpang Susun Cikunir pada tanggal 6 Desember 2020 s.d. 7 Desember 2020 pukul 23.00 s.d. 01.00 WIB ke arah elevated dan tol bawah;
- 2.27 Rekaman CCTV antara Simpang Susun Cikunir s.d, KM 47,1 pada tanggal 6 Desember 2020 s.d. 7 Desember 2020 pukul 23.00 s.d. 01.00 WIB terbagi Tol elevated dan tol bawah;
- 2.28 Rekaman CCTV Karawang Barat tepatnya di KM 47,1 gardu keluar Karawang barat (Capture transaksi) dan Rekaman CCTV antrian pintu masuk Karawang Barat tanggal 7 Desember 2020 pukul 00.00 s.d. 01.46 WIB;
- 2.29 Rekaman CCTV Karawang Timur tepatnya KM 54 gardu keluar Karawang Timur (Capture transaksi) tanggal 7 Desember 2020 pukul 00.00 s.d. 01.46 WIB;
- 2.30 1 (satu) buku Asli Laporan Penyelidikan Peristiwa Kematian 6 (enam) Orang anggota FPI di Karawang 7 Desember 2020 dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tahun 2021;

Tetap terlampir dalam berkas perkara (Nomor urut 2.25. s/d 2.30);

3. Barang bukti berdasarkan Penetapan Penyitaan No. 1102/ Pen.Per.Sit/2021/PN. Jkt-Sel, yaitu berupa:

3.1 1 (satu) Bilah Pedang Gagang warna Coklat;

3.2 1 (satu) Bilah Pedang Gagang warna Bitu;

3.3 1 (satu) Bilah Celurit Gagang warna Coklat;

Dimusnahkan (Nomor urut 3.1. s/d 3.3);

3.4 1 (satu) unit Chevrolet Spin warna abu-abu dengan nomor rangka: MBJA75B0EJ010231;

Dikembalikan kepada FPI (Nomor urut 3.4);

3.5 1 (satu) pucuk senjata api gagang warna putih beserta 14 (empat belas) peluru caliber 9 mm dan 1 (satu) selongsong;

3.6 1 (satu) pucuk senjata api gagang warna coklat beserta 3 (tiga) butir peluru dan 2 (dua) selongsong;

3.7 1 (satu) buah tongkat kayu berujung runcing warna coklat;

3.8 1 (satu) buah ketapel beserta 10 (sepuluh) butir kelereng;

Dimusnahkan (Nomor urut 3.5. s/d 3.8);

3.9 File dalam Flaskdisk merk Sandisk 16 Gb yang berisi:

a. 1 (satu) Folder berjudul Audio rekaman terakhir Sdr. SAFNI dan sdr. FAIZ, yang berisi 3 file berjudul:

1) 1613454561268;

2) 1613454561286;

3) FaizXL (006287887568870)_20201207003824;

b. 1 (satu) Folder berjudul Foto yang diduga sebagai anggota BIN, yang berisi 6 file berjudul:

1) IMG-20201225-WA0101;

2) IMG-20201225-WA0102;

3) IMG-20201225-WA0103;

4) IMG-20201225-WA0109;

5) IMG-20201225-WA0117;

6) IMG-20201225-WA0119;

c. 1 (satu) Folder berjudul Capture Mobile, yang berisi 6 File Foto berjudul:

1) 1B 1739 PWQ;

2) B 1778 KJD;

3) B 2152 TBN Detil;

4) CCTV GT KT;

5) K 9143 EL;

- d. 1 (satu) Folder berjudul Speed Cam Jasa Marga, yang berisi 8 File berjudul;
- 1) WhatsApp Image 2020- 12-16 at 10.55.22 (1);
 - 2) WhatsApp Image 2020- 12-16 at 10.55.22;
 - 3) WhatsApp Image 2020- 12-16 at 10.55.23 (1);
 - 4) WhatsApp Image 2020- 12-16 at 10.55.23 (2);
 - 5) WhatsApp Image 2020- 12-16 at 10.55.23;
 - 6) WhatsApp Image 2020- 12-16 at 10.55.24 (1);
 - 7) WhatsApp Image 2020- 12-16 at 10.55.24 (2);
 - 8) WhatsApp Image 2020- 12-16 at 10.55.24;
- e. 1 (satu) Folder berjudul Transkrip Riksa, yang berisi 3 file berjudul:
- 1) Hasil Pemeriksaan Saksi FPI 24-25 Desember 2020;
 - 2) Permintaan Keterangan Pihak Keluarga Korban Penembakan FPI 211220;
 - 3) Transkrip Pemeriksaan Saksi Fpi Di Petamburan 07 Des 2020;
- f. 1 (satu) Folder berjudul Video dari Jasa Marga, yang berisi 9 File berjudul:
- 1) CCTV Entrance GT Karawang Barat;
 - 2) CCTV Exit GT Karawang Barat;
 - 3) KM 11;
 - 4) KM 16+500;
 - 5) KM 24;
 - 6) KM 30+500;
 - 7) KM 44;
 - 8) KM 48;
 - 9) On Ramp Jati Asih 2;
- g. 1 (satu) File berjudul Clean & Clear Transkrip Voice Grup WA Ikan Cupang Giant;
- h. 1 (satu) File berjudul data yang diduga anggota BIN;
- i. 1 (satu) File berjudul Foto telepon genggam milik Sdri. Egi yang digunakan untuk menghubungi sdr. Ambon saat kejadian;
- j. 1 (satu) File berjudul inisial didalam laporan;
- k. 1 (satu) File berjudul Konteks Voice hasil klarifikasi dari FPI;

- l. 1 (satu) File berjudul list saksi peristiwa kematian 6 anggota FPI di Karawang;
 - m. 1 (satu) Folder Linimasa Peristiwa Karawang 6-7 karawang Desember 2020;
- 3.10 3 (tiga) lembar Surat Dir Tipidum Bareskrim Polri Nomor: B/5463/XII/2020, tanggal 31 Desember 2020 Perihal Pengiriman Hasil Uji Laboratories;
- 3.11 32 (tiga puluh dua) lembar foto kondisi jenazah dari keluarga korban;

Tetap terlampir dalam berkas perkara (Nomor urut 3.9. s/d 3.11);

- 3.12 1 (satu) amplop dalam berisi barang temuan Komnas HAM yang telah dilakukan pemeriksaan Laboratories Puslabfor Polri Nomor: LAB/6367/BSF/2020, berisi:
- a. Pecahan Lampu Dan Badan Mobil Berwarna Silver Jumlah 26 Jenis Fiber/ Plastik Kode 16A Bagian Dari Mobil;
 - b. Kaca Mobil Warna Putih Jumlah 7 Jenis Kaca Kode 16B Bagian Dari Mobil;
 - c. Pecahan Lampu Rem Mobil Warna Merah Jumlah 3 Jenis Plastic Kode 16C Bagian Dari Mobil;
 - d. Proyektil Jumlah 1 Jenis Peluru Kode 5 Bagian dari Peluru;
 - e. Proyektil Jumlah 1 Jenis Peluru Kode 6 Bagian dari Peluru;
 - f. Selongsong Jumlah 1 Jenis Peluru Kode 15 Bagian Dari Peluru;
 - g. Proyektil Jumlah 1 Jenis Peluru Kode 9 Bagian dari Peluru;
 - h. Belakang Selongsong Jumlah 1 Jenis Peluru Kode 17 Bagian Dari Peluru;
 - i. Proyektil Jumlah 1 Jenis Peluru Kode 1 Bagian Dari Peluru;
 - j. Selongsong Jumlah 1 Jenis Peluru Kode 10 Bagian Dari Peluru;
 - k. Selongsong Jumlah 1 Jenis Peluru Kode 8 Bagian Dari Peluru;
 - l. Proyektil Jumlah 1 Jenis Peluru Kode 10 Bagian Dari Peluru;
 - m. Proyektil / Tidak Firm Jumlah 1 Jenis Peluru Kode 23 Bagian Dari Peluru;
 - n. Proyektil Jumlah 1 Jenis Peluru Kode 14 Bagian Dari Peluru;
 - o. Pecahan Bagian Mobil Jumlah 1 Jenis Plastic Kode 25 Bagian Dari Mobil;

p. Pecahan Kap Mobil Jumlah 4 Jenis Plastic Kode 20 Bagian Dari Mobil;

q. Pecahan Kaca Jumlah 2 Jenis Kaca Kode 19 Bagian Dari Mobil;

Dirampas untuk dimusnahkan (Nomor urut 3.12 huruf a s/d huruf q);

4. Barang bukti berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor: 1442/Pen.Per.Sit/2021/PN. Jkt-Sel, yaitu sebagai berikut:

4.1. 1 Unit Handphone merk Vivo Type Y20 warna Grey, IMEI 864577057205298, SIM CARD Nomor 0882235420669. Disita dari: saksi Bripka Faisal Khasbi Alaeya;

4.2. 1 Unit Handphone merk Oppo Type A15 S warna Biru Muda, IMEI 860591059530557, SIM CARD Nomor 088223527315. Disita dari : M. Yusmin Ohorella;

4.3. 1 Unit Handphone merk Xiaomi Type Redmi Note 9 warna Biru Kombinasi, IMEI 864328052436647, SIM CARD Nomor 088220366741. Disita dari : Briptu Fikri Ramadhan;

Dirampas untuk dimusnahkan (Nomor urut 4.1. s/d 4.3);

4.4. 1 (satu) Eksemplar fotocopy legalisir Surat Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian yang telah tercantum di dalam Berita Negara Republik Indonesia yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari 2009 oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nama Bambang Hendarso Danuri dituangkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari 2009 Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia tertera nama Andi Mattalatta Disita dari : Muji Windi Harto, S.I.K., S.H., M.M;

4.5. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir hasil VER atas nama Faiz Ahmad Syukur;

4.6. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir hasil VER atas nama Andi Oktiawan;

4.7. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir hasil VER atas nama M. Reza;

4.8. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir hasil VER atas nama Muhammad Suci Khadavi Poetra;

4.9. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir hasil VER atas nama Lutfil Hakim;

4.10. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir hasil VER atas nama Akhmad Sofiyan;

4.11. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir hasil VER atas nama Fikri Ramadhan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara (Nomor urut 4.4. s/d 4.11);

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ipda M. Yusmin Ohorella tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah dengan sengaja melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain atau melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian terhadap orang lain (dalam hal ini baik M. Reza dan Suci Khadavi maupun Luthfil Hakim dan Ahmad Sofiyan) atau tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa Ipda M. Yusmin Ohorella telah turut serta dalam perbuatan yang dilakukan oleh Alm. Ipda Elwira, Briptu Fikri ramadhan dalam melakukan perbuatan menghilangkan nyawa Luthfil Hakim dan Ahmad Sofiyan atau telah turut serta dalam perbuatan yang dilakukan oleh Alm. Ipda Elwira dalam melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian terhadap Ahmad Sofiyan dan Luthfil Hakim, maka Demi Hukum Dan Keadailan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan segala kerendahan hati kami Mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk membebaskan Terdakwa Ipda M. Yusmin Ohorella dari segala Dakwaan dan segala Tuntutan hukuman (*vrijspraak*), serta memulihkan harkat dan martabat serta nama baik Terdakwa pada kedudukan hukum semula;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair;

Bahwa terdakwa M. Yusmin Ohorella (anggota Polisi RI/ Resmob Polda Metro Jaya berpangkat IPDA) baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Fikri Ramadhan (dituntut dalam perkara terpisah) dan IPDA Elwira Priadi Z (telah meninggal dunia/almarhum) pada hari Senin tanggal 07

Desember 2020 sekira jam 00.30 WIB sampai dengan jam 01.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2020, bertempat di Jalan International atau Jalan Interchange Kabupaten Karawang sampai di Jalan Raya Tol Jakarta - Cikampek KM 51+200 meter Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kerawang, namun menurut Pasal 85 KUHAP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 187/KMA/SK/IX/2021 tanggal 16 September 2021 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa M. Yusmin Ohorella dan saksi Fikri Ramadhan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari tidak hadirnya Moh. Rizieq Als Habib Muhammad Rizieq Shihab untuk menghadiri panggilan dari Penyidik Polda Metro Jaya atas kasus Protokol Kesehatan yang akan dimintai keterangannya sebagai saksi untuk kedua kalinya, ternyata Moh. Rizieq Als Habib Muhammad Rizieq Shihab menghindar dengan berbagai alasan dan tidak menghadirinya, tak lama kemudian Polda Metro Jaya mendapat informasi dari masyarakat dan dari media sosial bahwa pendukung massa Moh. Rizieq Als Habib Muhammad Rizieq Shihab pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 akan putihkan, gruduk/mengepung gedung Polda Metro Jaya dan melakukan aksi anarkis;
- Atas informasi tersebut pihak Polda Merto Jaya mengantisipasinya dengan cara mengambil langkah-langkah secara tertutup dan memerintahkan para anggotanya, yaitu; terdakwa, saksi Fikri Ramadhan, IPDA Elwira Priadi Z (almarhum), saksi AIPDA Toni Suhendar, saksi BRIPKA Adi Ismanto, saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya, dan saksi BRIPKA Guntur Pamungkas dengan dasar:
 1. Laporan Informasi Nomor : R/LI/20/XII/2020/Subdit 3/Resmob tanggal 5 Desember 2020 perihal Rencana pergerakan jutaan massa PA 212 yang akan putihkan, geruduk dan kepung Polda Metro Jaya pada saat pemeriksaan Moh. Rizieq Als Habib Muhammad Rizieq Shihab tanggal 7 Desember 2020;
 2. Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/9769/12/2020/Subdit III/Resmob tanggal 05 Desember 2020 perihal melakukan tindakan

kepolisian dalam rangka penyelidikan berdasarkan informasi dari hasil Patroli Cyber tentang adanya rencana pergerakan jutaan massa PA 212 yang akan menggeruduk Polda Metro Jaya, dalam menanggapi Surat Panggilan Ke-2 (dua) dari Penyidik Polda Metro Jaya kepada Moh. Rizieq Als Habib Muhammad Rizieq Shihab;

3. Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/5626/XII/2020/Ditreskrimum tanggal 05 Desember 2020 perihal melakukan tindakan kepolisian dalam rangka penyelidikan berdasarkan informasi dari hasil Patroli Cyber tentang adanya rencana pergerakan jutaan massa PA 212 yang akan menggeruduk Polda Metro Jaya, dalam menanggapi Surat Panggilan Ke-2 (dua) dari Penyidik Polda Metro Jaya kepada Moh. Rizieq Als Habib Muhammad Rizieq Shihab;

- Dalam melaksanakan Surat Perintah tersebut terdakwa bersama-sama dengan saksi saksi Fikri Ramadhan, IPDA Elwira Priadi Z (almarhum), saksi AIPDA Toni Suhendar, saksi BRIPKA Adi Ismanto, saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya, dan saksi BRIPKA Guntur Pamungkas melakukan tugasnya memantau semua simpatisan Moh. Rizieq Als Habib Muhammad Rizieq Shihab yang berada diperumahan The Nature Mutiara Sentul Kabupaten Bogor;

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 jam 21.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan saksi Fikri Ramadhan, IPDA Elwira Priadi Z (almarhum), saksi AIPDA Toni Suhendar, saksi BRIPKA Adi Ismanto, saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya, dan saksi BRIPKA Guntur Pamungkas berangkat ke lokasi yang ditetapkan dengan menggunakan 3 (tiga) unit mobil yaitu:

1. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Pol. K 9143 EL yang dikemudikan oleh saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya, sedangkan terdakwa, saksi Fikri Ramadhan, dan IPDA Elwira Priadi Z (almarhum) sebagai penumpang;

2. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver Nomor Pol. B 1519 UTI dikemudikan oleh saksi BRIPKA Adi Ismanto, dan ditemani oleh saksi AIPDA Toni Suhendar;

3. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nomor Pol. B 1392 TWQ dikemudikan oleh saksi BRIPKA Guntur Pamungkas;

- Dalam pemantauan mereka sekira jam 22.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan saksi Fikri Ramadhan, IPDA Elwira Priadi Z (almarhum), saksi AIPDA Toni Suhendar, saksi BRIPKA Adi Ismanto, saksi BRIPKA

Faisal Khasbi Alaeya, dan saksi BRIPKA Guntur Pamungkas telah sampai di tempat yang telah ditetapkan. Kemudian sekira jam 23.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan saksi Fikri Ramadhan, IPDA Elwira Priadi Z (almarhum), saksi AIPDA Toni Suhendar, saksi BRIPKA Adi Ismanto, saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya, dan saksi BRIPKA Guntur Pamungkas bergerak menggunakan 3 (tiga) unit mobil yang telah dipersiapkan sebelumnya mengikuti 10 (sepuluh) unit mobil rombongan Moh. Rizieq Als Habib Muhammad Rizieq Shihab yang keluar dari Perumahan The Nature Mutiara Sentul Kabupaten Bogor menuju kearah pintu tol sentul 2, dari pemantauan saat itu terlihat mobil Pajero warna putih bergerak lurus ke arah Bogor, kemudian mobil Pajero tersebut diikuti oleh 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam Nomor Pol. B 1392 TWQ dan dikemudikan oleh saksi BRIPKA Guntur Pamungkas, sedangkan 2 (dua) unit mobil lainnya yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Pol. K 9143 EL yang dikemudikan oleh saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya, sedangkan terdakwa, saksi Fikri Ramadhan, dan saksi IPDA Elwira Priadi Z (almarhum) sebagai penumpang, dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver Nomor Pol. B 1519 UTI dikemudikan oleh saksi BRIPKA Adi Ismanto, dan ditemani oleh saksi AIPDA Toni Suhendar, melanjutkan perjalanannya mengikuti ke 9 (sembilan) unit mobil yang diduga rombongan simpatisan Moh. Rizieq Als Habib Muhammad Rizieq Shihab menuju ke arah tol Jakarta, namun saat diperjalanan arah tol Cikampek 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver Nomor Pol. B 1519 UTI dikemudikan oleh saksi BRIPKA Adi Ismanto tertinggal saat mengikuti rombongan dan tidak terlihat lagi;

- Pada saat mobil 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Pol. K 9143 EL yang dikemudikan oleh saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya, sedangkan terdakwa, saksi Fikri Ramadhan, dan IPDA Elwira Priadi Z (almarhum) sebagai penumpang sedang mengikuti rombongan Moh. Rizieq Als Habib Muhammad Rizieq Shihab sekira jam 00.05 WIB tengah malam pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 tepatnya di jalan pintu keluar tol Karawang Timur ada 2 (dua) unit mobil yaitu mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM dan Toyota Avanza warna silver Nomor Pol. B 1278 KJD diduga rombongan simpatisan Moh. Rizieq Als Habib Muhammad Rizieq Shihab berusaha menghalang-halangi mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Pol. K 9143 EL yang dikemudikan oleh

saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya bersama dengan terdakwa, saksi Fikri Ramadhan, dan IPDA Elwira Priadi Z (almarhum) sebagai penumpangnya;

- Selanjutnya jam 00.30 WIB di Jalan International atau Jalan Interchange Kabupaten Karawang, mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Pol. B 1278 KJD yang dikemudikan oleh anggota FPI menyerempet dan menyanggol bumper sebelah kanan mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Pol. K 9143 EL yang dikemudikan oleh saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya, terdakwa, saksi Fikri Ramadhan, dan IPDA Elwira Priadi Z (almarhum) sebagai penumpang. Atas kejadian tersebut saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya yang mengemudikan Toyota Avanza warna silver Nomor Pol. K 9143 EL tersebut berusaha mengejar mobil Avanza warna silver Nomor Pol. B 1278 KJD yang dikemudikan oleh anggota FPI tersebut, namun tiba-tiba muncul mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM memepet dan memberhentikan mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Pol. K 9143 EL yang dikemudikan oleh saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya tersebut dan ke-2 (dua) mobil tersebut berhenti di depan Hotel Novotel di Jalan International atau Jalan Interchange, kemudian dari mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM turun 4 (empat) orang penumpang yaitu anggota FPI masing-masing membawa senjata tajam dan menghampiri mobil yang dikemudikan saksi BRIPKA Faisal, dari ke-4 (empat) anggota FPI tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Seorang laki-laki menggunakan Jaket warna biru membawa pedang gagang warna biru atau samurai;
2. Seorang laki-laki, menggunakan Jaket warna hitam membawa pedang gagang warna coklat;
3. Seorang laki-laki menggunakan jaket warna hitam membawa tongkat runcing;
4. Seorang laki-laki menggunakan kaos putih membawa celurit gagang warna coklat;

- Selanjutnya laki-laki yang menggunakan Jaket warna biru membawa pedang gagang warna biru atau samurai melakukan penyerangan ke mobil yang dikemudikan saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya dengan cara mengayunkan pedang gagang warna biru tersebut dan membacok kap mesin mobil saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya kemudian dilanjutkan amarahnya dengan menghujamkan pedangnya sekali lagi ke kaca depan mobil secara membabi buta;

- Melihat kebrutalan anggota FPI melakukan pengrusakan terhadap mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Pol. K 9143 EL yang dikendarai oleh saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya, terdakwa, saksi Fikri Ramadhan, dan IPDA Elwira Priadi Z (almarhum), lalu dengan spontan saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya menurunkan kaca mobil sebelah kanan kemudian tangan kanannya yang memegang senjata api HS 9 H236227 KAL 9 MM memberikan tembakan peringatan sebanyak 1 (satu) kali ke atas sambil berteriak "Polisi, jangan bergerak", lalu ke 4 (empat) orang anggota FPI tersebut berlari menuju mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM, ternyata tiba-tiba 2 (dua) orang anggota FPI lainnya keluar dari mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM tersebut yaitu 1 (satu) orang menggunakan jaket warna hijau dan 1 (satu) orang lagi memakai baju lengan panjang warna merah kemudian menodongkan senjata api ke arah mobil yang dikendarai saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya bersama temannya, akan tetapi secara refleks saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya dan teman-temannya yang ada di atas mobil tersebut menunduk sambil berlindung setelah mendengar ada letusan sebanyak 3 (tiga) kali yang mengakibatkan lubang pada bagian kaca depan pada mobil Avanza yang dikendarai saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya bersama temannya, atas penembakan yang dilakukan oleh anggota FPI tersebut saksi Fikri Ramadhan berusaha melihat dari arah mana berasal penembakan, ternyata diketahui dari anggota FPI yang ada di mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM, dimana ke 2 (dua) orang anggota FPI yang melakukan penembakan sebanyak 3 (tiga) kali tersebut masuk kembali ke dalam mobilnya dan hendak kabur melarikan diri;
- Atas kejadian penembakan yang dilakukan Anggota FPI terhadap saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya dan kawan-kawannya tersebut, sebagai seorang Polisi saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya mengambil tindakan turun membuka setengah pintu mobilnya dan keluar sambil membawa senjata apinya lalu membalas menembak kembali ke 2 (dua) orang anggota FPI tersebut secara terarah dan terukur, atas balasan penembakan dari saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya kepada ke 2 (dua) anggota FPI yang hendak mau melarikan diri tersebut ternyata anggota FPI bernama Faiz Akhmad Syukur terkena tembakan pada bagian lengan kiri sisi dalam dan lengan bawa kiri sisi belakang sebagaimana Visum Et Repertum R/072/SK.H/XII/2020/IKF tanggal 11 Desember 2020, kemudian

orang kedua anggota FPI yang terkena tembakan bernama Andi Oktiawan pada punggung sisi kiri sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : R/070/SK.H/XII/2020/IKF tanggal 11 Desember 2020;

- Setelah saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya melakukan penembakan terhadap ke 2 (dua) anggota FPI tersebut malah ke 2 (dua) anggota FPI tersebut masuk kedalam mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM dan melarikan diri, melihat situasi demikian saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya yang mengendarai Mobil Avanza warna Silver Nomor Pol. K 9143 EL mengejar dan selanjutnya terjadilah kejar-kejaran yang melewati bundaran Badami Jalan International atau Jalan Interchange Kabupaten Karawang, disaat melintasi jembatan Badami Mobil Avanza warna Silver Nomor Pol. K 9143 EL berusaha menyalip mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM dari sebelah kiri dan saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya berusaha membuat posisi mobil yang dikemudikannya sejajar dengan mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM itu dan pada saat itulah anggota FPI yang duduk di depan sebelah kiri mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM membuka kaca mobilnya dan menodongkan senjata api ke arah mobil yang dikendarai oleh saksi BRIPKA Faisal, terdakwa, saksi Fikri Ramadhan, dan IPDA Elwira Priadi Z (almarhum), melihat adanya todoman senjata api dari anggota FPI yang duduk sebelah kiri sehingga dengan seketika saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya melakukan perlawanan dengan cara menembak menggunakan senjata api miliknya beberapa kali ke anggota FPI yang menodongkan senjata api tersebut, kemudian saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya menembak lagi ke arah ban mobil sebelah kiri depan sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan ban mobil anggota FPI tersebut kempes, sedangkan IPDA Elwira Priadi Z (almarhum) juga melakukan penembakan terarah dan mematikan menggunakan senjata api merk SIG SAUER 58C155749 KAL 9 MM ke arah penumpang yang ada di dalam mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM milik anggota FPI, namun mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM milik anggota FPI tidak berhenti sekalipun sudah terkena tembakan sehingga mobil Avanza warna silver Nomor Pol. K 9143 EL yang di kemudikan saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya kembali mengejar mobil anggota FPI Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM milik anggota FPI tersebut dan kembali terjadi saling kejar mengejar dan di saat ada kesempatan mobil anggota

FPI Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM memepet mobil Avanza warna silver Nomor Pol. K 9143 EL yang dikemudikan oleh saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya dan saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya dapat menghindar namun kehilangan kecepatan, kemudian berusaha kembali melakukan lambung kanan dan pada saat kedua posisi mobil sejajar antara Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM dengan mobil Avanza warna Silver Nomor Pol. K 9143 EL, kemudian saksi Fikri Ramadhan yang berada diatas mobil Avanza warna silver Nomor Pol. K 9143 EL turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain dengan cara melakukan penembakan tanpa memperkirakan akibatnya bagi orang lain dan malah saksi Fikri Ramadhan menggunakan senjata api yang ada padanya dan menembak para penumpang yang di atas mobil anggota FPI Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM tersebut akan tetapi senjata api merk SIG SAUER 58A153912 KAL 9 MM miliknya macet dan tidak keluar pelurunya, sehingga terdakwa dengan seketika langsung mengambil senjata api milik saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya yang diletakkan diantara celah paha BRIPKA Faisal kemudian terdakwa melakukan penembakan beberapa kali yang diikuti oleh saksi Fikri Ramadhan turut melakukan penembakan dengan senjata api CZ C063937 KAL 9 MM ke arah penumpang yang berada diatas mobil anggota FPI yang duduk jok tengah mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM bagian kiri dengan jarak penembakan yang sangat dekat kurang lebih 1 (satu) meter;

- Setelah selesainya penembakan kedua kalinya yang dilakukan oleh saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya, terdakwa, dan saksi Fikri Ramadhan terhadap anggota FPI yang berada di dalam mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM kemudian mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM tersebut melarikan diri masuk pintu tol Karawang Barat dan terus melaju ke arah Karawang Timur, dan disaat mobil Avanza warna silver Nomor Pol. K 9143 EL yang dikemudikan oleh saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya sedang mengejar mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM milik anggota FPI ternyata terhalang oleh mobil truk yang ada di depan mereka sehingga mobil yang dikejar tidak lagi kelihatan, namun saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya dengan secepat mungkin kembali mengejar mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM milik anggota FPI tersebut sambil mengamati di seluruh arah dimana berada mobil Chevrolet Spin warna

abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM milik anggota FPI tersebut ternyata tak lama kemudian sewaktu melintas di Rest Area Km 50 terlihat oleh terdakwa mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM milik anggota FPI masuk ke rest area Km 50 menabrak pembatas jalan menabrak mobil sedan yang sedang parkir di Rest Area, mendengar ada tabrakan mobil dan terlihat keluar asap dari mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM karena pecah bannya, sedangkan mobil Toyota Avanza warna Silver Nomor Pol. K 9143 EL yang dikemudikan oleh saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya terlalu cepat sehingga terlewat pintu masuk ke rest area Km 50, terdakwa mengatakan "itu kiri, mobil anggota laskar FPI", dan disaat itu saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya menepikan mobil yang dikendarainya, selanjutnya mendekati mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM milik anggota FPI walaupun saat itu mobil milik anggota FPI terhalang oleh kendaraan lain yang ada didalam rest area Km 50;

- Kemudian saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya, saksi Fikri Ramadhan, terdakwa, dan IPDA Elwira Priadi Z (almarhum) berlari menghampiri mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM milik anggota FPI dan mengamankannya sekaligus melakukan penggeledahan, dimana pada saat terdakwa memerintahkan semua anggota FPI yang berada di dalam mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM milik anggota FPI untuk keluar dengan menggunakan kata-kata "Polisi, turun", lalu terdakwa membuka pintu kanan bagian tengah mobil anggota FPI tersebut agar keluar dan disuruh tiarap dibelakang mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM. Selanjutnya saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya melakukan penggeledahan badan terhadap 4 (empat) orang anggota FPI dan ditemukan 4 (empat) unit telepon seluler, sedangkan IPDA Elwira Priadi Z (almarhum) melakukan penggeledahan dari sisi kanan mobil anggota FPI dan saksi Fikri Ramadhan melakukan penggeledahan dari sisi sebelah kiri mobil anggota FPI dan ditemukan 1 (satu) orang laki-laki dengan menggunakan baju merah yang tergeletak jok depan samping supir dan 1 (satu) orang lagi laki-laki dengan jaket hijau di jok tengah sebelah kiri sedang tergeletak, selanjutnya saksi Fikri Ramadhan melakukan pengecekan kondisi ke-2 (dua) orang tersebut dan nadi anggota FPI sudah tidak berdenyut lagi yang disaksikan dari jauh oleh para saksi yang berada di Rest Area Km 50 yaitu Eis Asmawati Binti Solihan, Rati Binti Adum, sopir mobil Towing bernama Hotib Alias Pak

Badeng, dan juru parkir bernama Karman Lesmana Bin Odik, dan menurut penglihatan mereka korban sudah meninggal;

- Bahwa tindakan berikutnya dilakukan penggeledahan lebih lanjut ke dalam mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM yang dilakukan oleh IPDA Elwira Priadi Z (almarhum) disaksikan oleh saksi IPTU Enggar Jati Nugroho, S.T.K., S.I.K., dimana pada saat itu saksi bertepatan sedang bertugas pengamanan jalur distribusi covid 19 dari Sat-Brimobda polda Jabar dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang-barang diantaranya sebagai berikut :

1. 1 (satu) bilah pedang dengan sarung warna coklat ditemukan dalam mobil Chevrolet Spin warna abu-abu pada bagian lantai tengah dan saat itu digunakan oleh anggota FPI yang menggunakan jaket warna hitam;
2. 1 (satu) bilah samurai dengan gagang warna biru ditemukan dalam mobil Chevrolet Spin warna abu-abu pada bagian lantai tengah dan saat itu digunakan oleh anggota FPI yang menggunakan switer warna biru;
3. 1 (satu) tongkat kayu runcing warna coklat hitam ditemukan dalam mobil Chevrolet Spin warna abu-abu pada bagian lantai tengah dan saat itu digunakan oleh anggota FPI yang menggunakan jaket warna hitam;
4. 1 (satu) bilah celurit dengan gagang warna coklat ditemukan dalam mobil Chevrolet Spin warna abu-abu pada bagian lantai tengah dan saat itu digunakan oleh anggota FPI yang menggunakan kaos warna putih;
5. 2 (dua) pucuk senjata api ditemukan dalam mobil Chevrolet Spin di bagian bawah kursi penumpang depan oleh IPDA Elwira (almarhum) yang diperkirakan digunakan oleh anggota FPI yang menggunakan kaos lengan panjang warna merah;
6. Sedangkan saksi Fikri Ramadhan menemukan senjata api di bawah badan anggota FPI yang menggunakan baju hijau yang posisinya telungkup ke arah kanan;
7. 17 (tujuh belas) peluru aktif ditemukan di dalam mobil Chevrolet, 14 (empat belas) peluru aktif didalam kotak, 4 (empat) peluru aktif ditemukan IPDA Elwira Priadi Z (almarhum) dikantong saku celana milik anggota FPI VI yang memakai kaos lengan panjang warna merah, sedangkan 4 (empat) peluru aktif ditemukan oleh saksi Fikri

Ramadhan dikantong saku celana milik anggota FPI V yang memakai jaket warna hijau;

8. 1 (satu) buah ketapel berikut 10 (sepuluh) butir kelereng dari anggota FPI yang memakai baju warna hijau dengan kaos hitam didalamnya pada kantong jaket sebelah kiri;

9. 2 (dua) unit handphone ditemukan dikantong celana anggota FPI yang memakai baju warna hijau dengan kaos hitam di dalamnya pada kantong jaket sebelah kiri;

- Setelah selesainya penggeledahan yang dilakukan oleh saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya, terdakwa, saksi Fikri Ramadhan, dan IPDA Elwira Priadi Z (almarhum), kemudian saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya menghubungi saksi BRIPKA Adi Ismanto via handphone untuk segera merapat ke Rest Area Km 50, sedangkan terdakwa menghubungi saksi BRIPKA Dodi Agus Supriatno via handphone juga diminta untuk segera merapat ke Rest Area Km 50. Dengan adanya informasi via handphone tersebut saksi BRIPKA Adi Ismanto ditemani oleh saksi AIPDA Toni Suhendar menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna silver Nomor Pol. B 1519 UTI berangkat menuju Rest Area KM 50, dan saksi BRIPKA Dodi Agus Supriatno juga berangkat menggunakan Toyota Avanza warna silver menuju Rest Area KM 50;

- Setibanya saksi BRIPKA Adi Ismanto yang ditemani saksi AIPDA Toni Suhendar dan saksi BRIPKA Dodi Agus Supriatno berada di Rest Area Km 50 selanjutnya mereka memarkir mobil Daihatsu Xenia warna silver Nomor Pol. B 1519 UTI dibelakang mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM dimana saat itu mereka melihat ada 4 (empat) orang anggota FPI yang sebelumnya mereka mendengar ke 4 (empat) anggota FPI tersebut telah menyerang petugas polisi yaitu saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya, terdakwa, saksi Fikri Ramadhan, dan IPDA Elwira Priadi Z (almarhum) yang berada diatas mobil Avanza warna Silver Nomor Pol. K 9143 EL depan Hotel Novotel di Jalan International atau Jalan Interchange, *ke 4 (empat) orang anggota FPI tersebut telah disuruh tiarap dibelakang mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM dalam kondisi masing-masing tangan tidak terikat atau tidak terborgol, yang seharusnya ke 4 (empat) orang anggota FPI yang sebelumnya telah melakukan pembacokan dan penembakan disekitar antara depan Hotel Novotel dan sepanjang Jalan International atau Jalan Interchange "wajib" bagi petugas keamanan khususnya dari Kepolisian RI apabila seseorang*

pelaku kejahatan yang tertangkap atau dalam penguasaan petugas Kepolisian segera dilakukan tindakan pengamanan dengan cara diborgol atau diikat dan tidak dibenarkan/diijinkan diberi keleluasaan kepada yang tertangkap yang diduga satu waktu akan melakukan perlawanan kepada petugas kepolisian RI atau melarikan diri sebagaimana Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam Polri) Nomor 3 tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011 tentang tata cara Pengawalan Orang/Tahanan;

- Setelah kedatangan saksi BRIPKA Adi Ismanto yang ditemani saksi AIPDA Toni Suhendar dan saksi BRIPKA Dodi Agus Supriatno berada di Rest Area Km 50 untuk membantu saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya, terdakwa, saksi Fikri Ramadhan, dan IPDA Elwira Priadi Z (almarhum) kemudian masing-masing mengambil peran dengan tugas sebagai berikut: saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya dan saksi IPDA Toni Suhendar bertugas memindahkan ke 2 (dua) orang anggota FPI yang sudah tidak bernyawa lagi dan masih berada diatas mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM dengan posisi duduk kursi depan ciri-ciri memakai kemeja warna merah diketahui bernama Andi Oktiawan diangkat/digotong dan dipindahkan dari mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM dibawa ke atas mobil Avanza warna silver Nomor Pol. K 9143 EL, kemudian anggota FPI yang kedua juga sudah tidak bernyawa berada duduk kursi tengah kiri dengan ciri-ciri memakai jaket lengan panjang warna hijau di angkat/digotong dan dipindahkan oleh terdakwa dibawa ke atas mobil Avanza warna silver Nomor Pol. K 9143 EL untuk di bawa ke Rumah Sakit Polri Keramat Jati Jakarta Timur;
- Untuk peran dan tugas saksi BRIPKA Adi Ismanto dan saksi BRIPKA Dodi Agus Supriatno menggunakan mobil Avanza warna silver bertugas mengawal mobil towing yang mengangkut mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM menuju Polda Metro Jaya;
- Sedangkan peran dan tugas saksi Fikri Ramadhan bersama IPDA Elwira Priadi Z (almarhum) dan terdakwa bertugas membawa ke 4 (empat) orang anggota FPI yang masih hidup ke Polda Metro Jaya dengan menggunakan kendaraan Daihatsu Xenia warna silver Nomor Pol. B 1519 UTI, dimana ke 4 (empat) orang anggota FPI dalam posisi "*tiarap tanpa di borgol atau di ikat*" berada dibelakang Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM, kemudian oleh terdakwa bersama temannya memerintahkan ke 4 (empat) orang anggota FPI tersebut agar berdiri dan disuruh berjalan satu persatu *dalam keadaan tanpa di borgol atau di ikat* untuk dipindahkan dan

dimasukkan ke dalam mobil Daihatsu Xenia warna silver Nomor Pol. B 1519 UTI yang telah di persiapkan sebelumnya;

- Bahwa ke 4 (empat) orang anggota FPI yang dipindahkan ke mobil Daihatsu Xenia warna silver Nomor Pol. B 1519 UTI tersebut dilakukan dengan cara dimasukan melalui pintu bagasi belakang dan diperintahkan agar duduk secara jongkok diatas kursi yang terlipat juga *tanpa di borgol atau di ikat baik sendiri-sendiri atau di ikat tangan masing-masing secara berantai, namun hal itu tidak dilakukan* akan tetapi di masukan ke atas mobil Daihatsu Xenia warna silver Nomor Pol. B 1519 UTI *secara bebas* dengan posisi :
 1. Seorang laki-laki dengan ciri-ciri postur tubuh kecil duduk di belakang posisi paling kiri tepat dibelakang saksi Fikri Ramadhan menggunakan kaos lengan pendek warna putih diketahui bernama M. Reza (almarhum);
 2. Seorang laki-laki dengan ciri-ciri postur tubuh kecil duduk di belakang posisi tengah belakang menggunakan jaket lengan panjang bertudung bahan kaos diketahui bernama Akhmad Sofiyon (almarhum);
 3. Seorang laki-laki dengan ciri-ciri postur tubuh kecil duduk di belakang posisi paling kanan belakang menggunakan switer lengan panjang bertudung bahan kaos warna hitam diketahui bernama Muhammad Suci Khadavi Poetra (almarhum) dan;
 4. Seorang laki-laki dengan ciri-ciri postur tubuh kecil duduk di tengah posisi paling kanan kursi tengah menggunakan jaket bahan parasut warna hitam diketahui bernama Luthfil Hakim (almarhum);
- Setelah selesai dimasukan ke 4 (empat) anggota FPI kedalam mobil Daihatsu Xenia warna silver Nomor Pol. B 1519 UTI *tanpa di borgol atau di ikat, baik sendiri-sendiri atau di ikat tangan masing-masing secara berantai*, namun terdakwa, IPDA Elwira Priadi Z (almarhum) dan saksi Fikri Ramadhan malah naik ke mobil Daihatsu Xenia warna silver Nomor Pol. B 1519 UTI untuk mengawal dan mengamankan ke 4 (empat) orang anggota FPI *dengan mengabaikan SOP pengamanan dan pengawalan terhadap orang yang baru saja selesai melakukan kejahatan*;
- Bahwa posisi dan keadaan ke 4 (empat) orang anggota FPI yang telah berada di diatas mobil Daihatsu Xenia warna silver Nomor Pol. B 1519 UTI duduk bersama dengan saksi terdakwa sebagai pengemudi mobil, IPDA Elwira Priadi Z (almarhum) duduk dikursi depan samping sopir, dan saksi Fikri Ramadhan duduk di kursi tengah sebelah kiri, sedangkan ke 4

(empat) orang anggota FPI yaitu M. Reza, Akhmad Sofiyan, Muhammad Suci Khadavi Poetra berada di bangku paling belakang mobil dan Luthfil Hakim duduk disamping saksi Fikri Ramadhan;

- Bahwa sekira jam 01.50 WIB terdakwa, saksi Fikri Ramadhan serta IPDA Elwira Priadi Z (almarhum) dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna silver No. Pol B 1519 UTI berangkat ke Polda Metro Jaya untuk membawa 4 (empat) orang anggota FPI yaitu Luthfil Hakim yang menggunakan jaket warna hitam, Muhamad Suci Khadavi Poetra menggunakan jaket warna hitam, Akhmad Sofiyan menggunakan jaket warna biru dan M. Reza menggunakan kaos warna putih untuk di proses selanjutnya. Ternyata belum terlalu lama perjalanan dari Rest Area Km 50 tepatnya di KM 50+200 tiba-tiba salah satu anggota FPI yang sejak semula tidak diborgol atau tidak diikat bernama M. Reza (almarhum) duduk sebelah kiri kursi belakang tepatnya dibelakang saksi Fikri Ramadhan dengan seketika mencekik leher saksi Fikri Ramadhan dan Luthfil Hakim (almarhum) yang duduk di sebelah kanan saksi Fikri Ramadhan ikut membantu dan merebut senjata api milik saksi Fikri Ramadhan namun senjata terdakwa belum berhasil dirampas, sedangkan Akhmad Sofian (almarhum) dan Muhammad Suci Khadavi Poetra (almarhum) juga turut membantu kedua temannya anggota FPI lainnya dengan cara mengkroyok dan menjambak rambut saksi Fikri Ramadhan namun saksi Fikri Ramadhan belum bisa mereka lumpuhkan atau dapat merampas senjatanya. Pada saat terjadinya pengeroyokan dan adanya usaha perebutan senjata saksi Fikri Ramadhan berteriak "*bangg... tolongg bang...senjata saya...*" mendengar teriakan tersebut terdakwa menoleh ke belakang dan memberikan aba-aba atau isyarat kepada IPDA Elwira Priadi Z (almarhum) dengan mengatakan "Wirrr,,, Wirrr,,, Awasss Wirrr!!!", sambil mengurangi kecepatan kendaraannya agar IPDA Elwira Priadi Z (almarhum) dengan leluasa melakukan penembakan "yang seharusnya" terdakwa sebagai pengendali kendaraan dan juga sebagai pimpinan rombongan sesuai hirarkhi kepangkatan atau senioritas maka tindakan utama dan pertama yang dilakukan adalah menepikan kendaraannya sekaligus menghentikan pengeroyokan atau percobaan perampasan senjata tersebut dan walaupun terpaksa dapat digunakan senjata api hanya untuk sekedar melumpuhkan, mengingat ke 4 (empat) anggota FPI yang dibawa tidak lagi memiliki senjata tajam atau senjata api (sebagaimana pasal 44 ayat (2) Perkap RI nomor 8 tahun 2009 tanggal 22

Juni 2009 tentang Implementasi prinsip dan standar hak azasi manusia dalam penyelenggaraan tugas Kepolisian RI) dan bukan membiarkan IPDA Elwira Priadi Z (almarhum) memanfaatkan senjata apinya dan langsung mengarahkan ke arah Lutfil Hakim (almarhum) kemudian menembak ke sasaran yang mematikan di dada kiri sebanyak 4 (empat) kali hingga tembus di pintu mobil xenia warna silver yang ditumpangi mereka, kemudian *dengan sengaja merampas nyawa orang lain dengan cara melakukan penembakan tanpa memperkirakan akibatnya bagi orang lain*, IPDA Elwira Priadi Z (almarhum) mengarahkan lagi senjata api miliknya dan menembakan ke arah Akhmad Sofiyan yang duduk di kursi belakang tengah hingga mengenai sasaran mematikan tepat di dada sisi kiri Akhmad Sofiyan sebanyak 2 (dua) kali tembus ke kaca bagasi belakang mobil Xenia warna silver;

- Setelah selesainya penembakan yang dilakukan IPDA Elwira Priadi Z (almarhum) dan melihat keadaan saksi Fikri Ramadhan sudah merasa aman dan terlepas dari cekikan M. Reza maupun jambakan Muhammad Suci Khadavi Poetra, kemudian keadaan dan situasi diatas mobil tidak ada lagi perlawanan, dimana Lutfil Hakim (almarhum) dan Akhmad Sofiyan (almarhum) telah mati dan tidak bernyawa. Entah apa dalam benak saksi Fikri Ramadhan tanpa rasa belas kasihan *dengan sengaja merampas nyawa orang lain dengan cara melakukan penembakan kembali tanpa memperkirakan akibatnya bagi orang lain*, lalu membalikan badannya ke arah belakang sambil berlutut di kursi pada jarak hanya beberapa senti meter saja dari M. Reza maupun Muhammad Suci Khadavi Poetra senjata api yang ada ditangannya lansung menembakkan peluru tajam ketubuh M. Reza (almarhum) sebanyak 2 (dua) kali dan tepat mengenai sasaran yang mematikan yaitu di dada kiri M. Reza (almarhum) sehingga dengan seketika tidak berdaya, sampai-sampai proyektil peluru tajam tersebut tembus ke pintu bagasi belakang mobil Daihatsu Xenia warna silver Nomor Pol. B 1519 UTI, selanjutnya saksi Fikri Ramadhan, tanpa berfikir lalu mengarahkan kembali senjata apinya dan menembakkan lagi ke arah Muhammad Suci Khadavi Poetra (almarhum) dan tepat mengenai sasaran yang mematikan di dada sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali hingga proyektil peluru tajam tembus ke pintu bagasi belakang dan mengakibatkan Muhammad Suci Khadavi Poetra (almarhum) tidak bernyawa;

- Bahwa setelah ke 4 (empat) orang anggota FPI yang tertembak tersebut barulah terdakwa menepikan kebahu jalan toll mobil Daihatsu Xenia warna

silver Nomor Pol. B 1519 UTI, kemudian turun dan menelpon saksi Kopol Ressa F Marassa Bessy, S.I.K, dan melaporkan keadaan yang sudah terjadi. Selanjutnya diperintahkan untuk membawa ke 4 (empat) orang anggota FPI tersebut ke Rumah Sakit Polri untuk dilakukan penanganan medis;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Fikri Ramadhan serta IPDA Elwira Priadi Z (almarhum) mengakibatkan meninggalnya Lutfil Hakim (almarhum), Akhmad Sofiyon (almarhum), M. Reza (almarhum), dan Muhammad Suci Khadavi Poetra (almarhum) sebagaimana Visum Et Repertum dibawah ini:

1. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: R/070/SK.H/XII/2020/KF tanggal 11 Desember 2020 atas nama Andi Oktawan, yang ditanda tangani oleh Tim Dokter Pemeriksa pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I R.Said Sukanto Kramat Jati Jakarta Timur masing-masing dr. Farah P. Karow, SpFM, dr. Arif Wahyono, S.pFM dan dr. Asri M. Pralebda, S.pFM hasil pemeriksaan dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan jenazah seorang laki-laki berusia 33 tahun, golongan darah O. Pada pemeriksaan ditemukan dua buah luka tembak masuk pada dada dan sebuah luka tembak masuk pada mata kiri serta dua luka tembak keluar pada punggung, sebuah luka tembak keluar pada tulang pelipis kiri, patahnya tulang-tulang kepala dan iga, robeknya selaput keras dan lunak otak, jaringan otak, otot sela iga, dan paru akibat senjata api. Selanjutnya ditemukan pendarahan pada rongga dada kiri dan otak serta organ-organ dalam tampak pucak. Sebab mati orang ini akibat luka-luka tembak pada dada yang merobek paru serta pada mata yang merobek otak sehingga mengakibatkan pendarahan dan kerusakan jaringan. Perkiraan saat kematian dua hingga dua puluh empat jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar;

2. Bahwa sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : R/072/SK.H/XII/2020/KF tanggal 11 Desember 2020 atas nama Faiz Akhmad Syukur, yang ditanda tangani oleh Tim Dokter Pemeriksa pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I R.Said Sukanto Kramat Jati Jakarta Timur masing-masing dr. Farah P. Karow, SpFM, dr. Arif Wahyono, S.pFM dan dr. Asri M. Pralebda, S.pFM dengan hasil pemeriksaan disimpulkan :

Pada pemeriksaan jenazah seorang laki-laki, berusia dua puluh dua tahun, golongan darah B. Pada pemeriksaan ditemukan dua buah luka tembak masuk pada dada sisi kiri, satu luka tembak masuk pada lengan bawah sisi depan, dan satu buah luka tembak masuk pada paha kanan sisi luar, dua buah luka tembak keluar pada punggung sisi kiri, satu buah luka tembak keluar pada paha kanan sisi depan, patah iga-iga kiri belakang, serta robeknya otot-otot selah iga kiri depan, kandung jantung, otot jantung dan pembuluh nadi utama paha kanan akibat senjata api. Ditemukan juga pendarahan dalam kandung jantung, rongga dada kiri. Sebab mati orang ini akibat luka-luka tembak masuk pada dada sisi kiri yang merobek organ jantung, serta luka tembak pada paha yang merobek pembuluh nadi utama paha kanan sehingga mengakibatkan pendarahan. Perkiraan saat kematian dua hingga dua puluh empat jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar;

3. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : R/071/SK.H/XII/2020/KF tanggal 11 Desember 2020 atas nama Ahmad Sofiyon, yang ditanda tangani oleh Tim Dokter Pemeriksa pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I R.Said Sukamto Kramat Jati Jakarta Timur masing-masing dr. Farah P. Karow, SpFM, dr. Arif Wahyono, S.pFM dan dr. Asri M. Pralebda, S.pFM dengan hasil pemeriksaan disimpulkan :

Pada pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki, berusia dua puluh enam tahun, golongan darah B. Pada pemeriksaan ditemukan dua buah luka tembak masuk pada dada sisi kiri, dan dua buah luka tembak keluar pada punggung sisi kiri, patahnya iga dan robekan pada otot selah iga, kandung jantung, otot jantung dan organ paru akibat senjata api. Ditemukan juga pendarahan dalam kandung jantung dan rongga dada. Sebab mati orang ini akibat luka-luka tembak pada dada yang merobek jantung dan paru sehingga mengakibatkan pendarahan. Perkiraan mati orang ini adalah antara dua hingga dua puluh empat jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar;

4. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : R/073/SK.H/XII/2020/KF tanggal 11 Desember 2020 atas nama Luthfil Hakim, yang ditanda tangani oleh Tim Dokter Pemeriksa pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I R.Said Sukamto Kramat Jati Jakarta Timur masing-masing dr. Farah P. Karow, SpFM, dr. Arif

Wahyono, S.pFM dan dr. Asri M. Pralebda, S.pFM, hasil pemeriksaan dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan jenazah seorang laki-laki, berusia dua puluh dua tahun, bergolongan darah O. Pada pemeriksaan ditemukan empat buah luka tembak masuk pada dada, serta empat buah luka tembak keluar pada punggung, patahnya tulang-tulang iga, robeknya otot sela iga dan paru akibat senjata api. Selanjutnya ditemukan pendarahan dalam rongga dada kiri dan organ-organ dalam tampak pucat. Sebab mati orang ini akibat luka-luka tembak pada dada sisi kiri yang merobek paru sehingga mengakibatkan pendarahan. Perkiraan saat kematian dua hingga dua puluh empat jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar;

5. Bahwa sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : R/074/SK.H/XII/2020/KF tanggal 11 Desember 2020 atas nama Muhamad Suci Kadavi Poetra, yang ditanda tangani oleh Tim Dokter Pemeriksa pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I R.Said Sukamto Kramat Jati Jakarta Timur masing-masing dr. Farah P. Karow, SpFM, dr. Arif Wahyono, S.pFM dan dr. Asri M. Pralebda, S.pFM dengan hasil pemeriksaan disimpulkan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah, seorang laki-laki, berusia dua puluh satu tahun dan golongan darah O. pada pemeriksaan ditemukan tiga buah tembak masuk pada dada sisi kiri dan tiga buah luka tembak keluar pada punggung sisi kiri, patah iga-iga, serta robeknya otot sela iga, kandung jantung, otot jantung dan paru kiri akibat senjata api. Ditemukan pendarahan dalam kandung jantung dan rongga dada kiri. Sebab mati orang ini akibat luka-luka tembak masuk pada dada sisi kiri yang merobek organ jantung dan paru sehingga mengakibatkan pendarahan. Perkiraan mati orang ini adalah antara dua hingga dua puluh empat jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar;

6. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : R/075/SK.H/XII/2020/KF tanggal 11 Desember 2020 atas nama M. Reza, yang ditanda tangani oleh Tim Dokter Pemeriksa pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I R.Said Sukamto Kramat Jati Jakarta Timur masing-masing dr. Farah P. Karow, SpFM, dr. Arif Wahyono, S.pFM dan dr. Asri M. Pralebda, S.pFM hasil pemeriksaan dengan kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki, berusia dua puluh tahun dan bergolongan darah A. Pada pemeriksaan ditemukan dua buah luka tembak masuk pada dada sisi kiri, satu buah luka tembak keluar pada lengan atas sisi dalam dan satu buah luka tembak keluar pada punggung sisi kiri, serta patahnya iga, dan robeknya otot sela iga, kandung jantung, otot jantung, organ paru kiri akibat senjata api. Ditemukan juga pendarahan dalam kandung jantung dan rongga dada kiri. Sebab mati orang ini akibat luka tembak pada dada sisi kiri yang merobek jantung dan paru sehingga mengakibatkan pendarahan. Perkiraan waktu kematian orang ini adalah antara dua hingga dua puluh empat jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsider:

Bahwa terdakwa M. Yusmin Ohorella (anggota Polisi RI/ Resmob Polda Metro Jaya berpangkat IPDA) baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Fikri Ramadhan (dituntut dalam perkara terpisah) dan IPDA Elwira Priadi Z (telah meninggal dunia/almarhum) pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 sekira jam 00.30 WIB sampai dengan jam 01.50 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2020, bertempat di Jalan International atau Jalan Interchange Kabupaten Karawang sampai di Jalan Raya Tol Jakarta - Cikampek KM 51+200 meter Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kerawang, namun menurut Pasal 85 KUHP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 187/KMA/SK/IX/2021 tanggal 16 September 2021 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa M. Yusmin Ohorella dan saksi Fikri Ramadhan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, penganiayaan jika mengakibatkan mati*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari tidak hadirnya Moh. Rizieq Als Habib Muhammad Rizieq Shihab untuk menghadiri panggilan dari Penyidik Polda Metro Jaya atas kasus Protokol Kesehatan yang akan dimintai keterangannya sebagai saksi untuk kedua kalinya, ternyata Moh. Rizieq Als Habib Muhammad

Rizieq Shihab menghindar dengan berbagai alasan dan tidak menghadirinya, tak lama kemudian Polda Metro Jaya mendapat informasi dari masyarakat dan dari media sosial bahwa pendukung massa Moh. Rizieq Als Habib Muhammad Rizieq Shihab pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 akan putihkan, geruduk/mengepung gedung Polda Metro Jaya dan melakukan aksi anarkis;

- Atas informasi tersebut pihak Polda Metro Jaya mengantisipasinya dengan cara mengambil langkah-langkah secara tertutup dan memerintahkan para anggotanya, yaitu; terdakwa, saksi Fikri Ramadhan, IPDA Elwira Priadi Z (almarhum), saksi AIPDA Toni Suhendar, saksi BRIPKA Adi Ismanto, saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya, dan saksi BRIPKA Guntur Pamungkas dengan dasar :

1. Laporan Informasi Nomor : R/LI/20/XII/2020/Subdit 3/Resmob tanggal 5 Desember 2020 perihal Rencana pergerakan jutaan massa PA 212 yang akan putihkan, geruduk dan kepung Polda Metro Jaya pada saat pemeriksaan Moh. Rizieq Als Habib Muhammad Rizieq Shihab tanggal 7 Desember 2020;

2. Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/9769/12/2020/Subdit III/Resmob tanggal 05 Desember 2020 perihal melakukan tindakan kepolisian dalam rangka penyelidikan berdasarkan informasi dari hasil Patroli Cyber tentang adanya rencana pergerakan jutaan massa PA 212 yang akan menggeruduk Polda Metro Jaya, dalam menanggapi Surat Panggilan Ke-2 (dua) dari Penyidik Polda Metro Jaya kepada Moh. Rizieq Als Habib Muhammad Rizieq Shihab;

3. Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/5626/XII/2020/ Ditreskrimum tanggal 05 Desember 2020 perihal melakukan tindakan kepolisian dalam rangka penyelidikan berdasarkan informasi dari hasil Patroli Cyber tentang adanya rencana pergerakan jutaan massa PA 212 yang akan menggeruduk Polda Metro Jaya, dalam menanggapi Surat Panggilan Ke-2 (dua) dari Penyidik Polda Metro Jaya kepada Moh. Rizieq Als Habib Muhammad Rizieq Shihab;

- Dalam melaksanakan Surat Perintah tersebut terdakwa bersama-sama dengan saksi Fikri Ramadhan, IPDA Elwira Priadi Z (almarhum), saksi AIPDA Toni Suhendar, saksi BRIPKA Adi Ismanto, saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya, dan saksi BRIPKA Guntur Pamungkas melakukan tugasnya memantau semua simpatisan Moh. Rizieq Als Habib Muhammad

Rizieq Shihab yang berada diperumahan The Nature Mutiara Sentul Kabupaten Bogor;

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 jam 21.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan saksi Fikri Ramadhan, IPDA Elwira Priadi Z (almarhum), saksi AIPDA Toni Suhendar, saksi BRIPKA Adi Ismanto, saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya, dan saksi BRIPKA Guntur Pamungkas berangkat ke lokasi yang ditetapkan dengan menggunakan 3 (tiga) unit mobil yaitu :

1. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Pol. K 9143 EL yang dikemudikan oleh saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya, sedangkan terdakwa, saksi Fikri Ramadhan, dan IPDA Elwira Priadi Z (almarhum) sebagai penumpang;
2. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver Nomor Pol. B 1519 UTI dikemudikan oleh saksi BRIPKA Adi Ismanto, dan ditemani oleh saksi AIPDA Toni Suhendar;
3. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nomor Pol. B 1392 TWQ dikemudikan oleh saksi BRIPKA Guntur Pamungkas;

- Dalam pemantauan mereka sekira jam 22.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan saksi Fikri Ramadhan, IPDA Elwira Priadi Z (almarhum), saksi AIPDA Toni Suhendar, saksi BRIPKA Adi Ismanto, saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya, dan saksi BRIPKA Guntur Pamungkas telah sampai di tempat yang telah ditetapkan. Kemudian sekira jam 23.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan saksi Fikri Ramadhan, IPDA Elwira Priadi Z (almarhum), saksi AIPDA Toni Suhendar, saksi BRIPKA Adi Ismanto, saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya, dan saksi BRIPKA Guntur Pamungkas bergerak menggunakan 3 (tiga) unit mobil yang telah dipersiapkan sebelumnya mengikuti 10 (sepuluh) unit mobil rombongan Moh. Rizieq Als Habib Muhammad Rizieq Shihab yang keluar dari Perumahan The Nature Mutiara Sentul Kabupaten Bogor menuju kearah pintu tol sentul 2, dari pemantauan saat itu terlihat mobil Pajero warna putih bergerak lurus ke arah Bogor, kemudian mobil Pajero tersebut diikuti oleh 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nomor Pol. B 1392 TWQ dan dikemudikan oleh saksi BRIPKA Guntur Pamungkas, sedangkan 2 (dua) unit mobil lainnya yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Pol. K 9143 EL yang dikemudikan oleh saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya, sedangkan terdakwa, saksi Fikri Ramadhan, dan IPDA Elwira Priadi Z (almarhum) sebagai penumpang, dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia

warna silver Nomor Pol. B 1519 UTI dikemudikan oleh saksi BRIPKA Adi Ismanto, dan ditemani oleh saksi AIPDA Toni Suhendar, melanjutkan perjalanannya mengikuti ke 9 (sembilan) unit mobil yang diduga rombongan simpatisan Moh. Rizieq Als Habib Muhammad Rizieq Shihab menuju ke arah tol Jakarta, namun saat diperjalanan arah tol Cikampek 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver Nomor Pol. B 1519 UTI dikemudikan oleh saksi BRIPKA Adi Ismanto tertinggal saat mengikuti rombongan dan tidak terlihat lagi;

- Pada saat mobil 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Pol. K 9143 EL yang dikemudikan oleh saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya, sedangkan terdakwa, saksi Fikri Ramadhan, dan IPDA Elwira Priadi Z (almarhum) sebagai penumpang sedang mengikuti rombongan Moh. Rizieq Als Habib Muhammad Rizieq Shihab sekira jam 00.05 WIB tengah malam pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 tepatnya di jalan pintu keluar tol Karawang Timur ada 2 (dua) unit mobil yaitu mobil Cevrolet spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM dan Toyota Avanza warna silver Nomor Pol. B 1278 KJD diduga rombongan simpatisan Moh. Rizieq Als Habib Muhammad Rizieq Shihab berusaha menghalang-halangi mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Pol. K 9143 EL yang dikemudikan oleh saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya bersama dengan terdakwa, saksi Fikri Ramadhan, dan IPDA Elwira Priadi Z (almarhum) sebagai penumpangnya;
- Selanjutnya jam 00.30 WIB di Jalan International atau Jalan Interchange Kabupaten Karawang, mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Pol. B 1278 KJD yang dikemudikan oleh anggota FPI menyerempet dan menyanggol bumper sebelah kanan mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Pol. K 9143 EL yang dikemudikan oleh saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya, terdakwa, saksi Fikri Ramadhan, dan IPDA Elwira Priadi Z (almarhum) sebagai penumpang. Atas kejadian tersebut saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya yang mengemudikan Toyota Avanza warna silver Nomor Pol. K 9143 EL tersebut berusaha mengejar mobil avanza warna silver Nomor Pol. B 1278 KJD yang dikemudikan oleh anggota FPI tersebut, namun tiba-tiba muncul mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM memepet dan memberhentikan mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Pol. K 9143 EL yang dikemudikan oleh saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya tersebut dan ke-2 (dua) mobil tersebut berhenti di depan Hotel Novotel di Jalan International atau Jalan Interchange, kemudian dari mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor

Pol. B 2152 TBM turun 4 (empat) orang penumpang yaitu anggota FPI masing-masing membawa senjata tajam dan menghampiri mobil yang dikemudikan saksi BRIPKA Faisal, dari ke-4 (empat) anggota FPI tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Seorang laki-laki menggunakan Jaket warna biru membawa pedang gagang warna biru atau samurai;
2. Seorang laki-laki, menggunakan Jaket warna hitam membawa pedang gagang warna coklat;
3. Seorang laki-laki menggunakan jaket warna hitam membawa tongkat runcing;
4. Seorang laki-laki menggunakan kaos putih membawa celurit gagang warna coklat;

Selanjutnya laki-laki yang menggunakan Jaket warna biru membawa pedang gagang warna biru atau samurai melakukan penyerangan ke mobil yang dikemudikan saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya dengan cara mengayunkan pedang gagang warna biru tersebut dan membacok kap mesin mobil saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya kemudian dilanjutkan amarahnya dengan menghujamkan pedangnya sekali lagi ke kaca depan mobil secara membabi buta.

- Melihat kebrutalan anggota FPI melakukan pengrusakan terhadap mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Pol. K 9143 EL yang dikendarai oleh saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya, terdakwa, saksi Fikri Ramadhan, dan IPDA Elwira Priadi Z (almarhum), lalu dengan spontan saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya menurunkan kaca mobil sebelah kanan kemudian tangan kanannya yang memegang senjata api HS 9 H236227 KAL 9 MM memberikan tembakan peringatan sebanyak 1 (satu) kali ke atas sambil berteriak "POLISI, jangan bergerak", lalu ke 4 (empat) orang anggota FPI tersebut berlari menuju mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM, ternyata tiba-tiba 2 (dua) orang anggota FPI lainnya keluar dari mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM tersebut yaitu 1 (satu) orang menggunakan jaket warna hijau dan 1 (satu) orang lagi memakai baju lengan panjang warna merah kemudian menodongkan senjata api ke arah mobil yang dikendarai saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya bersama temannya, akan tetapi secara refleks saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya dan teman-temannya yang ada di atas mobil tersebut menunduk sambil berlindung setelah mendengar ada letusan sebanyak 3 (tiga) kali yang mengakibatkan lubang pada bagian kaca depan pada mobil

avanza yang dikendarai saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya bersama temannya, atas penembakan yang dilakukan oleh anggota FPI tersebut terdakwa berusaha melihat dari arah mana berasal penembakan, ternyata diketahui dari anggota FPI yang ada di mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM, dimana ke 2 (dua) orang anggota FPI yang melakukan penembakan sebanyak 3 (tiga) kali tersebut masuk kembali kedalam mobilnya dan hendak kabur melarikan diri;

- Atas kejadian penembakan yang dilakukan Anggota FPI terhadap saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya dan kawan-kawannya tersebut, sebagai seorang Polisi saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya mengambil tindakan turun membuka setengah pintu mobilnya dan keluar sambil membawa senjata apinya lalu membalas menembak kembali ke 2 (dua) orang anggota FPI tersebut secara terarah dan terukur, atas balasan penembakan dari saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya kepada ke 2 (dua) anggota FPI yang hendak mau melarikan diri tersebut ternyata anggota FPI bernama Faiz Akhmad Syukur terkena tembakan pada bagian lengan kiri sisi dalam dan lengan bawa kiri sisi belakang sebagaimana Visum Et Repertum R/072/SK.H/XII/2020/IKF tanggal 11 Desember 2020, kemudian orang kedua anggota FPI yang terkena tembakan bernama Andi Oktawan pada punggung sisi kiri sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : R/070/SK.H/XII/2020/IKF tanggal 11 Desember 2020;
- Setelah saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya melakukan penembakan terhadap ke 2 (dua) anggota FPI tersebut malah ke 2 (dua) anggota FPI tersebut masuk kedalam mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM dan melarikan diri, melihat situasi demikian saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya yang mengendarai Mobil Avanza warna Silver Nomor Pol. K 9143 EL mengejar dan selanjutnya terjadilah kejar-kejaran yang melewati bundaran Badami Jalan International atau Jalan Interchange Kabupaten Karawang, disaat melintasi jembatan Badami Mobil Avanza warna Silver Nomor Pol. K 9143 EL berusaha menyalip mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM dari sebelah kiri dan saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya berusaha membuat posisi mobil yang dikemudikannya sejajar dengan mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM itu dan pada saat itulah anggota FPI yang duduk di depan sebelah kiri mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM membuka kaca mobilnya dan menodongkan senjata api kearah mobil yang dikendarai oleh saksi BRIPKA Faisal, terdakwa, saksi Fikri

Ramadhan, dan IPDA Elwira Priadi Z (almarhum), melihat adanya todongan senjata api dari anggota FPI yang duduk sebelah kiri sehingga dengan seketika saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya melakukan perlawanan dengan cara menembak menggunakan senjata api miliknya beberapa kali ke anggota FPI yang menodongkan senjata api tersebut, kemudian saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya menembak lagi ke arah ban mobil sebelah kiri depan sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan ban mobil anggota FPI tersebut kempes, sedangkan IPDA Elwira Priadi Z (almarhum) juga melakukan penembakan terarah dan mematikan menggunakan senjata api merk SIG SAUER 58C155749 KAL 9 MM ke arah penumpang yang ada di dalam mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM milik anggota FPI, namun mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM milik anggota FPI tidak berhenti sekalipun sudah terkena tembakan sehingga mobil Avanza warna silver Nomor Pol. K 9143 EL yang di kemudikan saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya kembali mengejar mobil anggota FPI Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM milik anggota FPI tersebut dan kembali terjadi saling kejar mengejar dan di saat ada kesempatan mobil anggota FPI Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM memepet mobil Avanza warna silver Nomor Pol. K 9143 EL yang dikemudikan oleh saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya dan saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya dapat menghindari namun kehilangan kecepatan, kemudian berusaha kembali melakukan lambung kanan dan pada saat kedua posisi mobil sejajar antara Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM dengan mobil Avanza warna Silver Nomor Pol. K 9143 EL, kemudian terdakwa yang berada diatas mobil Avanza warna silver Nomor Pol. K 9143 EL *turut serta melakukan penganiayaan mengakibatkan mati dengan cara melakukan penembakan tanpa memperkirakan akibatnya bagi orang lain dan malah terdakwa menggunakan senjata api yang ada padanya dan menembak para penumpang yang berada di atas mobil anggota FPI Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM tersebut akan tetapi senjata api merk SIG SAUER 58A153912 KAL 9 MM miliknya macet dan tidak keluar pelurunya, sehingga terdakwa dengan seketika langsung mengambil senjata api milik saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya yang diletakkan diantara celah paha BRIPKA Faisal kemudian terdakwa melakukan penembakan beberapa kali yang diikuti oleh saksi Fikri Ramadhan turut melakukan penembakan dengan senjata api CZ*

C063937 KAL 9 MM ke arah penumpang yang berada diatas mobil anggota FPI yang duduk jok tengah mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM bagian kiri dengan jarak penembakan yang sangat dekat kurang lebih 1 (satu) meter;

- Setelah selesainya penembakan kedua kalinya yang dilakukan oleh saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya, terdakwa, dan saksi Fikri Ramadhan terhadap anggota FPI yang berada di dalam mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM kemudian mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM tersebut melarikan diri masuk pintu tol Karawang Barat dan terus melaju ke arah Karawang Timur, dan disaat mobil Avanza warna silver Nomor Pol. K 9143 EL yang dikemudikan oleh saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya sedang mengejar mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM milik anggota FPI ternyata terhalang oleh mobil truk yang ada di depan mereka sehingga mobil yang dikejar tidak lagi kelihatan, namun saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya dengan secepat mungkin kembali mengejar mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM milik anggota FPI tersebut sambil mengamati di seluruh arah dimana berada mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM milik anggota FPI tersebut ternyata tak lama kemudian sewaktu melintas di Rest Area Km 50 terlihat oleh terdakwa mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM milik anggota FPI masuk ke rest area Km 50 menabrak pembatas jalan menabrak mobil sedan yang sedang parkir di Rest Area, mendengar ada tabrakan mobil dan terlihat keluar asap dari mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM karena pecah bannya, sedangkan mobil Toyota Avanza warna Silver Nomor Pol. K 9143 EL yang dikemudikan oleh saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya terlalu cepat sehingga terlewati pintu masuk ke rest area Km 50, terdakwa mengatakan "itu kiri, mobil anggota laskar FPI", dan disaat itu saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya menepikan mobil yang dikendarainya, selanjutnya mendekati mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM milik anggota FPI walaupun saat itu mobil milik anggota FPI terhalang oleh kendaraan lain yang ada di dalam rest area Km 50;
- Kemudian saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya, saksi Fikri Ramadhan, terdakwa, dan IPDA Elwira Priadi Z (almarhum) berlari menghampiri mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM milik anggota FPI dan mengamankannya sekaligus melakukan penggeledahan, dimana pada

saat terdakwa memerintahkan semua anggota FPI yang berada di dalam mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM milik anggota FPI untuk keluar dengan menggunakan kata-kata “Polisi, turun”, lalu terdakwa membuka pintu kanan bagian tengah mobil anggota FPI tersebut agar keluar dan disuruh tiarap dibelakang mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM. Selanjutnya saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya melakukan penggeledahan badan terhadap 4 (empat) orang anggota FPI dan ditemukan 4 (empat) unit telepon seluler, sedangkan IPDA Elwira Priadi Z (almarhum) melakukan penggeledahan dari sisi kanan mobil anggota FPI dan saksi Fikri Ramadhan melakukan penggeledahan dari sisi sebelah kiri mobil anggota FPI dan ditemukan 1 (satu) orang laki-laki dengan menggunakan baju merah yang tergeletak jok depan samping supir dan 1 (satu) orang lagi laki-laki dengan jaket hijau di jok tengah sebelah kiri sedang tergeletak, selanjutnya terdakwa melakukan pengecekan kondisi ke-2 (dua) orang tersebut dan nadi anggota FPI sudah tidak berdenyut lagi yang disaksikan dari jauh oleh para saksi yang berada di Rest Area Km 50 yaitu Eis Asmawati Binti Solihan, Rati Binti Adum, sopir mobil Towing bernama Hotib Alias Pak Badeng, dan juru parkir bernama Karman Lesamana Bin Odik, dan menurut penglihatan mereka korban sudah meninggal;

- Bahwa tindakan berikutnya dilakukan penggeledahan lebih lanjut di ke dalam mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM yang dilakukan oleh IPDA Elwira Priadi Z (almarhum) disaksikan oleh saksi IPTU Enggar Jati Nugroho, S.T.K., S.I.K., dimana pada saat itu saksi bertepatan sedang bertugas pengamanan jalur distribusi covid 19 dari Sat-Brimobda Polda Jabar dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang-barang diantaranya sebagai berikut :

1. 1 (satu) bilah pedang dengan sarung warna coklat ditemukan dalam mobil Chevrolet Spin warna abu-abu pada bagian lantai tengah dan saat itu digunakan oleh anggota FPI yang menggunakan jaket warna hitam;
2. 1 (satu) bilah samurai dengan gagang warna biru ditemukan dalam mobil Chevrolet Spin warna abu-abu pada bagian lantai tengah dan saat itu digunakan oleh anggota FPI yang menggunakan switer warna biru;
3. 1 (satu) tongkat kayu runcing warna coklat hitam ditemukan dalam mobil Chevrolet Spin warna abu-abu pada bagian lantai tengah dan

- saat itu digunakan oleh anggota FPI yang menggunakan jaket warna hitam;
4. 1 (satu) bilah celurit dengan gagang warna coklat ditemukan dalam mobil Chevrolet Spin warna abu-abu pada bagian lantai tengah dan saat itu digunakan oleh anggota FPI yang menggunakan kaos warna putih;
 5. 2 (dua) pucuk senjata api ditemukan dalam mobil Chevrolet Spin di bagian bawah kursi penumpang depan oleh IPDA Elwira Priadi Z (almarhum) yang diperkirakan digunakan oleh anggota FPI yang menggunakan kaos lengan panjang warna merah;
 6. Sedangkan saksi Fikri Ramadhan menemukan senjata api di bawah badan anggota FPI yang menggunakan baju hijau yang posisinya telungkup ke arah kanan;
 7. 17 (tujuh belas) peluru aktif ditemukan di dalam mobil Chevrolet, 14 (empat belas) peluru aktif didalam kotak, 4 (empat) peluru aktif ditemukan IPDA Elwira Priadi Z (almarhum) dikantong saku celana milik anggota FPI VI yang memakai kaos lengan panjang warna merah, sedangkan 4 (empat) peluru aktif ditemukan oleh saksi Fikri Ramadhan dikantong saku celana milik anggota FPI V yang memakai jaket warna hijau;
 8. 1 (satu) buah ketapel berikut 10 (sepuluh) butir kelereng dari anggota FPI yang memakai baju warna hijau dengan kaos hitam didalamnya pada kantong jaket sebelah kiri;
 9. 2 (dua) unit handphone ditemukan dikantong celana anggota FPI yang memakai baju warna hijau dengan kaos hitam di dalamnya pada kantong jaket sebelah kiri;
- Setelah selesainya penggeledahan yang dilakukan oleh saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya, terdakwa, saksi Fikri Ramadhan, dan IPDA Elwira Priadi Z (almarhum), kemudian saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya menghubungi saksi BRIPKA Adi Ismanto via handphone untuk segera merapat ke Rest Area Km 50, sedangkan terdakwa menghubungi saksi BRIPKA Dodi Agus Supriatno via handphone juga diminta untuk segera merapat ke Rest Area Km 50. Dengan adanya informasi via handphone tersebut saksi BRIPKA Adi Ismanto ditemani oleh saksi AIPDA Toni Suhendar menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna silver Nomor Pol. B 1519 UTI berangkat menuju Rest Area KM 50, dan saksi BRIPKA Dodi

Agus Supriatno juga berangkat menggunakan Toyota Avanza warna silver menuju Rest Area KM 50;

- Setibanya saksi BRIPKA Adi Ismanto yang ditemani saksi AIPDA Toni Suhendar dan saksi BRIPKA Dodi Agus Supriatno berada di Rest Area Km 50 selanjutnya mereka memarkir mobil Daihatsu Xenia warna silver Nomor Pol. B 1519 UTI dibelakang mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM dimana saat itu mereka melihat ada 4 (empat) orang anggota FPI yang sebelumnya mereka mendengar ke 4 (empat) anggota FPI tersebut telah menyerang petugas polisi yaitu saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya, terdakwa, saksi Fikri Ramadhan, dan IPDA Elwira Priadi Z (almarhum) yang berada diatas mobil Avanza warna Silver Nomor Pol. K 9143 EL depan Hotel Novotel di Jalan International atau Jalan Interchange, ke 4 (empat) orang anggota FPI tersebut telah disuruh tiarap dibelakang mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM dalam kondisi masing-masing tangan tidak terikat atau tidak terborgol, yang seharusnya ke 4 (empat) orang anggota FPI yang sebelumnya telah melakukan pembacokan dan penembakan disekitar antara depan Hotel Novotel dan sepanjang Jalan International atau Jalan Interchange “wajib” bagi petugas keamanan khususnya dari Kepolisian RI apabila seseorang pelaku kejahatan yang tertangkap atau dalam penguasaan petugas Kepolisian segera dilakukan tindakan pengamanan dengan cara diborgol atau diikat dan tidak dibenarkan/diijinkan diberi keleluasaan kepada yang tertangkap yang diduga satu waktu akan melakukan perlawanan kepada petugas kepolisian RI atau melarikan diri sebagaimana Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam Polri) Nomor 3 tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011 tentang tata cara Pengawalan Orang/Tahanan;
- Setelah kedatangan saksi BRIPKA Adi Ismanto yang ditemani saksi AIPDA Toni Suhendar dan saksi BRIPKA Dodi Agus Supriatno berada di Rest Area Km 50 untuk membantu saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya, terdakwa, saksi Fikri Ramadhan, dan IPDA Elwira Priadi Z (almarhum) kemudian masing-masing mengambil peran dengan tugas sebagai berikut : saksi BRIPKA Faisal Khasbi Alaeya dan saksi IPDA Toni Suhendar bertugas memindahkan ke 2 (dua) orang anggota FPI yang sudah tidak bernyawa lagi dan masih berada diatas mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM dengan posisi duduk kursi depan ciri-ciri memakai kemeja warna merah diketahui bernama Andi Oktiawan diangkat/digotong dan dipindahkan dari mobil Chevrolet Spin warna abu-

abu Nomor Pol. B 2152 TBM dibawa ke atas mobil Avanza warna silver Nomor Pol. K 9143 EL, kemudian anggota FPI yang kedua juga sudah tidak bernyawa berada duduk kursi tengah kiri dengan ciri-ciri memakai jaket lengan panjang warna hijau di angkat/digotong dan dipindahkan oleh terdakwa dibawa ke atas mobil Avanza warna silver Nomor Pol. K 9143 EL untuk di bawa ke Rumah Sakit Polri Keramat Jati Jakarta Timur;

- Untuk peran dan tugas saksi BRIPKA Adi Ismanto dan saksi BRIPKA Dodi Agus Supriatno menggunakan mobil avanza warna silver bertugas mengawal mobil towing yang mengangkut mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM menuju Polda Metro Jaya.
- Sedangkan peran dan tugas terdakwa bersama IPDA Elwira Priadi Z (almarhum) dan saksi Fikri Ramadhan bertugas membawa ke 4 (empat) orang anggota FPI yang masih hidup ke Polda Metro Jaya dengan menggunakan kendaraan Daihatsu Xenia warna silver Nomor Pol. B 1519 UTI, dimana ke 4 (empat) orang anggota FPI dalam posisi "*tiarap tanpa di borgol atau di ikat*" berada dibelakang Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Pol. B 2152 TBM, kemudian oleh terdakwa bersama temannya memerintahkan ke 4 (empat) orang anggota FPI tersebut agar berdiri dan disuruh berjalan satu persatu *dalam keadaan tanpa di borgol atau di ikat* untuk dipindahkan dan dimasukkan ke dalam mobil Daihatsu Xenia warna silver Nomor Pol. B 1519 UTI yang telah di persiapkan sebelumnya;
- Bahwa ke 4 (empat) orang anggota FPI yang dipindahkan ke mobil Daihatsu Xenia warna silver Nomor Pol. B 1519 UTI tersebut dilakukan dengan cara dimasukan melalui pintu bagasi belakang dan diperintahkan agar duduk secara jongkok diatas kursi yang terlipat juga *tanpa di borgol atau di ikat baik sendiri-sendiri atau di ikat tangan masing-masing secara berantai, namun hal itu tidak dilakukan* akan tetapi di masukan ke atas mobil Daihatsu Xenia warna silver Nomor Pol. B 1519 UTI *secara bebas* dengan posisi :
 1. Seorang laki-laki dengan ciri-ciri postur tubuh kecil duduk di belakang posisi paling kiri tepat dibelakang saksi Fikri Ramadhan menggunakan kaos lengan pendek warna putih diketahui bernama M. Reza (almarhum);
 2. Seorang laki-laki dengan ciri-ciri postur tubuh kecil duduk di belakang posisi tengah belakang menggunakan jaket lengan panjang bertudung bahan kaos diketahui bernama Akhmad Sofiyon (almarhum);

3. Seorang laki-laki dengan ciri-ciri postur tubuh kecil duduk di belakang posisi paling kanan belakang menggunakan switer lengan panjang bertudung bahan kaos warna hitam diketahui bernama Muhammad Suci Khadavi Poetra (almarhum); dan
 4. Seorang laki-laki dengan ciri-ciri postur tubuh kecil duduk di tengah posisi paling kanan kursi tengah menggunakan jaket bahan parasut warna hitam diketahui bernama Luthfil Hakim (almarhum);
- Setelah selesai dimasukan ke 4 (empat) anggota FPI kedalam mobil Daihatsu Xenia warna silver Nomor Pol. B 1519 UTI *tanpa di borgol atau di ikat, baik sendiri-sendiri atau di ikat tangan masing-masing secara berantai*, namun terdakwa, IPDA Elwira Priadi Z (almarhum) dan saksi Fikri Ramadhan malah naik ke mobil Daihatsu Xenia warna silver Nomor Pol. B 1519 UTI untuk mengawal dan mengamankan ke 4 (empat) orang anggota FPI *dengan mengabaikan SOP pengamanan dan pengawalan terhadap orang yang baru saja selesai melakukan kejahatan*;
 - Bahwa posisi dan keadaan ke 4 (empat) orang anggota FPI yang telah berada di diatas mobil Daihatsu Xenia warna silver Nomor Pol. B 1519 UTI duduk bersama dengan terdakwa sebagai pengemudi mobil, IPDA Elwira Priadi Z (almarhum) duduk dikursi depan samping sopir, dan saksi Fikri Ramadhan duduk di kursi tengah sebelah kiri, sedangkan ke 4 (empat) orang anggota FPI yaitu M. Reza, Akhmad Sofiyan, Muhammad Suci Khadavi Poetra berada di bangku paling belakang mobil dan Luthfil Hakim duduk disamping saksi Fikri Ramadhan;
 - Bahwa sekira jam 01.50 WIB terdakwa, saksi Fikri Ramadhan serta IPDA Elwira Priadi Z (almarhum) dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna silver No. Pol B 1519 UTI berangkat ke Polda Metro Jaya untuk membawa 4 (empat) orang anggota FPI yaitu Luthfil Hakim yang menggunakan jaket warna hitam, Muhamad Suci Khadavi Poetra menggunakan jaket warna hitam, Akhmad Sofiyan menggunakan jaket warna biru dan M. Reza menggunakan kaos warna putih untuk di proses selanjutnya. Ternyata belum terlalu lama perjalanan dari Rest Area Km 50 tepatnya di KM 50+200 tiba-tiba salah satu anggota FPI *yang sejak semula tidak diborgol atau tidak diikat* bernama M. Reza (almarhum) duduk sebelah kiri kursi belakang tepatnya dibelakang saksi Fikri Ramadhan dengan seketika mencekik leher saksi Fikri Ramadhan dan Lutfil Hakim (almarhum) yang duduk di sebelah kanan saksi Fikri Ramadhan ikut membantu dan merebut senjata api milik saksi Fikri Ramadhan namun

senjata terdakwa belum berhasil dirampas, sedangkan Akhmad Sofiyan (almarhum) dan Muhammad Suci Khadavi Poetra (almarhum) juga turut membantu kedua temannya anggota FPI lainnya dengan cara mengkroyok dan menjambak rambut saksi Fikri Ramadhan namun saksi Fikri Ramadhan belum bisa mereka lumpuhkan atau dapat merampas senjatanya. Pada saat terjadinya pengeroyokan dan adanya usaha perebutan senjata saksi Fikri Ramadhan berteriak "*bangg... tolongg bang...senjata saya...*" mendengar teriakan tersebut terdakwa menoleh ke belakang dan memberikan aba-aba atau isyarat kepada IPDA Elwira Priadi Z (almarhum) dengan mengatakan "wirrr,, Wirrr,, Awasss Wirrr!!!", sambil mengurangi kecepatan kendaraannya agar IPDA Elwira Priadi Z (almarhum) *dengan leluasa melakukan penganiayaan dengan cara menembak berulang kali yang mengakibatkan matinya orang lain*" yang seharusnya" terdakwa sebagai pengendali kendaraan dan juga sebagai pimpinan rombongan sesuai hirarkhi ke pangkatan atau senioritas maka tindakan utama dan pertama yang dilakukan adalah menepikan kendaraannya sekaligus menghentikan pengeroyokan atau percobaan perampasan senjata tersebut dan walaupun terpaksa dapat digunakan senjata api hanya untuk sekedar melumpuhkan, mengingat ke 4 (empat) anggota FPI yang dibawa tidak lagi memiliki senjata tajam atau senjata api (sebagaimana pasal 44 ayat (2) Perkap RI nomor 8 tahun 2009 tanggal 22 Juni 2009 tentang Implementasi prinsip dan standar hak azasi manusia dalam penyelenggaraan tugas Kepolisian RI) dan bukan membiarkan IPDA Elwira Priadi Z (almarhum) memanfaatkan senjata apinya dan menganiaya Lutfil Hakim (almarhum) dengan cara menembak ke badan sebanyak 4 (empat) kali yang mengakibatkan kematian, kemudian IPDA Elwira Priadi Z (almarhum) kembali menganiaya dengan cara mengarahkan lagi senjata api miliknya dan menembakan ke arah badan Akhmad Sofiyan yang duduk di kursi belakang tengah sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan kematian Akhmad Sofiyan;

- Setelah selesainya penembakan yang dilakukan IPDA Elwira Priadi Z (almarhum) dan melihat keadaan saksi Fikri Ramadhan sudah merasa aman dan terlepas dari cekikan M. Reza maupun jambakan Muhammad Suci Khadavi Poetra, kemudian keadaan dan situasi diatas mobil tidak ada lagi perlawanan, dimana Lutfil Hakim (almarhum) dan Akhmad Sofiyan (almarhum) telah *mati* dan tidak bernyawa. Entah apa dalam benak terdakwa tanpa rasa belas kasihan kemudian saksi Fikri Ramadhan

membalikan badannya ke arah belakang sambil berlutut di kursi pada jarak hanya beberapa senti meter saja dari M. Reza maupun Muhammad Suci Khadavi Poetra lalu kembali menganiaya M. Reza maupun Muhammad Suci Khadavi Poetra dengan menembakan senjata api peluru tajam yang ada ditangannya ketubuh M. Reza (almarhum) sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan mati M. Reza (almarhum), dan kemudian saksi Fikri Ramadhan kembali menganiaya yang lain dengan mengarahkan dan menembakkan senjata apinya kepada Muhammad Suci Khadavi Poetra (almarhum) sebanyak 3 (tiga) kali yang mengakibatkan mati Muhammad Suci Khadavi Poetra (almarhum);

- Bahwa setelah ke 4 (empat) orang anggota FPI yang tertembak tersebut barulah *terdakwa* menepikan kebahu jalan toll mobil Daihatsu Xenia warna silver Nomor Pol. B 1519 UTI, kemudian turun dan menelpon saksi KOMPOL Ressa F Marassa Bessy, S.I.K, dan melaporkan keadaan yang sudah terjadi. Selanjutnya diperintahkan untuk membawa ke 4 (empat) orang anggota FPI tersebut ke Rumah Sakit Polri untuk dilakukan penanganan medis;
- Bahwa *akibat* perbuatan *terdakwa* melakukan *penganiayaan* secara bersama-sama dengan saksi Fikri Ramadhan serta IPDA Elwira Priadi Z (almarhum) *mengakibatkan matinya* : Andi Oktiawan (almarhum), Faiz Ahmad Syukur (almarhum), Lutfil Hakim (almarhum), Akhmad Sofiyan (almarhum), M. Reza (almarhum), dan Muhammad Suci Khadavi Poetra (almarhum) sebagaimana Visum Et Repertum dibawah ini:

1. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : R/070/SK.H/XII/2020/KF tanggal 11 Desember 2020 atas nama Andi Oktiawan , yang ditanda tangani oleh Tim Dokter Pemeriksa pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I R.Said Sukamto Kramat Jati Jakarta Timur masing-masing dr. Farah P. Karow, SpFM, dr. Arif Wahyono, S.pFM dan dr. Asri M. Pralebda, S.pFM hasil pemeriksaan dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan jenazah seorang laki-laki berusia 33 tahun, golongan darah O. Pada pemeriksaan ditemukan dua buah luka tembak masuk pada dada dan sebuah luka tembak masuk pada mata kiri serta dua luka tembak keluar pada punggung, sebuah luka tembak keluar pada tulang pelipis kiri, patahnya tulang-tulang kepala dan iga, robeknya selaput keras dan lunak otak, jaringan otak, otot sela iga, dan paru akibat senjata api. Selanjutnya ditemukan pendarahan pada

rongga dada kiri dan otak serta organ-organ dalam tampak pucak. Sebab mati orang ini akibat luka-luka tembak pada dada yang merobek paru serta pada mata yang merobek otak sehingga mengakibatkan pendarahan dan kerusakan jaringan. Perkiraan saat kematian dua hingga dua puluh empat jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar;

2. Bahwa sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : R/072/SK.H/XII/2020/KF tanggal 11 Desember 2020 atas nama Faiz Akhmad Syukur, yang ditanda tangani oleh Tim Dokter Pemeriksa pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I R.Said Sukamto Kramata Jati Jakarta Timur masing-masing dr. Farah P. Karow, SpFM, dr. Arif Wahyono, S.pFM dan dr. Asri M. Pralebda, S.pFM dengan hasil pemeriksaan disimpulkan :

Pada pemeriksaan jenazah seorang laki-laki, berusia dua puluh dua tahun, golongan darah B. Pada pemeriksaan ditemukan dua buah luka tembak masuk pada dada sisi kiri, satu luka tembak masuk pada lengan bawah sisi depan, dan satu buah luka tembak masuk pada paha kanan sisi luar, dua buah luka tembak keluar pada punggung sisi kiri, satu buah luka tembak keluar pada paha kanan sisi depan, patah iga-iga kiri belakang, serta robeknya otot-otot selah iga kiri depan, kandung jantung, otot jantung dan pembuluh nadi utama paha kanan akibat senjata api. Ditemukan juga pendarahan dalam kandung jantung, rongga dada kiri. Sebab mati orang ini akibat luka-luka tembak masuk pada dada sisi kiri yang merobek organ jantung, serta luka tembak pada paha yang merobek pembuluh nadi utama paha kanan sehingga mengakibatkan pendarahan. Perkiraan saat kematian dua hingga dua puluh empat jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar;

3. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : R/071/SK.H/XII/2020/KF tanggal 11 Desember 2020 atas nama Ahmad Sofiyani, yang ditanda tangani oleh Tim Dokter Pemeriksa pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I R.Said Sukamto Kramat Jati Jakarta Timur masing-masing dr. Farah P. Karow, SpFM, dr. Arif Wahyono, S.pFM dan dr. Asri M. Pralebda, S.pFM dengan hasil pemeriksaan disimpulkan :

Pada pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki, berusia dua puluh enam tahun, golongan darah B. Pada pemeriksaan ditemukan

dua buah luka tembak masuk pada dada sisi kiri, dan dua buah luka tembak keluar pada punggung sisi kiri, patahnya iga dan robekan pada otot sela iga, kandung jantung, otot jantung dan organ paru akibat senjata api. Ditemukan juga pendarahan dalam kandung jantung dan rongga dada. Sebab mati orang ini akibat luka-luka tembak pada dada yang merobek jantung dan paru sehingga mengakibatkan pendarahan. Perkiraan mati orang ini adalah antara dua hingga dua puluh empat jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar;

4. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : R/073/SK.H/XII/2020/KF tanggal 11 Desember 2020 atas nama Luthfil Hakim, yang ditanda tangani oleh Tim Dokter Pemeriksa pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I R.Said Sukamto Kramat Jati Jakarta Timur masing-masing dr. Farah P. Karow, SpFM, dr. Arif Wahyono, S.pFM dan dr. Asri M. Pralebda, S.pFM, hasil pemeriksaan dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan jenazah seorang laki-laki, berusia dua puluh dua tahun, bergolongan darah O. Pada pemeriksaan ditemukan empat buah luka tembak masuk pada dada, serta empat buah luka tembak keluar pada punggung, patahnya tulang-tulang iga, robeknya otot sela iga dan paru akibat senjata api. Selanjutnya ditemukan pendarahan dalam rongga dada kiri dan organ-organ dalam tampak pucat. Sebab mati orang ini akibat luka-luka tembak pada dada sisi kiri yang merobek paru sehingga mengakibatkan pendarahan. Perkiraan saat kematian dua hingga dua puluh empat jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar;

5. Bahwa sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : R/074/SK.H/XII/2020/KF tanggal 11 Desember 2020 atas nama Muhamad Suci Khadavi Poetra, yang ditanda tangani oleh Tim Dokter Pemeriksa pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I R.Said Sukamto Kramat Jati Jakarta Timur masing-masing dr. Farah P. Karow, SpFM, dr. Arif Wahyono, S.pFM dan dr. Asri M. Pralebda, S.pFM dengan hasil pemeriksaan disimpulkan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah, seorang laki-laki, berusia dua puluh satu tahun dan golongan darah O. pada pemeriksaan ditemukan tiga buah tembak masuk pada dada sisi kiri dan tiga buah luka tembak keluar pada punggung sisi kiri, patah iga-iga, serta robeknya otot sela iga, kandung jantung, otot jantung dan

paru kiri akibat senjata api. Ditemukan pendarahan dalam kandung jantung dan rongga dada kiri. Sebab mati orang ini akibat luka-luka tembak masuk pada dada sisi kiri yang merobek organ jantung dan paru sehingga mengakibatkan pendarahan. Perkiraan mati orang ini adalah antara dua hingga dua puluh empat jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar;

6. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : R/075/SK.H/XII/2020/KF tanggal 11 Desember 2020 atas nama M. Reza, yang ditanda tangani oleh Tim Dokter Pemeriksa pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I R.Said Sukanto Kramat Jati Jakarta Timur masing-masing dr. Farah P. Karow, SpFM, dr. Arif Wahyono, S.pFM dan dr. Asri M. Pralelda, S.pFM hasil pemeriksaan dengan kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki, berusia dua puluh tahun dan bergolongan darah A. Pada pemeriksaan ditemukan dua buah luka tembak masuk pada dada sisi kiri, satu buah luka tembak keluar pada lengan atas sisi dalam dan satu buah luka tembak keluar pada punggung sisi kiri, serta patahnya iga, dan robeknya otot sela iga, kandung jantung, otot jantung, organ paru kiri akibat senjata api. Ditemukan juga pendarahan dalam kandung jantung dan rongga dada kiri. Sebab mati orang ini akibat luka tembak pada dada sisi kiri yang merobek jantung dan paru sehingga mengakibatkan pendarahan. Perkiraan waktu kematian orang ini adalah antara dua hingga dua puluh empat jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rati Binti Adum, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di warung makan Megarasa yang berada di Rest Area Km 50 jalan tol Jakarta – Cikampek;

- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2020 dini hari saat Saksi sedang berada di dalam warung bersama dengan Sdri. Euis dan Pak Badeng, Saksi melihat dan mendengar mobil warna abu-abu mengerem mendadak dari jarak sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa kemudian Saksi melihat ada seseorang dengan memakai celana pendek serta membawa pistol mengetuk pintu mobil dan mengatakan “Polisi.. Polisi. Kami Polisi.. keluar.. keluar..”, kemudian Saksi melihat (satu) orang mengeluarkan 1 (satu) orang laki-laki yang berada di posisi tengah dari mobil abu-abu yang dalam keadaan lemas, setelah itu ke-4 (empat) yang ada di dalam mobil langsung disuruh tiarap;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kantong pakaian dari ke-4 (empat) orang yang tiarap tersebut dan ditemukan 4 (empat) unit handphone sedangkan 2 (dua) orang lainnya yang tidak membawa pistol melakukan penggeledahan mobil dan menemukan samurai panjang bergagang biru di dalam mobil, setelah itu orang yang menggeledah mobil meletakkan 4 (empat) unit handphone dan senjata tajam jenis samurai dengan gagang warna biru di atas meja makan depan warung dan meminta plastik untuk menyegel handphone;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan Saksi melihat pada saat ke 4 (empat) orang tersebut dibawa oleh petugas polisi dan Saksi tidak mengetahui kemana tujuannya;
- Bahwa Saksi tidak mendengar adanya suara tembakan, benturan atau ledakan, Saksi hanya mendengar suara ban mobil mengerem mendadak seolah-olah seperti kecelakaan;
- Bahwa Saksi tidak melihat adanya penganiayaan atau pemukulan terhadap Ke-4 (empat) orang yang sedang tiarap;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

2. Saksi Euis Asmawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di warung makan Mega Rasa yang berada di Rest Area Km 50;
- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2020 dini hari saat Saksi sedang berada di dalam warung bersama dengan Sdri. Rati, dan Saksi melihat dan mendengar mobil warna abu-abu mengerem mendadak dari jarak sekitar 5 (lima) meter;

- Bahwa saksi melihat 1 (satu) orang membawa pistol menghampiri mobil berwarna abu-abu dan menyuruh orang yang ada di dalam mobil untuk keluar, kemudian ada 4 (empat) orang keluar dari mobil dan disuruh tiarap, kemudian dilakukan penggeledahan dan didapatkan 4 (empat) unit handphone yang selanjutnya disimpan di dalam kantong plastik;
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan terhadap mobil warna abu-abu dan ditemukan samurai panjang bergagang biru;
- Bahwa Saksi tidak mendengar adanya suara tembakan dan Saksi tidak melihat adanya penganiayaan ataupun pemukulan terhadap 4 (empat) orang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat terhadap 4 (empat) orang yang sedang tiarap dimasukkan ke dalam mobil lainnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

3. Saksi Hotib Alias Pak Badeng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Supir Towing Jasamarga;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang tugas pengamanan jalur vaksin dalam kondisi sedang tidur kemudian Saksi terbangun saat mendengar suara seperti mobil tabrakan, setelah itu Saksi keluar dan mendengar ada seseorang yang mengatakan "tiarap.. tiarap.. tiarap..!" setelah itu Saksi melihat ada 4 (empat) orang yang keluar dari mobil berwarna abu-abu tersebut dan kemudian disuruh tiarap;
- Bahwa Saksi tidak melihat adanya orang yang diseret maupun digotong;
- Bahwa Saksi melihat adanya senjata tajam berbentuk samurai panjang bergagang biru yang diletakkan di meja depan warung makan Megarasa sedangkan handphone saksi tidak tahu;
- Bahwa kemudian Saksi diminta untuk membawa mobil abu-abu ke Polda Metro Jaya dengan dikawal oleh 2 (dua) orang yang menggunakan mobil Daihatsu Grand Max;
- Bahwa Saksi tidak memeriksa mobil abu abu dan tidak melihat adanya darah di dalam mobil abu-abu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

4. Saksi Enggar Jati Nugroho, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Brimob Polri yang berdasarkan surat perintah dari Karo Ops Polda Jabar Tahun 2020 diperintahkan melakukan pengamanan jalur vaksin ke Biofarma Bandung dan Saksi diploting di Rest Area Km 50;
 - Bahwa pada tanggal 7 Desember 2020 sekitar jam 00.30 WIB, saat Saksi sedang berada di warung, Saksi melihat ada mobil Chevrolet warna abu-abu dengan kondisi ban pecah dan dari pelek keluar percikan api dan mobil tersebut menabrak sedan sehingga terhenti kemudian ada orang yang teriak "Polisi...Polisi...", lalu Saksi bertanya dari mana dan dijawab dari Polda Metro Jaya (PMJ);
 - Bahwa jarak Saksi dengan mobil Chevrolet berkisar 30-50 meter;
 - Bahwa kemudian penumpang yang ada di dalam mobil Chevrolet disuruh keluar dan Saksi melihat ada 4 (empat) orang keluar dari mobil lalu ditiarapkan disebelah kiri mobil dan Saksi melihat ada 2 (dua) orang lainnya masih berada di dalam mobil dalam posisi sudah tertelungkup, kemudian dilakukan penggeledahan dan dari dalam mobil ditemukan 2 (dua) pistol warna silver, 2 (dua) senjata tajam jenis samurai dan golok serta handphone lebih dari 1 (satu);
 - Bahwa Saksi melihat 4 (empat) orang dimasukkan ke dalam mobil Xenia tanpa perlawanan;
 - Bahwa sebelumnya Saksi mendengar ada suara benturan mobil akan tetapi bunyinya tidak keras;
 - Bahwa Saksi tidak mendengar adanya teriakan maupun penganiayaan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;
5. Saksi Esa Aditama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2020 dini hari, Saksi dan Istri sedang melakukan perjalanan dan mampir ke Rest Area Km 50 untuk ke toilet;
 - Bahwa pada pukul 00.30 WIB mobil Saksi ditabrak dibagian belakangnya oleh mobil warna silver (abu-abu) namun Saksi tidak memperhatikan merk dan jenis mobil yang menabrak mobil Saksi;
 - Bahwa karena mobil Saksi tertabrak kemudian Saksi keluar dari mobil untuk melihat kondisi mobil dan saat ingin menuju ke belakang mobil ada orang yang teriak "Polisi... Polisi..." sehingga Saksi kembali ke dalam mobil kemudian Saksi mengajak Istri Saksi untuk duduk di

warung dengan posisi mobil masih berada di tengah kemudian Saksi ijin untuk memindahkan mobil ke pinggir;

- Bahwa pada saat duduk di warung Saksi melihat ada 4 (empat) orang yang ditiarapkan dengan jarak sekitar 5-10 meter dari Saksi dan juga ada 1 (satu) orang dalam keadaan lemas dan masih bergerak diperintahkan untuk terlentang dengan posisi tangan kanan berada di atas perut sebelah kanan;
- Bahwa Saksi melihat ada 1 (satu) orang menggunakan celana pendek turun dengan memegang senjata api dan ada anggota yang melakukan penggeledahan dan ditemukan sebuah senjata tajam berupa samurai;
- Bahwa bentuk badan 4 (empat) orang yang ditiarapkan Saksi tidak mengetahui Saksi hanya melihat 1 (satu) orang berbadan besar;
- Bahwa Saksi tidak melihat adanya orang yang dianiaya, dipukul ataupun diseret;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

6. Saksi Toni Suhendar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi Polda Metro Jaya;
- Bahwa Saksi menjalankan tugas berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan dan Surat Perintah Tugas atas Laporan Informasi;
- Bahwa pada tanggal 6 Desember 2020 Saksi mendapatkan tugas untuk melakukan pemantauan terhadap Sdr. M. Habib Rizieq Shihab karena Saksi mendapatkan informasi akan ada penggerakan massa 212 yang akan memutihkan dan menggeruduk Polda Metro Jaya pada saat panggilan kedua Sdr. M. Habib Rizieq Shihab;
- Bahwa pada saat menjalankan tugas pemantauan dan pembuntutan Saksi bersama dengan 7 (tujuh) anggota lainnya Resmob telah di briefing oleh Kasubdit Resmob dan yang menjadi koordinator tugas adalah Ipda Elwira (almarhum);
- Bahwa pada saat bertugas tidak membawa borgol karena sifatnya pemantauan/surveillance dalam melaksanakan tugas Penyelidikan sesuai dengan SOP tidak ada kewajiban membawa borgol;
- Bahwa saat menjalankan tugas pemantauan dan pembuntutan Saksi menggunakan mobil Xenia, Terdakwa, Ipda Elwira (almarhum), Bripta Faisal dan Briptu Fikri menggunakan mobil Avanza silver sedangkan Aipda Guntur menggunakan mobil Avanza hitam;

- Bahwa pada saat pembuntutan Aipda Guntur membuntuti 1 (satu) mobil rombongan ke arah Puncak, sedangkan Saksi membuntuti rombongan lainnya ke arah Jakarta namun mobil Saksi dan Bripka Adi Ismanto tertinggal oleh mobil Ipda Elwira (almarhum) pada saat di Toll Lingkar Luar arah Jakarta-Cikampek dan pada sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi dihubungi untuk merapat di Rest Area Km 50 karena telah terjadi baku tembak sehingga kemudian Saksi langsung menuju Rest Area Km 50;
- Bahwa setelah tiba di Rest Area Km 50 Saksi berhenti di belakang mobil Chevrolet warna abu-abu dan saat itu Saksi melihat Ipda Elwira (almarhum), Terdakwa, Bripka Faisal dan Briptu Fikri Ramadhan sedang meniarapkan 4 (empat) orang laskar FPI dan Saksi tidak melihat penganiayaan pada kejadian tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi dan Bripka Faisal diperintahkan oleh Ipda Elwira (almarhum) untuk memindahkan mobil dan membawa 2 (dua) orang yang telah meninggal ke RS Polri, tidak berapa lama kemudian Bripka Faisal mendapatkan telepon dari Terdakwa bahwa mereka telah sampai di RS. Polri Kramat Jati dan sudah berada di kamar mayat membawa 4 (empat) jenazah anggota FPI yang tadi Saksi lihat ditiarapkan di Rest Area Km 50;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa di TKP 1 dan TKP 2 berdasarkan cerita Terdakwa dan Briptu Fikri yaitu bahwa mobil yang dikemudikan oleh Bripka Faisal diserempet, disalip dan dipepet oleh mobil Chevrolet warna abu-abu kemudian turun anggota FPI dan menyerang mobil yang dikemudikan oleh Bripka Faisal dengan cara memukul kap mesin menggunakan senjata tajam jenis samurai setelah itu turun anggota FPI lainnya dengan menggunakan senjata api jenis pistol dan menembak mobil yang dikemudikan oleh Bripka Faisal kemudian terjadi aksi kejar-kejaran hingga pintu masuk tol Karawang Barat, selain itu Briptu Fikri juga menceritakan Anggota FPI yang dibawa menggunakan mobil melakukan pencekikan terhadap Briptu Fikri Ramadhan sehingga Briptu Fikri menembak 2 (dua) orang anggota FPI dan 2 (dua) orang lainnya ditembak oleh Ipda Elwira (almarhum) sehingga meninggal dunia;
- Bahwa pada saat di Rest Area Km 50 Saksi belum melihat senjata, namun pada saat di rumah sakit, Saksi melihat dibelakang kursi supir ada senjata tajam yang menumpuk berbagai jenis, diantaranya samurai bergagang biru milik laskar FPI;

- Bahwa ada kerusakan di kaca depan mobil Avanza silver yang digunakan oleh anggota karena bacokan senjata tajam;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

7. Saksi Karman Lesmana Bin Odik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 07 Desember 2020 dini hari saat Saksi sedang makan di warung Rest Area Km 50 Saksi melihat mobil Chevrolet berwarna abu-abu masuk Rest Area lalu kecelakaan dan bannya pecah sehingga berhenti mendadak di depan warung Megarasa;
- Bahwa Saksi melihat ada anggota kepolisian menyuruh penumpang yang di dalam mobil Chevrolet untuk keluar kemudian 4 (empat) orang keluar sendiri tanpa ada paksaan setelah itu 4 (empat) orang tersebut disuruh tiarap saja tanpa adanya kekerasan dan disuruh masuk ke mobil Xenia silver;
- Bahwa Saksi juga melihat ada anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap mobil Chevrolet berwarna abu-abu dan menemukan 2 (dua) senjata tajam berupa samurai bergagang biru dan pedang bergagang coklat yang selanjutnya diletakkan di meja depan Warung Megarasa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

8. Saksi Saifullah, S.I.K, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adalah adalah pelapor dalam perkara ini sekaligus Verbalisan/ Penyidik yang memeriksa seluruh Saksi dalam Perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa yang Saksi laporkan;
- Bahwa Saksi membuat Laporan Polisi dalam Perkara ini berdasarkan Rekomendasi Komnas HAM tentang peristiwa meninggalnya 4 (empat) Laskar FPI dalam penugasan anggota Polri setelah sebelumnya Saksi mendapatkan Rekomendasi dari Komnas HAM;
- Bahwa penyebab meninggalnya 4 (empat) orang Laskar FPI adalah karena luka tembak dan Saksi mengetahui berdasarkan hasil dokumen atau keterangannya yang diperoleh dari keterangan orang lain atau berdasarkan hasil Penyidikan yang merupakan pendapat atau kesimpulan dari Tim yang melakukan Penyidikan dalam perkara ini;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh keterangan bahwa Briptu Fikri Ramadhan dengan menggunakan senjata api jenis CZ telah menembak Suci Khadavi sebanyak 3 (tiga) kali dan Muhammad Reza sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Ipda Elwira (almarhum) dengan menggunakan senjata api jenis Sig Sauer telah menembak Luthfil Hakim sebanyak 4 (empat) kali dan Ahmad Sofiyon sebanyak 2 (dua) kali yang semuanya mengenai dada sebelah kiri para korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

9. Saksi Tubagus Ade Hidayat, S.I.K., M. Sos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah selaku Direskrimum Polda Metro Jaya;
- Bahwa peristiwa diawali dengan pemanggilan terhadap Muhammad Rizieq Shihab terhadap penyidikan pelanggaran prokes dimana dalam proses pemanggilan terdapat perlawanan dari pengawal Muhammad Rizieq Shihab dengan cara menggeledah anggota Polisi pada saat mengantarkan surat panggilan kepada Muhammad Rizieq Shihab;
- Bahwa kepada Muhammad Rizieq Shihab telah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 (dua) kali dan tetap dihiraukan;
- Bahwa setelah panggilan ke-2 (dua) dikirim terdapat penghadangan, lalu Saksi memerintahkan kepada Kasubdit Resmob untuk melakukan monitoring terhadap Muhammad Rizieq Shihab, bilamana pada panggilan ke-2 (dua) kembali tidak hadir agar dapat disiapkan surat perintah membawa Muhammad Rizieq Shihab;
- Bahwa sesuai dengan hasil monitoring yang dilakukan oleh Tim Cyber Polda Metro Jaya dan dilaporkan oleh Kasubdit Resmob kepada Saksi yang termuat dalam Laporan Informasi Nomor: R/LI/20/XII/2020/Subdit 3/Resmob tanggal 05 Desember 2020, dalam Laporan Informasi tersebut salah satunya adalah informasi adanya rencana pergerakan jutaan massa pendukung Muhammad Rizieq Shihab dan PA 212 yang akan menggeruduk, mengepung dan memutihkan Polda Metro Jaya serta diduga akan melakukan tindakan-tindakan anarkis sementara pada saat itu pemerintah sedang memberlakukan PSBB untuk mengurangi kerumunan guna memutus mata rantai penularan Covid-19, sehingga dikhawatirkan akan ada tindak pidana baru apabila Muhammad Rizieq Shihab dan massa pendukungnya membuat kerumunan dalam jumlah massa yang banyak sehingga atas Laporan

Informasi Saksi menerbitkan 2 (dua) surat yaitu Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/5626/XII/2020/Ditreskrimum tanggal 5 Desember 2020 dan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/9769/XII/2020/Ditreskrimum tanggal 5 Desember 2020, dengan tujuan untuk mengetahui pergerakan Muhammad Rizieq Shihab dan memantau kantong-kantong massa pendukung Muhammad Rizieq Shihab dan antisipasi pengamanan;

- Bahwa surat perintah yang Saksi keluarkan adalah dalam rangka melakukan tugas penyelidikan sehingga tidak dilengkapi dengan Surat Perintah Penangkapan atau perintah melakukan upaya paksa lainnya;
- Bahwa pada tanggal 07 Desember 2020 sekitar jam 02.00 WIB Saksi menerima laporan dari Kasubdit Resmob yang melaporkan pada pokoknya telah terjadi penyerangan terhadap anggota yang dilakukan oleh Laskar khusus FPI dan terjadinya baku tembak antara anggota Polri yang bertugas dengan Laskar FPI yang mengakibatkan meninggalnya 6 (enam) orang Laskar FPI sehingga kemudian Saksi memerintahkan agar ke-6 (enam) Laskar FPI yang meninggal dunia untuk dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk divisum sekaligus mengecek apabila ada anggota yang terluka serta mengumpulkan para anggota yang bertugas di kantor untuk mengurus administrasi;
- Bahwa kemudian Saksi menerima laporan tentang detail kejadian pada tanggal 07 Desember 2020 jam 11 WIB yang dalam laporan tersebut diantaranya melaporkan kejadian terjadinya penyerangan kepada anggota yang bertugas dan dilanjutkan dengan baku tembak sampai dengan Rest Area Km 50, dari Km 50 diduga 2 (dua) orang telah meninggal dan terhadap 4 (empat) orang lainnya pada saat itu hendak dibawa ke Polda Metro Jaya oleh petugas namun dalam perjalanan di dalam mobil, petugas diserang dan dianiaya oleh 4 (empat) orang Laskar FPI dengan cara mencekik, memukul, menjambak serta merebut senjata api milik petugas, dan terhadap serangan itu petugas melakukan pembelaan terpaksa sehingga mengakibatkan meninggalnya 4 (empat) orang anggota Laskar FPI;
- Bahwa dalam penggunaan senjata api telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dimana senjata api digunakan untuk melindungi diri dari ancaman yang dapat menimbulkan luka berat maupun kematian jadi dalam keadaan tidak sedang bertugas pun,

apabila nyawa petugas itu terancam, petugas dapat dapat menggunakan senjata api tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

10. Saksi Handik Zusen, S.H., S.I.K., M.Si., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kasubdit 3/Resmob Polda Metro Jaya;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat perintah dari Direktur Reserse Kriminal Umum kemudian Saksi menindaklanjuti perintah dengan memerintahkan Tim Siber untuk melakukan patroli cyber dan hasil dari monitoring patroli cyber ditemukan berita-berita tentang kelompok FPI maupun PA 212 yang akan mengerahkan massa untuk mengepung dan menggeruduk Polda Metro Jaya pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Muhammad Rizieq Shihab, selanjutnya Saksi melaporkan hasil dari monitoring patroli cyber tersebut kepada Dirkrimum dengan Laporan Informasi Nomor: R/LI/20/XII/2020/Subdit3/Resmob tanggal 05 Desember 2020;
- Bahwa setelah menganalisa Laporan Informasi kemudian Saksi bersama dengan Dirkrimum mengeluarkan dan menandatangani Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/5626/XII/2020/Ditreskrimum tanggal 05 Desember 2020 dan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/9769/XII/2020/Ditreskrimum tanggal 05 Desember 2020 untuk memantau dan mengetahui serta memastikan kebenaran berita akan adanya penggerakan massa simpatisan Muhammad Rizieq Shihab dan PA 212 yang akan menggeruduk serta memutihkan Polda Metro Jaya dan Saksi memberikan arahan kepada anggota personil yang bertugas pada 5 Desember 2020;
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam kegiatan lapangan pada saat berada di Nature Bogor adalah Terdakwa dan Ipda Elwira (almarhum) dan dan terhadap perkembangan dilapangan dilaporkan secara situasional dan berjenjang oleh para petugas;
- Bahwa pada sekitar Pukul 01.40 WIB Saksi menerima laporan peristiwa dari Kanit 2 Subdit 3/Resmob Polda Metro Jaya dan Saksi laporkan Kembali secara berjenjang kepada Direskrimum yang pada pokoknya menjelaskan bahwa ada 2 (dua) Anggota FPI yang meninggal dunia akibat baku tembak dengan Anggota Polri di depan hotel Novotel sampai jembatan Badami dan kemudian 4 (empat) Laskar FPI yang

dibawa oleh Anggota Polri yang berada di dalam mobil melakukan perlawanan, sehingga Anggota Polri melakukan tindakan terukur yang mengakibatkan matinya ke 4 (empat) Laskar FPI dan ada Anggota Polri yang terluka yaitu Briptu Fikri Ramadhan sehingga kemudian Saksi yang memerintahkan agar para korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati dan kemudian saksi menyusul ke rumah sakit bersama anggota lainnya dan bertemu dengan anggota yang bertugas;

- Bahwa dalam menjalankan tugas para petugas dipersenjatai dan senjata api hanya digunakan pada saat terpaksa saja, dalam hal ini yang membahayakan atau mengancam jiwa petugas maupun masyarakat dan apabila keadaan terpaksa sudah mengancam, anggota tidak sempat untuk memberikan peringatan. Peringatan hanya berlaku kepada pelaku yang belum menyerang petugas tetapi untuk penembakan dalam keadaan terpaksa, tergantung situasi misalkan pergumulan, beda halnya apabila target kita diam saja;
- Bahwa Briptu Fikri Ramadhan mengatakan kepada Saksi bahwa pada saat kejadian senjata milik Briptu Fikri telah direbut dan sudah diarahkan kepada Briptu Fikri dan pada saat kejadian tidak ada perintah menembak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

11. Saksi Faisal Khasbi Alaeya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Subdit 3 Resmob Polda Metro Jaya;
- Bahwa Saksi mendapatkan tugas dari Direktur melalui Kasubdit Resmob dengan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/9769/XII/2020/ Ditreskrim tanggal 05 Desember 2020 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor; SP.Lidik/5626/XII/2020/ Ditreskrim tanggal 05 Desember 2020 atas Laporan Informasi Nomor : R/LI/20/XII/2020/Subdit 3/Resmob tanggal 05 Desember 2020;
- Bahwa dalam melaksanakan penyelidikan Saksi bersama dengan tim yang beranggotakan 8 (delapan) orang yang dipimpin oleh Ipda Elwira (almarhum) dan Terdakwa, sebelum melaksanakan tugas Saksi bersama dengan tim diberi arahan oleh Kasubdit Resmob;

Bahwa Saksi dan tim diperintahkan untuk mengarah ke perumahan The Nature, Sentul, Kab. Bogor dan anggota tim yang bergerak menuju Sentul Bogor menggunakan 3 (tiga) kendaraan yaitu: mobil Toyota

Avanza warna silver nomor polisi K 9143 EL: yang dikendarai oleh Terdakwa, Ipda Elwira (almarhum), Saksi dan Briptu Fikri, mobil Daihatsu Xenia warna silver nomor polisi B 1589 UTI: yang dikendarai oleh Aipda Toni Suhendar dan Bripta Adi, dan mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi B 1392 TWQ yang dikendarai oleh Bripta Guntur Pamungkas;

- Bahwa pada sekira jam 23.00 WIB diketahui ada pergerakan dari kelompok FPI yang terdiri dari 10 (sepuluh) kendaraan roda 4 (empat) berbagai jenis yang ketika itu langsung diikuti oleh tim ke arah jalan toll, setibanya di arah masuk toll ternyata 1 (satu) kendaraan bergerak ke toll arah Bogor, sedangkan 9 (sembilan) kendaraan lainnya bergerak ke toll arah Jakarta dan saat itu Saksi mengikuti 9 (sembilan) kendaraan sedangkan saksi Bripta Guntur Pamungkas mengikuti 1 (satu) kendaraan yang bergerak ke arah Bogor;
- Bahwa saat di jalan pintu keluar toll Karawang Timur, mobil yang dikendarai oleh Aipda Toni Suhendar dan Bripta Adi Ismanto tidak terlihat, kemudian 2 (dua) mobil yang diduga rombongan anggota FPI yaitu mobil Chevrolet Spin warna abu-abu dan Toyota Avanza warna silver yang berada didepan mobil Saksi tiba-tiba melambat dan menghalangi mobil Saksi dan menyanggol mobil Saksi setelah itu mobil Chevrolet Spin abu-abu menghalangi-halangi mobil Saksi dan berhenti tepat di depan mobil Saksi tepatnya di bundaran dekat hotel Novotel Karawang Jawa Barat;
- Bahwa selanjutnya dari mobil Chevrolet Spin tersebut turun 4 (empat) orang yang membawa samurai, pedang, celurit dan tongkat kayu runcing menyerang dan merusak kap mesin mobil Saksi pada bagian kaca depan mobil sisi kiri, kaca tengah sisi kanan dan Saksi lihat salah seorang ada yang menodongkan celurit ke arah Saksi, kemudian Saksi membuka pintu mobil dan memberikan tembakan peringatan ke atas sebanyak 1 (satu) kali sembari berteiak "Kami Polisi, Jangan Bergerak, Polisi". Kemudian ke-4 (empat) anggota FPI tersebut berlari ke arah mobilnya, dan tidak lama kemudian turun 2 (dua) orang dan menembak ke arah mobil Saksi menggunakan senjata api dan secara refleks Saksi dan Terdakwa yang duduk di kursi depan menunduk dan berlindung, dan saat bersamaan Saksi mendengar letusan sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Saksi membalas tembakan beberapa kali ke arah anggota

- FPI yang saat itu hendak masuk ke dalam mobil dan kemudian mobil anggota FPI tancap gas dan Saksi mengejar mobil tersebut;
- Bahwa dalam pengejaran Saksi berusaha menyalip dari sisi sebelah kiri mobil anggota FPI dan berusaha membuat posisi mobil sejajar dengan mobil anggota FPI, dan saat itu Saksi melihat anggota FPI menodongkan senjata api ke arah Saksi dari jendela mobil yang kacanya terbuka, saat itu Saksi langsung reflex mengarahkan senjata saksi yang sudah siaga ditangan dan langsung menembak beberapa kali ke arah anggota FPI dan pada saat bersamaan Ipda Elwira (almarhum) juga menembak beberapa kali ke arah mobil anggota FPI, saat itu Saksi sempat kehilangan kecepatan namun Saksi langsung mengejar lagi dan menyalip dari sisi kanan, karena saat itu senjata Terdakwa macet selanjutnya Terdakwa mengambil senjata Saksi yang Saksi letakan di jok antara paha Saksi dan ditembakkan beberapa kali ke arah sisi kanan mobil anggota FPI dan Briptu Fikri Ramadhan juga menembak beberapa kali ke arah sisi kanan mobil milik anggota FPI;
 - Bahwa kemudian mobil anggota FPI tersebut melaju kencang masuk ke arah pintu toll Karawang Barat dan posisi mobil Saksi terhalang oleh truk yang akan masuk ke arah pintu toll sehingga mobil anggota FPI tidak terpantau lagi, kemudian Saksi bersama dengan tim menyusuri jalan toll mengejar mobil Chevrolet milik anggota FPI, pada saat Saksi melewati jalan masuk arah Rest Area kecil Km 50, Terdakwa melihat mobil anggota FPI berada di dalam rest area, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi untuk menepi dan menghentikan mobil di bahu jalan toll;
 - Bahwa Saksi melihat mobil anggota FPI terhalang oleh mobil Great Corolla, Saksi dan tim turun dari mobil dan berjalan secara taktis menggunakan senjata menuju ke arah mobil Chevrolet tersebut selanjutnya Saksi mengarah kepada pengemudi dan menyuruhnya turun dan meniarapkan 4 (empat) orang anggota FPI di belakang mobil Chevrolet spin berjejer;
 - Bahwa kemudian Saksi melakukan penggeledahan badan terhadap 4 (empat) orang anggota FPI dan menemukan 4 (empat) buah dompet dan juga 4 (empat) telepon selular dan terdapat barang diamankan oleh Ipda Elwira (almarhum) dan Briptu Fikri berupa 1 (satu) bilah pedang dengan sarung warna coklat, 1 (satu) bilah samurai dengan gagang warna biru, 1 (satu) bilah celurit dengan gagang warna coklat, 1 (satu)

tongkat kayu runcing warna coklat, 2 (dua) pucuk senjata api, jenis Revolver warna coklat, 17 (tujuh belas) peluru aktif, 3 (tiga) buah selongsong peluru, 1 (satu) buah ketapel beserta 10 (sepuluh) butir kelereng dan 7 (tujuh) hand phone; lalu barang-barang tersebut ditaruh di bangku warung yang berada dalam rest area kemudian saksi menelpon saksi Bripka Adi Ismanto agar merapat ke Rest Area Km 50, sedangkan Terdakwa menelpon Bripka Dodi untuk merapat ke Rest Area Km 50;

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan ke dalam mobil dan melihat 2 (dua) orang tegeletak di jok mobil terkena tembak dan berlumuran darah kemudian Saksi dan Aipda Toni Suhendar memindahkan 2 (dua) orang anggota FPI yang tegeletak di dalam mobil Chevrolet ke dalam mobil Toyota Avanza untuk di bawa ke RS. Polri Kramatjati dan membawa barang bukti yang ditemukan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Ipda Elwira (almarhum) dan Briptu Fikri ditugaskan membawa 4 (empat) orang anggota FPI dengan mengendarai mobil Daihatsu xenia untuk dibawa ke Polda Metro Jaya sedangkan Bripka Adi Ismanto dan Bripka Dodi menggunakan avanza silver dan ditugaskan untuk mengawal mobil towing yang mengangkut mobil Chevrolet milik anggota FPI;
- Bahwa pada saat Saksi dan saksi Aipda Toni Suhendar menunggu registrasi dan administrasi Saksi mendapat telpon dari Terdakwa dan mengatakan bahwa mereka juga sudah tiba di RS. Polri Kramat Jati dan sudah di kamar mayat membawa 4 (empat) orang jenazah anggota FPI kemudian Saksi dan Aipda Toni Suhendar membantu Briptu Fikri dan Ipda Elwira (almarhum) menurunkan jenazah dari mobil dan membawa masuk ke dalam kamar jenazah untuk dilakukan registrasi dan pengurusan administrasi selanjutnya pada pukul 04.30 WIB Saksi bersama dengan tim meninggalkan RS. Polri Kramat jati dan menuju ke Polda Metro Jaya untuk membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan;
- Bahwa ciri-ciri dan peran 6 (enam) orang anggota FPI yang berada didalam mobil Chevrolet Spin warna abu-abu adalah sebagai berikut:
 - Anggota FPI I: memakai pakaian jaket warna biru menggenggam sebilah samurai di tangan kanannya, telah membacokan samurai ke Kap mobil Avanza yang Saksi kendarai;

- Anggota FPI II: memakai pakaian jaket warna hitam menggenggam sebilah pedang di tangan kanannya; telah membacokan pedang ke kaca depan sebelah kiri mobil Avanza yang Saksi kendarai;
- Anggota FPI III: memakai pakaian jaket warna hitam menggenggam Tongkat yang ujungnya runcing di tangan kanannya telah menggunakan tongkat untuk memukul kaca bagian tengah sisi sebelah kanan mobil Avanza yang Saksi kendarai;
- Anggota FPI IV: memakai pakaian kaos warna putih menggenggam Sebilah Celurit di tangan kanannya; telah mengacungkan dan menodongkan sebilah Celurit ke arah mobil Avanza yang saksi kendarai;
- Anggota FPI V: memakai pakaian jaket warna hijau menggenggam sepucuk senjata api jenis revolver; telah menodongkan dan menembakan senjata api jenis revolver ke arah mobil Avanza yang saksi kendarai;
- Anggota FPI VI: memakai pakaian jaket warna merah menggenggam sepucuk senjata api jenis revolver; telah menodongkan dan menembakan senjata api jenis revolver ke arah mobil Avanza yang Saksi kendarai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab luka-luka yang dialami oleh Briptu Fikri Ramadhan, namun menurut informasi dari Briptu Fikri bahwa luka-luka tersebut karena dicekik, dicakar dan dipukul oleh 4 (empat) orang Anggota FPI yang berusaha merebut senjata api organik yang dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa senjata api berwarna hitam ada milik Terdakwa, Briptu Fikri dan Ipda Elwira (almarhum) sedangkan senjata api yang berwarna silver merupakan senjata api yang ditemukan di Chevrolet Spin milik Laskar FPI;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

12. Saksi Adi Ismanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Subdit 3 Resmob Polda Metro Jaya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 sekira pukul 01.05 Wib. telah terjadi peristiwa meninggalnya 6 (enam) orang anggota FPI;
- Bahwa pada saat peristiwa terjadi, Saksi sedang berada di daerah Cikarang, kemudian sekitar jam 01.00 WIB Bripta Faisal menghubungi

Saksi untuk segera merapat ke Rest Area Km 50, sambil menjelaskan bahwa Bripka Faisal dan tim diserang serta ditembak, setelah Saksi tiba di Rest Area Km 50 Saksi melihat di belakang mobil Chevrolet Spin ada 4 (empat) orang dalam posisi tiarap dan sedang diawasi oleh Terdakwa, Bripka Faisal dan Briptu Fikri kemudian Saksi diperintah oleh Ipda Elwira (almarhum) untuk membantu mengamankan mobil Chevrolet Spin ke Polda Metro Jaya akan tetapi karena ban mobil depan dan belakang kiri pecah dan kebetulan ada mobil towing disekitar situ, kemudian Saksi meminta tolong kepada supir towing untuk membawa mobil Chevrolet Spin Polda Metro Jaya dengan dikawal oleh Saksi bersama Bripka Dodi;

- Bahwa Saksi tidak melihat 2 (dua) jenazah laskar FPI, Saksi hanya melihat 4 (empat) orang yang ditiarapkan saja;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pengerahan massa dari Muhammad Rizieq Shihab yang akan menggeruduk Polda Metro Jaya dari Laporan Informasi Nomor: R/LI/20/XII/2020/Subdit3/Resmob, tanggal 5 Desember 2020 kemudian Saksi dan anggota lain diberikan surat perintah penyelidikan Nomor: SP.Lidik/5626/XII/2020/Ditreskrimum, tanggal 5 Desember 2020 dan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/9769/XII/2020/ Ditreskrimum, tanggal 5 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Dirreskrimum untuk monitoring dan pembuntutan;
- Bahwa Saksi melaksanakan tugas bersama dengan Terdakwa, Ipda Elwira Priadi Z (almarhum), Bripka Faisal Khasbi Alaeya, Alpda Toni Suhendar, Briptu Fikri Ramadhan dan Bripka Guntur Pamungkas;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa berdasarkan cerita dari Terdakwa dan Briptu Fikri yaitu bahwa mobil yang dikemudikan oleh Bripka Faisal diserempet, disalip dan dipepet oleh mobil Chevrolet warna abu-abu, kemudian turun anggota FPI dan menyerang mobil yang dikemudikan oleh Bripka Faisal dengan cara memukul kap mesin menggunakan senjata tajam jenis samurai, setelah itu turun anggota FPI lainnya dengan menggunakan senjata api jenis pistol dan menembak mobil yang dikemudikan oleh Bripka Faisal, kemudian terjadi aksi kejar-kejaran hingga pintu masuk toll Karawang Barat, selain itu Briptu Fikri juga menceritakan Anggota FPI yang dibawa menggunakan mobil melakukan pengecekan terhadap Briptu Fikri sehingga Briptu Fikri menembak 2 (dua) orang anggota FPI dan 2 (dua) orang lainnya

ditembak oleh Ipda Elwira (almarhum) sehingga 4 (empat) anggota FPI meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

13. Saksi Guntur Pamungkas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Resmob Polda Metro Jaya;
- Bahwa Saksi dan 6 (enam) orang lainnya adalah termasuk orang yang mendapatkan tugas untuk melakukan penyelidikan berdasarkan Laporan Informasi akan adanya jutaan massa PA 212 akan memutihkan dan menggeruduk Polda Metro Jaya pada saat pemeriksaan terhadap Muhammad Rizieq Shihab atas Laporan Informasi tersebut dilakukannya penyelidikan guna melakukan pemantauan terhadap kantung-kantung massa Muhammad Rizieq Shihab serta melakukan pemantauan terhadap keberadaan Muhammad Rizieq Shihab;
- Bahwa pada hari minggu jam 21.00 WIB Saksi berencana berangkat dari Polda namun saya terlambat sehingga 2 (dua) mobil berangkat terlebih dahulu lalu Saksi menyusul ke perumahan Nature, langsung di belakang mobil yang dikendarai Briпка Faisal dengan jarak 50 (lima puluh) meter, kemudian Saksi ditelpon Briпка Faisal, "Bang ada kendaraan keluar Nature, persiapan jalan", Saksi melihat 1 (satu) mobil Mitsubishi Pajero Sport berwarna putih dengan nomor polisi B 1 FPI ke arah kanan, oleh karenanya Saksi berinisiatif mengikuti mobil tersebut ke arah Mega Mendung setibanya di Mega Mendung oleh karena itu Saksi hanya sendirian dan tidak mengetahui tujuan Pajero Sport maka berhenti di Polsek Mega Mendung lalu Saksi menghubungi Ipda Elwira (almarhum) dan diperintahkan untuk stand by di tempat di Mega Mendung kemudian Saksi menelpon Terdakwa dan mendapat arahan agar Saksi segera kembali ke Polda Metro Jaya dan setibanya Polda Metro Jaya pada pukul 07.30 WIB Saksi bertemu dengan Bripta Fikri;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa berdasarkan cerita dari Terdakwa dan Bripta Fikri yaitu bahwa mobil yang dikemudikan oleh Briпка Faisal diserempet, disalip dan dipepet oleh mobil Chevrolet warna abu-abu, kemudian turun anggota FPI dan menyerang mobil yang dikemudikan oleh Briпка Faisal dengan cara memukul kap mesin menggunakan senjata tajam jenis samurai, setelah itu turun anggota FPI lainnya dengan menggunakan senjata api jenis pistol dan menembak mobil

yang dikemukakan oleh Bripta Faisal, kemudian terjadi aksi kejar-kejaran hingga pintu masuk toll Karawang Barat, selain itu Bripta Fikri juga menceritakan Anggota FPI yang dibawa menggunakan mobil melakukan pencekikan terhadap Bripta Fikri Ramdhan sehingga Bripta Fikri menembak 2 (dua) orang anggota FPI lainnya dan 2 (dua) orang lainnya ditembak oleh Ipda Elwira Priadi Z (almarhum) sehingga 4 (empat) anggota FPI meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

14. Saksi Dody Agus Supriyatno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Resmob Polda Metro Jaya;
- Bahwa Saksi adalah termasuk dalam Tim dan mengetahui terkait penyelidikan kantong-kantong anggota FPI yang diduga akan mengerahkan masa pada tanggal 7 Desember 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 di Rest Area Km 50 dan pada saat peristiwa tersebut Saksi berada di Jatiasih Bekasi dalam rangka penyelidikan tindak pidana curas, curat dan *sreet crime* (kejahatan jalanan);
- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2020 Saksi dihubungi oleh Terdakwa dan meminta agar Saksi segera menuju ke Rest Area Km 50 untuk menjemput Adi Ismanto, selanjutnya Saksi menuju Rest Area Km 50 menggunakan mobil Toyota Avanza warna Silver melalui tol Jatiasih lingkaran luar sedangkan Ipda Rosbana dan AKP Widy Irawan menggunakan Toyota Land Cruiser mengikuti Saksi di belakang;
- Bahwa pada sekira jam 01.20 WIB saksi tiba di Rest Area Km 50 dan langsung bertemu dengan Bripta Adi Ismanto kemudian AKP Widy Irawan turun dan menghampiri Bripta Adi Ismanto untuk menanyakan terkait kejadian, setelah dijelaskan kemudian Ipda Rosbana dan AKP Widy Irawan meninggalkan Rest Area Km 50 dan kemudian Bripta Adi Ismanto langsung meminta kunci mobil Saksi dan tidak lama kemudian berangkat mengawal mobil towing ke Polda Metro Jaya;
- Bahwa kondisi mobil Chevrolet Spin warna abu abu dalam kondisi ban depan dan belakang sebelah kiri pecah, kaca bagian depan pecah, kaca pada pintu depan sebelah kanan pecah dan Saksi tahu penyebab kondisi mobil Chevrolet Spin dari rekan Saksi;

- Bahwa untuk jumlah penumpang saksi tidak mengetahui secara langsung, tetapi Saksi mengetahuinya dari rekan-rekan Saksi yang menjelaskan bahwa 4 (empat) orang tersebut dipindahkan ke mobil Daihatsu Xenia warna silver dan 2 (dua) orang lainnya dipindahkan ke mobil Toyota Avanza warna silver;
- Bahwa Saksi tidak melihat adanya 4 (empat) orang FPI yang ditiarapkan karena posisi Saksi yang berada di luar Rest Area dan Saksi hanya melihat Terdakwa dan Briptu Fikri Ramadhan;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa berdasarkan cerita dari Terdakwa dan Briptu Fikri yaitu bahwa mobil yang dikemudikan oleh Bripta Faisal diserempet, disalip dan dipepet oleh mobil Chevrolet warna abu-abu, kemudian turun anggota FPI dan menyerang mobil yang dikemudikan oleh Bripta Faisal dengan cara memukul kap mesin menggunakan senjata tajam jenis samurai, setelah itu turun anggota FPI lainnya dengan menggunakan senjata api jenis pistol dan menembak mobil yang dikemudikan oleh Bripta Faisal, kemudian terjadi aksi kejar-kejaran hingga pintu masuk toll Karawang Barat, selain itu Briptu Fikri juga menceritakan Anggota FPI yang dibawa menggunakan mobil melakukan pencekikan terhadap Briptu Fikri sehingga Briptu Fikri menembak 2 (dua) orang anggota FPI dan 2 (dua) orang lainnya ditembak oleh Ipda Elwira (almarhum) sehingga 4 (empat) anggota FPI meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

15. Saksi Aris Wibowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Operation Specialist pada PT Jasamarga Transjawa Tollroad;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saya adalah pengawasan dan pengendalian terhadap layanan jalan toll Jakarta-Cikampek dimana salah satu tugas dan tanggungjawab saya adalah menerima laporan terkait data-data kecelakaan yang terjadi di seputaran toll Jakarta-Cikampek;
- Bahwa mengenai kejadian di Rest Area Km 50 tidak ada laporan ke Saksi karena kondisi CCTV tol Jakarta-Cikampek pada KM 49 sampai dengan KM 72 dalam keadaan offline karena adanya kerusakan Fiber

Optik dan yang Saksi ketahui Rest Area Km 50 adalah termasuk Rest Area kecil karena tidak dilengkapi dengan CCTV;

- Bahwa Saksi tahu ada hotel Novotel yang letaknya tidak jauh dari pintu toll Karawang Barat yang jaraknya kurang lebih sekitar 1 Km;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima laporan mengenai kejadian di Rest Area Km. 50;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

16. Saksi Yoga Trianggoro, S.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Direktur Operasi PT. Jasa Marga Tol Road Operator yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dibidang perencanaan dan pengelolaan pengoprasian jalan tol Jakarta-Cikampek;
- Bahwa pada ruas jalan toll Jakarta-Cikampek PT. Jasa Marga telah memasang total 123 CCTV dari Km 2 sampai Km 72, sedangkan diluar ruas tol Jakarta Cikampek terpasang dari Km 10 sampai Km 48;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekitar Pukul 04.40 WIB Saksi mendapatkan laporan tentang CCTV di Km 49 sampai Km 72 tampilannya hilang atau *offline* tetapi kondisi CCTV dalam keadaan menyala sehingga gambar yang ditangkap oleh CCTV tidak dapat dikirimkan ke server operator yang berada di Bekasi karena terputusnya Fiber Optik dan CCTV baru selesai diperbaiki pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 jam 16.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang penyebab putusnya kabel fiber optik yang menyebabkan offlinenya CCTV jalan toll karena putusnya kabel fiber optik dapat diakibatkan oleh banyak faktor;
- Bahwa pada saat kejadian CCTV jalan toll Jakarta-Cikampek di Km 49 sampai Km 72 dalam keadaan *offline* artinya tidak ada gambar yang dapat disimpan pada CCTV;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa yang terjadi di Rest Area Km 50 melalui berita pada pagi harinya;
- Bahwa Rest Area Km. 50 telah dibongkar dan pembongkaran tersebut merupakan program yang sudah lama direncanakan dikarenakan pada Km 48 adalah titik pertemuan antara ruas jalan layang dan bawah sehingga keberadaan Rest Area Km 50 ini dapat menyebabkan kemacetan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

17. Saksi Budi Idrial, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai General Manager Operasi dan Pemeliharaan Jasa Marga Layang Cikampek;
- Bahwa apabila ada kejadian di sekitar Km 10 sampai dengan Km 48 arah Cikampek Saksi mendapatkan Laporan akan tetapi pada kejadian tanggal 7 Desember 2020 Saksi tidak mendapatkan Laporan apapun;
- Bahwa terhadap kejadian pelintasan kendaraan anggota FPI pada saat itu tidak dapat terdeteksi;
- Bahwa rekaman video yang telah disunting sesuai waktu kejadian yang telah di simpan di hardisk merk toshiba warna hitam;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

18. Saksi Resa F. Marasabessy, B.Sc., S.I.K., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kanit Subdit 3 Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya;
- Bahwa informasi akan adanya pengerahan massa FPI yang akan melakukan pengawalan pemeriksaan Habib Rizieq Sihab dan massa FPI akan melakukan pengepungan di Polda Metro Jaya didapat dari berbagai media sosial, media online dan media cetak dan terkait dengan penyelidikan saksi mendapatkan perintah dari Kasubdit 3/ Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan informasi tersebut telah Saksi laporkan kepada Kasubdit 3/Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 sekira jam 10.00 WIB di ruangan Kasubdit 3/Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya;
- Bahwa dasar Subdit 3 Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya dalam penyelidikan terhadap informasi pengerahan massa simpatisan FPI yang akan mengepung Polda Metro Jaya adalah Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/9769/XII/2020/Ditreskrimum tanggal 05 Desember 2020 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.lidik/5626/XII/2020/Ditreskrimum tanggal 05 desember 2020;

- Bahwa dalam surat perintah tersebut, Saksi ditugaskan untuk melakukan penyelidikan dengan anggota sejumlah 30 (tiga puluh) orang termasuk Saksi dengan pengaturan dilakukan oleh Kasubdit langsung

dan perwira pengendali pada malam itu adalah AKP Widi Irawan. Anggota pelaksanaan penyelidikan dilakukan secara bergiliran;

- Bahwa Saksi memastikan anggota yang ditunjuk hadir pada malam itu 7 (tujuh) orang hadir yaitu Terdakwa, Briptu Fikri, Briпка Adi Ismanto, Dodi Agus Priyatno, Alpda Toni Suhendar, Briпка Faisal Khasbi Alaeya, Briпка Guntur Pamungkas, kecuali Ipda Elwira (almarhum) karena bukan termasuk anggota Saksi tetapi Saksi tahu Ipda Elwira (almarhum) bersamaan dengan anggota Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara detail mengenai pembagian lokasi penempatan anggota penyelidikan karena yang bertanggungjawab yaitu perwira pengendali;
- Bahwa yang dilakukan setelah membuat administrasi penyelidikan adalah menentukan personel yang terlibat, sarana prasarana yang digunakan, serta memberikan arahan kepada personel yang melaksanakan tugas terkait cara bertindak dan sasaran serta tujuan penyelidikan dan Saksi juga menjelaskan bahwa sebelum melaksanakan tugas Saksi melakukan pengecekan dan melakukan *briefing* cara bertindak sesuai SOP penyelidikan serta menjelaskan sasaran penyelidikan dan bentuk pelaporan terkait dengan pelaksanaan tugas terhadap personel;
- Bahwa Saksi tidak memberikan arahan untuk membawa perlengkapan borgol karena tidak diwajibkan ketika melakukan penyelidikan, tetapi khusus senjata api merupakan protokol anggota Polri yang dilengkapi senjata api harus dibawa dan memberikan arahan metode cara bertindak dengan melakukan pemantauan secara medsos dan visual di lapangan apakah terlihat kantong massa yang diduga akan terlibat, menembak tidak termasuk metode cara bertindak dan Saksi menyatakan bahwa tidak boleh melakukan upaya paksa, hanya boleh memantau;
- Bahwa terkait peristiwa meninggalnya 4 (empat) orang laskar FPI di Tol Jakarta-Cikampek Km 51 + 200 yang terjadi pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 Saksi menerima laporan dari Terdakwa Anggota Subdit 3/Resmob Polda Metro Jaya pada sekira jam 01.30 WIB melalui sambungan telepon dan langkah yang Saksi lakukan adalah melaporkannya secara berjenjang kepada Kasubdit 3/Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, kemudian Saksi memerintahkan

"segera bawa ke Rumah Sakit Kramat Jati" dan Saksi menyusul ke rumah Sakit tersebut bersama Anggota lainnya;

- Bahwa Saksi bertemu Terdakwa, Ipda Elwira (almarhum) dan Briptu Fikri di selasar depan ruang forensik rumah sakit dengan kondisi Briptu Fikri wajah memar dan luka cakar pada tangan kanan serta leher dan Saksi meminta Briptu Fikri untuk berobat ke rumah sakit, melakukan visum dan tes psikologi, dan memerintahkan beristirahat karena fisik dan psikologis yang masih syok;
- Bahwa Saksi ikut ke kantor bersama anggota tim pada saat itu, Kasubdit, dan AKP Widi Irawan lalu Terdakwa, Ipda Elwira (almarhum) dan Briptu Fikri, lalu Terdakwa menceritakan peristiwa bahwa mobil yang dikemudikan oleh Bripta Faisal diserempet, disalip dan dipepet oleh mobil Chevrolet warna abu-abu, kemudian turun anggota FPI dan menyerang mobil yang dikemudikan oleh Bripta Faisal dengan cara memukul kap mesin menggunakan senjata tajam jenis samurai, setelah itu turun anggota FPI lainnya dengan menggunakan senjata api jenis pistol dan menembak mobil yang dikemudikan oleh Bripta Faisal, kemudian terjadi aksi kejar-kejaran hingga pintu masuk tol Karawang Barat, selain itu Terdakwa juga menceritakan Anggota FPI yang dibawa menggunakan mobil melakukan pencekikan terhadap Briptu Fikri Ramadhan sehingga Briptu Fikri menembak 2 (dua) orang anggota FPI dan 2 (dua) orang lainnya ditembak oleh Ipda Elwira sehingga 4 (empat) anggota FPI meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

19. Saksi Endang Sri Melani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Sekretaris Tim merangkap Penyelidik berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan No. 051A/SPRINT.0.2.1/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020 dan diperpanjang dengan Surat Perintah Penyelidikan No. 001/TU.03/0,2.1/I/2021 tanggal 4 Januari 2021;
- Bahwa tugas dan wewenang Komnas HAM, apabila ada dugaan pelanggaran HAM diatur dalam Pasal 89 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM;

- Bahwa untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan :

- a. Pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut;
 - b. Penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkungannya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia;
 - c. Pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang dilakukan untuk dimintai dan didengar keterangannya;
 - d. Pemanggilan saksi untuk diminta didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan;
 - e. Peninjauan di tempat kejadian dan tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu;
 - f. Pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan;
 - g. Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan; dan
 - h. Pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak;
- Bahwa bentuk hasil Penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkungannya patut diduga terdapat pelanggaran HAM berupa:
- a. Rekonstruksi peristiwa pelanggaran HAM yang diperoleh dari analisis temuan dan barang bukti berupa hasil permintaan keterangan, dokumen, barang bukti dan informasi terkait lainnya yang dituangkan dalam bentuk laporan hasil penyelidikan Komnas HAM;
 - b. Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya;
 - c. Komnas HAM wajib menyampaikan laporan kondisi hak asasi manusia dan perkara-perkara yang ditanganinya kepada DPR RI dan Presiden dengan tembusan kepada Mahkamah Agung;

d. Hal tersebut diatur pada Pasal 89 ayat (3) dan Pasal 97 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM;

- Bahwa anggota Tim yang ditunjuk melaksanakan penyelidikan peristiwa kematian 6 (enam) orang anggota FPI di Karawang, 7 Desember 2020 ada 17 (tujuh belas) orang seluruh anggota tim merupakan Penyelidik di Subkomisi Penegakan HAM Bidang Pemantauan dan Penyelidikan dan Saksi mengetahui laporan penyelidikan peristiwa tersebut;
- Bahwa yang telah dilakukan Komnas HAM dalam rangka penyelidikan antara lain: meninjau lokasi peristiwa dan lokasi lainnya seperti Rest Area Km 50, sepanjang Jalan Internasional Karawang Barat, Jalan Tol Jakarta - Cikampek Km 48, dan penelusuran titik GPS, meminta keterangan dari Kepolisian antara lain: adanya kegiatan *surveillance* dari Polda Metro Jaya untuk mengantisipasi pemanggilan terkait kasus kerumunan dan informasi pengerahan massa dalam jumlah besar oleh FPI karena terdapat penolakan/penghadangan pemanggilan sebelumnya dan ditunjukkan surat tugas serta surat penyelidikan untuk kegiatan tersebut tertanggal 5 Desember 2020, penjelasan terkait mobil pada peristiwa tersebut, termasuk melihat dan memeriksa langsung kondisi mobil, penjelasan terkait peristiwa, anggota yang bertugas, mobil yang dipakai dan senjata yang digunakan, terkait penerimaan jenazah, kondisi, prosedur dan meminta foto proses yang dilakukan sejak awal sampai akhir penanganan jenazah, dan penjelasan terkait barang yang disita dan penjelasannya, termasuk handphone, voice note dan senjata, keterangan dari FPI antara lain: terkait petugas FPI yang melakukan pengawalan di Sentul dan sepanjang jalan sampai peristiwa terjadi dan paska peristiwa, pengintaian dan pembuntutan, termasuk di dalamnya terkait sejumlah mobil yang mencurigakan, peristiwa pada 4 Desember di Mega Mendung, Kabupaten Bogor, penolakan kepemilikan senjata, komunikasi dan metode komunikasi yang dilakukan dalam rangkaian peristiwa tersebut, dan pemberian voice note dan rekaman beserta penjelasannya, keterangan keluarga korban, antara lain: kondisi jenazah ketika diterima oleh keluarga, informasi keseharian korban, dan harapan akan keadilan, dan keterangan dari Jasa Marga dan petugas teknis, antara lain penyebab tidak berfungsinya sejumlah CCTV sebagaimana mestinya, menjelaskan langsung di lapangan dengan menunjukkan kerusakan dan bagaimana kerusakan bisa terjadi,

- menjelaskan keikutsertaan dalam pengamanan vaksin Covid-19, dan memberikan ribuan video CCTV dan screen capture CCTV;
- Bahwa selain itu Tim juga menerima barang bukti yang berasal dari hasil permintaan keterangan pihak-pihak terkait dan hasil peninjauan langsung Tim ke lapangan, antara lain voicenotes, foto mobil yang dicurigai, foto jenazah korban, transkrip voicenotes, dan hasil pemeriksaan dari pihak Kepolisian. Komnas HAM juga menemukan barang bukti antara lain:
 - a. Bagian peluru (proyektil) sebanyak 7 (tujuh) buah;
 - b. Bagian peluru (selongsong) sebanyak 3 (tiga) buah;
 - c. Pecahan bagian lampu mobil warna silver sebanyak 26 keping;
 - d. Pecahan kaca mobil warna bening sebanyak 7 (tujuh) keping;
 - e. Pecahan lampu rem mobil warna merah sebanyak 5 (lima) keping;
 - f. Diduga bagian peluru (proyektil) sebanyak 1 (satu) buah;
 - g. Diduga bagian peluru (bagian belakang selongsong) sebanyak 1 (satu) buah;
 - h. Diduga pecahan kap mobil sebanyak 6 (enam) keping;
 - i. Sejumlah benda lain yang berhubungan dengan bagian mobil, antara lain sebuah baut, tutup velg, dan pecahan ban;
 - j. Satu buah earphone; dan
 - k. Bagian dari Joint Closure CCTV Jasa Marga berupa fiber optik (FO), kabel pelindung, plastik pengait dan baut pengikat;
 - Bahwa barang bukti tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengujian barang bukti di Bareskrim Polri dan Puslabfor Polri. Seluruh keterangan dan informasi kemudian dilakukan pendalaman ahli dan peristiwa (rekonstruksi). proses dan hasil penyelidikan tersebut sebagaimana dicantumkan dalam Laporan Penyelidikan Tim;
 - Bahwa Tim melakukan proses pendalaman peristiwa terhadap fakta-fakta temuan yang masih membutuhkan pendalaman lebih lanjut, terutama terkait dengan peristiwa sesaat, menjelang dan setelah kejadian kematian 6 (enam) orang anggota FPI. Pendalaman dilakukan pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021 dengan mengundang dan menghadirkan seluruh petugas Polri yang bertugas pada saat kejadian melalui surat No. 1.282/SP-PMT/XII/2020 tanggal 31 Desember 2020 yang ditujukan kepada Kepala Bareskrim Polri perihal Undangan Rekonstruksi Peristiwa Karawang 6 – 7 Desember 2020. Hadir dalam peristiwa tersebut antara lain Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim

Polri beserta jajaran dan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya beserta jajaran;

- Bahwa dalam pelaksanaan Rekonstruksi Penembakan Komnas HAM yang di laksanakan di Komnas HAM tanggal 4 Januari 2021, Komnas HAM tidak membuat Berita Acara Rekonstruksi, hasil Rekonstruksi Penembakan tersebut telah tercantum dalam laporan penyelidikan Penyelidikan Peristiwa Kematian 6 (enam orang Anggota FPI di Karawang, 7 Desember 2020 halaman 48 alinea 3 yaitu: "Dalam perjalanan dari Rest Area Km 50, Briptu Fikri Ramadhan berupaya menginterogasi ke-4 (empat) anggota Anggota FPI untuk mengetahui lokasi anggota Anggota FPI yang melarikan diri menggunakan mobil Avanza. Terdakwa menaruh barang bukti telepon genggam milik anggota Anggota FPI di kursi tengah, kondisi kecepatan mobil cukup pelan karena mobil baru saja beranjak tidak jauh dari Km 50. tidak lama, di sekitar KM 51 + 200 Briptu Fikri Ramadhan mengaku dicekik oleh MR (20) yang duduk tepat dibelakangnya seketika Briptu Fikri dengan spontan berteriak meminta tolong kepada 2 (dua) orang rekannya yakni Terdakwa dan Ipda Elwira (almarhum). Menurut pengakuan, situasi saat itu senjata api miliknya hendak direbut oleh Luthfil Hakim (22) yang duduk tepat di sisi kanan, sedangkan AS (26) dan SKP (21) berupaya untuk menjambak rambut Briptu Fikri sehingga Terdakwa kemudian merespon dengan memerintahkan Ipda Elwira (almarhum) untuk melakukan tindakan, Ipda Elwira (almarhum) kemudian menembak LH (22) sebanyak 4 (empat) tembakan dan menembak AS (26) (duduk di kursi belakang sisi tengah) sebanyak 2 (dua) tembakan. Kemudian, setelah berhasil menguasai kembali senjatanya, Briptu Fikri menembak SKP (21) sebanyak sebanyak 3 (tiga) tembakan karena berupaya menarik tangan dan menembak MR (20) sebanyak 2 (dua) tembakan yang juga berupaya menarik tangan Briptu Fikri;
- Bahwa pasca kejadian, Terdakwa kemudian menepikan mobil dan sempat keluar dari mobil, dan melihat dari kaca jendela sisi kanan tengah, bahwa ke 4 (empat) anggota Laskas FPI sudah dalam kondisi meninggal dunia, Terdakwa kemudian menghubungi atasannya Kanit II Subdit 3 Resmob Ditreskrimum PMJ dan mendapatkan arahan dan petunjuk saat itu, mereka diperintahkan oleh Kopol RM untuk membawa keempat jenazah ke RS Polri Kramat Jati;

- Bahwa mereka kemudian tiba di RS Polri Kramat Jati, sekira jam 03.00 WIB, Tanggal 7 Desember 2020. Sedangkan jasad AO (33) dan FAS (22) yang dibawa oleh Bripta F dan Alpda T, terlebih dahulu tiba di RS Polri Kramat Jati. Berdasarkan Keterangan Terdakwa saat rekonstruksi di Komnas HAM RI pada 4 Januari 2021, waktu tempuh perjalanan Km 51 + 200 hingga RS Polri sekira 50 menit. Selain itu, ketiga anggota menyadari bahwa 4 (empat) jenazah telah meninggal dunia, posisi setiap orangnya tidak dipindahkan, kondisi keempat jenazah tetap pada posisi masing-masing saat masih dalam kondisi hidup. Keterangan terkait dengan kronologis peristiwa sejak di Rest Area Km 50 ke atas, hanya berdasarkan keterangan dan pengakuan sepihak (kesaksian tunggal) para Petugas Subdit 3 Resmob Direskrim PMJ saat diperiksa oleh Tim Penyelidik tanpa ada pembandingan keterangan atau informasi lainnya;
- Bahwa Komnas HAM tidak memiliki hasil Uji Balistik terhadap penembakan yang terjadi di Kilometer 51,2, Uji Balistik yang dimiliki Komnas HAM terkait dengan peristiwa saling serang antara petugas dan Laksus FPI yang terjadi di luar jalan Toll, (dijelaskan dalam Laporan penyelidikan halaman 84 s.d. 88);
- Bahwa pokok peristiwa dan isi rekomendasi dari Komnas HAM adalah:
 - Bahwa terjadinya pembuntutan terhadap MRS oleh Polda Metro Jaya merupakan bagian dari penyelidikan kasus pelanggaran terhadap protokol kesehatan yang diduga dilakukan oleh MRS;
 - a. Terdapat pengintaian dan pembuntutan di luar petugas kepolisian;
 - b. Bahwa terdapat 6 (enam) orang yang meninggal dunia dalam dua konteks peristiwa yang berbeda;
- Bahwa untuk pelanggaran HAM berat diatur di Undang-undang tersendiri yaitu Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000, namun untuk peristiwa ini bukanlah pelanggaran HAM berat sehingga dalam menjalankan tugas Tim Penyelidik Komnas HAM mengacu pada ketentuan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999;
- Bahwa alasan mengapa penyelidikan hanya terhadap kematian 4 (empat) orang Laskar FPI dan bukan pada kematian 2 (dua) orang laskar lainnya adalah karena menurut Komnas HAM di dalam temuannya peristiwa yang terjadi dibagi menjadi 3 (tiga) eskalasi yaitu rendah, sedang dan tinggi. Untuk yang eskalasi rendah dimulai dari Mutiara Sentul sampai Karawang Timur, berdasarkan keterangan saksi

dan video rekonstruksi tidak adanya gesekan, untuk yang eskalasi sedang dimulai dari pintu Karawang Timur hingga Hotel Novotel Karawang dengan adanya kejar mengejar dan saling serempet mobil dan yang terakhir yaitu eskalasi tinggi dari Hotel Novotel Karawang ke Km 50, yaitu adanya bentrokan antara Kepolisian dengan Laskar FPI karena saling serang;

- Bahwa insiden sepanjang Jalan Internasional Karawang Barat sampai diduga mencapai Km 49 Toll Cikampek yang menewaskan 2 (dua) orang Anggota FPI substansi konteksnya merupakan peristiwa saling serempet antar mobil dan saling serang antara petugas dan anggota FPI bahkan dengan menggunakan senjata api;
- Bahwa sedangkan, terkait peristiwa Km 50 ke atas terhadap 4 (empat) orang masih hidup dalam penguasaan petugas resmi negara, yang kemudian juga ditemukan tewas, maka peristiwa tersebut merupakan bentuk dari Peristiwa Pelanggaran HAM;
- Bahwa penembakan sekaligus terhadap empat orang dalam satu waktu tanpa ada upaya lain yang dilakukan untuk menghindari semakin banyaknya jatuh korban jiwa mengindikasikan adanya *unlawfull killing* terhadap ke 4 (empat) anggota Anggota FPI. Pada saat peristiwa penembakan tersebut terjadi, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pendalaman peristiwa pada 4 Januari 2021, terdapat 3 (tiga) orang petugas berada dalam 1 (satu) mobil dengan keempat orang tersebut, yaitu Terdakwa (memegang kendali mobil/sopir), Ipda Elwira (almarhum) (duduk di samping Terdakwa), dan Briptu Fikri (duduk di kursi di belakang Ipda Elwira (almarhum)/jok tengah di belakang kursi penumpang bagian depan), kemudian 1 (satu) orang korban di samping Briptu Fikri dan 3 (tiga) lainnya di kursi penumpang paling belakang;
- Bahwa rekomendasi berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan, Tim Penyelidik Komnas merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Peristiwa tewasnya 4 (empat) orang Anggota FPI merupakan kategori dari pelanggaran HAM, Oleh karenanya, Komnas HAM merekomendasikan kasus ini harus dilanjutkan ke penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan Pidana guna mendapatkan kebenaran materiil lebih lengkap dan menegakkan keadilan;

- b. Mendalami dan melakukan penegakan hukum terhadap orang-orang yang terdapat dalam dua mobil Avanza hitam B 1739 PWQ dan Avanza silver B 1278 KJD;
- c. Mengusut lebih lanjut kepemilikan senjata api yang diduga digunakan oleh Anggota FPI;
- d. Meminta proses penegakan hukum, akuntabel, objektif dan transparan sesuai dengan standar Hak Asasi Manusia;
- Bahwa Laporan Penyelidikan disampaikan kepada Presiden dan Menkopolhukam. Komnas HAM RI berharap pengungkapan peristiwa kematian 6 (enam) Anggota FPI secara transparan, proses keadilan yang profesional dan kredibel;
- Bahwa dalam laporan kami telah dijelaskan bahwa temuan Komnas HAM membedakan 2 (dua) konteks peristiwa, yaitu:
 - a. Insiden sepanjang Jalan Internasional Karawang Barat sampai diduga mencapai Km 49 Tol Cikampek yang menewaskan 2 (dua) orang Anggota FPI substansi konteksnya merupakan peristiwa saling serempet antar mobil dan saling serang antara petugas dan anggota FPI bahkan dengan menggunakan senjata api;
 - b. Sedangkan, terkait peristiwa Km 50 ke atas terhadap 4 (empat) orang masih hidup dalam penguasaan petugas resmi negara, yang kemudian juga ditemukan tewas, maka peristiwa tersebut merupakan bentuk dari Peristiwa Pelanggaran HAM;
- Bahwa perkara penembakan direkomendasikan harus dilanjutkan ke penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan pidana guna mendapatkan kebenaran materiil lebih lengkap dan menegakkan keadilan, karena kami menemukan pelanggarannya itu tidak bersifat pelanggaran etik dan disiplin semata-mata, namun juga pelanggaran hukum khususnya pelanggaran pidana, oleh karenanya Komnas HAM merekomendasikan hal tersebut;
- Bahwa maksud dari Rekomendasi “2. Mendalami dan melakukan penegakan hukum terhadap orang-orang yang terdapat dalam dua mobil Avanza hitam B 1739 PWQ dan Avanza silver B 1278 KJD”. adalah agar pihak kepolisian mendalami keberadaan mobil Avanza hitam B 1739 PWQ dan Avanza silver B 1278 KJD karena kedua mobil tersebut sudah sejak ada Sentul dan terlacak di CCTV Jalan Tol, dan terekam dalam Voice note FPI namun oleh pihak Polda Metro Jaya tidak diakui bahwa kedua mobil tersebut bukan bagian dari Tim Petugas

Polda Metro Jaya, secara detail dijelaskan dalam halaman 29 dan halaman 58 Laporan Penyelidikan;

- Bahwa hasil temuan di lapangan dan hasil wawancara kepada pihak-pihak yang terlibat atas tindak pidana, substansinya sudah ada dalam Laporan Penyelidikan dan terhadap saksi-saksi yang akan dihadirkan di persidangan adalah kewenangan penyidik daftar saksi-saksinya sudah Saksi serahkan kepada penyidik bersama-bukti-bukti lainnya pada tanggal 16 Februari 2021;
- Bahwa secara umum, *Unlawful killing* dipahami sebagai tindakan yang diambil petugas di luar proses hukum atau tidak sesuai dengan hukum;
- Bahwa terkait dengan pendalaman kepemilikan senjata yang dimaksud dalam poin rekomendasi Komnas HAM nomor 3. Harus ada pengusutan lebih lanjut terhadap senjata yang diduga digunakan oleh FPI tersebut. Rekam jejak senjata tersebut ada, baik secara digital berupa temuan selongsong peluru maupun hasil uji Labfor. Konstruksi peristiwa penting, salah satunya terkait senjata ini. Tanpa pendalaman senjata, konstruksi peristiwa Km 50 ini tidak akan utuh dan komprehensif. Kedua, perlu disampaikan juga bahwa Komnas HAM juga mendalami terkait voicenotes termasuk dengan cara mengkonfirmasi kepada mereka yang berbicara dan menguji dengan ahli Psikologi Forensik. Selain itu, juga soal 2 (dua) mobil yang diduga terlibat dalam pembuntutan dalam peristiwa tersebut. Penting untuk meletakkan hasil pendalaman ini dalam konteks konstruksi peristiwa secara menyeluruh, sehingga akan mengetahui dengan komprehensif seluruh substansi peristiwa yang terjadi, bahkan sejak di Sentul;
- Bahwa dari keterangan dokter yang dipanggil Komnas HAM disertai dengan paparan *powerpoint* dalam bentuk file softcopy dan dipaparkan kepada tim saksi pada saat pemeriksaan sebagai berikut:
 - a. Andi Oktiawan, dengan hasil pemeriksaan luar terdapat 2 (dua) luka tembak pada dada sisi kiri, mata sisi kiri, 2 (dua) buah luka tembak punggung sisi kiri, dan luka tembak pada pelipis sisi kiri. Ditemukan robekan pada paru-paru dan patahan pelipis kiri. Penyebab kematian yaitu luka tembak dada kiri yang merobek jantung paru-paru sehingga mengakibatkan pendarahan;
 - b. Faiz Ahmad Syukur, dengan hasil pemeriksaan luar terdapat 2 (dua) buah luka tembak dada sisi kiri. 1 (satu) luka tembak lengan bawah sisi kiri, paha sisi luar, punggung sisi kiri, 1 (satu) luka tembak paha

- kiri, 1 (satu) buah anak peluru bersarang di lengan bawah sisi kiri. Hasil luka dalam ditemukan paru-paru dan jantung robek berbentuk bulat. Penyebab kematian yaitu jantung robek dan keluar darah;
- c. Luthfil Hakim, dengan hasil pemeriksaan luar terdapat 4 (empat) buah luka tembak masuk dada sisi kiri, 2 (dua) buah luka tembak keluar punggung sisi kiri. Hasil luka dalam ditemukan paru-paru robek bulat 4 (empat) buah. Penyebab kematian yaitu luka tembak dada kiri yang merobek jantung dan paru-paru;
 - d. M. Reza dengan hasil pemeriksaan luar terdapat 2 (dua) buah luka tembak masuk pada dada sisi kiri, 1 (satu) buah luka tembak masuk pada punggung sisi kiri, 1 (satu) buah luka tembak keluar punggung sisi kiri, 1 (satu) buah luka tembak keluar pada ketiak sisi kiri. Hasil luka dalam ditemukan patah iga, robekan otot jantung dan paru-paru kiri, pendarahan pada rongga kantung jantung dan rongga dada kiri. Kesimpulan tidak ditemukan luka lain. Penyebab kematian yaitu luka tembak masuk pada dada yang merobek jantung dan paru-paru sehingga mengakibatkan pendarahan;
 - e. Akhmad Sofiyan, dengan hasil pemeriksaan luar terdapat 2 (dua) buah luka tembak masuk dada sisi kiri, 2 (dua) buah luka tembak keluar punggung sisi kiri. Hasil pemeriksaan dalam otopsi ditemukan robekan sela iga. Ditemukan robekan jantung dan paru-paru. Kesimpulan tidak ditemukan luka lain. Penyebab kematian yaitu luka tembak pada dada kiri yang merobek jantung dan paru-paru sehingga mengakibatkan pendarahan;
 - f. Suci Khadavi, dengan hasil pemeriksaan luar terdapat 3 (tiga) buah luka tembak masuk dada sisi kiri, 3 (tiga) buah luka tembak keluar punggung sisi kiri. Hasil pemeriksaan dalam otopsi ditemukan patah kedua iga, robekan otot jantung dan robekan di paru-paru kiri. Kesimpulan tidak ditemukan luka lain. Penyebab kematian yaitu luka tembak pada dada yang merobek jantung dan paru-paru sehingga mengakibatkan pendarahan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

20. Saksi Fikri Ramadhan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak tahun 2014 dan pada bulan Agustus 2019 Saksi ditempatkan/ditugaskan di Unit II Subdit 3 Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya;
- Bahwa jabatan Saksi adalah Penyelidik yang bertugas melakukan penyelidikan setiap peristiwa diduga tindak pidana yang dalam pelaksanaannya dilakukan di luar ruang kantor (di lapangan);
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya peristiwa meninggalnya 6 (enam) orang anggota FPI yaitu pada antara pergantian hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 ke hari Senin Tanggal 07 Desember 2020 di Rest Area Km 50 Karawang Jawa Barat karena pada waktu itu Terdakwa berada di tempat kejadian;
- Bahwa kronologi terjadinya peristiwa meninggalnya 6 (enam) orang anggota FPI adalah sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 Saksi mendapat Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/5626/XII/2020/Ditreskrimum dan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/9769/XII/ 2020/Ditreskrimum tanggal 05 Desember 2020, kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi dan tim diperintahkan untuk mengarah ke perumahan The Nature, Sentul, Kabupaten Bogor;
 - Bahwa anggota tim yang bergerak menuju Sentul Bogor terdiri dari 3 (tiga) sebagai berikut:
 - Toyota Avanza warna silver nomor polisi K 9143 EL diisi anggota yaitu Terdakwa; Ipda Elwira (almarhum), Bripka Faisal Khasbi Alaeya dan Saksi;
 - Daihatsu Xenia warna silver nomor polisi B 1589 UTI: diisi anggota yaitu Alpda Toni Suhendar dan Bripka Adi Ismanto;
 - Toyota Avanza warna hitam nomor polisi B 1392 TWQ diisi anggota Bripka Guntur Pamungkas;
- dan pada sekira jam 22.00 WIB Saksi bersama Tim tiba di depan perumahan The Nature, Sentul Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada sekira jam 23.00 WIB diketahui ada pergerakan dari kelompok FPI yang terdiri dari 10 (sepuluh) kendaraan roda 4 (empat) berbagai jenis yang ketika itu langsung diikuti oleh Saksi bersama Tim ke arah jalan toll, setibanya di arah masuk toll ternyata 1 (satu) kendaraan dari rombongan FPI bergerak ke toll arah Bogor, sedangkan 9 (sembilan) kendaran lainnya bergerak ke toll arah

Jakarta dan saat itu Saksi mengikuti 9 (sembilan) kendaraan rombongan FPI, sedangkan Bripka Guntur Pamungkas mengikuti 1 kendaraan FPI yang bergerak ke arah Bogor;

- Bahwa pada saat di jalan pintu keluar toll Karawang Timur mobil yang dikendarai oleh Aipda Toni Suhendar dan Bripka Adi Ismanto tidak terlihat, kemudian ada 2 (dua) mobil diduga rombongan anggota FPI yaitu mobil Chevrolet Spin Nopol B 2152 TBN warna abu-abu dan Toyota Avanza warna silver di depan mobil Saksi dan tiba-tiba mobil tersebut melambat dan menghalangi mobil Saksi serta menyenggol mobil Saksi setelah itu mobil kabur dengan kencang,
- Bahwa setelah itu mobil Chevrolet Spin warna abu-abu menghalang-halangi mobil Saksi dan berhenti tepat di depan mobil Saksi tepatnya di bundaran dekat hotel Novotel Karawang Jawa Barat, selanjutnya turun 4 (empat) orang laki laki yang membawa samurai, pedang, celurit dan tongkat kayu runcing menyerang dan merusak kap mesin mobil Saksi pada bagian kaca depan mobil sisi kiri, kaca tengah sisi kanan dan 1 (satu) orang menodongkan celurit ke arah mobil Saksi, kemudian Bripka Faisal Khasbi Alaeya membuka pintu mobil dan memberikan tembakan peringatan kearah atas sebanyak 1 (satu) kali sembari berteriak "Kami Polisi, Jangan Bergerak, Polisi", kemudian ke 4 (empat) anggota FPI tersebut berlari kearah mobilnya, dan tidak lama turun 2 (dua) orang dari pintu depan dan belakang sisi kiri lalu ke-2 (dua) orang tersebut menembak ke arah mobil Saksi dan secara refleks Saksi yang duduk dikursi tengah, Bripka Faisal Khasbi Alaeya dan Terdakwa yang duduk di kursi depan menunduk dan berlindung dan saat bersamaan Saksi mendengar letusan sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Bripka Faisal Khasbi Alaeya membalas tembakan beberapa kali ke arah anggota FPI yang saat itu hendak masuk ke dalam mobil, namun tidak lama kemudian mobil anggota FPI tancap gas dan Bripka Faisal Khasbi Alaeya mengejar mobil tersebut;
- Bahwa dalam pengejaran Bripka Faisal Khasbi Alaeya berusaha menyalip dari sisi sebelah kiri mobil anggota FPI dan berusaha membuat posisi mobil sejajar dengan mobil anggota FPI dan saat itu Bripka Faisal Khasbi Alaeya melihat anggota FPI menodongkan senjata api ke arah mobil Saksi dari jendela mobil yang kacanya

terbuka, saat itu Bripka Faisal Khasbi Alaeya langsung reflex mengarahkan senjata yang sudah siaga ditangang dan langsung menembak beberapa kali ke arah anggota FPI dan pada saat bersamaan Ipda Elwira (almarhum) juga menembak beberapa kali ke arah mobil anggota FPI dan pada saat itu Bripka Faisal Khasbi Alaeya sempat kehilangan kecepatan namun Bripka Faisal Khasbi Alaeya langsung mengejar lagi dan menyalip dari sisi kanan dan karena saat itu senjata Terdakwa macet selanjutnya Terdakwa mengambil senjata Bripka Faisal Khasbi Alaeya yang diletakan di jok antara paha Bripka Faisal Khasbi Alaeya dan ditembakkan beberapa kali ke arah sisi kanan mobil anggota FPI dan Saksi juga menembak beberapa kali ke arah sisi kanan mobil milik anggota FPI kemudian mobil anggota FPI melaju kencang masuk ke arah pintu tol Karawang Barat dan posisi mobil Saksi terhalang oleh truk yang akan masuk ke arah pintu toll sehingga mobil anggota FPI tidak terpantau lagi;

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan tim menyusuri jalan toll mengejar mobil Chevrolet Spin milik anggota FPI dan pada saat melewati jalan masuk arah Rest Area Kecil Km 50 Terdakwa melihat mobil anggota FPI berada didalam Rest Area kemudian Terdakwa memerintahkan Bripka Faisal Khasbi Alaeya untuk menepi dan menghentikan mobil di bahu jalan toll, kemudian Terdakwa, Saksi, Ipda Elwira (almarhum) dan Bripka Faisal Khasbi Alaeya berlari menghampiri mobil Anggota FPI untuk mengamankan dan melakukan penggeledahan dan saat itu Terdakwa memerintahkan Anggota FPI yang berada di dalam mobil Chevrolet Spin untuk segera keluar dari dalam kendaraanya dengan bahasa "Polisi,, Turun" setelah keluar dari mobil itu ke-4 (empat) Anggota FPI diperintahkan oleh Terdakwa untuk tiarap di belakang mobil mereka selanjutnya Bripka Faisal Khasbi Alaeya, langsung melakukan penggeledahan badan terhadap 4 (empat) orang Anggota FPI dan ditemukan 4 (empat) buah HP dan 4 (empat) buah dompet, kemudian Ipda Elwira (almarhum) melakukan penggeledahan sisi sebelah kanan mobil Anggota FPI dan Saksi melakukan penggeledahan sebelah kiri mobil;

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan Saksi melihat 1 (satu) orang Anggota FPI dengan memakai kaos baju merah tergeletak di

kursi bagian depan kiri dan saat itu Saksi melakukan pengecekan terhadap denyut nadi atau detak jantung pelaku, yang diketahui tidak ada gerakan denyut nadi ataupun detak jantung yang bersangkutan dan Saksi juga melihat 1 (satu) orang Anggota FPI tergeletak di bangku tengah sebelah dan terhadap seorang berbaju hijau Saksi juga mengecek keadaannya Anggota FPI tersebut, setelah itu Saksi menurunkan ke 2 (dua) anggota FPI dari dalam mobil dan Saksi kembali melakukan pengecekan terhadap denyut nadi atau detak jantung dan diketahui tidak ada gerakan denyut nadi ataupun detak jantung yang bersangkutan;

- Bahwa setelah melakukan pengeledahan kemudian Bripka Faisal Khasbi Alaeya menaruh barang-barang yang ditemukan di bangku warung yang berada dalam rest area setelah itu Bripka Faisal Khasbi Alaeya menelpon Bripka Adi Ismanto agar merapat ke Rest Areal Km 50 sedangkan Terdakwa menelepon Bripka Dodi untuk merapat ke rest area Km 50;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengeledahan badan Terdakwa melakukan penjagaan dengan mengarahkan senjata kepada ke-4 (empat) orang supaya tidak bergerak, kemudian Ipda Elwira (almarhum) dan Saksi mengamankan barang-barang berupa 1 (satu) bilah pedang warna coklat, 1 (satu) bilah samurai warna biru, 1 (satu) bilah celurit warna coklat, 1 (satu) buah kayu runcing warna coklat, 1 (satu) pucuk senjata api, jenis Revolver warna coklat, 1 (satu) pucuk senjata api, jenis Revolver warna Silver, 17 (tujuh belas) peluru aktif, 3 (tiga) buah selongsong peluru Revolver, 1 (satu) buah ketapel dan 9 (sembilan) butir kelereng, 6 (enam) unit HP berbagai merk dan 4 (empat) buah dompet;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang Bripka Adi Ismanto dan Aipda Toni Suhendar tiba di Rest Area Km 50 dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia dan parkir di belakang mobil Chevrolet Spin, kemudian Aipda Toni Suhendar memerintahkan Bripka Faisal Khasbi Alaeya untuk memindahkan mobil Avanza Silver yang tadi berada dipinggir toll ke depan mobil Chevrolet anggota FPI untuk dipergunakan membawa barang bukti dan mengevakuasi anggota FPI yang sudah meninggal dunia di mobil Chevrolet dan setelah mobil Avanza Silver berada di depan mobil Chevrolet Spin, kemudian Aipda Toni Suhendar dan Bripka Faisal

Khasbi Alaeya melakukan evakuasi 2 (dua) orang anggota FPI yang sudah meninggal ke mobil Avanza Silver, kemudian Terdakwa memerintahkan Bripka Adi Ismanto dan kemudian datang Bripka Dodi Agus Supriyanto untuk membantu mengamankan dan membawa mobil Chevrolet anggota FPI ke Polda Metro Jaya;

- Bahwa pada sekira jam 01.20 WIB Bripka Faisal Khasbi Alaeya dan Alpda Toni Suhendar membawa 2 (dua) anggota FPI yang sudah meninggal berikut barang bukti yang berhasil diamankan ke RS Polri Kramat Jati Jakarta Timur dengan menggunakan mobil Avanza Silver, kemudian pada sekira jam 01.30 WIB mobil towing membawa mobil Chevrolet Spin milik anggota FPI ke Polda Metro Jaya dengan dikawal oleh Bripka Adi Ismanto dibantu Bripka Dodi Agus Supriyatno;

- Bahwa setelah itu Terdakwa, Ipda Elwira (almarhum) dan Saksi menyuruh ke 4 (empat) anggota FPI masuk ke dalam mobil mobil Xenia Silver No. Pol. B 1519 UTI dengan posisi duduk Terdakwa sebagai sopir (kanan depan), Ipda Elwira (almarhum) di samping kiri Saksi (kursi bagian depan sebelah kiri), Saksi berada di belakang Ipda Elwira (almarhum) (kursi bagian tengah sebelah kiri), Luthfil Hakim anggota FPI berada di samping kanan Saksi (kursi bagian tengah sebelah kanan), Suci Khadavi anggota FPI dibelakangnya Luthfil Hakim (jok belakang kanan) duduk di atas jok yang terlipat posisi kaki masuk sebagian ke bawah kursi bagian tengah, Ahmad Sofiyan anggota FPI disamping kirinya M. Suci Khadavi (jok belakang tengah) duduk di atas jok yang terlipat posisi kaki masuk sebagian ke bawah kursi bagian tengah dan M. Reza anggota FPI di samping kirinya Ahmad Sofiyan (jok kiri belakang dibelakang Saksi) duduk di atas jok yang terlipat posisi kaki masuk sebagian ke bawah kursi bagian tengah;

- Bahwa pada saat perjalanan dari Km 50 Toll Cikampek menuju Polda Metro Jaya, tepatnya Km 51 + 200 Saksi melakukan interogasi terhadap ke 4 (empat) orang anggota FPI, kemudian ke 4 (empat) anggota FPI melakukan penyerangan terhadap Saksi yaitu Muh. Reza mencekik Saksi, kemudian Luthfil Hakim merebut senjata api milik Saksi dan dibantu oleh M. Suci Khadavi dan Ahmad Sofiyan dengan cara menjambak rambut Saksi dan pada saat itu Saksi berteriak "bang,,, tolongg bang,,, senjata saya",

mendengar perkataan tersebut kemudian Terdakwa menengok ke arah Saksi sehingga Saksi berteriak ke Ipda Elwira (almarhum) "Wirrr,,, Wirr,,, Awassss Wirr", direspon oleh Ipda Elwira (almarhum) dan memberikan tembakan ke arah belakang beberapa kali yaitu ke arah Luthfil Hakim sebanyak 4 (empat) kali, ke arah Ahmad Sofiyon sebanyak 2 (dua) kali dan Saksi juga melakukan penembakan yang mengenai Suci Kadafi sebanyak 3 (tiga) kali dan M. Reza sebanyak 2 (dua) kali sehingga ke 4 (empat) anggota FPI tersebut tewas di dalam mobil;

- Bahwa setelah kejadian tersebut terjadi Terdakwa memberhentikan mobil di pinggir jalan Toll KM 51 + 200 melihat kondisi dalam dan luar mobil dan melihat ke 4 (empat) anggota FPI sudah meninggal dan berlumuran darah kemudian Terdakwa menelepon saksi Kompol Resa F. Marasabessy, B.S.C., S.I.K. selaku Kanit II Subdit III Resmob Polda Metro Jaya dan menyampaikan "Ijin komandan, melaporkan ini ada kejadian penyerangan oleh anggota FPI kepada Saksi yang mengakibatkan meninggalnya 4 (empat) anggota FPI, kemudian saksi Kompol Resa F. Marasabessy, B.S.C., S.I.K., memerintahkan segera bawa ke Rumah Sakit R. Said Soekanto Kramat Jati;

- Bahwa Saksi telah menceritakan secara detail peristiwa penembakan dari awal hingga ke-6 (enam) orang anggota FPI meninggal kepada Kompol Resa F. Marasabessy, B.S.C., S.I.K., Kombes saksi Kombes Tubagus Ade Hidayat, S.I.K., M.Sos., Dirkrimum Polda Metro Jaya dan kepada rekan-rekan tim lainnya dan juga kepada Tim dari Komnas HAM pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Tim Komnas Ham;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Juni Duarsah, S.I.K., M.M., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Standar Operasional Prosedur Pengawasan bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara khusus diatur dalam Peraturan Kabaharkam Polri Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengawasan.

- Bahwa Peraturan Kabaharkam Polri 3 Nomor Tahun 2011 tentang Pengawasan terdiri dari 11 Bab dan 34 Pasal yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN HUKUM;

Pasal 2

- 1) Pengawasan bertujuan untuk memberikan pengamanan dan keselamatan terhadap orang dan tahanan serta keutuhan harta benda yang menjadi objek pengawasan;
- 2) Pengawasan berfungsi untuk melakukan pencegahan dan penindakan kejahatan, memelihara keamanan serta menjaga jiwa dan harta benda dari ancaman kejahatan;
- 3) Pengawasan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip keterpaduan dengan fungsi-fungsi lain, selektif prioritas dan tindakan preventif;

BAB III PENGORGANISASIAN;

Pasal 6

- 1) Pengawasan dilaksanakan pada tingkat Mabes Polri sampai dengan tingkat kewilayahan oleh fungsi Sabhara atas permintaan dari fungsi lain, instansi lain dan atau masyarakat;
- 2) Permintaan bantuan pengawasan diajukan secara tertulis kepada satuan Sabhara setempat minimal 3 (tiga) hari sebelum kegiatan dilaksanakan;
- 3) Permintaan bantuan pengawasan yang bersifat insidentil/dalam keadaan tertentu pada sasaran terbatas dan dapat dilaksanakan sewaktu-waktu dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada satuan kepolisian setempat;

Pasal 8

- 1) Petugas yang melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah anggota Polri yang mendapat perintah dari atasannya;
- 2) Selaku pembina fungsi tugas pengawasan untuk di tingkat Mabes Polri adalah Direktorat Sabhara Polri, sedangkan untuk tingkat daerah/kewilayahan adalah Direktorat Sabhara Polda;

BAGIAN KE 4 PENGAWALAN ORANG/TAHANAN;

Pasal 21

Menjelaskan tentang tata cara pengawasan orang/tahanan dengan kendaraan mobil meliputi :

1. memeriksa orang/tahanan dengan cermat sehingga petugas yakin dan perhatikan kondisi tahanan;
 2. orang/tahanan diborgol, perintahkan naik kendaraan, apabila tahanan lebih dari satu diperintahkan naik kendaraan satu persatu dan duduk berhadap-hadapan;
 3. posisi petugas pengawal duduk di depan dengan tetap waspada, Kepala/Komandan pengawalan duduk pada bagian depan di samping pengemudi sebagai pengendali selama perjalanan;
 4. kecepatan kendaraan disesuaikan dengan situasi lalu lintas dan gunakan sirine/lampu rotator;
 5. bila jarak cukup jauh, tentukan rute yang akan ditempuh dan waktu pemberangkatan, hindari perjalanan malam hari;
 6. setibanya di tempat tujuan adakan serah terima kepada petugas yang berhak menerima dan membuat Berita Acara penyerahan orang/tahanan yang diduga melakukan kejahatan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 21 Peraturan Kabaharkam Polri Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengawalan Tata cara pengawalan orang/tahanan dengan kendaraan mobil yaitu dengan cara memeriksa orang/tahanan dengan cermat sehingga petugas yakin dan perhatikan kondisi orang/tahanan, orang/tahanan diborgol dan diperintahkan naik kendaraan, apabila orang/tahanan lebih satu diperintahkan masuk naik kendaraan satu persatu dan duduk berhadap-hadapan, posisi petugas pengawal duduk di depan dengan tetap waspada, Kepala/Komandan pengawalan duduk pada bagian depan disamping pengemudi sebagai pengendali selama perjalanan, kecepatan kendaraan disesuaikan dengan situasi lalu lintas dan menggunakan sirine/lampu rotator, bila jarak cukup jauh, tentukan rute yang akan di tempuh dan waktu pemberangkatan, hindari perjalanan malam hari, setibanya di tempat tujuan adakan serah terima kepada petugas yang berhak menerima dan membuat Berita acara penyerahan orang/tahanan;
 - Bahwa tindakan Terdakwa dan Saksi yang tidak memborgol orang/korban/tahanan dan tidak meminta bantuan fungsi Sabhara untuk dilakukan Pengawalannya (sesuai Pasal 1 ayat (3), Pasal 6 ayat (1) ayat (2) ayat (3) dan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dapat dikatakan melanggar atau menyalahi SOP Pengawalan sehingga ketika SOP Pengawalan tidak dilaksanakan maka berpotensi terjadinya perlawanan/penyerangan terhadap petugas (Polri);

- Bahwa sanksi terhadap pelanggaran SOP Pengawasan tidak tercantum dalam Peraturan Kabaharkam Nomor 3 Tahun 2011 namun sanksi akan diberikan kepada petugas apabila terjadi suatu peristiwa pidana ataupun pelanggaran disiplin/etika akibat tidak diterapkannya SOP Pengawasan. Bahwa ketentuan yang mengatur tentang SOP penggunaan senjata api oleh anggota Polri diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tertuang pada Pasal 47, dan Pasal 48 huruf b dan c;
- Bahwa penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia, senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk :
 1. dalam hal menghadapi keadaan luar biasa;
 2. membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat;
 3. membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat;
 4. mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang;
 5. menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa dan;
 6. menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup;

Dan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Pasal 48 Huruf b disebutkan bahwa sebelum menggunakan senjata api, petugas harus memberikan peringatan yang jelas dengan cara :

- a. menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota Polri yang sedang bertugas;
- b. memberi peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan, atau meletakkan senjatanya dan;
- c. memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi;

Bahwa Ahli berpendapat bahwa penembakan yang dilakukan Terdakwa Briptu Fikri dan Bripta Faisal Khasbi Alaeya sudah sesuai SOP karena sedang dalam mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang

mengancam jiwa orang akibat adanya penyerangan yang dilakukan oleh anggota FPI di TKP 1 depan Hotel Novotel dan TKP 2 Jembatan Badami dan penembakan yang dilakukan Terdakwa, Briptu Fikri dan Bripta Faisal Khasbi Alaeya pada TKP 4 sudah sesuai SOP karena dalam keadaan yang sangat mendesak dimana penundaan waktu diperkirakan dapat mengakibatkan kematian atau luka berat bagi petugas atau orang lain disekitarnya, peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak perlu dilakukan, dan bisa Ahli jelaskan bahwa peristiwa penembakan tidak perlu terjadi manakala SOP pengawalan yang diterapkan oleh petugas, selain itu ada Asas yang dilanggar oleh anggota Polri yakni Asas Proporsionalitas saat penggunaan kekuatan tidak dapat dihindari, kekuatan yang dilakukan oleh aparat harus proporsional dengan tindak pelanggaran yang dilakukan dalam hal ini anggota Polri yang seharusnya sudah bisa memperkirakan potensi ancaman yang akan terjadi namun dalam pengawalan tidak dilakukan sesuai prosedur;

Terhadap keterangan Ahli tersebut di atas, Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

2. Ahli Muji Windi Harti, S.I.K., SH., M.M., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dasar hukum dari Standar Operasional Prosedur bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai penggunaan senjata api adalah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian
- Bahwa point-point pentingnya dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) terdiri dari 17 Pasal yang terdiri dari bab I Ketentuan Umum terdiri dari 4 pasal, Bab II Penggunaan Kekuatan bagian kesatu TAHAPAN terdiri dari 1 pasal, bagian kedua terdiri dari 3 pasal, Bab III Pelatihan terdiri dari 1 pasal, BAB IV Perlindungan Dan Bantuan Hukum Serta Pertanggungjawaban terdiri dari 2 pasal dan BAB V Pengawasan Dan Pengendalian terdiri dari 1 pasal dan BAB VI Tembakan Peringatan terdiri dari 1 pasal dan BAB VII KETENTUAN Penutup terdiri dari 2 pasal;

b. Dalam point point b disebutkan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas di lapangan sering dihadapkan pada situasi, kondisi atau permasalahan yang mendesak, sehingga perlu melaksanakan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian dan poin c disebutkan bahwa pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian harus dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum dan tetap menghormati/menjunjung tinggi hak azasi manusia dan pada poin d. Bahwa untuk dijadikan pedoman bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugas di lapangan tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, perlu ditentukan standar dan cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan;

c. Adapun pasal 5 berbunyi :

Ayat (1) pada tahapan penggunaan tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian terdiri dari :

Tahap 1 : kekuatan yang memiliki dampak deterrent/
pencegahan;

Tahap 2 : perintah lisan;

Tahap 3 : kendali tangan kosong lunak;

Tahap 4 : kendali tangan kosong keras;

Tahap 5 : kendali senjata tumpul, senjata kimia antara gas airmata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standart polri;

Tahap 6 : kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau Terdakwa yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat;

Ayat (2) Anggota Polri harus memilih tahapan penggunaan kekuatan sebagaimana yang dimaksud pad ayat (1) sesuai tingkatan bahaya ancaman dari pelaku kejahatan atau Terdakwa dengan memperhatikan prinsip prinsip penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian seperti legalitas, proporsionalitas, kewajiban hukum, preventif dan masuk akal;

d. Pada pasal 7 ayat d disebutkan tindakan agresif yang bersifat segera yang dilakukan oleh pelaku kejahatan atau Terdakwa yang

- dapat menyebabkan luka parah atau kematian atau membahayakan kehormatan kesusilaan anggota Polri atau masyarakat atau menimbulkan bahaya terhadap keselamatan umum seperti membakar dapat dihadapi dengan kendali senjata api atau alat lain;
- e. Pada pasal 8 (1) penggunaan kekuatan dengan senjata api atau alat lain dilakukan ketika:
1. Tindakan pelaku kejahatan atau Terdakwa dapat segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota polri atau masyarakat;
 2. Anggota polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan atau perbuatan pelaku kejahatan atau Terdakwa tersebut;
 3. Anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau Terdakwa yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota polri atau masyarakat;
- f. Dalam BAB V Perlindungan Dan Bantuan Hukum Serta Pertanggungjawaban Pasal 13 ayat (5) pertanggungjawaban atas resiko yang terjadi akibat keputusan yang diambil oleh anggota Polri ditentukan berdasarkan hasil penyelidikan/penyidikan terhadap peristiwa yang terjadi oleh Tim Investigasi;
- g. Dalam BAB VI Tembakan Peringatan, pada ayat (4) tembakan peringatan tidak diperlukan ketika menangani bahaya ancaman yang dapat menimbulkan luka parah atau kematian bersifat segera, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan tembakan peringatan;
- Bahwa tujuan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam adalah sebagai pedoman bagi Anggota Polri agar tidak menggunakan kekuatan yang berlebihan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan serta mencegah, menghambat atau menghentikan suatu tindak kejahatan yang membahayakan anggota Polri, masyarakat dan harta benda;
 - Bahwa setiap anggota Polri yang menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian harus mengacu dan memahami Perkap Nomor 1 Tahun 2009 yang mana dijelaskan bahwa pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian harus dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku disamping itu setiap tindakan anggota Polri dalam pelaksanaan tugas dilapangan

mempedomani dan perlu memahami standar dan cara cara yang dapat dipertanggungjawabkan;

- Bahwa Perkap Nomor 1 Tahun 2009 telah mempertimbangkan bahwa tugas kepolisian di lapangan sering dihadapkan pada situasi, kondisi atau permasalahan yang mendesak dalam melaksanakan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan umum adanya tindakan agresif yang dalam pengertiannya adalah tindakan seseorang atau sekelompok orang untuk menyerang anggota polri, masyarakat, harta benda atau kehormatan kesusilaan;
- Bahwa dalam Pasal 2 Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tercantum tujuan dibuatnya peraturan ini untuk menjadi pedoman ini bagi anggota Polri dalam pelaksanaan tindakan kepolisian yang memerlukan penggunaan kekuatan terhindar dari penggunaan kekuatan yang berlebihan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa dalam menggunakan senjata api pada Pasal 8 disebutkan penggunaan kekuatan dengan senjata api atau alat lain dilakukan ketika:
 - a Tindakan pelaku kejahatan atau Terdakwa dapat segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota polri atau masyarakat;
 - b Anggota polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan atau perbuatan pelaku kejahatan atau Terdakwa tersebut;
 - c Anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau Terdakwa yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota polri atau masyarakat;
- Bahwa setelah melakukan penggunaan kekuatan maka anggota Polri melaporkannya kepada pimpinan sesuai ketentuan yang ada sebagaimana dalam Pasal 14 ayat (3) peraturan ini;

Terhadap keterangan Ahli tersebut di atas, Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

3. Ahli Arif Sumirat, S.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Kepala Unit Senjata Api Forensik di Subbid Departemen Balmefor Puslabfor Bareskrim Polri;
- Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti dengan surat permintaan pemeriksaan Nomor:

B/5210/XII/2020/Dittipidum tanggal 9 Desember 2020 dan berdasarkan Surat Perintah Tugas Kapuslabfor Bareskrim Polri Nomor: Sprin/488/III/RES.9.3/2021 tanggal 19 Maret 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab: 6134/BSF/2020 tanggal 11 Desember 2020;

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap Senjata Api, proyektil atau anak peluru, selongsong dan residu terkait TKP 4 yaitu TKP yang ada di dalam mobil Xenia B 1519 UTI;
- Bahwa kegiatan olah TKP di dalam mobil Xenia B 1519 UTI dilakukan dengan menarik benang dari lubang keluar ke arah tembakan, yaitu :
 - Sudut Tembakan didapat dari lubang tembak masuk dan lubang tembak keluar dengan cara menarik benang menuju ke arah lubang laras senjata api;
 - Jarak Tembakan antara 50 cm s.d. 100 cm dilakukan di dalam mobil Perkenaan Tembakan terdapat lubang tembak masuk di *backleding* belakang sopir, jok tengah, kaca bagian belakang dan bodi mobil (gambar terlampir);
 - Lubang Tembakan Masuk adalah lubang yang terjadi akibat dari proyektil yang menembus permukaan;
 - Lubang Tembakan Keluar adalah lubang yang terjadi akibat dari proyektil yang menembus permukaan melewati bagian/ruang dalam dan mengarah ke luar;
 - Residu sisa hasil pembakaran dari ledakan peluru (GSR=Gun Shoot Residu);
 - Anak peluru / proyektil adalah suatu benda berbahan logam, plastik, karet atau lainnya yang bertujuan untuk menembak sasaran;
 - Selongsong peluru benda berbentuk selinder/tabung yang dapat diisi dengan bahan peledak atau mesiu, mempunyai primer peluru serta dapat dengan menggunakan pada senjata maupun dengan alat lainnya;
 - Kondisi Mobil terdapat lubang tembak masuk sejumlah 11 (sebelas) lubang dan 9 (sembilan) lubang tembak keluar;
 - Kondisi Kursi Tempat duduk bagian belakang dalam posisi terlipat, lampiran foto ditunjukkan oleh Penuntut Umum seperti gambar tersebut;

- Bahwa terkait barang bukti berupa 3 (tiga) pucuk senjata api yang ada di dalam mobil Xenia B 1519 UTI. Penjelasan Ahli sebagai berikut:
 - a. Termasuk golongan senjata api jenis Pistol dengan menggunakan metoda pemeriksaan secara fisik visual dan uji penembakan (uji balistik);
 - b. Jenis senjata api genggam Pistol buatan pabrik kaliber 9 mm yang mempunyai alat mekanik *trigger* (picu), *hammer* (pemukul), *spring* (per), magazen (tempat peluru), *barrel* (laras) dan semua komponen atau alat mekaniknya dalam keadaan lengkap dan dapat ditembakkan (uji tembak);
- Bahwa terkait barang bukti berupa 9 (sembilan) selongsong peluru dan pecahan/serpihan proyektil atau anak peluru serta residu yang ada di dalam mobil Xenia B 1519 UTI, dapat Ahli jelaskan :
 - a. 9 (sembilan) selongsong peluru yang ada di temukan di dalam mobil Xenia B 1519 UTI berasal dari 2 (dua) pucuk senjata api;
 - b. 4 (empat) butir selongsong berasal dari pistol merek CZ nori C063937 dan 5 (lima) butir selongsong peluru berasal dari pistol Sig Sauer nori 58C155749;
 - c. Terdapat positif (+) residu (GSR) di dalam Xenia B 1519 UTI;
 - d. Pecahan / serpihan proyektil atau anak peluru tidak bisa dibandingkan karena bertuknya kecil/serpihan;
- Bahwa terkait pecahan / serpihan proyektil / anak peluru yang ditemukan di TKP yang ada di dalam mobil Xenia B 1519 UTI serta lubang yang ada apakah terhadap Anak Peluru Bukti, lubang tembak masuk dan lubang tembak keluar yang berada di mobil Xenia B 1519 UTI adalah lubang tembak dari peluru kaliber 9x19 mm yang sama dengan senjata api bukti dengan kaliber 9x19 mm;
- Bahwa terkait barang bukti berupa 13 (tiga) belas Serpihan Anak Peluru Bukti yang selanjutnya disebut Q6.1 s.d. Q6.13 :
 1. 13 (tiga belas) serpihan anak peluru bukti merupakan bagian dari anak peluru kaliber 9x19 mm yang sama dengan kaliber dari senjata api bukti;
 2. 13 (tiga belas) serpihan anak peluru bukti merupakan bagian dari anak peluru kaliber 9x19 mm yang merupakan serpihan dari jaket anak peluru berbahan kuningan dan isi dari anak peluru berbahan timah, pemeriksaan serpihan peluru tersebut menggunakan alat khusus SEM Edax;

- Bahwa terkait TKP yang ada di dalam mobil Xenia B 1519 UTI, terdapat serpihan anak peluru dimana serpihan tersebut terbentuk akibat anak peluru mengenai besi rangka besi yang ada di dalam pintu tengah bagian kanan sehingga peluru tersebut pecah tidak beraturan;
- Bahwa Terkait barang bukti berupa :
 - 6 (enam) swab bukti diambil dari mobil xenia yang selanjutnya disebut Q8.1 s.d. Q8.6;
 - 6 (enam) swab bukti diambil dari 6 (enam) tubuh korban yang selanjutnya disebut Q9.1 s.d. Q9.6;
 - 9 (sembilan) swab bukti diambil dari baju Q1 s.d. Q9 yang selanjutnya disebut Q10.1 s.d. Q10.9;

Ahli menjelaskan Pengambilan swab residu dilakukan dengan hasil sebagai berikut :

- a. Terhadap 6 (enam) swab bukti diambil dari mobil xenia Q8.1 s.d. Q8.6 dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan instrument SEM-EDX TESCAN adalah sebagai berikut :

No	Pemeriksaan Sisa Mesiu/Swab Residu Bukti	Hasil Pemeriksaan GSR
1	Swab dari jok sopir bagian kiri (Q8.1)	Positif (+)
2	Swab dari dashboard mobil (Q8.2)	Positif (+)
3	Swab dari jok penumpang depan bagian kanan (Q8.3)	Positif (+)
4	Swab dari backleading penumpang depan (Q8.4)	Negatif (-)
5	Swab dari jok penumpang tengah (Q8.5)	Positif (+)
6	Swab dari kaca belakang bagian dalam (Q8.6)	Positif (+)

- b. Terhadap 6 (enam) swab bukti diambil dari 6 (enam) tubuh korban Q9.1 s.d. Q9.6 dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan instrument SEM-EDX TESCAN adalah sebagai berikut:

No	Pemeriksaan Sisa Mesiu/Swab Residu Bukti	Hasil Pemeriksaan GSR
1	Swab dari tangan korban 1 (Q9.1)	Positif (+)
2	Swab dari tangan korban 2 (Q9.2)	Negatif (-)

3	Swab dari tangan korban 3 (Q9.3)	Negatif (-)
4	Swab dari tangan korban 4 (Q9.4)	Negatif (-)
5	Swab dari tangan korban 5 (Q9.5)	Negatif (-)
6	Swab dari tangan korban 6 (Q8.6)	Positif (+)

- c. Terhadap 9 (sembilan) swab bukti diambil dari baju Q10.1 s.d. Q10.9, Setelah dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan instrument SEM-EDX TESCAN adalah sebagai berikut :

No	Pemeriksaan Sisa Mesiu/Swab Residu Bukti	Hasil Pemeriksaan GSR
1	Swab dari baju 1 (Q10.1)	Positif (+)
2	Swab dari baju 2 (Q10.2)	Positif (+)
3	Swab dari baju 3 (Q10.3)	Positif (+)
4	Swab dari baju 4 (Q10.4)	Positif (+)
5	Swab dari baju 5 (Q10.5)	Positif (+)
6	Swab dari baju 6 (Q10.6)	Positif (+)
7	Swab dari baju 7 (Q10.7)	Positif (+)
8	Swab dari baju 8 (Q10.8)	Positif (+)
9	Swab dari baju 9 (Q10.9)	Positif (+)

- Bahwa Swab yang diambil kemudian dimasukkan ke dalam instrument SEM-EDX (*Scanning Electron Microscope Energy Dispersive X-Ray*) Merek Tescan, apabila mengandung residu GSR maka kami menamakan dengan Positif (+) GSR; Setiap ledakan senjata api akan meninggalkan residu GSR;

Terhadap keterangan Ahli tersebut di atas, Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

- Ahli Azizah Nur Istiadzah, S.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli adalah Pamin Subbid Senjata Api Forensik di Bidang Balmetfor Puslabfor Bareskrim Polri;
 - Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan secara laboratoris terkait TKP yang ada di dalam mobil Xenia B 1519 UTI bertujuan untuk mendapatkan bukti apakah telah terdapat residu hasil penembakan atau tidak di dalam TKP mobil tersebut;

- Bahwa residu hasil penembakan adalah partikel yang tertinggal pada tangan, baju, atau sekitar area tembakan pada saat seseorang menembakkan senjata api, partikel bisa berasal dari propelan (mesiu) dan anak peluru yang keluar dari senjata api;
- Bahwa cara mengetahui bahwa terdapat residu di TKP yang ada di dalam mobil Xenia B 1519 UTI adalah dengan cara mengambil sampel pada beberapa titik yang ada di dalam mobil dengan metode swab kemudian diperiksa menggunakan alat SEM-EDX (*Scanning Electron Microscope-Energy Dispersive X-ray*) untuk kemudian dicari unsur yang terdapat pada sampel swab tersebut. Residu hasil penembakan terdiri dari unsur Pb (Timbal), Sb (Antimon) dan Ba (Barium);
- Bahwa barang bukti terkait TKP yang ada di dalam mobil Xenia B 1519 UTI adalah sebagai berikut :
 - a. 3 (tiga) pucuk senjata api bukti yang terdiri atas :
 1. Senjata api model pistol merk CZ nomor seri C063937 Positif mengandung GSR (sudah pernah ditembakkan);
 2. Senjata api model pistol merk Sig Sauer nomor seri 58C155749 Positif mengandung GSR (sudah pernah ditembakkan);
 3. Senjata api model pistol merk Sig Sauer nomor seri 58A153912 Negatif mengandung GSR (belum pernah ditembakkan);

b. Hasil Pemeriksaan

No	Pemeriksaan Sisa Mesiu/Swab Residu Bukti	Hasil Pemeriksaan GSR
1	Swab dari tangan jenazah 2 (Q9.2)	Negatif (-)
2	Swab dari tangan jenazah 3 (Q9.3)	Negatif (-)
3	Swab dari tangan jenazah 4 (Q9.4)	Negatif (-)
4	Swab dari tangan jenazah 5 (Q9.5)	Negatif (-)

c. Hasil Pemeriksaan

No	Pemeriksaan Sisa Mesiu/Swab Residu Bukti	Hasil Pemeriksaan GSR
1	Swab dari baju 1 (Q10.1)	Positif (+)
2	Swab dari baju 2 (Q10.2)	Positif (+)
3	Swab dari baju 3 (Q10.3)	Positif (+)
4	Swab dari baju 4 (Q10.4)	Positif (+)
5	Swab dari baju 5 (Q10.5)	Positif (+)

6	Swab dari baju 6 (Q10.6)	Positif (+)
7	Swab dari baju 7 (Q10.7)	Positif (+)

- Bahwa untuk pembuktian kesesuaian antara 9 (sembilan) selongsong dan pecahan/serpihan proyektil atau anak peluru dengan senjata api bukti bukan kapasitas Ahli melainkan Kopol Arif Sumirat, S.T namun untuk residu cara mengetahui bahwa terdapat residu di TKP yang ada di dalam mobil XENIA B 1519 UTI adalah dengan cara mengambil sampel pada beberapa titik yang ada di dalam mobil dengan metode swab kemudian diperiksa menggunakan alat SEM-EDX (*Scanning Electron Microscope-Energy Dispersive X-ray*) untuk kemudian dicari unsur yang terdapat pada sampel swab tersebut. Residu hasil penembakan terdiri dari unsur Pb (Timbal), Sb (Antimon) dan Ba (Barium);

Penjelasan Ahli adalah sebagai berikut :

- a. Adapun analisa terhadap residu terkait dengan senjata dan perkenaannya adalah sebagai berikut : 3 (tiga) pucuk senjata api bukti yang terdiri atas :

1. Senjata api model pistol merk CZ nomor seri C063937 Positif mengandung GSR (sudah pernah ditembakkan);
2. Senjata api model pistol merk Sig Sauer nomor seri 58C155749 Positif mengandung GSR (sudah pernah ditembakkan);
3. Senjata api model pistol merk Sig Sauer nomor seri 58A153912 Negatif mengandung GSR (belum pernah ditembakkan);

- b. Sedangkan untuk perkenaannya sebagai berikut:

No.	Pemeriksaan Sisa Mesiu/Swab Residu Bukti	Hasil Pemeriksaan GSR
1	Swab dari jok sopir bagian kiri (Q8.1)	Positif (+)
2	Swab dari dashboard mobil (Q8.2)	Positif (+)
3	Swab dari jok penumpang depan bagian kanan (Q8.3)	Positif (+)
4	Swab dari backleading penumpang depan (Q8.4)	Negatif (-)
5	Swab dari jok penumpang tengah (Q8.5)	Positif (+)
6	Swab dari kaca belakang bagian	Positif (+)

	dalam (Q8.6)	
--	--------------	--

c. Sedangkan untuk tipologi serpihan bukan kapasitas Ahli melainkan ada bagian tersendiri: Terkait barang bukti berupa :

1. 6 (enam) swab bukti diambil dari mobil xenia B 1519 UTI;
2. 6 (enam) swab bukti diambil dari 6 (enam) tubuh korban;
3. 9 (sembilan) swab bukti diambil dari baju;

Penjelasan Ahli adalah sebagai berikut.

No	Pemeriksaan Sisa Mesiu/Swab Residu Bukti	Hasil Pemeriksaan GSR
1	Swab dari jok sopir bagian kiri (Q8.1)	Positif (+)
2	Swab dari dashboard mobil (Q8.2)	Positif (+)
3	Swab dari jok penumpang depan bagian kanan (Q8.3)	Positif (+)
4	Swab dari backleading penumpang depan (Q8.4)	Negatif (-)
5	Swab dari jok penumpang tengah (Q8.5)	Positif (+)
6	Swab dari kaca belakang bagian dalam (Q8.6)	Positif (+)

No	Pemeriksaan Sisa Mesiu/Swab Residu Bukti	Hasil Pemeriksaan GSR
1	Swab dari tangan jenazah 1 (Q9.1)	Positif (+)
2	Swab dari tangan jenazah 2 (Q9.2)	Negatif (-)
3	Swab dari tangan jenazah 3 (Q9.3)	Negatif (-)
4	Swab dari tangan jenazah 4 (Q9.4)	Negatif (-)
5	Swab dari tangan jenazah 5 (Q9.5)	Negatif (-)
6	Swab dari tangan jenazah 6 (Q9.6)	Positif (+)

No	Pemeriksaan Sisa Mesiu/Swab Residu Bukti	Hasil Pemeriksaan GSR
1	Swab dari baju 1 (Q10.1)	Positif (+)
2	Swab dari baju 2 (Q10.2)	Positif (+)
3	Swab dari baju 3 (Q10.3)	Positif (+)
4	Swab dari baju 4 (Q10.4)	Positif (+)

5	Swab dari baju 5 (Q10.5)	Positif (+)
6	Swab dari baju 6 (Q10.6)	Positif (+)
7	Swab dari baju 7 (Q10.7)	Positif (+)
8	Swab dari baju 8 (Q10.8)	Positif (+)
9	Swab dari baju 9 (Q10.9)	Positif (+)

- Bahwa jika swab bukti dimaksud mengandung residu, baik swab yang diambil dari mobil, dari tubuh korban ataupun dari baju tersebut artinya terdapat sisa hasil penembakan yang tertinggal pada sampel swab tersebut;
- Bahwa Residu tersebut menunjukkan adanya suatu peristiwa di TKP yang ada di dalam mobil Xenia B 1519 UTI;
- Bahwa Residu terbentuk karena adanya ledakan dari senjata api, jika tidak ada ledakan dari senjata api yang terisi peluru dan tidak keluarnya anak peluru dari senjata api maka residu tidak akan terbentuk pada daerah tersebut. Metode yang digunakan adalah analisis unsur yang terkandung menggunakan alat SEM-EDX (*Scanning Electron Microscope-Energy Dispersive X-ray*) untuk kemudian dicari unsur yang terdapat pada sampel swab tersebut. Residu hasil penembakan terdiri dari unsur Pb (Timbal), Sb (Antimon) dan Ba (Barium);
- Bahwa pemeriksaan terhadap mobil Xenia B 1519 UTI diambil beberapa titik pengambilan swab. Pada jok sopir bagian kiri, dashboard mobil, jok penumpang depan bagian kanan, jok penumpang tengah dan kaca belakang bagian dalam terdapat residu hasil penembakan (positif mengandung residu);
- Bahwa pemeriksaan terhadap baju yaitu pada baju a.n. Yusmin, a.n. Ipda Elwira Priadi Z (almarhum), a.n. Fikri, a.n. Luthfil Hakim, a.n. M. Suci K., a.n. Ahmad Sofiyon, a.n. M. Reza, a.n. Faiz Ahmad Syukur dan a.n. Andi Oktiawan terdapat residu hasil penembakan (positif mengandung residu);
- Bahwa dengan hasil olah TKP yang Ahli lakukan bersama tim subbid senjata api Puslabfor dengan berdasarkan metoda pencarian BB, pengambilan BB dan rekonstruksi di TKP kemudian BB di periksa secara laboratoris dengan menggunakan alat khusus dan dibuat berita acara pemeriksaan kriminalistik dan dituangkan di dalam BAP pemeriksaan No. Lab. : 6134/BSF/2020.tanggal 11 Desember 2020;

Terhadap keterangan Ahli tersebut di atas, Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

5. Ahli dr. Nova Theodora Sitorus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Dokter Umum, bertugas di Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I R. Said Sukanto, Jakarta,
- Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan Visum Et Repertum terhadap pasien atas nama Fikri Ramadhan pada tanggal 07 Desember 2020 pukul 11.00 WIB bertempat di instalasi sentra visum dan medikolegal rumah sakit Bhayangkara TK I RS Said Sukanto Kramat Jati Jakarta Timur;
- Bahwa Ahli melakukan wawancara mengenai kejadian yang dialami oleh pasien atas nama Fikri Ramadhan kemudian melakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan luka-luka serta dokumentasi terhadap luka-luka tersebut.
- Bahwa semua temuan hasil pemeriksaan kemudian disimpan dalam berkas rekam medis. Adapun temuan pada korban ini adalah: Pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 pukul 01.30 WIB bertempat di tol Bekasi - Jakarta, pasien atas nama Fikri Ramadhan mengaku ditonjok pada bagian wajah berkali-kali, dicakar pada bagian leher dan lengan kanan berkali-kali oleh 4 (empat) orang pelaku yang tidak dikenal, setelah kejadian pasien atas nama Fikri Ramadhan mengeluh nyeri pada leher dan tangan kanan. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan, didapatkan keadaan umum baik, sadar penuh, kooperatif. Tekanan darah 120/70 milimeter air raksa, laju nadi sembilan puluh kali per menit, laju nafas dua puluh kali per menit, suhu tubuh 36,5 derajat Celcius. Pada pemeriksaan fisik ditemukan :
 - 1) Pada pipi kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, dua koma lima sentimeter di bawah sudut luar mata, terdapat memar, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, berwarna kebiruan, berukuran tiga koma lima sentimeter kali dua sentimeter;
 - 2) Pada leher sisi kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat beberapa luka lecet berbentuk garis, berwarna kemerahan, ukuran terpanjang tiga sentimeter dan ukuran terpendek satu sentimeter meliputi area seluas tiga sentimeter kali dua sentimeter;
 - 3) Pada lengan atas kanan sisi luar, tiga sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat beberapa luka lecet berbentuk garis, berwarna

kemerahan, terpanjang lima sentimeter dan terpendek tiga sentimeter meliputi area seluas tiga sentimeter kali dua sentimeter;

- Bahwa kesimpulan penyebab luka yang dialami oleh pasien atas nama Fikri Ramadhan akibat kekerasan tumpul;

Terhadap keterangan Ahli tersebut di atas, Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

6. Ahli dr. Farah P. Kaurow. Sp.F. M, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Ahli Forensik;
- Bahwa jenazah atas nama Muhammad Suci Khadavi Poetra dan M. Reza tiba di Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I R. Said Sukanto, Jakarta, pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020, pukul 03.05 WIB.;
- Bahwa berdasarkan surat tugas dari Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I R. Said Sukanto, Jakarta, Nomor: SPRIN/278/IV /2020, tertanggal 6 April 2020 Ahli melaksanakan otopsi terhadap jenazah atas nama Muhammad Suci Khadavi Poetra dengan Nomor Register Forensik: SK.074/XII/2020 / ML tanggal 8 Desember 2020 dan M. Reza dengan Nomor Register Forensik: SK.075/XII/2020/ML tanggal 8 Desember 2020;
- Bahwa outopsi dilakukan di Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I R. Said Sukanto, Kramat Jati, Jakarta, pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020, dimulai pada pukul 14.00 WIB;
- Bahwa pemeriksaan luar terhadap jenazah Muhammad Suci Khadavi Poetra ditemukan adanya luka-luka sebagai berikut:
 - a. Pada dada sisi kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter di bawah pertengahan tulang selangka, seratus tiga puluh dua koma lima sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka, berbentuk bulat, dengan diameter lima milimeter, dikelilingi kelim lecet dengan ukuran sebagai berikut: kanan bawah empat milimeter, kanan atas dua milimeter, kiri atas satu milimeter, kiri bawah dua milimeter, dengan arah masuknya anak peluru, dari kanan bawah ke kiri atas;
 - b. Pada dada sisi kiri, lima koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, lima belas koma lima sentimeter di bawah pertengahan tulang selangka, seratus dua puluh dua sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka berbentuk bulat, dengan diameter lima milimeter, dikelilingi kelim lecet dengan ukuran sebagai berikut:

- kanan bawah lima milimeter, kanan atas dua milimeter, kiri atas dua milimeter, kiri bawah dua milimeter, dengan arah masuknya anak peluru dari kanan bawah ke kiri atas;
- c. Pada dada sisi kiri, tujuh koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, lima belas koma lima sentimeter di bawah pertengahan tulang selangka, seratus dua puluh dua sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka berbentuk bulat, dengan diameter lima milimeter, dikelilingi kelim lecet dengan ukuran sebagai berikut: kanan atas dua milimeter, kanan bawah dua milimeter, kiri atas dua milimeter, kiri bawah dua milimeter, dengan arah masuknya anak peluru tegak lurus;
- d. Pada punggung sisi kiri, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan belakang, sepuluh sentimeter di bawah puncak bahu, seratus tiga puluh empat sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka, bentuk tidak beraturan, berukuran satu koma delapan sentimeter kali satu sentimeter;
- e. Pada punggung sisi kiri, enam koma lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, tujuh belas sentimeter di bawah puncak bahu, seratus dua puluh tujuh sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka, bentuk tidak beraturan, berukuran satu koma dua sentimeter kali satu sentimeter;
- f. Pada punggung sisi kiri, sembilan sentimeter dari garis pertengahan belakang, sembilan belas sentimeter di bawah puncak bahu, seratus dua puluh lima sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka, bentuk tidak beraturan, berukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter. Lain-lain: Pemeriksaan golongan darah: O;
- Bahwa dari pemeriksaan dalam terhadap jenazah Muhammad Suci Khadavi Poetra diperoleh hasil sebagai berikut:
- a. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning pucat, daerah dada setebal enam milimeter. Otot-otot berwarna coklat, cukup tebal. Sekat rongga dada kanan setinggi sela iga ke-empat; kiri setinggi sela iga ke-lima. Tulang dada utuh. Iga ke-dua kiri depan tampak patah, dikelilingi resapan darah seluas empat sentimeter kali dua koma lima sentimeter; iga ke-empat kiri sisi depan tampak terkikis. Iga ke-delapan kiri belakang tampak patah berkeping, dikelilingi resapan darah seluas lima sentimeter kali dua koma lima

sentimeter. Otot sela iga ke-tiga kiri depan, terdapat robekan berukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter, dikelilingi resapan darah seluas lima koma lima sentimeter kali dua sentimeter. Otot sela iga ke-lima kiri depan, terdapat robekan berukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter, dikelilingi resapan darah seluas enam koma lima sentimeter kali empat sentimeter. Otot sela iga ke-tiga kiri belakang, terdapat robekan berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter. Otot sela iga ke-tujuh kiri belakang terdapat robekan berukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter, dikelilingi resapan darah seluas empat sentimeter kali dua koma lima sentimeter. Dalam rongga dada kiri terdapat darah sebanyak tujuh ratus milliliter dan gumpalan darah seberat dua ratus gram. Dalam rongga dada kanan tidak berisi darah. Kandung jantung tampak seluruhnya di antara kedua paru; terdapat dua buah robekan berbentuk bulat, masing-masing berdiameter satu koma lima sentimeter dan satu koma dua sentimeter, dikelilingi resapan darah seluas lima sentimeter kali tiga sentimeter. Pada kandung jantung sisi kiri, terdapat dua buah robekan, masing-masing berukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter, dan satu sentimeter koma dua sentimeter kali satu sentimeter. Dalam kandung jantung berisi gumpalan darah seberat seratus gram dan darah sebanyak seratus mililiter;

- b. Jaringan ikat bawah kulit leher dan otot-otot leher tidak terdapat resapan darah;
- c. Selaput dinding perut berwarna kelabu mengkilap. Otot dinding perut berwarna coklat kemerahan. Rongga perut tidak berisi cairan atau darah;
- d. Lidah berwarna kelabu coklat, penampang berwarna merah kecoklatan. Tulang lidah utuh. Rawan gondok utuh. Rawan cincin utuh. Kelenjar gondok berwarna kecoklatan, perabaan kenyal, penampang berwarna kecoklatan. Kerongkongan, isi kosong. Batang tenggorok, isi kosong;
- e. Jantung sebesar satu kali tinju kanan mayat, berwarna coklat kemerahan. Perabaan kenyal. lingkaran katup serambi kanan sepuluh sentimeter, kiri tujuh koma lima sentimeter, pembuluh nadi paru enam sentimeter, pembuluh balik paru lima sentimeter, batang nadi enam sentimeter. Tebal otot bilik kanan tiga milimeter, bilik kiri

sebelas milimeter. Rambut nadi jantung tidak tersumbat. Dinding jantung berwarna coklat kemerahan, merata;

- f. Pada otot bilik jantung sisi depan terdapat dua buah robekan berbentuk bulat, masing-masing berdiameter satu koma lima sentimeter dan satu sentimeter, dikelilingi resapan darah seluas lima sentimeter kali tiga sentimeter;
- g. Pada otot bilik jantung sisi belakang, terdapat dua buah robekan berbentuk bulat, berdiameter empat sentimeter, dikelilingi resapan darah seluas tujuh sentimeter kali lima sentimeter;
- h. Paru kanan tiga baga, berwarna ungu pucat, perabaan seperti spons, penampang berwarna ungu kemerahan, pada pemijatan keluar busa dan darah;
- i. Paru kiri terdiri dari dua baga, berwarna ungu kemerahan, perabaan seperti spons, penampang berwarna ungu gelap, pada pemijatan keluar busa dan darah. Pada permukaan sisi depan baga atas terdapat robekan berukuran satu koma delapan sentimeter kali satu sentimeter; pada permukaan sisi belakangnya terdapat robekan berukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter, dikelilingi resapan darah seluas lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter. Pada permukaan sisi dalam baga bawah terdapat dua buah robekan berbentuk bulat, masing-masing berdiameter satu sentimeter dan satu sentimeter; dikelilingi resapan darah seluas delapan sentimeter kali enam sentimeter. Pada permukaan belakang baga bawah terdapat robekan berukuran tiga koma lima sentimeter kali dua sentimeter;
- j. Limpa berwarna ungu pucat, permukaan keriput, tepi tajam, perabaan kenyal, penampang berwarna ungu kemerahan, gambaran limpa jelas;
- k. Hati berwarna coklat pucat, permukaan licin, tepi tajam, perabaan padat, penampang berwarna merah kecoklatan, gambaran hati jelas;
- l. Kandung empedu berisi cairan encer berwarna kuning kehijauan, selaput lendir seperti beludru, saluran empedu tidak tersumbat;
- m. Kelenjar liur perut berwarna coklat pucat, permukaan tampak berbaga-baga, perabaan kenyal, penampang berwarna kuning kecoklatan, gambaran kelenjar jelas;

- n. Lambung berisi makanan setengah tercerna. Usus dua belas jari berisi lendir berwarna coklat kekuningan, Usus halus berisi lender berwarna coklat. Usus besar berisi tinja lunak berwarna coklat;
- o. Kelenjar anak ginjal kanan berbentuk trapezium, berwarna coklat, penampang berlapis;
- p. Kelenjar anak ginjal kiri berbentuk bulan sabit, berwarna coklat, penampang berlapis;
- q. Ginjal kanan, simpai lemak cukup tebal, simpai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal licin, warna coklat pucat, penampang berwarna coklat kemerahan, gambaran ginjal jelas, piala ginjal kosong, saluran kemih tidak tersumbat;
- r. Ginjal kiri, simpai lemak cukup tebal, simpai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal licin, warna coklat pucat, penampang berwarna coklat kemerahan, gambaran ginjal jelas, piala ginjal kosong, saluran kemih tidak tersumbat;
- s. Kandung kemih, isi kosong, selaput lendir berwarna putih;
- t. Kulit kepala bagian dalam tidak terdapat resapan darah. Tulang tengkorak utuh. Selaput keras otak dan selaput lunak otak utuh. Otak besar berwarna kelabu, pada penampang batas abu-putih jelas. Otak kecil, pada permukaan terdapat pelebaran pembuluh darah; pada penampang, batas abu-putih jelas. Batang otak berwarna kelabu, pada penampang, tidak tampak memar ataupun perdarahan. Bilik otak kosong;

Saluran luka:

- a. Sesuai dengan pemeriksaan luar luka nomor satu, berturut-turut menembus kulit → jaringan bawah kulit → otot → iga ke-dua kiri depan → paru kiri baga atas sisi depan → paru kiri baga atas sisi belakang → otot sela iga ke-tiga kiri belakang, proyektil menembus keluar;
- b. Sesuai dengan pemeriksaan luar luka nomor dua, berturut-turut menembus kulit → jaringan bawah kulit → otot sela iga ke-tiga kiri depan → kandung jantung sisi depan → otot jantung sisi depan → otot jantung sisi belakang → kandung jantung sisi belakang → paru kiri → otot sela iga ke-tujuh kiri belakang, proyektil menembus keluar;
- c. Sesuai dengan pemeriksaan luar luka nomor tiga, berturut-turut menembus kulit → jaringan bawah kulit → otot sela iga ke-lima kiri

depan → kandung jantung sisi depan → otot jantung sisi depan → otot jantung sisi belakang → paru kiri → iga ke-delapan kiri belakang, proyektil menembus keluar;

- Bahwa dari pemeriksaan luar terhadap jenazah M. Reza ditemukan adanya luka-luka sebagai berikut:

- a. Pada dada sisi kiri, sepuluh koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh sentimeter di bawah pertengahan tulang selangka, seratus empat puluh empat sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka berbentuk bulat, dengan diameter lima milimeter, dikelilingi kelim lecet dengan ukuran sebagai berikut: kanan atas dua milimeter, kanan bawah lima milimeter, kiri atas satu milimeter, kiri bawah dua milimeter, dengan arah masuknya anak peluru dari kanan bawah ke kiri atas;

- b. Pada dada sisi kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, dua belas koma lima sentimeter di bawah pertengahan tulang selangka, seratus tiga puluh delapan koma lima sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka, berbentuk bulat, dengan diameter lima milimeter, dikelilingi kelim lecet dengan ukuran sebagai berikut: kanan atas dua milimeter sentimeter, kanan bawah dua milimeter, kiri atas dua milimeter, kiri bawah dua milimeter, dengan arah masuknya anak peluru tegak lurus;

- c. Pada lengan atas kiri sisi dalam, satu sentimeter di bawah lipatan ketiak, terdapat luka terbuka, berbentuk tidak beraturan, berukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter. Pada punggung sisi kiri, dua belas sentimeter dari garis pertengahan belakang, dua puluh sentimeter di bawah puncak bahu, seratus tiga puluh enam sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka, berbentuk tidak beraturan, berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter;

- Bahwa dari pemeriksaan dalam terhadap jenazah M. Reza diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning pucat, daerah dada lima belas milimeter. Otot-otot berwarna merah kecoklatan, cukup tebal. Sekat rongga dada kanan setinggi iga ke-empat, kiri setinggi iga ke-lima. Tulang dada utuh. Pada iga ke-empat kiri belakang patah berkeping, dikelilingi resapan darah seluas sepuluh sentimeter kali enam sentimeter. Otot sela iga ke-tiga kiri depan terdapat robekan berbentuk lonjong berukuran satu sentimeter kali

nol koma enam sentimeter, dikelilingi resapan darah seluas dua belas sentimeter kali tujuh sentimeter. Dalam rongga dada kiri terdapat darah sebanyak tujuh ratus mililiter serta gumpalan darah seberat dua ratus gram. Dalam rongga dada kanan tidak berisi cairan atau darah. Kandung jantung tampak seluruhnya di antara kedua paru; pada sisi depan terdapat robekan berukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter dikelilingi resapan darah seluas tujuh sentimeter kali tiga sentimeter; pada sisi belakang terdapat robekan berukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter, dikelilingi resapan darah seluas lima sentimeter kali empat sentimeter; kandung jantung berisi gumpalan darah seberat dua ratus gram dan darah sebanyak seratus mililiter;

- b. Jaringan ikat bawah kulit leher dan otot-otot leher tidak terdapat resapan darah;
- c. Selaput dinding perut berwarna kelabu pucat, mengkilap. Otot dinding perut berwarna coklat pucat. Dalam rongga perut tidak berisi darah atau cairan;
- d. Lidah berwarna coklat pucat, penampang berwarna coklat. Tulang lidah utuh. Rawan gondok utuh. Rawan cincin utuh. Kelenjar gondok berwarna coklat pucat, perabaan kenyal, penampang berwarna kecoklatan. Kerongkongan, isi kosong. Batang tenggorok, isi kosong;
- e. Jantung sebesar satu kali tinju kanan mayat, berwarna coklat kemerahan. Perabaan kenyal. lingkaran katup serambi kanan sepuluh sentimeter, kiri tujuh koma lima sentimeter, pembuluh nadi paru enam sentimeter, pembuluh balik paru lima sentimeter, batang nadi lima koma lima sentimeter. Tebal otot bilik kanan tiga milimeter, bilik kiri dua belas milimeter. Pembuluh nadi jantung tidak terdapat sumbatan. Dinding jantung berwarna coklat, merata. Pada otot bilik kiri depan terdapat robekan berukuran satu koma dua sentimeter kali satu sentimeter, dikelilingi resapan darah; pada otot bilik kiri sisi belakang terdapat robekan berbentuk bulat, dengan diameter dua koma lima sentimeter; dikelilingi resapan darah seluas lima sentimeter kali empat sentimeter;
- f. Paru kanan terdiri dari tiga baga, berwarna ungu pucat, perabaan seperti spons, penampang berwarna ungu kemerahan, pada pemijatan keluar busa dan darah. Paru kiri terdiri dari dua baga,

berwarna ungu pucat, perabaan seperti spons, penampang berwarna ungu kemerahan, pada pemijatan keluar busa dan darah. Pada permukaan bage bawah sisi dalam terdapat robekan berukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter, dikelilingi resapan darah seluas tujuh sentimeter kali enam sentimeter. Pada permukaan bage bawah sisi belakang, terdapat robekan berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter; dikelilingi resapan darah seluas empat sentimeter kali tiga koma lima sentimeter meter;

- g. Limpa berwarna ungu pucat, permukaan keriput, tepi tajam, perabaan kenyal, penampang berwarna ungu gelap, gambaran limpa jelas, pada pengikisan jaringan terikut;
- h. Hati berwarna coklat pucat, permukaan licin, tepi tajam, perabaan padat, penampang berwarna coklat pucat, gambaran hati jelas;
- i. Kandung empedu berisi cairan encer berwarna coklat kekuningan, selaput lendir seperti beludru, saluran empedu tidak tersumbat;
- j. Kelenjar liur perut berwarna coklat pucat, permukaan berbaga-baga, perabaan kenyal, penampang berwarna kelabu kecoklatan, gambaran kelenjar jelas;
- k. Lambung berisi cairan encer berwarna coklat kekuningan. Usus dua belas jari berisi lendir berwarna coklat kekuningan. Usus halus berisi lendir berwarna coklat. Usus besar berisi tinja lunak berwarna coklat kehijauan;
- l. Kelenjar anak ginjal kanan berbentuk trapezium, warna coklat kekuningan, penampang berlapis Kelenjar anak ginjal kiri berbentuk bulan sabit, warna coklat kekuningan, penampang berlapis
- m. Ginjal kanan, simpai lemak tebal, simpai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal licin, warna coklat pucat, penampang berwarna coklat, gambaran ginjal jelas, piala ginjal kosong, saluran kemih tidak tersumbat. Ginjal kiri, simpai lemak tebal, simpai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal licin, warna coklat pucat, penampang berwarna coklat, gambaran ginjal jelas, piala ginjal kosong, saluran kemih tidak tersumbat;
- n. Kandung kemih, berisi urin, selaput lendir berwarna kelabu pucat;
- o. Kulit kepala bagian dalam tidak terdapat resapan darah. Tulang tengkorak utuh. Selaput keras otak dan selaput lunak otak utuh. Otak besar berwarna kelabu pucat, dengan sedikit pelebaran pembuluh darah. Pada penampang tampak batas abu-putih jelas.

Otak kecil, tidak terdapat perdarahan, pada penampang, batas abu-putih jelas. Batang otak berwarna kelabu pucat, pada penampang tidak terdapat memar atau resapan darah. Bilik otak kosong;

Saluran luka:

- a. Sesuai dengan pemeriksaan luar luka nomor satu, berturut-turut menembus kulit → jaringan bawah kulit → otot sela iga ke-tiga kiri sisi depan → kandung jantung sisi depan → otot jantung sisi depan → otot jantung sisi belakang → kandung jantung sisi belakang → paru kiri baga bawah sisi dalam → paru kiri baga bawah sisi belakang → iga ke-empat kiri belakang → proyektil menembus keluar;
 - b. Sesuai dengan pemeriksaan luar luka nomor dua, berturut-turut menembus kulit → jaringan bawah kulit → otot → jaringan bawah kulit → luka pada pemeriksaan luar nomor tiga, proyektil menembus keluar;
- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan perkiraan waktu kematian dari jenazah atas nama Muhammad Suci Khadavi Poetra dan M. Reza, antara dua hingga dua puluh empat jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar;
 - Bahwa pada tubuh jenazah atas nama Muhammad Suci Khadavi Poetra dan M. Reza tidak ditemukan adanya luka-luka lain selain luka tembak;
 - Bahwa penyebab kematian dari jenazah atas nama Muhammad Suci Khadavi Poetra dan jenazah atas nama M. Reza adalah akibat luka tembak pada dada sisi kiri yang merobek jantung dan paru sehingga mengakibatkan perdarahan;

Terhadap keterangan Ahli tersebut di atas, Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

7. Ahli dr. Arif Wahyono, Sp.F,M, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Ahli Forensik;
- Bahwa Ahli melakukan otopsi terhadap jenazah atas nama Akhmad. S dengan Nomor Register Forensik: SK.071/XII/2020/ML tanggal 8 Desember 2020, berdasarkan surat tugas dari Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I R. Said Sukanto Jakarta, Nomor KEP/03/I/2012;
- Bahwa Ahli melakukan otopsi terhadap jenazah atas nama Akhmad. S di ruang Otopsi Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit

Bhayangkara Tingkat I R. Said Sukanto, Jakarta, dan dari pemeriksaan luar ditemukan adanya luka-luka sebagai berikut:

- a. Pada dada sisi kiri, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, dua puluh delapan sentimeter di bawah puncak bahu, seratus dua puluh tiga sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka, berbentuk bulat, dengan diameter nol koma lima sentimeter, dikelilingi kelim lecet dengan ukuran masing-masing sebagai berikut: kanan bawah nol koma dua sentimeter, kanan atas nol koma dua sentimeter, kiri atas nol koma dua sentimeter, kiri bawah nol koma dua sentimeter, dengan arah masuknya anak peluru luka tegak lurus;
 - b. Pada dada sisi kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, dua puluh enam sentimeter di bawah puncak bahu, seratus dua puluh lima sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka, berbentuk bulat, dengan diameter nol koma lima sentimeter, dikelilingi kelim lecet dengan ukuran sebagai berikut: kanan bawah nol koma empat sentimeter, kanan atas nol koma dua sentimeter, kiri atas nol koma satu sentimeter, dan kiri bawah nol koma dua sentimeter, dengan arah masuknya anak peluru dari kanan bawah ke kiri atas;
 - c. Pada punggung sisi kiri, tiga belas sentimeter dari garis pertengahan belakang, dua puluh sentimeter di bawah puncak bahu, seratus sembilan belas sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, bentuk tidak beraturan, berukuran satu koma dua sentimeter kali satu sentimeter;
 - d. Pada punggung sisi kiri, delapan belas sentimeter dari garis pertengahan belakang, dua puluh sentimeter di bawah puncak bahu, seratus sembilan belas sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka, berbentuk tidak beraturan, berukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter;
- Bahwa Ahli melakukan otopsi terhadap jenazah atas nama Akhmad. S dengan membuka rongga kepala, rongga dada dan rongga perut dan setiap organ dicatat temuannya satu per satu. Tidak disaksikan oleh siapapun kecuali kami para dokter spesialis kedokteran forensik dan teknisi forensik yang biasa membantu kami dalam melaksanakan otopsi ditemukan:
- a. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning pucat, daerah dada setebal sepuluhmilimeter. Otot-otot berwarna coklat kemerahan, cukup tebal. Sekat rongga dada kanan setinggi sela iga empat, kiri

setinggi sela iga empat. Tulang dada utuh. Iga ke-lima kiri belakang tampak patah berkeping, dikelilingi resapan darah seluas dua belas sentimeter kali delapan sentimeter. Otot sela iga ke-empat kiri depan, terdapat dua buah robekan, masing-masing berukuran satu koma dua sentimeter kali satu sentimeter, dan satu sentimeter kali satu sentimeter; dikelilingi resapan darah seluas sepuluh sentimeter kali tujuh sentimeter. Dalam rongga dada kiri terdapat darah sebanyak lima ratus milliliter serta gumpalan darah seberat dua ratus gram. Kandung jantung tampak seluruhnya diantara kedua paru, tampak dua buah robekan pada sisi depan dan sisi kiri; kandung jantung berisi gumpalan darah sebanyak enam puluh lima gram, dan darah sebanyak seratus dua puluh mililiter;

- b. Jaringan ikat bawah kulit leher dan otot-otot leher tidak terdapat resapan darah;
- c. Selaput dinding perut berwarna kelabu mengkilap. Otot dinding perut berwarna coklat kemerahan. Rongga perut tidak berisi cairan atau darah;
- d. Lidah berwarna kelabu kecokelatan, penampang berwarna merah kecokelatan. Tulang lidah utuh. Rawan gondok utuh. Rawan cincin utuh. Kelenjar gondok berwarna kecokelatan, perabaan kenyal, penampang berwarna kecokelatan. Kerongkongan, isi kosong. Batang tenggorok utuh, isi kosong;
- e. Jantung sebesar satu kali tinju kanan mayat, berwarna coklat kemerahan. Perabaaan kenyal. lingkaran katup serambi kanan sepuluh sentimeter, kiri tujuh koma lima sentimeter, pembuluh nadi paru enam sentimeter, pembuluh balik paru lima sentimeter, batang nadi enam sentimeter. Tebal otot bilik kanan tiga milimeter, bilik kiri sebelas milimeter. Pembuluh nadi jantung tidak teraba mengeras atau kaku, pada penampang tidak terdapat sumbatan. Dinding dan sekat jantung berwarna coklat, merata. Pada otot jantung sisi depan terdapat dua buah robekan, masing-masing berukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter. Dan satu sentimeter kali nol koma delapan sentimeter, dikelilingi resapan darah seluas tujuh sentimeter kali enam sentimeter. Pada permukaan belakang, terdapat dua buah robekan, masing-masing berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter dan satu koma lima sentimeter kali

satu sentimeter, dikelilingi resapan darah seluas enam sentimeter kali lima sentimeter;

- f. Paru kanan terdiri dari tiga baga, berwarna ungu pucat, perabaan seperti spons, penampang berwarna ungu kemerahan, pada pemijatan keluar busa dan darah. Paru kiri terdiri dari dua baga, berwarna ungu kemerahan, perabaan seperti spons, penampang berwarna ungu kemerahan, pada pemijatan keluar busa dan darah. Pada permukaan baga bawah sisi dalam, terdapat dua buah robekan, dikelilingi resapan darah seluas sepuluh sentimeter kali enam sentimeter. Pada permukaan belakang baga bawah terdapat dua buah robekan, masing-masing berukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter dan dua sentimeter kali satu koma tujuh sentimeter, dikelilingi resapan darah seluas delapan sentimeter kali enam sentimeter;
- g. Limpa berwarna ungu pucat, permukaan keriput, tepi tajam, perabaan kenyal, penampang berwarna ungu gelap, gambaran limpa jelas;
- h. Hati berwarna coklat pucat, permukaan licin, tepi tajam, perabaan padat, penampang berwarna coklat, gambaran hati jelas;
- i. Kandung empedu berisi cairan encer berwarna kuning kehijauan, selaput lendir seperti beludru, saluran empedu tidak tersumbat;
- j. Kelenjar liur perut berwarna coklat pucat, permukaan berbaga-baga, perabaan kenyal, penampang berwarna coklat, gambaran kelenjar jelas;
- k. Lambung berisi makanan setengah tercerna. Usus dua belas jari berisi lendir berwarna kuning kehijauan. Usus halus berisi lendir berwarna kuning kehijauan. Usus besar berisi tinja lunak;
- l. Kelenjar anak ginjal kanan berbentuk trapezium, warna kekuningan, penampang berlapis, Kelenjar anak ginjal kiri berbentuk bulan sabit, warna kekuningan, penampang berlapis;
- m. Ginjal kanan, simpai lemak, tebal simpai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal licin, warna coklat, penampang berwarna kecoklatan, gambaran ginjal jelas, piala ginjal kosong, saluran kemih tidak tersumbat, Ginjal kiri, simpai lemak tebal, simpai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal licin, warna coklat, penampang berwarna kecoklatan, gambaran ginjal jelas, piala ginjal kosong, saluran kemih tidak tersumbat;

- n. Kandung kemih, isi kosong, selaput lendir berwarna putih pucat;
- o. Kulit kepala bagian dalam tidak terdapat resapan darah. Tulang tengkorak utuh. Selaput keras otak dan selaput lunak otak utuh. Otak besar, pada permukaan dan penampang terdapat pelebaran pembuluh darah, pada penampang batas abu-putih jelas. Otak kecil, terdapat pelebaran pembuluh darah pada permukaan dan penampang. Batang otak, utuh. Bilik otak kosong;

Saluran luka;

- a. Sesuai dengan pemeriksaan luar luka nomor satu, berturut-turut menembus kulit → jaringan bawah kulit → otot sela iga ke-empat → kandung jantung → otot jantung sisi depan → otot jantung sisi belakang → kandung jantung sisi dalam → paru kiri → iga ke-5 kiri belakang, proyektil menembus keluar;
 - b. Sesuai dengan pemeriksaan luar luka nomor satu, berturut-turut menembus kulit → jaringan bawah kulit → otot sela iga ke-empat → kandung jantung → otot jantung sisi depan → otot jantung sisi belakang → kandung jantung sisi dalam → paru kiri → iga ke-5 kiri belakang, proyektil menembus keluar.
- Bahwa perkiraan kematian jenazah atas nama Akhmad. S adalah antara dua sampai dua puluh empat jam sebelum pemeriksaan;
 - Bahwa pada jenazah atas nama Akhmad. S tidak ada luka lain selain luka tembak dan penyebab kematian dari atas nama jenazah Akhmad S. akibat luka-luka tembak pada dada yang merobek jantung dan paru sehingga mengakibatkan perdarahan;

Terhadap keterangan Ahli tersebut di atas, Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

- 8. Ahli dr. Asri M. Pralebda, Sp.F.M., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli adalah Ahli Forensik;
 - Bahwa berdasarkan Surat Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Nomor: B/1097/III/2021/Dittipidum tanggal 4 Maret 2021 Ahli ditunjuk untuk melaksanakan otopsi terhadap Jenazah atas nama Lutfhil. H;
 - Bahwa hasil pemeriksaan luar terhadap jenazah atas nama Luthfil H, pada tubuh jenazah ditemukan luka-luka sebagai berikut :
 - a. Pada dada sisi kiri, dua belas sentimeter dari garis pertengahan depan, dua belas sentimeter di bawah puncak bahu, seratus empat

puluh sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka, berbentuk bulat, dengan diameter nol koma lima sentimeter, dikelilingi kelim lecet dengan ukuran masing-masing kanan atas nol koma satu sentimeter, kanan bawah nol koma dua sentimeter, kiri atas nol koma dua sentimeter, kiri bawah nol koma tiga sentimeter, dengan arah masuknya anak peluru dari kiri bawah ke kanan atas;

b. Pada dada sisi kiri, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, lima belas sentimeter di bawah puncak bahu, seratus tiga puluh tujuh sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka, berbentuk bulat, dengan diameter nol koma lima sentimeter, dikelilingi kelim lecet dengan ukuran masing-masing kanan atas nol koma dua sentimeter, kanan bawah nol koma dua sentimeter, kiri atas nol koma dua sentimeter, kiri bawah nol koma dua sentimeter, dengan arah masuknya anak peluru tegak lurus;

c. Pada dada sisi kiri, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, lima belas sentimeter di bawah puncak bahu, seratus tiga puluh tujuh sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka, berbentuk bulat, dengan diameter nol koma lima sentimeter, dikelilingi kelim lecet dengan ukuran masing-masing kanan atas nol koma dua sentimeter, kanan bawah nol koma dua sentimeter, kiri atas nol koma dua sentimeter, kiri bawah nol koma lima sentimeter, dengan arah masuknya anak peluru dari kiri bawah ke kanan atas;

d. Pada dada sisi kiri, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh belas sentimeter di bawah puncak bahu, seratus tiga puluh lima sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka, berbentuk bulat, dengan diameter nol koma lima sentimeter, dikelilingi kelim lecet dengan ukuran masing-masing kanan atas nol koma dua sentimeter, kanan bawah nol koma dua sentimeter, kiri atas nol koma dua sentimeter, kiri bawah nol koma dua sentimeter, dengan masuknya anak peluru tegak lurus terhadap tubuh;

e. Pada punggung sisi kiri, dua sentimeter dari garis pertengahan belakang, dua belas sentimeter di bawah puncak bahu, seratus empat puluh sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, berukuran dua sentimeter kali nol koma delapan sentimeter;

f. Pada punggung sisi kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, tiga belas sentimeter di bawah puncak bahu, seratus tiga

- puluh sembilan sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, berukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter;
- g. Pada punggung sisi kiri, tepat pada garis pertengahan belakang, empat belas sentimeter di bawah puncak bahu, seratus tiga puluh delapan sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
 - h. Pada punggung sisi kiri, satu sentimeter dari garis pertengahan belakang, dua puluh sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, berukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter;
- Bahwa hasil pemeriksaan dalam terhadap jenazah atas nama Luthfil Hakim, dengan hasil sebagai berikut
- a. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning, daerah dada cukup tebal. Otot-otot berwarna merah kecoklatan, pada daerah dada cukup tebal. Sekat rongga dada kanan setinggi iga empat, kiri setinggi iga lima. Tulang dada utuh;
 - b. Tulang iga ke dua kiri depan, dua, tiga, lima kiri belakang tampak patah. Otot sela iga dua dan tiga kiri depan robek masing-masing berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, dikelilingi resapan darah. Pada sela iga satu kiri belakang tampak robek berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, dikelilingi resapan darah;
 - c. Dalam rongga dada kanan tidak dapat cairan atau darah, dalam rongga dada kiri berisi darah sebanyak delapan ratus mililiter serta gumpalan darah seberat seratus gram. Kandung jantung tampak seluruhnya di antara kedua paru, berisi sedikit cairan berwarna kuning encer;
 - d. Jaringan ikat bawah kulit leher tidak terdapat resapan darah. Otot leher berwarna coklat kemerahan, tidak terdapat resapan darah;
 - e. Selaput dinding perut kelabu mengkilap. Otot dinding perut tidak terdapat resapan darah. Rongga perut tidak terdapat cairan atau darah;
 - f. Lidah berwarna kelabu kecoklatan penampang berwarna merah kecoklatan. Tulang lidah, Rawan gondok, Rawan cincin utuh. Kelenjar gondok berwarna coklat, perabaan kenyal, penampang berwarna merah kecoklatan;

- g. Kerongkongan kosong, selaput lendir kelabu. Batang tenggorok kosong;
- h. Jantung sebesar satu kali tinju kanan mayat, berwarna coklat kemerahan. Perabaaan kenyal. lingkaran katup serambi kanan sepuluh sentimeter, kiri tujuh koma lima sentimeter, pembuluh nadi paru enam sentimeter, pembuluh balik paru lima sentimeter, batang nadi enam sentimeter. Tebal otot bilik kanan tiga milimeter, bilik kiri sebelas milimeter. Pembuluh nadi jantung tidak tersumbat. Sekat jantung berwarna coklat merata;
- i. Paru kanan tiga baga, berwarna kelabu pucat, perabaaan kenyal spons, penampang berwarna kelabu merah, pada pemijitan keluar busa halus dan darah;
- j. Paru kiri dua baga, berwarna kelabu pucat, perabaaan kenyal spons, penampang berwarna kelabu merah, pada pemijitan keluar busa halus dan darah. Pada paru kiri baga atas sisi depan dan sisi belakang tampak robek sebanyak tiga buah berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter dikelilingi resapan darah. Pada paru kiri baga bawah sisi depan dan sisi belakang tampak robek berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter dikelilingi resapan darah;
- k. Limpa berwarna ungu pucat, permukaan licin, tepi lancip, perabaaan kenyal, penampang berwarna ungu, gambaran limpa jelas;
- l. Hati berwarna coklat pucat, permukaan licin, tepi lancip, perabaaan kenyal, penampang berwarna merah kecoklatan, gambaran limpa jelas;
- m. Kandung empedu berisi cairan berwarna kuning kehijauan, selaput lendir seperti beludru, saluran empedu tidak tersumbat;
- n. Kelenjar liur perut berwarna kuning kecoklatan, permukaan berbaga-baga, perabaaan kenyal, penampang berwarna kuning kecoklatan , gambaran kelenjar jelas;
- o. Lambung berisi makanan setengah tercerna. Usus dua belas jari berisi lendir coklat kekuningan, Usus halus berisi lendir kuning, selaput lendir berwarna kelabu dengan pelebaran pembuluh darah. Usus besar berisi tinja lunak coklat kehijauan, selaput lendir berwarna kelabu dengan pelebaran pembuluh darah;

- p. Kelenjar anak ginjal kanan berbentuk seperti trapezium, warna kekuningan, penampang berlapis. Kelenjar anak ginjal kiri berbentuk seperti bulan sabit, warna kekuningan, penampang berlapis;
- q. Ginjal kanan, simpai lemak cukup tebal simpai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal licin, warna coklat pucat, penampang berwarna coklat, gambaran ginjal jelas, piala ginjal kosong, saluran kemih tidak tersumbat. Ginjal kiri, simpai lemak cukup tebal, simpai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal licin, warna coklat pucat, penampang berwarna coklat, gambaran ginjal jelas, piala ginjal kosong, saluran kemih tidak tersumbat;
- r. Kandung kemih berisi urin, selaput lendir berwarna kelabu pucat, dengan pelebaran pembuluh darah;
- s. Kulit kepala bagian dalam tidak terdapat resapan darah. Tulang tengkorak utuh. Selaput keras otak utuh. Selaput lunak otak utuh. Otak besar dan Otak kecil terdapat pelebaran pembuluh darah pada permukaan dan penampangnya, batas antara daerah putih dan abu tampak jelas. Batang otak kelabu. Bilik otak kosong;

Saluran luka :

- a. Sesuai dengan luka pada pemeriksaan luar luka nomor satu, berturut-turut menembus kulit → jaringan bawah kulit → tulang iga dua kiri depan → rongga dada → paru kiri baga atas sisi depan menembus ke belakang → otot sela iga satu kiri belakang → luka nomor lima pada pemeriksaan luar, proyektil menembus keluar;
- b. Sesuai dengan luka pada pemeriksaan luar luka nomor dua, berturut-turut menembus kulit → jaringan bawah kulit → otot sela iga dua kiri depan → rongga dada → paru kiri baga atas sisi depan menembus ke belakang → sela iga dua kiri belakang → luka nomor enam pada pemeriksaan luar, proyektil menembus keluar;
- c. Sesuai dengan luka pada pemeriksaan luar luka nomor tiga, berturut-turut menembus kulit → jaringan bawah kulit → otot sela iga dua kiri depan → rongga dada → paru kiri baga atas sisi depan menembus ke belakang → tulang iga tiga kiri belakang → luka nomor tujuh pada pemeriksaan luar, proyektil menembus keluar; Sesuai dengan luka pada pemeriksaan luar luka nomor empat, berturut-turut menembus kulit → jaringan bawah kulit → otot sela iga tiga kiri depan → rongga dada → paru kiri baga bawah sisi

depan menembus ke belakang → iga lima kiri sisi belakang → luka nomor delapan pada pemeriksaan luar, proyektil menembus keluar.

- Bahwa perkiraan waktu kematian jenazah atas nama Lutfhil H sesuai dengan hasil temuan otopsi adalah dua hingga dua puluh empat jam sebelum pemeriksaan luar jenazah;
- Bahwa penyebab kematian jenazah atas nama Lutfhil. H adalah akibat luka-luka tembak pada dada sisi kiri yang merobek paru sehingga mengakibatkan perdarahan.

Terhadap keterangan Ahli tersebut di atas, Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

9. Ahli Irfan Rofik, S.Si., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sebagai Ahli DNA;
- Bahwa Ahli bersama tim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa bercak darah yang ada pada mobil Xenia B 1519 UTI dengan maksud dan tujuan untuk mengetahui individu pemilik dari bercak darah yang ada di mobil barang bukti;
- Bahwa Ahli bersama dengan Tim telah melakukan pengambilan bercak darah terkait DNA dalam TKP yang ada di dalam mobil Xenia B 1519 UTI pada tanggal 19 dan 20 Desember 2020 dan pemeriksaan dilakukan di Polda Metro Jaya;
- Bahwa untuk menentukan keberadaan darah di TKP digunakan larutan LMG (*Leuco Malachite Green*). Larutan ini dapat mendeteksi keberadaan zat hemoglobin pada darah. Hasil positif darah ditunjukkan dengan perubahan warna pada usapan darah menjadi biru kehijauan;
- Bahwa barang bukti bercak darah yang ditemukan pada mobil Xenia B 1519 UTI adalah sebagai berikut :
 - a. Usapan darah pada bagian tengah dudukan kursi jok tengah sebelah kanan;
 - b. Usapan darah pada bagian tengah jok tengah sebelah kanan sisi belakang;
 - c. Usapan darah pada bagian tengah jok belakang sebelah kanan;
 - d. Usapan darah pada bagian tengah jok belakang;
 - e. Usapan darah pada bagian tengah jok tengah sebelah kiri sisi belakang;
 - f. Usapan darah pada bagian sebelah kiri atas body mobil bagian dalam sisi belakang;

- g. Usapan darah pada body mobil bagian tengah bawah bagasi bagian dalam sisi belakang;
- h. Usapan darah pada bagian sebelah kanan bawah body mobil bagian dalam sisi belakang;
- i. Usapan darah pada tali jok warna putih bagian bawah jok belakang sebelah kiri;
- j. Usapan darah pada bagian bawah jok belakang sebelah kiri sisi bawah belakang;
- k. Usapan darah pada bagian samping kanan sandaran kursi jok belakang sebelah kiri sisi belakang;
- l. Usapan darah pada bagian kiri atas jok belakang sebelah kanan sisi belakang sandaran jok;
- m. Usapan darah pada bagian kanan atas jok belakang sebelah kanan sisi belakang dekat sandaran jok;
- n. 582/BIO/2020 : Usapan darah pada bagian kanan bawah jok belakang sebelah kanan sisi belakang;
- o. Usapan darah pada bagian samping kiri sandaran kursi jok belakang sebelah kiri sisi belakang;
- p. Usapan darah pada kain jok bagian kiri bawah jok belakang sebelah kiri bagian belakang;
- q. Usapan darah pada bagian belakang sandaran kursi jok tengah sebelah kiri sisi belakang;
- r. Usapan darah pada bagian samping kanan dudukan kursi jok tengah sebelah kanan;
- s. Usapan darah pada bagian samping kanan dudukan kursi jok tengah sebelah kanan;
- t. Usapan darah pada kain jok bagian kiri bawah jok belakang sebelah kanan sisi belakang;
- u. Usapan darah pada bagian tengah sandaran kursi sebelah kanan;
- v. Usapan darah pada karpet mobil bagian bagasi belakang dibawah jok belakang;
- w. Usapan darah pada karpet mobil dibawah jok tengah bagian kiri karpet mobil;
- x. Usapan darah pada karpet mobil dibawah jok tengah bagian kanan karpet mobil;

- Bahwa cara Ahli dan tim melakukan pemeriksaan bercak/sampel darah yang ditemukan di TKP di dalam mobil Xenia B 1519 UTI yaitu dengan

melakukan beberapa tahap pemeriksaan 24 lokus marka STR (Standar Pemeriksaan DNA Internasional). Tahap tersebut adalah ekstraksi DNA dari bercak darah, kuantikasi DNA, amplifikasi DNA pada 24 lokus marka STR, dan analisis fragmen menggunakan elektroforesis;

- Bahwa DNA adalah cetakan yang berada dalam sel yang berfungsi untuk mengontrol kehidupan tubuh individu. DNA memiliki kekhususan dalam urutannya sehingga dapat digunakan sebagai dasar pembeda setiap individu;
- Bahwa Hasil pemeriksaan barang bukti bercak darah pada mobil Xenia B 1519 UTI dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab 6134/BSF/2020 tanggal 11 Desember 2020 dengan Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :
 - a. Profil DNA manusia dari bercak darah pada usapan darah pada bagian tengah dudukan kursi jok tengah sebelah kanan, usapan darah pada bagian tengah jok tengah sebelah kanan sisi belakang, usapan darah pada bagian tengah jok belakang sebelah kanan, usapan darah pada bagian tengah jok belakang sebelah kiri, usapan darah pada bagian tengah jok tengah sebelah kiri sisi belakang, usapan darah pada tali jok warna putih bagian bawah jok belakang sebelah kiri, usapan darah pada bagian kiri atas jok belakang sebelah kanan sisi belakang sandaran jok, usapan darah pada bagian kanan bawah jok belakang sebelah kanan sisi belakang, usapan darah pada bagian samping kiri sandaran kursi jok belakang sebelah kiri sisi belakang, usapan darah pada kain jok bagian kiri bawah jok belakang sebelah kiri bagian belakang, usapan darah pada bagian belakang sandaran kursi jok tengah sebelah kiri sisi belakang, usapan darah pada bagian tengah sandaran kursi sebelah kanan, bagian tengah karpet mobil bagian bagasi belakang di bawah jok belakang, serta bagian tengah dan sisi kanan karpet mobil di bawah jok tengah mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu cocok dengan demikian bercak darah pada barang bukti tersebut berasal dari individu yang sama;
 - b. Profil DNA manusia dari bercak darah pada usapan darah pada bagian sebelah kiri atas *body* mobil bagian dalam sisi belakang, usapan darah pada bagian bawah jok belakang sebelah kiri sisi bawah belakang, usapan darah pada bagian samping kanan sandaran kursi jok belakang sebelah kiri sisi belakang, usapan

darah pada kain jok bagian kiri bawah jok belakang sebelah kanan sisi belakang, bagian tengah karpet mobil bagian bagasi belakang di bawah jok belakang, dan bagian tengah karpet mobil di bawah jok tengah mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu cocok. Dengan demikian bercak darah pada barang bukti tersebut berasal dari individu yang sama;

- c. Profil DNA manusia dari bercak darah pada usapan darah pada bagian kanan atas jok belakang sebelah kanan sisi belakang dekat sandaran jok, dan bagian kanan karpet mobil di bawah jok tengah mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu cocok. Dengan demikian bercak darah pada barang bukti tersebut berasal dari individu yang sama;
- d. Profil DNA manusia dari bercak darah pada usapan darah pada bagian samping kanan sandaran kursi jok tengah sebelah kanan, dan usapan darah pada bagian samping kanan dudukan kursi jok tengah sebelah kanan mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu cocok. Dengan demikian bercak darah pada barang bukti tersebut berasal dari individu yang sama;
- e. Posisi ditemukan bercak darah pada mobil Xenia B 1519 UTI, ada yang dalam bentuk tidak beraturan sehingga tidak dapat ditentukan akibat munculnya darah dari tubuh, DNA tidak dapat diperiksa pada proyektil yang telah ditembakkan dan tembus dari tubuh korban hal ini dikarenakan DNA mengalami kerusakan pada suhu diatas 100 derajat Celcius sedangkan proyektil yang ditembakkan suhunya diatas 200 derajat celcius;

Terhadap keterangan Ahli tersebut di atas, Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

10. Ahli Eko Wahyu Bintoro, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di Pusinafis Bareskrim Polri sejak tahun 2017 dan telah memperoleh Sertifikasi Ahli wajah (*Face Recognition*) dari Singapura dan dari China;
- Bahwa Pusinafis Bareskrim Polri pernah melakukan pemeriksaan secara laboratoris terkait sidik jari, face recognition, olah TKP serta rekonstruksi terhadap kejadian meninggalnya 4 (empat) anggota FPI yaitu Ahmad Sofiyah, Luthfil Hakim/Lutfi Hakim, M. Suci Khadavi Poetra,

dan M. Reza di TKP 51,2 Tol Cikampek Karawang Bekasi di dalam mobil Xenia B 1519 UTI;

- Bahwa hasil pemeriksaan secara *scientific investigation* dan/atau secara ilmiah telah diuraikan pada Berita Acara Pemeriksaan dan pemotretan yang berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, yang dilakukan pada olah rekontruksi tanggal 14 Desember 2020 di depan Hotel Novotel Karawang sampai dengan Km 51 toll Jakarta Cikampek;
- Bahwa yang dilakukan oleh Tim 1 URC Pusinafis Bareskrim Polri yaitu melakukan pemotretan adegan dari mulai depan hotel Novotel (TKP1), jembatan badami (TKP2), KM 50 Rest Area (TKP 3) dan Km 51 + 200 (TKP 4) sebanyak 77 nomor reka adegan;
- Bahwa pada tanggal 6-7 Desember 2020 Tim Pusinafis telah mengambil sidik jari dan wajah terhadap 6 (enam) orang anggota FPI yang telah meninggal dunia di R.S Karamat Jati yaitu 2 (dua) orang meninggal saat terjadi tembak menembak di TKP 2 jembatan Badami sedangkan yang 4 (empat) orang meninggal dunia di KM 51 + 200;
- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan :
 - a. Sidik Jari adalah salah satu biometrik yang dimiliki tiap orang dengan guratan atau lukisan yang berbeda-beda;
 - b. *Face recognition* adalah identifikasi wajah berdasarkan biometric atau ke ciri khasan seseorang yang berbeda-beda;
 - c. Olah TKP adalah mengolah suatu tempat kejadian perkara untuk dicari bukti atas terjadinya tindak pidana untuk mencari korban dan Terdakwa;
 - d. Rekontruksi adalah mereka suatu adegan atas terjadinya tindak pidana yang diurutkan dari awal mula kejadian sampai akhir kejadian yang di dokumentasi dalam foto;
- Bahwa dari olah TKP dan rekontruksi di TKP 4 Km 51,2 didapatkan hasil terhadap Mobil Xenia ada 7 (tujuh) orang yang berada didalam mobil terdiri dari 4 (empat) orang dari anggota FPI dan 3 (tiga) orang dari anggota Resmob Polda Metro Jaya yang rencananya 4 (empat) orang anggota FPI akan di bawa ke Polda Metro Jaya dengan menggunakan mobil daihatsu Xenia Silver dengan posisi tempat duduk sopir Ipda M. Yusmin Ohorella, samping sopir Ipda Elwira (almarhum), kursi tengah 2 (dua) orang sebelah kanan Luthfil Hakim alias Lutfi Hakim, sebelah kiri Terdakwa dan kursi belakang sebelah kanan Suci Khadafi Putra, tengah Ahmad Sopiyan dan kiri Muhamad Reza dalam

rangka untuk dimintai keterangan, namun pada saat di Tkp 4 Km 51,2 petugas melakukan intrograsi (dalam mobil sambil jalan) tiba-tiba Terdakwa di cekik oleh salah satu anggota FPI yang bernama Muhamad Reza kemudian Luthfil Hakim alias Lutfi Hakim merebut senjata Terdakwa sehingga terdakwa berteriak “Bang Senjata direbut”, kemudian Ipda Elwira (almarhum) melakukan tindakan tegas kepada Luthfil Hakim Alias Lutfi Hakim setelah Ipda Elwira (almarhum) melakukan tindakan tegas berupa tembakan sebanyak 4 (empat) kali kepada Luthfil Hakim Alias Lutfi Hakim kemudian Ahmad Sopiyan dan Suci Khadavi Poetra ikut menjambak dan memukul kepala Terdakwa, selanjutnya Ipda Elwira (almarhum) menembak Ahmad Sopiyan sebanyak 4 (empat) kali dan M. Suci Kadafi berusaha merebut senjata milik Terdakwa namun dilakukan tindakan tegas oleh Terdakwa dengan berbalik badan sambil berebutan senjata, setelah Terdakwa melakukan penembakan terhadap Suci Khadavi, Muhamad Reza berusaha merebut senjata Terdakwa dalam posisi berubutan senjata Terdakwa melakukan penembakan terhadap Muhamad Reza, lalu Ipda M. Yusmin Ohorella menepikan mobilnya dan berhenti dibahu jalan kemudian turun dan menelpon pimpinan memberitahu bahwa terjadinya penembakan terhadap 4 (empat) anggota FPI yang akan dibawa ke Polda Metro Jaya, kemudian Ipda M. Yusmin Ohorella membawa kendaraan berikut 4 (empat) orang jenazah anggota FPI ke Rumah Sakit Polri;

- Bahwa pada saat setelah kejadian penembakan tidak dilakukan olah TKP dan rekontruksi tetapi Pusinafis Bareskrim Polri melakukan olah TKP dan Rekontruksi pada tanggal 14 Desember 2020 pukul 00.30 WIB, sehingga tidak ditemukan senjata dan terhadap senjata Ipda Elwira (almarhum) dan Terdakwa tidak dilakukan pengambilan sidik jari latent karena atas senjata milik Ipda Elwira (almarhum) dan senjata milik Terdakwa yang diduga digunakan untuk melakukan penembakan terhadap 4 (empat) orang anggota FPI sudah diamankan oleh Polda Metro Jaya;
- Bahwa pada saat di TKP KM 51,2 Pusinafis Bareskrim Polri hanya melakukan rekontruksi yang dilakukan pada tanggal 14 Desember 2020 yaitu 7 (tujuh) hari setelah kejadian maka tidak ditemukan bukti lain yang berkaitan dengan identitas wajah;

- Bahwa TPTKP tidak dilakukan sedangkan untuk olah TKP dilakukan dengan cara rekontruksi dan pemotretan dimana pada saat itu Ahli ikut dalam rekontruksi dan Ahli adalah yang memegang nomor rekontruksi;
- Bahwa terhadap mobil Xenia B 1519 UTI hanya dilakukan reka adegan tetapi tidak menggunakan mobil yang sebenarnya dan yang ditemukan dari rekontruksi tersebut adalah gambar reka adegan dan keterangan dari nomor 63 sampai dengan nomor 77 yaitu :
 - a. Saat mobil berjalan di lajur tengah;
 - b. Posisi tempat duduk Terdakwa Ipda M. Yusmin Ohorella, samping sopir Ipda Elwira (almarhum), kursi tengah 2 (dua) orang sebelah kanan Luthfil Hakim Alias Lutfi Hakim, sebelah kiri Briptu Fikri Ramadhan dan kursi belakang sebelah kanan Suci Khadavi Poetra, tengah Ahmad Sopiyan dan kiri Muhamad Reza;
 - c. Briptu Fikri Ramadhan dicekik oleh salah satu anggota FPI yang bernama Muhamad Reza kemudian Luthfil Hakim Alias Lutfi Hakim merebut senjata lalu Briptu Fikri Ramadhan sehingga Briptu Fikri Ramadhan teriak "Bang Senjata direbut";
 - d. Kemudian Ipda Elwira (almarhum) melakukan tindakan tegas kepada Luthfil Hakim Alias Lutfi Hakim sebanyak 4 (empat) kali;
 - e. Setelah Ipda Elwira (almarhum) melakukan tindakan tegas berupa tembakan sebanyak 4 (empat) kali kepada Luthfil Hakim Alias Lutfi Hakim kemudian Ahmad Sopiyan dan Suci Khadavi Poetra ikut menjambak dan memukul kepala Briptu Fikri Ramadhan;
 - f. Selanjutnya Ipda Elwira (almarhum) menembak Ahmad Sopiyan sebanyak 4 (empat) kali;
 - g. Suci Khadavi berusaha merebut senjata milik Terdakwa namun dilakukan tindakan tegas oleh Terdakwa dengan berbalik badan sambil berebutan senjata;
 - h. Setelah Briptu Fikri Ramadhan melakukan penembakan terhadap Suci Khadavi, Muhamad Reza berusaha merebut senjata Briptu Fikri Ramadhan dalam posisi berebutan senjata Briptu Fikri Ramadhan melakukan penembakan terhadap Muhamad Reza;
 - i. Lalu Ipda Terdakwa M. Yusmin Ohorella menepikan mobilnya dan berhenti bahu jalan kemudian turun dan menelpon pimpinan;
- Bahwa pada saat rekontruksi tidak memiliki barang bukti terkait sidik jari dan wajah namun berdasarkan keterangan saksi telah melakukan

rekontruksi adegan sebanyak 15 reka adegan dan sudah di dokumentasikan dalam beriat acara rekontruksi;

- Bahwa berdasarkan Olah TKP rekontruksi dan keterangan saksi menunjukkan bahwa jarak tembakan cukup dekat karena terjadi di dalam mobil dan berdasarkan hasil rekontruksi senjata tersebut ditembakkan dan mengenai 4 (empat) orang anggota FPI;
- Bahwa berdasarkan hasil olah TKP rekontruksi yang dilakukan oleh Pusinafis bareskrim Polri yaitu posisi tempat duduk sopir Terdakwa samping sopir Ipda Elwira (almarhum), kursi tengah 2 Orang sebelah kanan Luthfil Hakim Alias Lutfi Hakim, sebelah kiri Briptu Fikri dan kursi belakang sebelah kanan Suci Khadafi Putra, tengah Ahmad Sopiyan dan kiri Muhamad Reza;
- Bahwa berdasarkan hasil reka adegan menurut keterangan saksi yang telah diperagakan, untuk perkenaan tembakan tersebut sangat memungkinkan terjadi terhadap 4 (empat) orang anggota FPI yang bernama Ahmad Sofiyan, Luthfil Hakim/Lutfi Hakim, M. Suci Khadavi Putra, dan M. Reza;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan secara CSI (*Crime Siencetific Investigation*) berdasarkan keterangan saksi yang dilakukan dalam reka adegan rekontruksi dan hasil mencocokkan jenazah 4 (empat) anggota FPI dengan data Base E-KTP;

Terhadap keterangan Ahli tersebut di atas, Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

11. Ahli Nana Suherman, Amd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sebagai ahli balistik pada Puslabfor Mabes Polri;
- Bahwa proses pengujian barang bukti dilakukan di Puslabfor dilakukan untuk keakurasian dalam pemeriksaan dan telah sesuai dengan prosedur uji sesuai dengan pengetahuan Ahli;
- Bahwa terhadap barang bukti senjata api telah dilakukan pemeriksaan oleh Puslabfor berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 6134/BSF/2020, tanggal 11 Desember 2020, termasuk golongan jenis senjata api;
- Bahwa hasil pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti senjata api diperoleh hasil semua barang bukti senjata api yang diperiksa dapat berfungsi dengan baik dan dapat dipergunakan dengan baik, serta dapat ditembakkan dan meledak (melontarkan peluru);

Terhadap keterangan Ahli tersebut di atas, Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

12. Ahli Hera Rosmiati, Ssi., M.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli selaku Manager Mutu Senjata dan Kendaraan Khusus;
- Bahwa Ahli memiliki pengetahuan dan keahlian terkait pemeriksaan dan pengujian senjata produksi PT. Pindad (Persero);
- Bahwa pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan adalah memastikan produk senjata sesuai dengan spesifikasi teknik dan dalam melakukan uji barang bukti telah berdasarkan prosedur uji sesuai dengan pengetahuan Ahli;
- Bahwa terkait barang bukti merupakan peluru dengan kaliber 9 mm, dan terdapat beberapa peluru produksi Pindad karena tertera kode PIN pada peluru;
- Bahwa hasil pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti diperoleh hasil bahwa semua barang bukti senjata api yang diperiksa dapat berfungsi dengan baik dan dapat dipergunakan dengan baik, serta dapat ditembakkan dan meledak (melontarkan peluru);

Terhadap keterangan Ahli tersebut di atas, Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

13. Ahli M. Thoriq Ul Azis., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Ahli Amunisi;
- Bahwa melalui selongsong peluru yaitu ada tulisan "PIN" pada bagian bawah selongsong dapat dipastikan bahwa amunisi (barang bukti) merupakan produksi PT. Pindad dan ada juga peluru produksi dari luar sesuai kodenya;
- Bahwa semua peluru yang diajukan di persidangan adalah peluru dengan kaliber 9 mm;
- Bahwa PT. Pindad hanya bisa memastikan kecepatan proyektil peluru, akurasi dan tekanan gas yang bertujuan untuk memastikan kualitas dari amunisi produksi PT. Pindad dan sesuai dengan spesifikasi teknis;
- Bahwa polisi menggunakan kaliber 9 mm yang berarti diameter peluru 9 mm dengan panjang keseluruhannya 19 mm;
- Bahwa peluru kaliber 9 mm berkecepatan kira-kira 395,20 meter/detik, dalam hal akurasinya jarak 25 meter 14 cm dikali 10 kali tembakan dan

ahli tidak mengetahui ukurannya jika dimisalkan sasaran tembak adalah sebuah dinding yang sejauh 1 (satu) meter;

Terhadap keterangan Ahli tersebut di atas, Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

14. Ahli Prof. Dr. Andika Dutha Bachari, S.Pd., M. Hum., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menguasai ilmu Linguistik Forensik karena secara formal Ahli mengikuti perkuliahan mengenai Linguistik Forensik pada jenjang pendidikan S3 (Doktor) di Sekolah Pascasarjana UPI dan dinyatakan lulus dengan Nilai A (terpuji);

- Bahwa ketentuan-ketentuan dalam kajian Linguistik Forensik yang secara khusus perlu diperhatikan adalah ketentuan substantif (materiil) dan ketentuan operasional (etika akademik). Beberapa hal yang terkait dengan ketentuan substantif adalah seperti berikut :

a. Linguistik Forensik adalah kajian bahasa di ranah hukum, bukan sebaliknya. Linguistik Forensik menempatkan bahasa sebagai objek studi, sementara hukum adalah konteks kajian. Hal ini perlu ditegaskan karena secara epistemologis, kajian bahasa di ranah hukum berbeda dengan kajian hukum di ranah bahasa;

b. Linguistik Forensik memandang eksistensi bahasa dalam konteks (penegakan) hukum ke dalam dua dimensi. Pertama, secara statis, bahasa merupakan alat rekam atau cermin yang dapat menggambarkan dengan baik atas segala hal yang sudah berlangsung di dalam proses sosial yang dilakukan manusia. Kedua, secara dinamis, bahasa merupakan instrumen utama yang berperan mewujudkan terjadinya proses penegakan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, unit analisis dalam Linguistik Forensik mencakup dua hal, yaitu (1) *Language as evidence*, dan (2) *Language as legal process*;

c. Analisis Linguistik Forensik harus tunduk terhadap ketentuan hukum yang berlaku di masing-masing negara. Sebab, ketentuan hukum itu merupakan konteks yang tidak berlaku secara universal, kecuali ketentuan hukum internasional yang dikonsensus untuk mengatur tindakan seluruh masyarakat dunia;

- Bahwa analisis Linguistik Forensik harus dijalankan (secara aplikatif) dengan didasarkan pada etika akademik yang berlaku secara universal di lingkungan masyarakat akademik, khususnya masyarakat analis

bahasa hukum. Adapun ketentuan operasional yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

- a. Prinsip objektivitas, prinsip ini memberikan arahan bahwa seorang analis Linguistik Forensik harus memiliki sikap yang objektif. Objektif berarti apa adanya. Artinya, seorang analis Linguistik Forensik harus memiliki kemampuan untuk melihat, menempatkan, menafsirkan, dan mempresentasikan data bahasa sebagai unit analisis sesuai dengan apa yang dilihatnya tanpa kepentingan atau tendensi pribadi apapun;
 - b. Prinsip konsistensi, prinsip ini memberikan petunjuk bahwa seorang analis Linguistik Forensik harus bersikap konsisten, ajeg. Konsisten berarti tidak berubah-ubah, tetap. Artinya, dalam memandang data bahasa sebagai unit analisis, seorang analis Linguistik Forensik harus memiliki pandangan yang konsisten;
 - c. Prinsip relativitas, sebagai ilmu yang tergolong Non-Eksasta, kajian Linguistik Forensik tidak menempatkan kebenaran suatu metode atau pemikiran dari suatu aliran kajian bahasa sebagai hal yang mutlak untuk diyakini sebagai satu-satunya teori yang paling benar. Dalam pandangan Linguistik Forensik, teori atau metode yang digunakan sebagai pisau analisis data bahasa dikendalikan atau ditentukan oleh data bahasa yang dihadapinya (*theory driven by the data*);
- Bahwa hubungan atau kaitan Linguistik Forensik dengan Tindak Pidana Pembunuhan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, Ipda Elwira Riadi Z (almarhum) dan Briptu Fikri Ramadhan yaitu dikarenakan ada tuturan yang disajikan oleh penyidik kepada ahli, yang dikatakan sebagai tuturan dari Terdakwa yang dikatakan sebagai alat bukti terjadinya konklusi yang disangkakan kepada Terdakwa waktu itu terkait dengan keikutsertaannya dalam Pasal 55 ayat (1), yang mana seorang linguistik forensik harus memperhatikan pasal pidana yang disangkakan sebagai konteks dalam menganalisis bahasa;
 - Bahwa kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa yaitu, *Awas Wir... Awas Wir* secara *literal* bermakna sebagai *peringatan* kepada Ipda Elwira (almarhum) yang duduk di depan Terdakwa *untuk waspada* karena secara kontekstual, pada saat kata-kata itu diucapkan oleh Terdakwa, Briptu Fikri tengah diserang oleh Anggota FPI yang mencekik dan menarik rambut Briptu Fikri. Dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia, kata Awas bermakna Waspada atau Hati-hati. Dikaitkan dengan konteks lahirnya tuturan tersebut, secara pragmatik kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa tergolong sebagai kalimat direktif, yaitu kalimat yang berisi arahan atau perintah kepada mitra tuturnya dalam hal ini kalimat kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa merupakan arahan atau perintah kepada Ipda Elwira (almarhum) untuk berhati-hati atau waspada karena pada saat itu tengah terjadi penyerangan oleh Anggota FPI kepada Briptu Fikri sehingga kata-kata Terdakwa dapat dimaknai dengan maksud agar Ipda Elwira (almarhum) bersikap hati-hati dan waspada dengan kemungkinan adanya penyerangan yang dilakukan Anggota FPI kepada Ipda Elwira (almarhum) seperti yang dialami oleh Briptu Fikri yang duduk di belakang Ipda Elwira (almarhum);

Terhadap keterangan Ahli tersebut di atas, Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

15. Ahli Muhamad Asep Saputra, S.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah ahli di Digital Forensik;
- Bahwa sesuai dengan sertifikat Komite Akreditasi Nasional yang memenuhi ISO/IEC 17025 dengan Nomor akreditasi : LP-1306-IDN dan Peraturan Direktur Tindak Pidana Siber Nomor : 01/I/2018/Dittipidsiber, tanggal 10 Januari 2018 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) dilingkungan Direktorat Tindak Pidana Siber telah dilakukan pemeriksaan Barang Bukti Digital yang dilaksanakan di Laboratorium Digital Forensik Direktorat Tindak Pidana Siber,
- Bahwa barang bukti diterima dalam keadaan tersegel dan keadaan baik dan setelah diterima dilakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap fisik yang meliputi pencatatan merek, model, nomor seri, serta ciri-ciri fisik lainnya, setelah itu difoto dan dilabel sesuai dengan nomor barang bukti yang tercatat secara elektronik di Sistem Manajemen Barang Bukti Digital Laboratorium Digital Forensik sebagai berikut:

No	Nomor Barang Bukti	Deskripsi
1	382-XII-2020 SIBER_1	1 (satu) unit handphone merek Vivo model Y53 1606 warna hitam Imei 866845036587856.
2	382-XII-2020-SIBER_2	1 (satu) buah simcard Smartfren

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

		iccid 89620929102107946460. -
3	382-XII-2020-SIBER_3	1 (satu) buah simcard 3.
4	382-XII-2020-SIBER_4	1 (satu) buah memory card kapasitas 8gb.
5	382-XII-2020-SIBER_5	1 (satu) unit handphone merek Oppo model F11 CPH1911 warna hitam Imei 865013041332385.
6	382-XII-2020-SIBER_6	1 (satu) buah simcard 3 iccid 8950002962574479.
7	382-XII-2020-SIBER_7	1 (satu) buah simcard Telkomsel iccid 6210088725635543.
8	382-XII-2020-SIBER_8	1 (satu) unit handphone merek Xiaomi model Redmi 8 M1908C3IG warna merah Imei 867694041619745.
9	382-XII-2020-SIBER_9	1 (satu) buah simcard XL iccid 8952116638293280377.
10	382-XII-2020-SIBER_10	1 (satu) buah simcard Indosat iccid 62013000345130185.
11	382-XII-2020-SIBER_11	1 (satu) buah memory card kapasitas 18gb.
12	382-XII-2020-SIBER_12	1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 5 warna hitam.
13	382-XII-2020-SIBER_13	1 (satu) buah simcard XL iccid 8962115236777844106.
14	382-XII-2020-SIBER_14	1 (satu) buah memory card kapasitas 32gb.
15	382-XII-2020-SIBER_15	1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi 5A warna silver.
16	382-XII-2020-SIBER_16	1 (satu) buah simcard.
17	382-XII-2020-SIBER_17	1 (satu) buah simcard 4G iccid 621001587255762900.
18	382-XII-2020-SIBER_18	1 (satu) buah memory card kapasitas 8gb.
19	382-XII-2020-SIBER_19	1 (satu) unit handphone merek Samsung model galaxy A2 Core

		SM-A260G warna hitam Imei 357469104710591.
20	382-XII-2020-SIBER_20	1 (satu) Buah simcard Telkomsel iccid 621000932548417300.
21	382-XII-2020-SIBER_21	1 (satu) unit handphone merek Oppo model A33w warna putih Imei 863089030124753.
22	382-XII-2020-SIBER_22	1 (satu) buah memory card kapasitas 4gb.

- Bahwa kemudian terhadap seluruh barang bukti digital yang diterima, dilakukan pemeriksaan sesuai dengan SOP Nomor 12 tentang Pemeriksaan Mobile Forensic dan SOP Nomor 14 tentang Pemeriksaan simcard dan dari pemeriksaan hal-hal sebagai berikut ;
 - a. Barang Bukti Digital nomor: 382-XII-2020-CYBER_1, yakni berupa 1 (satu) unit handphone merek vivo model Y53 1606 warna hitam imei 866845036587856, ditemukan data IMEI, IMSI dan MSISDN sebagai berikut;

Detected manufacturer	Vivo
Detected model	Y53 1606
IMEI 1	866845036587856
IMEI 2	866845036587849
IMSI 1	510093042832996
IMSI 2	510891202214846
Time Zone	(UTC+07:00) Jakarta (Asia)

Selain itu ditemukan juga akun pengguna whatsapp yang terhubung pada handset, dengan detail sebagai berikut

Username	Account Name
<u>6289661757753@s.whatsapp.net</u>	ID Sijambrong99 ps

- b. Barang Bukti Digital nomor: 382-XII-2020-CYBER_5, yakni berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo model F11 CPH1911 warna hitam imei 865013041332385, ditemukan data IMEI, IMSI dan MSISDN sebagai berikut :

Detected manufacturer	Oppo
Detected model	CPH1911

IMEI 1	865013041332385
IMEI 2	865013041332393
IMSI 1	510897272868141
IMSI 2	510108725635543
Time Zone	(UTC+07:00) Jakarta (Asia)

Selain itu ditemukan juga akun pengguna whatsapp yang terhubung pada handset , dengan detail sebagai berikut :

Username	Account Name
<u>62895384272063@s.whatsapp.net</u>	Khadavi
6281287635543	Muhammad Khadavi

- c. Barang Bukti Digital nomor: 382-XII-2020-CYBER_8, yakni berupa 1 (satu) unit handphone merek xiaomi model redmi 8 M1908C3IG warna merah imei 867694041619745, ditemukan data IMEI, IMSI dan MSISDN sebagai berikut :

Detected manufacturer	Xiaomi
Detected model	M1908C3IC_DS Redmi 8
IMEI 1	867694041619745
IMEI 2	867694041619752
IMSI 1	510113829328037
IMSI 2	510011035146652
Time Zone	(UTC+07:00) Jakarta (Asia)

Selain itu ditemukan juga akun pengguna whatsapp yang terhubung pada handset, dengan detail sebagai berikut :

Username	Account Name
6285780806479	ejot2000

- d. Bahwa barang Bukti Digital nomor: 382-XII-2020-CYBER_12, yakni berupa 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 5 warna hitam, tidak dapat dilakukan pemeriksaan dikarenakan handset terkunci;
- e. Bahwa barang Bukti Digital nomor: 382-XII-2020-CYBER_15, yakni berupa 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi 5A warna silver, ditemukan data IMEI, IMSI dan MSISDN sebagai berikut :

Detected manufacturer	Xiaomi
Detected model	Redmi 5A
IMEI 1	869269029287910

IMSI 1	510019131757332
IMSI 2	510105872557629
Time Zone	(UTC+07:00) Jakarta (Asia)

Selain itu ditemukan juga akun pengguna whatsapp yang terhubung pada handset, dengan detail sebagai berikut :

Username	Account Name
6285891130626@s.whatsapp.net	-----
6282258557629@s.whatsapp.net	andibendot3356

- f. Bahwa barang Bukti Digital nomor: 382-XII-2020-CYBER_19, yakni berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung model galaxy A2 Core SM-A260G warna hitam imei 357469104710591, ditemukan data IMEI, IMSI dan MSISDN sebagai berikut :

Detected manufacturer	Samsung
Detected model	SM-A260G
IMEI	357469104710591
IMSI	510109325484173
Time Zone	(UTC+07:00) Jakarta (Asia)

Selain itu ditemukan juga akun pengguna whatsapp yang terhubung pada handset, dengan detail sebagai berikut :

Username	Account Name
6281293484173@s.whatsapp.net	Bullx

- g. Bahwa barang Bukti Digital nomor: 382-XII-2020-CYBER_21, yakni berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo model A33 w warna putih Imei 863089030124753, tidak dapat dilakukan pemeriksaan dikarenakan port usb handset tidak terbaca oleh sistem operasi;
- Bahwa dari hasil pencarian dengan kata kunci senjata api atau pistol pada seluruh barang bukti yang diterima, didapatkan hasil pencarian pada Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 382-XII-2020-SIBER_15, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi 5A warna silver, ditemukan data-data sebagai berikut :
 - Percakapan Whatsapp antara andibendot3356 ([6282258557629@s.whatsapp.net](https://www.whatsapp.com/profile?phone=6282258557629)) dan Bang Pud ([6281318555045@s.whatsapp.net](https://www.whatsapp.com/profile?phone=6281318555045)) dengan detail sebagai berikut :

From	To	Body	Timestamp
6281318555045 @s.whatsapp.n et Bang Pud	6282258557629 @s.whatsapp.net andibendot3356	😊😊 ya udah pistol abang bawa nih Di	30/11/2020 23.07.54(UT C+7)
6282258557629 @s.whatsapp.n et andibendot3356	6281318555045 @s.whatsapp.net Bang Pud	Ngerih ga bisa megang nya🤔	30/11/2020 23.08.16(UT C+7)
6282258557629 @s.whatsapp.n et andibendot3356	6281318555045 @s.whatsapp.net Bang Pud	Belom belajar ..ajarin lah	30/11/2020 23.08.26(UT C+7)
6281318555045 @s.whatsapp.n et Bang Pud	6282258557629 @s.whatsapp.net andibendot3356	🤔🤔🤔 yg penting nebak nya jgn ke belakang Di	30/11/2020 23.08.52(UT C+7)
6281318555045 @s.whatsapp.n et Bang Pud	6282258557629 @s.whatsapp.net andibendot3356	tar abang ajarin	30/11/2020 23.09.12(UT C+7)
6282258557629 @s.whatsapp.n et andibendot3356	6281318555045 @s.whatsapp.net Bang Pud	Klo slh sasaran gmn🤔	30/11/2020 23.09.12(UT C+7)
6281318555045 @s.whatsapp.n et Bang Pud	6282258557629 @s.whatsapp.net andibendot3356	yg mati yg di belakang di 😊😊	30/11/2020 23.09.43(UT C+7)
6282258557629 @s.whatsapp.n et andibendot3356	6281318555045 @s.whatsapp.net Bang Pud	Hahahahaa ngeri megang nyaa	30/11/2020 23.10.01(UT C+7)


- Bahwa dari pencarian dengan kata kunci penyerangan terhadap petugas Kepolisian pada seluruh barang bukti yang diterima, kemudian didapatkan hasil pencarian pada Barang Bukti Digital dengan Nomor

Barang Bukti 382-XII-2020-SIBER_19, 1 (satu) unit handphone merek Samsung model galaxy A2 Core SM-A260G warna hitam Imei 357469104710591;


- Percakapan Whatsapp pada tanggal 05/12/2020 19.43.51(UTC+7) antara Bullx (6281293484173@s.whatsapp.net) dan Bang Agus S (6287877331469 @s.whatsapp.net) dengan detail sebagai berikut:

From	To	Body	Timestamp
62813160045 02@s.whatsa pp.net Bang Topik UP	Participants: 62858949630 92@s.whatsa pp.net Ardika Mayoran, 62838715779 92@s.whatsa pp.net Madi Baru, 62813160045 02@s.whatsa pp.net Bang Topik UP, Bullx (6281293484 173@s.whats app.net)	Bismillah *ALLAHUMMA AHLIK JOKOWI, BRIMOB KEPOLISIAN RI, MEGAWATI, 'IIPUAN MAHARANI, LUHUT BINSAR, HENDRO PRIYONO, PDIP, BUDI GUNAWAN, TAIPAN CINA KOMUNIS, PKI, SYIAH, SEMUA OKNUM PENGUASA DZOLIM,* *WA A'ADAL MUSLIMIN, WA SYATIT SYAMLAHUM,* *WA FARRIQ JAM'AHUM,* *WA QOLLIB TADBIRROHUM,* *WA BADDIL AHWAALAHUM,* *WA QASHIR	06/12/2020 11.43.02(UT C+7)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



A'MAAROHUM,*
 *WAQOTHTHI
 ARZAQQOHUM,*
 *WAZALZIL
 AQDAAMAHUM,*
 *WA HARRIQ
 BUNYANAHUM,*
 *WAQARRIB
 AAJALAHUM,*
 *WA ASYWILHUM
 BI ABDANIHIM*
 *WA KHUDZHUM
 AKHDZA' AZIIZIN
 MUQTADIR, (YAA
 JABBAR 3X) (YA
 QOHHAR 3X) YAA
 HAYYU YA
 QOYYUM YA
 DZAL DZALALI
 WAL IKROM
 BIROHMATIKA YA
 ARHAMARROHIM
 IN YAA
 QOSHIIMA
 JABAABIROHU
 IQSIMHUM
 BIQOHRİK*
 *_Yaa ALLAH
 hancurkan musuh
 kami jokowi,
 brimob kepolisian
 RI,* *megawati,
 Puan Maharani,
 luhut binsar,
 hendro priyono,
 PDIP, budi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

gunawan,* *taipan
cina komunis, PKI,
SYIAH, semua
oknum penguasa
dzolim*
*dan musuh kaum
muslimin..._*
*_Pecahbelahlah
persatuan
mereka,*
*Cerai beraikanlah
perkumpulan*
mereka,
*Jungkir balikanlah
pikiran mereka,*
*Kacau
balaukanlah ke
adaan mereka,*
*Getarkanlah
telapak kaki
mereka,*
*Bakarlah
bangunan-
bangunan
mereka,*
*Dekatkanlah ajal
mereka,*
*dan sibukkanlah
tubuh mereka
dengan hal yang
tidak
bermanfaat...*
*sesungguhnya
Engkau maha
keras siksanya
bagi mereka ya

		Rabb" aamiin yaa rabbal 'alaamiin_* Share doanya agar lebih banyak yg mengaminkan...	
--	--	---	--

- Bahwa dari hasil pencarian dengan kata kunci: pisau, pedang, parang, sajam dan golok pada seluruh barang bukti yang diterima, kemudian didapatkan hasil pencarian pada Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 382-XII-2020-SIBER_15, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi 5A warna silver. ditemukan data-data sebagai berikut :

From	To	Body	Timestamp
6282258557629@s.whatsapp.net andibendot3356	6285215006582@s.whatsapp.net Umi Syg - Delivered:03/12/2020 09.38.25(UTC+7) ; Read: 03/12/2020 09.38.28(UTC+7)	Org yg mati syahid di jalan Allah akan membawa 70 keluarganya masuk surga	03/12/2020 09.38.25(UTC+7)
6282258557629@s.whatsapp.net andibendot3356	"6285215006582@s.whatsapp.net Umi Syg - Delivered:04/12/2020 07.45.25(UTC+7) ; Read: 04/12/2020 07.45.29(UTC+7)	Org di mobil aku pada bawa pedang golok	04/12/2020 07.45.25(UTC+7)
6282258557629@s.whatsapp.net andibendot3356	6285215006582@s.whatsapp.net Umi Syg - Read: 04/12/2020 07.46.17(UTC+7)	Klo tiba2 di tengah jln di jemput paksa Ama polisi kita perang	04/12/2020 07.46.16(UTC+7)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

		langsung di jln	
6282258557629@s. whatsapp.net andibendot3356	6285215006582 @s.whatsapp.net Umi Syg	Klo imam besar dan habib hanif sampai di tangkep	03/12/2020 09.34.08(UT C+7)
6282258557629@s. whatsapp.net andibendot3356	6285215006582 @s.whatsapp.net Umi Syg - Read: 03/12/2020 09.34.08(UTC+7)	Aku ga tauu jadi nyaa apa dahh	03/12/2020 09.34.15(UT C+7)
6282258557629@s. whatsapp.net andibendot3356	6285215006582 @s.whatsapp.net Umi Syg - Read: 03/12/2020 09.34.15(UTC+7)	Pasti akan ada pertumpaha n darah 🧑🏻♂️ 🧑🏻♂️	03/12/2020 09.34.27(UT C+7)
6282258557629@s. whatsapp.net andibendot3356	6285215006582 @s.whatsapp.net Umi Syg - Read: 03/12/2020 09.35.10(UTC+7)	Karena laskar semua udh pada siap mati buat bela habib	03/12/2020 09.35.10(UT C+7)

- Bahwa dari hasil pemeriksaan pada barang bukti Nomor : 382-XII-2020-SIBER_1 yakni 1 (satu) unit handphone merek Vivo model Y53 1606 warna hitam imei 866845036587856, Barang Bukti Nomor: 382-XII-2020-SIBER_15 yakni 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi 5A warna silver, Barang Bukti: 382-XII-2020-SIBER_19 yakni 1 (satu) unit handphone merek Samsung model Galaxy A2 Core SM-A260G, ditemukan WhatsApp Group bernama IKAN HIAS CUPANG GIANT yang diciptakan pada tanggal 06/12/2020 pukul 11.39.23 (UTC+7) oleh pengguna WhatsApp 6281324406496@s.whatsapp.net dengan detail anggota group sebagai berikut:

Name	Participants
------	--------------

IKAN HIAS CUPANG GIANT	6285959992542@s.whatsapp.net 6281324406496@s.whatsapp.net 6285780806479@s.whatsapp.net 6281311285844@s.whatsapp.net 6289661757753@s.whatsapp.net 6281293484173@s.whatsapp.net 6287786912772@s.whatsapp.net 6288223748357@s.whatsapp.net 6282258557629@s.whatsapp.net 6281311845437@s.whatsapp.net 6281287635543@s.whatsapp.net 12122020824@s.whatsapp.net
---------------------------	--

- Bahwa secara umum WhatsApp Group Ikan Hias Cupang Giant pada poin 12 berisikan voice note dan text yang digunakan oleh anggota group untuk saling berkomunikasi dan hasil transkrip dari WhatsApp Group Ikan Hias Cupang Giant sudah Saksi tuliskan pada pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 382-XII-2020 halaman 15, 36 dan 46 pada kolom transkrips dari masing-masing voice note yang ditemukan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan digital forensik pada pada Barang Bukti Digital dengan Nomor Nomor Barang Bukti 382-XII-2020-SIBER_1, 1 (satu) unit handphone merek vivo model Y53 1606 warna hitam imei 866845036587856, ditemukan voice note yang mengandung kata-kata pepet, tubruk, guling, dan gunting, dengan detail sebagai berikut :

From	Body	Timestamp: Time
System Message	6281324406496@s.whatsapp.net	06/12/2020
System Message	p.net created group "Ikan Hias Cupang Giant"	11.39.23(UTC+7)
6288223748357@s.whatsapp.net Kabayan tea	Rapid udah jalan tuh, ganti mobil tuh, tadikan warna putih kan, yaudah pantau aja terus, tapi kalau dijalanan lain lagi ya kan? Gapapa antar kata hiu dikeroyok sama	06/12/2020 19.11.56(UTC+7)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

	<p>piranha kalo di jalanan, hiu segede apapun tetap kalah sama piranha. Kita piranha biar kecil pun</p> <p><u>PTT-20201206-WA0022.opus</u></p>	
<p>6288223748357 @s.whatsapp.net Kabayan tea</p>	<p><u>Cek aja dulu jangan ada tindakan, terkecuali jika memang jiwa kita para piranha terancam</u></p> <p><u>PTT-20201206-WA0026.opus</u></p>	<p>06/12/2020 19.47.59(UTC+7)</p>
<p>6281293484173 @s.whatsapp.net Bullx</p>	<p><u>Yang di depan yang mobil baru ganti shift, BWQ, yang bang arai kasih tau tadi. itu orang sama yang bang arai ngomong, yang satu hitam yang satu kurus, iye itu die, orangnya yang gendut tadi ada tuh. Lagi diluar dekat warung yang gelap sebelah mobil die</u></p> <p><u>PTT-20201206-WA0027.opus</u></p>	<p>06/12/2020 19.48.24(UTC+7)</p>
<p>6288223748357 @s.whatsapp.net Kabayan tea</p>	<p><u>Berarti total semua ada berapa kendaraan di depan itu Bon? Sekalian dicek dulu ya kalo mau pulang ada berapa kendaraan yang kira-kira dicurigain tuh. Soalnya tadi kan dekat pom bensin tuh ada dua, di depan satu, jadi ada tiga. Coba lebih ini lagi, kalo bisa muter juga itu ke ini ke cinemasetore coba, pantau aja ada berapa</u></p>	<p>06/12/2020 19.48.56(UTC+7)</p>

	<p><u>kendaraan yang standby situ yang kira-kira dicurigai, jadi kita dapat mewaspadainya dan siaga penuh bilamana paus 1 ataupun giant ketika mau kita kirim atau kita antar ke lokasi yang baru</u></p> <p><u>PTT-20201206-WA0028.opus</u></p>	
<p>6288223748357@s.whatsapp.net Kabayan tea</p>	<p>Ee...Afwan yang di kendaraan tempur, itu barusan buah-buahan yang di dus, kalo bisa dialihkan ke kendaraan yang agak kosong, yang sudah ada di depan. Jadi itu nanti untuk khusus kita sudah ada barang, taruh buah-buahan yang lain itu, buah-buahan itu dipindah aja kalo misalnya ada kendaraan di yang depan itu yang agak kosong bagasinya itu, taruh disitu aja Kalo bisa dipindah aja</p> <p><u>PTT-20201206-WA0031.opus</u></p>	<p>06/12/2020 22.08.42(UTC+7)</p>
<p>6287786912772@s.whatsapp.net</p>	<p>udah tubruk aja kalau misal ketemu langsung tubruk ada dibelakang dia,</p> <p><u>PTT-20201206-WA0049.opus</u></p>	<p>06/12/2020 23.21.30(UTC+7)</p>
<p>6288223748357@s.whatsapp.net Kabayan tea</p>	<p>pepet aja terus, halangin jalur dia jangan sampai dia tau,</p> <p><u>PTT-20201206-WA0063.opus</u></p>	<p>06/12/2020 23.29.22(UTC+7)</p>
	<p>Pepet trus pepet trus, nanti</p>	

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

	iyak, kalo bisa pelanin aja mobilnya, ente semuanya pelanin ya <u>PTT-20201206-WA0064.opus</u>	
6288223748357 @s.whatsapp.net Kabayan tea	bon dipepet terus aja mobil yang ngikutin terus gimana caranya tahan perlahan supaya mereka ini jaraknya jauh, <u>PTT-20201206-WA0065.opus</u>	06/12/2020 23.29.37(UTC+7)
6287786912772 @s.whatsapp.net .	minta intruksi pak angga dong ini gimana ni ada mobil hitam masuk 2 mepetin habib hanif dia keluar area mohon pangda intruksi kalau emang sikat ane sikat bilang pangda yak monitor <u>PTT-20201206-WA0068.opus</u>	06/12/2020 23.32.08(UTC+7)
6281293484173 @s.whatsapp.net Bullx	gunting kalau ada yang mau masuk ke area depan <u>PTT-20201206-WA0070.opus</u>	06/12/2020 23.33.02(UTC+7)
6288223748357 @s.whatsapp.net Kabayan tea	ditutup, kalau bisa ditutup jangan sampai ini jangan sampai bisa masuk dia ditutup ditutup ditempat aja biar dia agak menjauh ditutup jangan dikasih masuk <u>PTT-20201206-WA0072.opus</u>	06/12/2020 23.34.14(UTC+7)
6288223748357 @s.whatsapp.net Kabayan tea	tutup don samping mobil habib jangan sampai masuk dulu,	06/12/2020 23.35.47(UTC+7)

	<u>PTT-20201206- WA0075.opus</u>	
6288223748357 @s.whatsapp.net Kabayan tea	<p>pokoknya bagaimana caranya kendaraan untuk pengawalan belakang itu menghambat laju kendaraan yang mengutip nanti alamatnya bilamana kita terpisah kita langsung kirim, yang penting kalian nanti jangan sampai mereka yang mengutip itu dekat dengan rombongan depan rombongan utama halangin terus pepet jangan samapai dia mengikuti kita</p> <p><u>PTT-20201206- WA0087.opus</u></p>	06/12/2020 23.42.10(UTC+7)
6288223748357 @s.whatsapp.net Kabayan tea	<p>nanti halangin aja begitu pas keluar tol aja gimana caranya mobil yang ngikutin tetinggal jauh jangan sampai mengikuti keluar tol yah begitu depan pintu tol halangin semaksimal mungkin jauhkan dari rombongan depan mobil satu langsung dari madar halangi mereka jangan sampai mengikuti kita terus nanti untuk menyusul ngikutin aja google maps yah mobilnya halangi mobil mereka di pintu tol,</p> <p><u>PTT-20201207- WA0017.opus</u></p>	07/12/2020 00.07.06(UTC+7)
6288223748357	itu dua duanya memang	07/12/2020

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

@s.whatsapp.net Kabayan tea	ngikut dari sentul maka dari itu bilamana susah dihalangi nanti di pintu tol gimana caranya mereka jangan sampai ngikutin kita halangi nanti dipintu tol kalau disini biar dihalangi tetap karena jalanan masih lurus dia masih bisa ngikutin ok kita fokus aja dulu di belakang rombongan nanti pintu tol dihalanginnya sekarang biar dihalangin tetap tidak bisa mereka akan terus ngikutin nanti di pintu tol kan pasti ada belokan belokan nih keluar tol nih halangin disitu jangan sampai dua mobil itu ngikutin bagaimana caranya, <u>PTT-20201207-WA0024.opus</u>	00.09.36(UTC+7)
6287786912772 @s.whatsapp.net	Gulingin aje pwq	07/12/2020 00.11.51(UTC+7)
6288223748357 @s.whatsapp.net Kabayan tea	jaga jaga jaga dipintu tol nih halangin gimana caranya mobil kalian gimana caranya, <u>PTT-20201207-WA0032.opus</u>	07/12/2020 00.13.12(UTC+7)
6288223748357 @s.whatsapp.net Kabayan tea	terkopi terkopi kita pantau terus, <u>PTT-20201207-WA0040.opus</u>	07/12/2020 00.16.54(UTC+7)
6287786912772 @s.whatsapp.net	Gulingin aje pwq	07/12/2020 00.17.02(UTC+7)
6288223748357	ane nunggu kih ane nunggu	07/12/2020

@s.whatsapp.net Kabayan tea	instruksi kih wauloh deh pangda turunin intruksi ane sikat wualoh bener, <u>PTT-20201207-WA0041.opus</u>	00.17.15(UTC+7)
6281311285844 @s.whatsapp.net インザギ	bang ambon agak kekiri bang agak ketengah bang biar diang ngak bisa nyalip bang, <u>PTT-20201207-WA0050.opus</u>	07/12/2020 00.20.07(UTC+7)
6281293484173 @s.whatsapp.net Bullx	86 86 tutup abis tutup abis, <u>PTT-20201207-WA0051.opus</u>	07/12/2020 00.20.26(UTC+7)
6281293484173 @s.whatsapp.net Bullx	yang penting paus sampai lokasi dengan tenang ea ngak ane mau muter muter dulu ame kidrun dua ni dua kidrun dua mobil kidrun dongok, <u>PTT-20201207-WA0065.opus</u>	07/12/2020 00.24.15(UTC+7)
6281293484173 @s.whatsapp.net Bullx	pak penipu udah ngikutin kita ni buang kemana ni bang ambon, <u>PTT-20201207-WA0071.opus</u>	07/12/2020 00.25.36(UTC+7)
6281311285844 @s.whatsapp.net インザギ	ayo mau kemana kita nih dia udah ke pancing ni satu lagi ada ngak, <u>PTT-20201207-WA0072.opus</u>	07/12/2020 00.25.41(UTC+7)
6281293484173 @s.whatsapp.net Bullx	monitor bang egi pokoknya kalu dia nyalip tek kita nyari jalan lain yak bang eli bang egi kalu dia nyalip dia kita nyari jalan lain patokannya	07/12/2020 00.27.12(UTC+7)

	dia nyalip kita nyari jalur laen gitu aja bang egi ok bang egi <u>PTT-20201207-WA0076.opus</u>	
6281311285844@s.whatsapp.net インザギ	siap siap siap ni tapi dia ada beberapa mobil komandan yang ngikutin dibelakang, <u>PTT-20201207-WA0077.opus</u>	07/12/2020 00.27.59(UTC+7)
6281293484173@s.whatsapp.net Bullx	tahu dua tahu tiga dah belum pasti juga ni udah ni mau ngambil mana kiri apa kana kiri kiri aja dah <u>PTT-20201207-WA0078.opus</u>	07/12/2020 00.28.19(UTC+7)

Terhadap keterangan Ahli tersebut di atas, Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

16. Ahli Dr. Dian Adriawan Daeng Tawang, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Dosen Hukum Pidana;
- Bahwa Pasal 338 KUHPidana yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun” adalah ketentuan yang mengatur perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana yaitu dengan sengaja merampas nyawa orang lain atau disebut pembunuhan biasa;
- Bahwa dalam pembunuhan biasa ditandai dengan adanya kesalahan (*mens rea*) yang dilakukan oleh pelaku, yakni adanya niat jahat untuk membunuh mengakibatkan orang lain mati;
- Bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana yang berbunyi dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, penyertaan dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana ada 2 (dua) pihak, yakni pihak yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) dan pihak yang turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*). Sedangkan mereka yang melakukan dianggap pelaku tunggal;

- Bahwa pihak yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) adalah orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, dimana secara yuridis orang yang disuruh tersebut merupakan orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana;
- Bahwa pihak yang turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*) adalah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain dalam membuat rencana untuk melakukan suatu tindak pidana dan secara bersama-sama pula ia turut beraksi melaksanakan tindak pidana yg telah disepakati tersebut;
- Bahwa pihak yang turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*) harus dilakukan dengan sengaja (*opzet*), bahkan harus sengaja ganda (*dubbel opzet*), yaitu sengaja melakukan kejahatan dan sengaja bekerja sama melakukan kejahatan. Jadi *medepleger* menentukan terlaksananya suatu kejahatan karena pelaku utama dan pelaku peserta bersama-sama merencanakan dan melaksanakan suatu perbuatan;
- Bahwa Pasal 56 KUHPidana, menjelaskan tentang penyertaan melakukan kejahatan dalam bentuk pembantuan (*medeplichtigheid*). Pembantuan dalam KUHPidana dapat dilakukan pada saat melakukan kejahatan dan sebelum melakukan kejahatan;
- Bahwa pembantuan pada saat kejahatan dilakukan diatur pada Pasal 56 angka (1) KUHPidana, yakni "mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan". Sedangkan pembantuan sebelum kejahatan dilakukan diatur Pasal 56 angka (2) KUHPidana, yakni "mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan", dalam pembantuan dilakukan dengan sengaja, namun tidak menentukan berhasilnya suatu kejahatan;
- Bahwa pengertian tertangkap tangan menurut Pasal 1 angka (19) KUHP, sebagai berikut :
 - a. tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau;
 - b. dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana dilakukan, atau;
 - c. sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau;
 - d. apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang

menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tidak pidana itu;

- Bahwa terkait TKP 1 di seberang hotel Novotel Karawang, petugas Polri yang melakukan penyelidikan hingga, kemudian mobilnya ditabrak/diserempet untuk selanjutnya kabur dan tak lama kemudian dihalangi mobil Chevrolet Spin warna abu abu hingga kemudian 4 (empat) orang keluar dari dalam mobil Chevrolet Spin dengan membawa sajam kemudian melakukan pengrusakan bisa dikategorikan tertangkap tangan melakukan kejahatan, yaitu "apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tidak pidana itu" dan petugas Polri yang melakukan tembakan peringatan untuk menggagalkan pengrusakan tersebut dan kemudian membalas tembakan 2 (dua) anggota FPI yang telah melakukan penembakan ke petugas Polri hingga kemudian Anggota FPI kabur kemudian petugas melakukan pengejaran mulai seberang depan hotel Novotel, Jembatan Badami hingga sebelum Pos Polisi KIIC sebagai TKP 2 dengan perbuatan petugas Polri lambung kiri dan melakukan upaya penembakan kepada anggota FPI karena Anggota FPI menurunkan kaca dan melakukan upaya penembakan ke arah petugas dan dalam situasi tersebut petugas melakukan upaya hukum berupa penembakan ke arah Mobil FPI dan mengenai Andi Oktavia, dan Faiz hingga mengakibatkan keduanya meninggal dunia menurut Ahli sebagai perbuatan itu bukan suatu tindak pidana karena dilakukan dalam rangka melakukan tugas penegakan hukum pidana;
- Bahwa terkait di TKP 4 telah terjadi tindak pidana pembunuhan terhadap 4 (empat) anggota FPI yang dilakukan oleh petugas Polri, karena 4 (empat) Anggota FPI dalam posisi tidak bersenjata dan petugas polri tidak memberikan tembakan peringatan yang dapat melumpuhkan tetapi tembakan dilakukan pada sasaran yang mematikan terhadap 4 Anggota FPI dan mengakibatkan mati menurut ahli petugas Polri dapat dikategorikan melakukan tindak pidana pembunuhan, yakni dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dan menurut Ahli untuk mendapat kepastian hukum, maka petugas Polri mulai dari TKP 1 dan/atau TKP 2 dan/atau TKP 3 dan/atau TKP 4 harus diajukan ke Pengadilan,

- Bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah melakukan pembantuan tindak pidana pembunuhan dan memenuhi unsur delik Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 56 angka (1) KUHPidana, sebagai berikut :

- a. Unsur delik "sengaja" artinya sejak semula pelaku menghendaki dan mengetahui tindakannya bertentangan dengan hukum pidana, Bahwa perbuatan yang dilakukan Ipda M. Yusmin Ohorella memberhentikan mobil dengan mengatakan "Awas awas..." , dalam posisi kendaraan berhenti kemudian Ipda Elwira (almarhum) melakukan penembakan kearah anggota FPI. Bahwa perbuatan sengaja yang dilakukan hanya terkait dengan pembantuan, sebab sengaja dalam turut serta melakukan perbuatan harus terpenuhi dubbel opzet (sengaja ganda), artinya harus ada 2 kesengajaan, yakni sengaja melakukan kejahatan dan sengaja bekerjasama melakukan kejahatan. Bahwa sengaja ganda tidak dilakukan oleh Terdakwa Ipda M. Yusmin Ohorella dan Ipda Elwira (almarhum). Bahwa kesengajaan yang timbul dalam hal ini kesengajaan dalam pembantuan pada saat kejahatan dilakukan. Atas dasar tersebut, unsur delik "sengaja", terpenuhi;

- b. Unsur delik "merampas nyawa orang lain" adalah perbuatannya mengakibatkan matinya orang lain, Bahwa karena perbuatan Alm. Ipda Elwira (almarhum), Briptu Fikri Ramadhan dan Terdakwa menyebabkan 4 anggota FPI mati, Atas dasar tersebut, *unsur delik "merampas nyawa orang lain", terpenuhi.*

berdasarkan uraian pemenuhan unsur delik tersebut maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik Pasal 338 KUHPidana jo. Pasal 56 angka (1) KUHPidana, maka perbuatannya dapat diduga merupakan pembantuan dalam tindak pidana pembunuhan;

- Bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah melakukan tindak pidana pembunuhan, maka akan Ahli jelaskan unsur delik pemenuhan unsur delik Pasal 338 KUHPidana, sebagai berikut :

- Unsur delik "sengaja" artinya sejak semula pelaku menghendaki dan mengetahui tindakannya bertentangan dengan hukum pidana. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Fikri Ramadhan adalah menembak M. Suci Khadavi Poetra sebanyak 3 kali dan menembak Muhammad Reza sebanyak 2 kali. Atas dasar tersebut, unsur delik "sengaja", terpenuhi;

- Unsur delik "merampas nyawa orang lain" adalah perbuatannya mengakibatkan matinya orang lain. Bahwa perbuatan Fikri Ramadhan adalah merampas nyawa 2 orang, yakni Suci Khadavi Poetra dan Muhammad Reza. Karena melakukan penembakan tidak pada sasaran yang melumpuhkan akan tetapi langsung pada sasaran yang mematikan, Atas dasar tersebut, unsur delik "merampas nyawa orang lain", terpenuhi;

berdasarkan uraian pemenuhan unsur delik tersebut, dimana perbuatan Briptu Fikri Ramadhan telah memenuhi seluruh unsur delik Pasal 338 KUHPidana, maka perbuatannya dapat diduga merupakan tindak pidana pembunuhan;

Terhadap keterangan Ahli tersebut di atas, Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

17. Ahli Prof. Dr. Agus Surono, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Guru Besar dan Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia;
- Bahwa Ahli dengan mengajar mata kuliah Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Hukum Anti Korupsi dan Kejahatan Korporasi, Hukum Lingkungan, Hukum Sumber Daya Alam, dan beberapa mata kuliah lainnya;
- Bahwa terkait perbuatan dilakukan oleh Ipda Elwira Priadi Z (almarhum) dan Briptu Fikri Ramadhan membawa 4 (empat) Anggota FPI yaitu M. Suci Kadavi, sdr. Luthfil Hakim/Lutfi Hakim, sdr. Muhammad Reza dan sdr. Ahmad Sofian Alias Ambon ke Polda Metro Jaya, dilakukan atas perintah Jabatan sebagai anggota Polri guna tindak lanjut penanganan perkaranya yang telah disertai dengan Surat Perintah Tugas yang sah dan dilengkapi dengan alasan khusus serta perijinanannya yang lengkap dan dalam pelaksanaan tugas sebelumnya juga telah diberikan APP termasuk setelah pelaksanaan tugasnya;
- Bahwa terkait penembakan yang dilakukan oleh Briptu Fikri Ramadhan saat di TKP 1 sampai TKP 3 adalah sebagai upaya hukum kepolisian karena Anggota FPI tertangkap tangan telah melakukan penyerangan ke mobil Petugas yang sedang melaksanakan Tugas yang didukung oleh Surat Perintah Tugas yang jelas serta Laporan hasil Pelaksanaan Tugas;

- Bahwa terkait dengan meninggal dunianya 4 (empat) anggota FPI yaitu Sdr. M. Suci Khadavi Als Dafi, Sdr. Ahmad Sofiyan Als Ambon, Sdr. M. Reza dan Sdr. Luthfil Hakim saat melakukan pengeroyokan kepada petugas Kepolisian yaitu Terdakwa, Ipda Elwira (almarhum) dan Briptu Fikri Ramadhan yang terjadi di KM 51,200 Toll Cikampek Kerawang Jawa Barat tepatnya di dalam Mobil Xenia B 1519 UTI, apakah dapat dikualifikasi telah terjadi suatu perbuatan pidana;
- Bahwa sebelum memberikan pendapat hukum tentang tindak pidana apa dalam peristiwa tersebut perlu dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan pengertian tindak pidana/perbuatan pidana. Adapun yang dimaksud dengan perbuatan pidana atau tindak pidana, dapat diuraikan beberapa pendapat ahli antara lain: S. R. Sianturi dalam buku Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan, dalam peristilahan di Indonesia, delik atau *het strafbare feit* telah diterjemahkan oleh para sarjana dan juga telah digunakan dalam berbagai perumusan undang-undang dengan berbagai istilah bahasa indonesia sebagai (hal 204- 207) :
 - a. perbuatan yang dapat/boleh dihukum;
 - b. peristiwa pidana;
 - c. perbuatan pidana;
 - d. tindak pidana;

Dengan demikian, *strafbaar feit*, delik, dan *delictum* memiliki padanan istilah yang sama dengan perbuatan yang dapat/boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana. Delik, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang atau merupakan tindak pidana;

R. Sianturi dalam buku yang sama mengutip Moeljatno yang memilih menerjemahkan *strafbaar feit* sebagai perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut (hal. 208). Perbuatan tersebut itu harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan tercapainya tatanan dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu;

Makna perbuatan pidana secara mutlak harus termaktub unsur formil, yaitu mencocoki rumusan undang-undang (*tatbestandmatigheit*) dan

unsur materiil, yaitu sifat bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau sifat melawan hukum (*rechtswirdigkeit*). Sementara itu, S. R. Sianturi dalam buku yang sama juga mengutip Wirjono Prodjodikoro yang merumuskan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana (hal. 208); Berdasarkan rumusan pengertian tindak pidana di atas, untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut haruslah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kepada subjek tindak pidana yang melakukannya atau dalam rumusan hukum pidana disebut dengan barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dengan kata lain, perbuatan yang tergolong tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dalam hukum yang dapat diancam dengan sanksi pidana;

Adapun yang dimaksud dengan unsur-unsur tindak pidana menurut S. R. Sianturi, secara ringkas unsur-unsur tindak pidana, yaitu (hal. 208) :

- a. adanya subjek;
- b. adanya unsur kesalahan;
- c. perbuatan bersifat melawan hukum;
- d. suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana;
- e. dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu;

Merujuk pada unsur-unsur tindak pidana di atas, S. R. Sianturi merumuskan pengertian dari tindak pidana sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau melanggar keharusan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (hal. 208);

Lima unsur di atas, dapat disederhanakan menjadi unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif meliputi subjek dan adanya unsur kesalahan. Sedangkan yang termasuk unsur objektif adalah perbuatannya bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam pidana, dan dilakukan dalam waktu, tempat dan keadaan tertentu;

P. A. F. Lamintang dalam buku Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia juga berpendapat bahwa setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif (hal. 193). Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya (hal. 193). Sedangkan yang dimaksud unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan (hal. 193);

Sedangkan unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah (hal. 193 – 194):

- a) kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);
- b) maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;
- c) macam-macam maksud atau *oogmerk*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d) merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHPidana;
- e) perasaan takut atau *vrees*, seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHPidana;

Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana adalah (hal. 194):

- a. sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- c. kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHPidana;
- d. kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat;

Unsur *wederrechtelijk* selalu harus dianggap sebagai disyaratkan di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk undang-undang tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur

dari delik yang bersangkutan (hal. 194). P.A.F. Lamintang kemudian menerangkan apabila unsur *wederrechtelijk* dinyatakan secara tegas sebagai unsur dari delik, maka tidak terbuktinya unsur tersebut di dalam peradilan akan menyebabkan hakim harus memutus sesuatu *vrijkpraak* atau pembebasan (hal. 195);

Selanjutnya dalam kasus tewasnya 4 (empat) anggota FPI sebagaimana diuraikan dalam kronologis di atas, terkait pertanyaan apakah peristiwa pembunuhan dapat dikualifikasi sebagai delik pidana pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHPidana, maka perlu diuraikan tentang pengertian delik “pembunuhan secara yuridis di atur dalam Pasal 338 KUHPidana yang menyatakan bahwa: “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan “pembunuhan” dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun”. Dikatakan melakukan tindak pidana pembunuhan dengan kesengajaan adalah apabila orang tersebut, memang menghendaki perbuatan tersebut, baik atas kelakuan maupun akibat atau keadaan yang timbul karenanya, namun juga mungkin tidak dikehendaki sama sekali oleh pelakunya. Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku dewasa ini, telah disebut “pembunuhan”. Meskipun demikian tentu dalam tindak pembunuhan unsur kesengajaan si pelaku menghilangkan nyawa orang lain atau korban dalam hal ini 4 (empat) anggota Anggota FPI tentu mempunyai alasan-alasan tersendiri dimana saat itu Terlapor sedang menjalankan tugasnya, sehingga untuk dapat meminta pertanggungjawaban pidananya akan akan dijelaskan secara lebih detail pada paeagraf berikutnya;

- Bahwa terkait dengan kronologis kejadian sebagaimana diuraikan diatas perlu dijelaskan adanya *noodwer* dalam peristiwa tewasnya 4 (empat) anggota FPI akibat adanya dugaan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anggota aparat penegak hukum dapat dikualifikasi sebagai pembelaan yang terpaksa (*noodweer*) atau pembelaan yang melampaui batas (*noodweer exces*), dapat dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan *noodweer* dan *noodweer exces*, serta konsekuensi dari hal tersebut;

Selanjutnya yang dimaksud dengan *noodweer* atau pembelaan terpaksa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan

menjadi 2 (dua), yaitu *noodweer* (pembelaan terpaksa) dan *noodweer-exces* (pembelaan darurat yang melampaui batas) terdapat dalam Pasal 49 KUHPidana yang berbunyi :

- 1) Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum;
- 2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana;

Syarat-syarat pembelaan darurat menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 64-65), yaitu :

- a. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan (membela). Pertahanan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Di sini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya. Untuk membela kepentingan yang tidak berarti misalnya, orang tidak boleh membunuh atau melukai orang lain;
- b. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu yaitu badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain;
- c. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga;

Bahwa R. Soesilo (hal. 65) memberi contoh “pembelaan darurat” yang diatur dalam Pasal 49 yaitu seorang pencuri yang akan mengambil barang orang lain, atau pencuri yang ketahuan seketika mengambil barang orang lain kemudian menyerang orang yang punya barang itu dengan pisau belati dan sebagainya. Disini orang itu boleh melawan untuk mempertahankan diri dan barangnya yang dicuri itu, sebab si pencuri telah menyerang dengan melawan hak. Selanjutnya, serangan itu harus sekonyong-konyong atau mengancam ketika itu juga. Tapi, jika si pencuri dan barangnya itu telah tertangkap, maka orang tidak boleh membela dengan memukul pencuri itu, karena pada waktu itu sudah

tidak ada serangan sama sekali dari pihak pencuri, baik terhadap barang maupun orangnya;

Bahwa kemudian menurut Andi Hamzah, unsur-unsur suatu pembelaan terpaksa (*noodweer*) meliputi;

- a) Pembelaan itu bersifat terpaksa;
- b) Yang dibela ialah diri sendiri, orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain;
- c) Ada serangan sekejap atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu;
- d) Serangan itu melawan hukum;

Lebih lanjut, Andi Hamzah (hal. 158-159), menjelaskan bahwa pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman. Serangan tidak boleh melampaui batas keperluan dan keharusan. Asas ini disebut sebagai asas subsidiaritas (*subsidiariteit*). Harus seimbang antara kepentingan yang dibela dan cara yang dipakai di satu pihak dan kepentingan yang dikorbankan. Jadi, harus proporsional;

Menurut Pompe, jika ancaman dengan pistol, dengan menembak tangannya sudah cukup maka jangan ditembak mati. Pembelaan terpaksa juga terbatas hanya pada tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda. Tubuh meliputi jiwa, melukai dan kebebasan bergerak badan. Kehormatan kesusilaan meliputi perasaan malu seksual;

R. Sugandhi, S.H., terkait Pasal 49 KUHPidana, mengatakan bahwa agar tindakan ini benar-benar dapat digolongkan sebagai “pembelaan darurat” dan tidak dapat dihukum, maka tindakan itu harus memenuhi tiga macam syarat sebagai berikut :

- a) Tindakan yang dilakukan itu harus benar-benar terpaksa untuk mempertahankan (membela) diri. Pertahanan atau pembelaan itu harus demikian perlu sehingga boleh dikatakan tidak ada jalan lain yang lebih baik;
- b) Pembelaan atau pertahanan yang harus dilakukan itu hanya terhadap kepentingan-kepentingan diri sendiri atau orang lain, peri kesopanan, dan harta benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain;
- c) Harus ada serangan yang melawan hak dan ancaman yang mendadak (pada saat itu juga). Untuk dapat dikatakan “melawan hak”, penyerang yang melakukan serangan itu harus melawan hak orang lain atau tidak mempunyai hak untuk itu, misalnya seorang

pencuri yang akan mengambil barang orang lain, atau pencuri yang ketahuan ketika mengambil barang orang lain kemudian menyerang pemilik barang itu dengan senjata tajam. Dalam keadaan seperti ini, kita boleh melawan untuk mempertahankan diri dan barang yang dicuri itu sebab si pencuri telah menyerang dengan melawan hak;

Sedangkan yang dimaksud dengan *noodweer exces* itu adalah pembelaan darurat yang melampaui batas. Hal ini diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHPidana. Menurut R. Soesilo (hal. 66), sama halnya dengan pembelaan darurat, *noodweer exces* harus ada serangan yang sekonyong-konyong dilakukan atau mengancam pada saat itu juga;

Di sini batas-batas keperluan pembelaan itu dilampaui. Misalnya orang membela dengan menembakkan pistol, sedangkan sebenarnya pembelaan dengan memukul kayu sudah cukup. Pelampauan batas-batas ini oleh undang-undang diperkenankan, asal saja disebabkan karena perasaan tergoncang hebat yang timbul lantaran serangan itu. Perasaan tergoncang hebat misalnya jengkel atau marah sekali biasa dikatakan mata gelap;

Misalnya seorang polisi yang melihat istrinya diperkosa oleh orang, lalu mencabut pistolnya yang dibawa dan ditembakkan beberapa kali pada orang itu, boleh dikatakan ia melampaui batas-batas pembelaan darurat, karena biasanya dengan tidak perlu menembak beberapa kali, orang itu telah menghentikan perbuatannya dan melarikan diri. Apabila dapat dinyatakan pada hakim, bahwa bolehnya melampaui batas-batas itu disebabkan karena marah yang amat sangat, maka agen polisi itu tidak dapat dihukum atas perbuatannya tersebut;

Hal senada juga disampaikan oleh Pompe yang dikutip oleh Lamintang dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 502), perbuatan melampaui batas itu dapat berkeenaan dengan perbuatan melampaui batas keperluan dan dapat pula berkeenaan dengan perbuatan melampaui batas dari pembelaannya itu sendiri. Batas-batas dari keperluan itu telah dilampaui yaitu baik apabila cara-cara yang telah dipergunakan untuk melakukan pembelaan itu telah dilakukan secara berlebihan, misalnya dengan membunuh si penyerang padahal dengan sebuah pukulan saja orang sudah dapat membuat penyerang tersebut menjadi tidak berdaya, maupun apabila orang sebenarnya tidak perlu melakukan suatu pembelaan, misalnya karena ia dapat menyelamatkan diri dengan cara melarikan diri;

Batas-batas dari situasi pembelaan itu telah dilampaui yaitu apabila setelah pembelaan yang sebenarnya itu telah selesai, orang masih tetap menyerang si penyerang, walaupun serangan dari si penyerang itu sendiri sebenarnya telah berakhir. Perbuatan memukul penyerang, walaupun perbuatan tersebut tidak dapat lagi disebut sebagai suatu pembelaan, sesuai dengan ketentuan pidana, tidak membuat pelakunya menjadi dapat dihukum;

Adapun persamaan dan perbedaan antara *noodweer* dan *noodweer Exces*, menurut Andi Hamzah (hal. 159-160), terdapat persamaan antara pembelaan terpaksa (*noodweer*) dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), yaitu keduanya mensyaratkan adanya serangan yang melawan hukum, yang dibela juga sama, yaitu tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda, baik diri sendiri maupun orang lain. Sedangkan perbedaan antara pembelaan terpaksa (*noodweer*) dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), ialah :

- a) Pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), pembuat melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat. Oleh karena itu, perbuatan membela diri melampaui batas itu tetap melawan hukum, hanya orangnya tidak dipidana karena guncangan jiwa yang hebat. Lebih lanjut maka pembelaan terpaksa yang melampaui batas menjadi dasar pemaaf;
 - b) Pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan dasar pembenaran, karena melawan hukumnya tidak ada;
- Bahwa terkait peristiwa tewasnya 4 (empat) anggota FPI di TKP IV, sebagaimana frasa "sesaat setelah meninggalkan Rest Area Km 50, terjadilah perlawanan oleh para pelaku ke petugas dimana salah satu petugas yang melakukan interogasi kepada para pelaku dicekik lehernya oleh pelaku yang duduk di belakang petugas yang menginterogasi dan pelaku yang duduk di sebelah kanan petugas berusaha merebut senjata milik petugas. Kemudian, petugas tersebut meminta tolong dengan berteriak "Bang Tolong Bang Senjata Saya!!". seketika mendengar teriakan itu petugas yang duduk disamping sopir langsung membalikkan badan dan menembak pelaku yang duduk disamping petugas yang menginterogasi. Lalu 2 (dua) pelaku lain yang duduk di kursi bagasi belakang juga berusaha merebut senjata petugas dan melakukan pemukulan ke petugas yang menginterogasi.

Karena perbuatan para pelaku mengancam jiwa dan keselamatan, maka para petugas melakukan tindakan tegas terukur kepada para pelaku. Peristiwa perlawanan tersebut berlangsung cepat dan setelah itu petugas yang mengendarai mobil menepikan dan memberhentikan mobil lalu mengecek keadaan dan melaporkan kejadian tersebut ke pimpinan;

- Bahwa kemudian peristiwa tewasnya 4 (empat) anggota Anggota FPI di TKP IV, sebagaimana diuraikan di atas tidak dapat dipisahkan begitu saja atau mempunyai "*causalitiet relevantie*" dari peristiwa yang terjadi di ruas Jl. International Kerawang Barat sebagaimana frasa ".....Setelah mobil Chevrolet spin pelaku melarikan diri, mobil Toyota Avanza milik Petugas berusaha mengejar dan menyalip mobil Chevrolet spin milik Pelaku. Pada saat posisi mobil Petugas di sebelah kiri mobil Pelaku, Pelaku dalam mobil Chevrolet spin mengarahkan senjata api ke arah Petugas namun dengan cepat Petugas yang melihat Pelaku langsung menembak ke arah mobil Chevrolet spin;
- Bahwa pada saat posisi mobil Petugas di sebelah kanan mobil Pelaku, Pelaku yang berada di kursi tengah membuka kaca dan mengarahkan senjata api ke arah Petugas, kemudian Petugas yang melihat tindakan Pelaku tersebut langsung mendahului menembak ke arah Pelaku dan bagian sisi kanan mobil Chevrolet spin Pelaku....";
- Bahwa Ahli berpendapat berdasarkan uraian kronologis kasus sebagaimana dua frasa tersebut di atas, baik di TKP IV yang berkaitan dengan tewasnya 4 (empat) anggota Anggota FPI merupakan rangkaian peristiwa yang tidak dapat dipisahkan dengan peristiwa tewasnya 2 (dua) anggota Anggota FPI di TKP II yang keduanya juga melakukan penyerangan dan ancaman kepada para petugas kepolisian tersebut. Dan selanjutnya dengan memperhatikan uraian unsur-unsur ketentuan Pasal 49 ayat (1), yang meliputi :
 - a. Pembelaan itu bersifat terpaksa;
 - b. Yang dibela ialah diri sendiri, orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain;
 - c. Ada serangan sekejap atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu;
 - d. Serangan itu melawan hukum;
- Bahwa Ahli berpendapat dapat disimpulkan bahwa, peristiwa di TKP IV yaitu tewasnya 4 (empat) anggota Anggota FPI yang merupakan

rangkaian peristiwa di TKP II yaitu tewasnya 2 (dua) anggota Anggota FPI, yang dilakukan oleh pelaku dalam hal ini Terlapor (petugas kepolisian) merupakan suatu perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai *Noodweer* (pembelaan terpaksa) yang memenuhi asas subsidiaritas (*subsidiariteit*) dan asas proporsional;

- Bahwa oleh karena perbuatan Terlapor (Petugas Kepolisian) tersebut yang menyebabkan tewasnya 4 (empat) anggota Anggota FPI, merupakan perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai *Noodweer* (pembelaan terpaksa), maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena perbuatan yang dilakukan oleh Terlapor (petugas Kepolisian) tersebut merupakan perbuatan yang dibenarkan secara hukum;
- Bahwa peristiwa tewasnya 4 (empat) anggota Anggota FPI dalam perspektif hukum pidana menurut pendapat Komnas HAM yang menyimpulkan dalam peristiwa tersebut telah terjadi "*unlawfull killing*" tidaklah benar, karena yang tepat dalam peristiwa tersebut yang didahului adanya suatu serangan terlebih dahulu sebagaimana di TKP II dan juga di TKP IV dalam hukum pidana dikenal sebagai "*noodweer*" (Pembelaan yang terpaksa) yang merupakan alasan yang dapat dibenarkan secara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUHPidana. Sedangkan mengenai rekomendasi komnas HAM, terkait kematian 6 (enam) anggota FPI, yaitu kematian 2 (dua) anggota FPI di Km 50 Toll Cikampek dan kematian 4 (empat) anggota FPI dari Km 50 Keatas (menuju Polda Metro Jaya) Rekomendasi, ini belum memberikan argumentasi yang utuh, jelas dan tegas antara makna "*Unlawful Killing*" dengan "*Noodweer*" atau Pembelaan Terpaksa yang dilakukan dari Penegak Hukum, yang justru pembelaan terpaksa harus dilakukan karena adanya serangan atau ancaman serangan seketika itu yang melawan hukum terhadap petugas penegak hukum Polri, yang karenanya Pembelaan Terpaksa, baik serangan bersenjata terlebih dahulu oleh anggota FPI (Km 50 Toll Cikampek) dan ancaman serangan terlebih dahulu oleh 4 (empat) anggota FPI (Km 50 ke arah Polda Metro Jaya) justru dibenarkan secara hukum (Lawfull);
- Bahwa rekomendasi tentang kematian 6 (enam) anggota FPI harus dilakukan secara utuh dan tidak bisa dilakukan secara parsial, yaitu pemeriksaan sebatas dugaan *Unlawfull Killing* terhadap kematian 4 (empat) anggota FPI dari Km 50 ke Polda Metro Jaya saja, karena

kasus ini memiliki *causaliteit* dengan pendekatan relevansi atas kematian 2 (dua) anggota FPI, yaitu antara dugaan adanya *Unlawfull Killing* disatu sisi dengan *Noodweer* disisi lainnya tersebut. Padahal perlu diketahui bahwa kematian 6 (enam) anggota FPI ini sebagai akibat adanya serangan dan ancaman serangan terlebih dahulu yang dilakukan oleh anggota FPI terhadap penegak hukum. Rekomendasi yang dibuat secara parsial atas dugaan *Unlawfull Killing* atas kematian 4 (empat) anggota FPI bisa menimbulkan kesan adanya Pemahaman Sesat kepada public dan oleh karenanya berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, juga tidak terdapat ketentuan yang sifatnya mengikat atau imperative harus diikuti;

Terhadap keterangan Ahli tersebut di atas, Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah anggota Resmob Polda Metro Jaya sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang
- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2020 Saksi dan anggota Resmob Polda Metro Jaya lainnya melaksanakan kegiatan penyelidikan terkait adanya rencana pergerakan jutaan massa PA 212 yang akan putihkan, geruduk dan kepong Polda Metro Jaya pada saat pemeriksaan Muhammad Riziq Shihab. Berdasarkan Laporan Informasi Nomor: R/LI/20/XII/2020/Subdit 3/Resmob tanggal 05 Desember 2020, Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/9769/XII/2020/ Ditreskrimum, tanggal 05 Desember 2020 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP. Lidik/5626/XII/2020/ Ditreskrimum, tanggal 05 Desember 2020;
- Bahwa setelah turun surat perintah tugas dan sprin lidik sekira jam 20.00 WIB Saksi dan tim diberikan arahan tentang : Target pelaksanaan penyelidikan adalah rombongan Muhammad Riziq Shihab.yang mana sesuai Lap Info di atas adanya informasi rencana pergerakan jutaan massa PA 212 yang akan putihkan, geruduk dan kepong Polda Metro Jaya pada saat pemeriksaan Muhammad Riziq Shihab dan juga indikasi melarikan diri Muhammad Riziq Shihab. Cara bertindak yaitu memantau keberadaan Muhammad Riziq Shihab.dan titik kumpul massa Muhammad Riziq Shihab., serta pergerakannya; dan Jaga keselamatan diri dan tim serta laksanakan tugas sesuai SOP yang berlaku dalam penyelidikan, hindari semaksimal mungkin tindakan kekerasan;

- Bahwa untuk Personil yang terlibat adalah Terdakwa, Ipda Elwira Priadi Z (almarhum), Briptu Fikri Ramadhan, Briпка Faisal Khasbi Alaeya, Aipda Toni Suhendar, Briпка Adi Ismanto dan Briпка Guntur Pamungkas dan pada saat proses penyelidikan berupa pembututan terhadap rombongan Muhammad Riziq Shihab. Terdakwa bersama dengan Briпка Faisal Khasbi Alaeya, Briptu Fikri Ramadhan dan Ipda Elwira Priadi Z (almarhum) menggunakan mobil Avanza warna silver No. Pol K 9143 EL;
- Bahwa ditengah perjalanan tepatnya depan Hotel Novotel Terdakwa dan tim dihalang-halangi oleh salah satu mobil Toyota Avanza warna silver pengawal FPI yang kemudian disusul mobil Chervolet Spin yang menutup jalan mobil Terdakwa kemudian terjadi aksi saling seruduk dan tembak menembak dari depan hotel Novotel dan jembatan Badami;
- Bahwa selanjutnya dari mobil Chevrolet Spin tersebut turun 4 (empat) orang yang membawa samurai, pedang, celurit dan tongkat kayu runcing menyerang dan merusak kap mesin mobil Terdakwa pada bagian kaca depan mobil sisi kiri, kaca tengah sisi kanan dan Terdakwa lihat salah seorang ada yang menodongkan celurit ke arah mobil Terdakwa;
- Bahwa kemudian Briпка Faisal Khasbi Alaeya membuka pintu mobil dan memberikan tembakan peringatan ke arah atas sebanyak 1 (satu) kali sembari bertejak "Kami Polisi, Jangan Bergerak, Polisi". Kemudian ke-4 (empat) anggota FPI tersebut berlari kearah mobilnya, dan tidak lama kemudian turun 2 (dua) orang, kemudian ke 2 (dua) orang tersebut menggunakan senjata api menembak ke arah mobil Terdakwa dan secara refleks Terdakwa dan Briпка Faisal Khasbi Alaeya yang duduk di kursi depan menunduk dan berlindung, dan saat bersamaan Terdakwa mendengar letusan sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Briпка Faisal Khasbi Alaeya membalas tembakan beberapa kali ke arah anggota FPI yang saat itu hendak masuk ke dalam mobil, tidak lama kemudian mobil anggota FPI tersebut tancap gas dan kemudian Terdakwa mengejar mobil tersebut;
- Bahwa dalam pengejaran Briпка Faisal Khasbi Alaeya berusaha menyalip dari sisi sebelah kiri mobil anggota FPI, dan berusaha membuat posisi mobil sejajar dengan mobil anggota FPI, dan saat itu Terdakwa melihat anggota FPI menodongkan senjata api ke arah mobil Terdakwa dari jendela mobil yang kacanya terbuka, saat itu Briпка

- Faisal Khasbi Alaeya reflex mengarahkan senjata dan langsung menembak beberapa kali ke arah anggota FPI;
- Bahwa pada saat bersamaan Ipda Elwira Priadi Z (almarhum) juga menembak beberapa kali ke arah mobil anggota FPI, saat itu sempat kehilangan kecepatan namun Bripta Faisal Khasbi Alaeya langsung mengejar lagi dan menyalip dari sisi kanan, karena saat itu senjata Terdakwa macet selanjutnya Terdakwa mengambil senjata Bripta Faisal Khasbi Alaeya yang diletakan di jok antara paha Bripta Faisal Khasbi Alaeya dan Terdakwa tembakkan beberapa kali ke arah sisi kanan mobil anggota FPI dan Bripta Fikri Ramadhan juga menembak beberapa kali ke arah sisi kanan mobil milik anggota FPI kemudian mobil anggota FPI tersebut melaju kencang masuk ke arah pintu toll Karawang Barat dan posisi mobil kami terhalang oleh truk yang akan masuk ke arah pintu tol sehingga mobil anggota FPI tidak terpantau lagi;
 - Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan tim menyusuri jalan toll mengejar mobil Chevrolet milik anggota FPI, pada saat melewati jalan masuk arah Rest Area kecil Km 50, Terdakwa melihat mobil anggota FPI berada didalam rest area, kemudian Terdakwa memerintahkan Bripta Faisal Khasbi Alaeya untuk menepi dan menghentikan mobil di bahu jalan toll;
 - Bahwa Saksi melihat mobil Chevrolet Spin terhalang oleh salah satu mobil warga sipil kemudian Terdakwa bersama Ipda Elwira (almarhum), Bripta Faisal Khasbi Alaeya, Bripta Fikri Ramadhan mendekati mobil tersebut dan menyuruh anggota FPI untuk turun dari mobil untuk dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan dan pada saat itu ditemukan 2 (dua) orang telah meninggal dunia di tempat, sedangkan 4 (empat) orang anggota FPI lainnya masih hidup dan ditiarapkan di belakang mobil;
 - Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) bilah pedang dengan sarung warna coklat; 1 (satu) bilah samurai dengan gagang warna biru, 1 (satu) bilah celurit dengan gagang warna coklat, 1 (satu) tongkat kayu runcing warna coklat, 2 (dua) pucuk senjata api, jenis Revolver warna coklat, 17 (tujuh belas) peluru aktif; 3 (tiga) buah selongsong peluru, 1 (satu) buah ketapel beserta 10 (sepuluh) butir kelereng dan 7 (tujuh) hand phone, selanjutnya ke 4 (empat) anggota FPI dipindahkan ke dalam mobil Daihatsu Xenia warna silver dalam keadaan masih hidup dan tidak

terborgol karena pada saat kejadian itu, Terdakwa dan tim bukan bertujuan untuk melakukan penangkapan, melainkan melakukan pembututan dan pada saat dimasukan ke dalam mobil tidak melakukan perlawanan dan Terdakwa menyuruh 1 (satu) orang anggota FPI disuruh duduk di sebelah kanan kursi duduk kedua, dan 3 (tiga) orang anggota FPI diduruh masuk melalui pintu belakang mobil;

- Bahwa Ipda Elwira (almarhum) memberikan arahan untuk pembagian tugas sebagai berikut: Daihatsu xenia warna silver No.Pol. B 1519 UTI awalnya dikendarai oleh saksi Bripta Adi Ismanto dan saksi Alpda Toni Suhendar, selanjutnya mobil tersebut dipergunakan oleh Terdakwa, Ipda Elwira Priadi Z (almarhum) dan Bripta Fikri Ramadhan, setelah Terdakwa bertukar kendaraan selanjutnya membawa 4 (empat) orang anggota FPI menuju ke Polda Metro Jaya, Toyota Avanza warna silver No.Pol. K 9143 EL awalnya dipergunakan oleh Terdakwa, Ipda Elwira Priadi Z (almarhum), saksi Bripta Faisal Khasbi Alaeya, Bripta Fikri Ramadhan selanjutnya digunakan oleh saksi Bripta Faisal Khasbi Alaeya dan Alpda Toni Suhendar untuk membawa 2 (dua) orang jenazah anggota FPI menuju ke RS. Kramat Jati Polri dan Chevrolet spin warna abu-abu No.Pol. B 2152 TBN dipergunakan anggota FPI dibawa ke Polda Metro Jaya;

- Bahwa posisi duduk Terdakwa dan tim pada saat di mobil Daihatsu Xenia warna silver adalah Terdakwa sebagai sopir (kanan depan), Ipda Elwira (almarhum) di samping kiri Terdakwa (kursi bagian depan sebelah kiri), Bripta Fikri berada di belakang Ipda Elwira (almarhum) (kursi bagian tengah sebelah kiri), Luthfil Hakim anggota FPI berada di samping kanan Bripta Fikri Ramadhan (kursi bagian tengah sebelah kanan), Suci Kadafi anggota FPI dibelakangnya Luthfil Hakim (jok belakang kanan) duduk di atas jok yang terlipat posisi kaki masuk sebagian ke bawah kursi bagian tengah, Ahmad Sofiyan anggota FPI disamping kirinya M. Suci Khadavi (jok belakang tengah) duduk di atas jok yang terlipat posisi kaki masuk sebagian ke bawah kursi bagian tengah dan M. Reza anggota FPI disamping kirinya Ahmad Sofiyan (jok kiri belakang di belakang Bripta Fikri) duduk di atas jok yang terlipat posisi kaki masuk sebagian ke bawah kursi bagian tengah;

- Bahwa saat perjalanan dari Km 50 Toll Cikampek menuju Polda Metro Jaya, tepatnya Km 51 + 200 Bripta Fikri Ramadhan melakukan interogasi terhadap ke 4 (empat) orang anggota FPI, saat itu ke 4

(empat) anggota FPI melakukan penyerangan terhadap Briptu Fikri Ramadhan yaitu M. Reza mencekik, kemudian Luthfil Hakim merebut senjata api milik Briptu Fikri Ramadhan dan dibantu oleh M. Suci Khadavi dan Ahmad Sofiyon dengan cara menjambak rambut Briptu Fikri Ramadhan, kemudian Terdakwa memperlambat laju kendaraan karena mempertahankan kondisi mobil di jalan toll kemudian Terdakwa menepikan ke bahu jalan toll dan saat itu Briptu Fikri Ramadhan berteriak "Banggg,,, tolong bang,,, senjata saya", kemudian Terdakwa mendengar perkataan tersebut menengok ke arah Briptu Fikri Ramadhan sehingga Terdakwa berteriak ke Ipda Elwira (almarhum) "Wirrr,,, Wirr,,, Awasssss Wirr", direspon oleh Ipda Elwira (almarhum) dan memberikan tembakan ke arah belakang beberapa kali;

- Bahwa Terdakwa melihat tembakan ke arah Luthfil Hakim sebanyak 4 (empat) kali, ke arah Ahmad Sofiyon sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa dengar tembakan beberapa kali berasal dari senjata milik Briptu Fikri Ramadhan mengenai M. Suci Khadavi Poetra sebanyak 3 (tiga) kali dan M. Reza sebanyak 2 (dua) kali sehingga ke 4 (empat) anggota FPI tersebut tewas di dalam mobil, setelah kejadian Terdakwa memberhentikan mobil di pinggir jalan Tol KM 51 + 200 melihat kondisi dalam dan luar mobil dan melihat ke 4 (empat) anggota FPI sudah meninggal dan berlumuran darah;
- Bahwa kemudian Terdakwa menelpon Kanit II Subdit III Resmob Polda Metro Jaya dan menyampaikan "Ijin komandan, melaporkan ini ada kejadian penyerangan oleh anggota FPI kepada Briptu Fikri yang mengakibatkan meninggalnya 4 (empat) anggota FPI," kemudian Kanit memerintahkan segera bawa ke Rumah Sakit R. Said Soekanto Kramat Jati; setelah sampai di Rumah Sakit R. Said Soekanto Kramat Jati Terdakwa bertemu dengan Bripka Faisal Khasbi Alaeya dan Bripka Adi Ismanto, kemudian dibantu untuk menurunkan ke 4 (empat) jenazah dan kemudian Terdakwa bersama Briptu Fikri menceritakan secara detail kejadian penembakan dari awal hingga ke 4 (empat) orang anggota FPI meninggal kepada Kompol Resa F. Marasabessy, B.S.C., S.I.K. dan kepada Kombes Tubagus Ade Hidayat, S.I.K., M.Sos., Dirkrimum Polda Metro Jaya serta kepada rekan-rekan tim lainnya dan Terdakwa juga menceritakan secara jelas tentang kejadian penembakan dari awal hingga ke 4 (empat) orang anggota FPI tersebut

meninggal kepada Tim dari Komnas HAM saat dilakukan pemeriksaan oleh Tim Komnas Ham;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli Warasman Marbun, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengajar di Kampus Hukum Kepolisian;
- Bahwa Ahli pernah merancang Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengawasan;
- Bahwa ruang lingkup dari pengawasan berdasarkan Pasal 4 Peraturan Kebaharkam Polri Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengawasan adalah meliputi, pengawasan orang, tahanan, barang berharga dan barang berbahaya;
- Bahwa pengawasan dilaksanakan pada tingkat Mabes Polri sampai dengan tingkat kewilayahan oleh fungsi Sabhara atas permintaan dari fungsi lain, instansi lain dan atau masyarakat;
- Bahwa orang yang dapat dikenakan penahanan adalah orang yang “diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dan diancam dengan Pidana Penjara 5 tahun atau lebih atau melakukan tindak Pidana sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 21 ayat 4 KUHP. Dan terdapat keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa Tersangka atau Terdakwa akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi Tindak Pidana;
- Bahwa untuk menyatakan seseorang sebagai Tahanan, terlebih dahulu harus dilakukan Proses Penyelidikan dan apabila dari hasil Penyelidikan diperoleh bukti yang cukup bahwa seseorang diduga keras melakukan tindak pidana yang diancam dengan Pidana 5 tahun atau lebih atau tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 21 ayat 4 KUHP. Dan terdapat keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa orang itu akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi Tindak Pidana dan untuk melakukan penahanan terhadap seseorang yang bersangkutan harus terlebih dahulu ditetapkan Tersangka;

Bahwa penetapan seseorang yang dicurigai sebagai Tersangka sudah pasti melalui prosedural sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 021/PPU/XII/2014 seperti bukti permulaan maupun bukti yang cukup melalui 2 (dua) alat bukti dan harus gelar perkara;

- Bahwa tentang pengawalan terhadap tahanan yang mengawal adalah anggota Polri dan terhadap orang yang belum ditentukan sebagai Tahanan tidak ada keharusan diborgol;
- Bahwa dalam KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana sebagai turunan yang mengatur tentang Penyidikan telah diatur dengan jelas bahwa untuk menentukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dapat dilakukannya sebuah penyidikan;
- Bahwa observasi dan pengamatan adalah bagian dalam pelaksanaan tugas penyidikan dan didalam proses menetapkan seseorang sebagai Tersangka secara teoritis maupun praktis, Pertama apa saja barang bukti, Kedua apa saja alat bukti yang ditemukan Penyidik dan Ketiga yang ketiga apa saja unsur-unsur tindak pidana;
- Bahwa penyidikan dilakukan untuk menemukan adanya suatu peristiwa tindak pidana yang dilakukan melalui pengamatan atau observasi, pembututan atau *suveillance* dan apabila dalam observasi atau pengamatan ditemukan si pembuat ini membawa senjata api maka dilucuti dulu senjatanya atau senjata api atau senjata tajam diamankan di kendaraan dan tidak boleh ditinggal;
- Bahwa dalam melakukan tindakan penyidikan petugas Polri harus memahami asas-asas yaitu Pertama asas legalitas dimana setiap tindakan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, Kedua asas kewajiban yaitu kalau menghadapi yang ekstrem harus segera bertindak dan ketiga asas proporsional yaitu dibawa ke kendaraan langsung dibawa ke markas komando (Polsek/Polres) dengan tanpa diborgol tidak masalah karena disitu ada tugas polisi sebenarnya dalam melakukan pengawalan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 KUHAP disebutkan tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu

melakukan tindak pidana itu, tentang orang tertangkap tangan harus diperiksa dan menjelaskan mengenai bentuk tertangkap tangan;

- Bahwa sesuai asas legalitas maka perlu benar-benar sesuai peraturan perundang-undangan dan bagi petugas yang menghadapi keadaan luar biasa harus dilawan artinya senjata api dapat digunakan dalam menghadapi keadaan luar biasa yang kalau tidak bertindak dengan tegas maka petugas akan mati atau orang lain atau temannya yang mati;
- Bahwa misalnya untuk anggota Polri sudah susah payah memberikan peringatan sampai 3 (tiga) kali tapi tidak dilaksanakan maka petugas melaksanakan tindakan tegas, penggunaan senjata hanya dalam keadaan yang terdesak dan terpaksa sehingga tidak dapat dihukum sesuai Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUHPidana;
- Bahwa dalam serangan tiba-tiba dari orang yang diduga pelaku tindak pidana pada umumnya ada tenggang waktu bagi petugas untuk berpikir berdiskusi dan ada reflek antar Polri kepada orang yang diduga pelaku tindak pidana dan parameter dalam melumpuhkan pelaku tindak pidana dilihat dari situasi jika suasana sangat ekstrem dan diperlukan;
- Bahwa dalam mengamankan orang yang diduga melakukan tindak pidana tidak perlu membawa borgol namun cukup dengan cara pengamanan dari kepolisian karena penggunaan borgol adalah hanya supaya orang tersebut tidak membahayakan petugas;
- Bahwa terkait 4 (empat) orang Laskar FPI orang yang diamankan dan dimasukkan ke dalam mobil dari Rest Area Km 50 menuju ke Polda Metro Jaya pada tanggal 07 Desember 2020 adalah pengawalan terhadap orang-orang yang tertangkap tangan dan/atau bukan pengawalan terhadap tahanan dan Ahli berpendapat *bahwa* meskipun 4 (empat) orang anggota Laskar Khusus FPI yang tertangkap tangan tersebut (yang bukan tahanan), akan tetapi mereka harus diperlakukan sebagai tahanan dan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur di Peraturan Kabaharkam Polri Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengawalan, dan harus diborgol;
- Bahwa prinsip-prinsip yang dilakukan anggota Polri yaitu legalitas, proporsionalitas, prinsip penggunaan sebagian kekuatan yang dimiliki anggota Polri harus dilihat dengan berbagai sudut pandang;
- Bahwa pengamanan borgol dilakukan oleh Sabara dan dilakukan pemborgolan untuk pengamanan;

- Bahwa setelah dilakukan penelitian orang yang akan dibawa tidak ditemukan senjata atau alat-alat yang membahayakan dan tidak ada yang diborgol dan diperintahkan masuk kemobil diatur tempat duduk mereka supaya kondusif dalam perjalanan dan waktu itu tidak ada perkiraan ancaman karena sudah diamankan di mobil dan tidak ada alat-alat yang membahayakan petugas;

Terhadap keterangan Ahli tersebut di atas, Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

1. Barang bukti berdasarkan Penetapan Penyitaan No. 846/ Pen.Per.Sit/2021/PN. Jkt-Sel, yaitu berupa:

- 1.1 Surat ijin membawa dan menggunakan senjata api Nomor: SIMSA/692/IX/2020/Rolog, tanggal 21 September 2020;
- 1.2 1 (satu) buah Fotocopy legalisir Kartu Tanda Anggota a.n. Fikri Ramadhan;
- 1.3 Surat ijin membawa dan menggunakan senjata api Nomor: SIMSA/663/IV/2020/Rolog, tanggal 16 April 2020;
- 1.4 1 (satu) buah Fotocopy legalisir Kartu Tanda Anggota a.n. M. Yusmin Ohorella;
- 1.5 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Daihatsu Xenia warna silver Nomor Polisi: B-1519-UTI;
- 1.6 9 (Sembilan) butir selosong peluru;
- 1.7 13 (tiga belas) buah serpihan proyektil;
- 1.8 1 (satu) buah pistol merk Sig Sauer Nomor Senjata: 58C155749 beserta Magazen;
- 1.9 1 (satu) buah pistol merk Sig Sauer Nomor Senjata: 58A153912 beserta Magazen dan 10 (sepuluh) butir peluru;
- 1.10 1 (satu) buah pistol merk CZ P07 Nomor Senjata: C063937, beserta Magazen dan 4 (empat) butir peluru kaliber 9mm luger;
- 1.11 2 (dua) buah Handphone Merk Samsung Model Galaxy A2 Core SM-A260G warna biru dongker milik Ahmad Sofyan;
- 1.12 1 (satu) buah Handphone merk Xiomi Redmi Note 5 warna hitam milik Faiz Ahmad Syukur;
- 1.13 1 (satu) buah Handphone merk Oppo model A33W warna putih;
- 1.14 1 (satu) buah Handphone merk Vivo model Y53 1606 warna hitam milik Lutfil Hakim;

- 1.15 1 (satu) buah Handphone merk Oppo model F11 CPH1911 warna hitam milik Khadavi;
 - 1.16 1 (satu) buah Handphone merk Xiamoi Redmi Note 5 warna hitam milik Faiz Ahmad Syukur;
 - 1.17 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi 8 M1908C3IG warna merah milik M. Reza;
 - 1.18 1 (satu) stel pakaian atas nama Faiz Ahmad Syukur;
 - 1.19 1 (satu) stel pakaian atas nama Andi Oktiawan;
 - 1.20 1 (satu) stel pakaian atas nama M. Reza;
 - 1.21 1 (satu) stel pakaian atas nama Muhammad Suci Khadavi Poetra;
 - 1.22 1 (satu) stel pakaian atas nama Lutfil Hakim;
 - 1.23 1 (satu) stel pakaian atas nama Akhmad Sofiyani;
2. Barang bukti berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor: 1071/Pen.Per.Sit/2021/PN. Jkt-Sel, yaitu berupa:
- 2.1 1 bundel Fotocopy legalisir Laporan Informasi Nomor: R/LI/20/XII/2020/Subdit 3/Resmob tanggal 05 Desember 2020;
 - 2.2 1 bundel Fotocopy legalisir Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/5626/XII/2020/Ditreskrimum, tanggal 05 Desember 2020;
 - 2.3 1 bundel Fotocopy legalisir Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/9769/XII/2020/Ditreskrimum, tanggal 05 Desember 2020;
 - 2.4 1 bundel Fotocopy legalisir Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Nomor tanggal 7 Desember 2020;
 - 2.5 1 bundel Fotocopy legalisir Berita Acara Penemuan Barang Bukti tanggal 7 Desember 2020;
 - 2.6 1 bundel Fotocopy legalisir Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 7 Desember 2020;
 - 2.7 1 bundel Asli Laporan Polisi Nomor: LP/1340/XII/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ, tanggal 7 Desember 2020;
 - 2.8 1 bundel Fotocopy legalisir Permohonan VER Tersangka M. REZA Nomor: B/4169/RES.1.24/XII/2020Ditreskrimum. Tanggal 7 Desember 2020;
 - 2.9 1 bundel Fotocopy legalisir Permohonan VER Tersangka Lutfil Hakim Nomor: B/4167/RES.1.24/XII/2020Dit reskrimum. Tanggal 7 Desember 2020;
 - 2.10 1 bundel Fotocopy legalisir Permohonan VER Tersangka Akhmad Sofiyani Nomor: B/4165/RES.1.24/XII/2020 Ditreskrimum. Tanggal 7 Desember 2020;

- 2.11 1 bundel Fotocopy legalisir Permohonan VER Tersangka Andi Oktiawan Nomor: B/4164/RES.1.24/XII/2020 Ditreskrimum. Tanggal 7 Desember 2020;
- 2.12 1 bundel Fotocopy legalisir Permohonan VER Tersangka Muhammad Suci Khadavi Poetra Nomor: B/4168 /RES.1.24/XII/2020 Ditreskrimum. Tanggal 7 Desember 2020;
- 2.13 1 bundel Fotocopy legalisir Permohonan VER Tersangka FAIZ Ahmad Syukur Nomor: B/4166/RES.1.24/XII/2020 Ditreskrimum. Tanggal 7 Desember 2020;
- 2.14 1 bundel Surat Permintaan VER luka Nomor: B/231/XII/YAN.2.4/2020/SPKT, tanggal 7 Desember 2020 atas nama Fikri Ramadhan;
- 2.15 1 bundel Surat Hasil VER atas nama Fikri Ramadhan Nomor: R/515/VER-PPT-KFD/XII/2020 Rumkit Bhay Tk I, tanggal 8 Desember 2020;
- 2.16 1 bundel Hasil VER atas nama M. Reza Nomor: R/075/SK.H/XII/2020/IKF, tanggal 11 Desember 2020;
- 2.17 1 bundel Hasil VER atas nama Lutfil Hakim Nomor: R/073/SK.H/XII/2020/IKF, tanggal 11 Desember 2020;
- 2.18 1 bundel Hasil VER atas nama Akhamd Sofiyan Nomor: R/071/SK.H/XII/2020/IKF, tanggal 11 Desember 2020;
- 2.19 1 bundel Hasil VER atas nama Andi Oktiawan Nomor: R/070/SK.H/XII/2020/IKF, tanggal 11 Desember 2020;
- 2.20 1 bundel Hasil VER atas nama Muhammad Suci Khadavi Poetra Nomor: R/074/SK.H/XII/2020/IKF, tanggal 11 Desember 2020;
- 2.21 1 bundel Hasil VER atas nama Faiz Ahmad Syukur Nomor: R/072/SK.H/XII/2020/IKF, tanggal 11 Desember 2020;
- 2.22 1 bundel Surat Hasil Sidik Jari 6 jenazah anggota FPI (M. Reza, Lutfil Hakim, Akhamd Sofiyan, Andi Oktiawan, Muhammad Suci Khadavi Poetra dan Faiz Ahmad Syukur);
- 2.23 1 buah Mobil Avanza Silver Nomor Polisi: K 9143 EL;
- 2.24 Mobil Avanza Hitam No. Pol.: B 1739 PWQ;
- 2.25 Rekaman CCTV Gerbang Tol Sentul 2 pada tanggal 6 Desember 2020 pukul 23.00 s.d. 24.00 WIB;
- 2.26 Rekaman CCTV Simpang Susun Cikunir pada tanggal 6 Desember 2020 s.d. 7 Desember 2020 pukul 23.00 s.d. 01.00 WIB ke arah elevated dan tol bawah;

- 2.27 Rekaman CCTV antara Simpang Susun Cikunir s.d, KM 47,1 pada tanggal 6 Desember 2020 s.d. 7 Desember 2020 pukul 23.00 s.d. 01.00 WIB terbagi Tol elevated dan tol bawah;
 - 2.28 Rekaman CCTV Karawang Barat tepatnya di KM 47,1 gardu keluar Karawang barat (Capture transaksi) dan Rekaman CCTV antrian pintu masuk Karawang Barat tanggal 7 Desember 2020 pukul 00.00 s.d. 01.46 WIB;
 - 2.29 Rekaman CCTV Karawang Timur tepatnya KM 54 gardu keluar Karawang Timur (Capture transaksi) tanggal 7 Desember 2020 pukul 00.00 s.d. 01.46 WIB;
 - 2.30 1 (satu) buku Asli Laporan Penyelidikan Peristiwa Kematian 6 (enam) Orang anggota FPI di Karawang 7 Desember 2020 dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tahun 2021;
3. Barang bukti berdasarkan Penetapan Penyitaan No. 1102/ Pen.Per.Sit/2021/PN. Jkt-Sel, yaitu berupa :
- 3.1 1 (satu) Bilah Pedang Gagang warna Coklat;
 - 3.2 1 (satu) Bilah Pedang Gagang warna Bitu;
 - 3.3 1 (satu) Bilah Celurit Gagang warna Coklat;
 - 3.4 1 (satu) unit Chevrolet Spin warna abu-abu dengan nomor rangka: MJBJA75B0EJ010231;
 - 3.5 1 (satu) pucuk senjata api gagang warna putih beserta 14 (empat belas) peluru caliber 9 mm dan 1 (satu) selongsong;
 - 3.6 1 (satu) pucuk senjata api gagang warna coklat beserta 3 (tiga) butir peluru dan 2 (dua) selongsong;
 - 3.7 1 (satu) buah tongkat kayu berujung runcing warna coklat;
 - 3.8 1 (satu) buah ketapel beserta 10 (sepuluh) butir kelereng;
 - 3.9 File dalam Flaskdisk merk Sandisk 16 Gb yang berisi:
 - a. 1 (satu) Folder berjudul Audio rekaman terakhir Sdr. SAFNI dan sdr. FAIZ, yang berisi 3 file berjudul:
 - 1) 1613454561268;
 - 2) 1613454561286;
 - 3) FaizXL (006287887568870)_20201207003824;
 - b. 1 (satu) Folder berjudul Foto yang diduga sebagai anggota BIN, yang berisi 6 file berjudul:
 - 1) IMG-202012255-WA0101;
 - 2) IMG-20201225-WA0102;
 - 3) IMG-20201225-WA0103;

- 4) IMG-20201225-WA0109;
 - 5) IMG-20201225-WA0117;
 - 6) IMG-20201225-WA0119;
- c. 1 (satu) Folder berjudul Capture Mobile, yang berisi 6 File Foto berjudul:
- 1) 1B 1739 PWQ;
 - 2) B 1778 KJD;
 - 3) B 2152 TBN Detil;
 - 4) CCTV GT KT;
 - 5) K 9143 EL;
- d. 1 (satu) Folder berjudul Speed Cam Jasa Marga, yang berisi 8 File berjudul:
- 1) WhatsApp Image 2020- 12-16 at 10.55.22 (1);
 - 2) WhatsApp Image 2020- 12-16 at 10.55.22;
 - 3) WhatsApp Image 2020- 12-16 at 10.55.23 (1);
 - 4) WhatsApp Image 2020- 12-16 at 10.55.23 (2);
 - 5) WhatsApp Image 2020- 12-16 at 10.55.23;
 - 6) WhatsApp Image 2020- 12-16 at 10.55.24 (1);
 - 7) WhatsApp Image 2020- 12-16 at 10.55.24 (2);
 - 8) WhatsApp Image 2020- 12-16 at 10.55.24;
- e. 1 (satu) Folder berjudul Transkrip Riksa, yang berisi 3 file berjudul:
- 1) Hasil Pemeriksaan Saksi FPI 24-25 Desember 2020;
 - 2) Permintaan Keterangan Pihak Keluarga Korban Penembakan FPI 211220;
 - 3) Transkrip Pemeriksaan Saksi Fpi Di Petamburan 07 Des 2020;
- f. 1 (satu) Folder berjudul Video dari Jasa Marga, yang berisi 9 File berjudul:
- 1) CCTV Entrance GT Karawang Barat;
 - 2) CCTV Exit GT Karawang Barat;
 - 3) KM 11;
 - 4) KM 16+500;
 - 5) KM 24;
 - 6) KM 30+500;
 - 7) KM 44;
 - 8) KM 48;
 - 9) On Ramp Jati Asih 2;

- g. 1 (satu) File berjudul Clean & Clear Transkrip Voice Grup WA Ikan Cupang Giant;
 - h. 1 (satu) File berjudul data yang diduga anggota BIN;
 - i. 1 (satu) File berjudul Foto telepon genggam milik Sdr. Egi yang digunakan untuk menghubungi sdr. Ambon saat kejadian;
 - j. 1 (satu) File berjudul inisial didalam laporan;
 - k. 1 (satu) File berjudul Konteks Voice hasil klarifikasi dari FPI;
 - l. 1 (satu) File berjudul list saksi peristiwa kematian 6 anggota FPI di Karawang;
 - m. 1 (satu) Folder Linimasa Peristiwa Karawang 6-7 karawang Desember 2020;
- 3.10 3 (tiga) lembar Surat Dir Tipidum Bareskrim Polri Nomor: B/5463/XII/2020, tanggal 31 Desember 2020 Perihal Pengiriman Hasil Uji Laboratories;
- 3.11 32 (tiga puluh dua) lembar foto kondisi jenazah dari keluarga korban;
- 3.12 1 (satu) amplop dalam berisi barang temuan Komnas HAM yang telah dilakukan pemeriksaan Laboratories Puslabfor Polri Nomor: LAB/6367/BSF/2020, berisi:
- a. Pecahan Lampu Dan Badan Mobil Berwarna Silver Jumlah 26 Jenis Fiber/ Plastik Kode 16A Bagian Dari Mobil;
 - b. Kaca Mobil Warna Putih Jumlah 7 Jenis Kaca Kode 16B Bagian Dari Mobil;
 - c. Pecahan Lampu Rem Mobil Warna Merah Jumlah 3 Jenis Plastic Kode 16C Bagian Dari Mobil;
 - d. Proyektil Jumlah 1 Jenis Peluru Kode 5 Bagian dari Peluru;
 - e. Proyektil Jumlah 1 Jenis Peluru Kode 6 Bagian dari Peluru;
 - f. Selongsong Jumlah 1 Jenis Peluru Kode 15 Bagian Dari Peluru;
 - g. Proyektil Jumlah 1 Jenis Peluru Kode 9 Bagian dari Peluru;
 - h. Belakang Selongsong Jumlah 1 Jenis Peluru Kode 17 Bagian Dari Peluru;
 - i. Proyektil Jumlah 1 Jenis Peluru Kode 1 Bagian Dari Peluru;
 - j. Selongsong Jumlah 1 Jenis Peluru Kode 10 Bagian Dari Peluru;
 - k. Selongsong Jumlah 1 Jenis Peluru Kode 8 Bagian Dari Peluru;
 - l. Proyektil Jumlah 1 Jenis Peluru Kode 10 Bagian Dari Peluru;
 - m. Proyektil / Tidak Firm Jumlah 1 Jenis Peluru Kode 23 Bagian Dari Peluru;
 - n. Proyektil Jumlah 1 Jenis Peluru Kode 14 Bagian Dari Peluru;

- o. Pecahan Bagian Mobil Jumlah 1 Jenis Plastic Kode 25 Bagian Dari Mobil;
 - p. Pecahan Kap Mobil Jumlah 4 Jenis Plastic Kode 20 Bagian Dari Mobil;
 - q. Pecahan Kaca Jumlah 2 Jenis Kaca Kode 19 Bagian Dari Mobil;
4. Barang bukti berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor: 1442/Pen.Per.Sit/2021/PN. Jkt-Sel, yaitu sebagai berikut:
- 4.1 1 Unit Handphone merk Vivo Type Y20 warna Grey, IMEI 864577057205298, SIM CARD Nomor 0882235420669. Disita dari: saksi Bripka Faisal Khasbi Alaeya;
 - 4.2 1 Unit Handphone merk Oppo Type A15 S warna Biru Muda, IMEI 860591059530557, SIM CARD Nomor 088223527315. Disita dari : M. Yusmin Ohorella;
 - 4.3 1 Unit Handphone merk Xiaomi Type Redmi Note 9 warna Biru Kombinasi, IMEI 864328052436647, SIM CARD Nomor 088220366741. Disita dari : Briptu Fikri Ramadhan;
 - 4.4 1 (satu) Eksemplar fotocopy legalisir Surat Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian yang telah tercantum di dalam Berita Negara Republik Indonesia yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari 2009 oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nama Bambang Hendarso Danuri dituangkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari 2009 Mentri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia tertera nama Andi Mattalatta Disita dari : Muji Windi Harto, S.IK., SH., MM;
 - 4.5 1 (satu) bundel fotocopy legalisir hasil VER atas nama Faiz Ahmad Syukur;
 - 4.6 1 (satu) bundel fotocopy legalisir hasil VER atas nama Andi Oktiawan;
 - 4.7 1 (satu) bundel fotocopy legalisir hasil VER atas nama M. Reza;
 - 4.8 1 (satu) bundel fotocopy legalisir hasil VER atas nama Muhammad Suci Khadavi Poetra;
 - 4.9 1 (satu) bundel fotocopy legalisir hasil VER atas nama Lutfil Hakim;
 - 4.10 1 (satu) bundel fotocopy legalisir hasil VER atas nama Akhmad Sofiyan;
 - 4.11 1 (satu) bundel fotocopy legalisir hasil VER atas nama Fikri Ramadhan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum terhadap jenazah atas nama Andi Oktiawan, Faiz Akhmad Syukur, Akhmad Sofiyan, Luthfil Hakim, Muhammad Suci Khadavi Poetra dan M. Reza sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: R/070/SK.H/XII/ 2020/KF tanggal 11 Desember 2020 atas nama Andi Oktiawan, diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan jenazah seorang laki-laki berusia 33 tahun, golongan darah O. Pada pemeriksaan ditemukan dua buah luka tembak masuk pada dada dan sebuah luka tembak masuk pada mata kiri serta dua luka tembak keluar pada punggung, sebuah luka tembak keluar pada tulang pelipis kiri, patahnya tulang-tulang kepala dan iga, robeknya selaput keras dan lunak otak, jaringan otak, otot sela iga, dan paru akibat senjata api. Selanjutnya ditemukan pendarahan pada rongga dada kiri dan otak serta organ-organ dalam tampak pucak. Sebab mati orang ini akibat luka-luka tembak pada dada yang merobek paru serta pada mata yang merobek otak sehingga mengakibatkan pendarahan dan kerusakan jaringan. Perkiraan saat kematian dua hingga dua puluh empat jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar;
2. Bahwa sesuai dengan Visum et Repertum Nomor: R/072/SK.H/XII/ 2020/KF tanggal 11 Desember 2020 atas nama Faiz Akhmad Syukur, diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan jenazah seorang laki-laki, berusia dua puluh dua tahun, golongan darah B. Pada pemeriksaan ditemukan dua buah luka tembak masuk pada dada sisi kiri, satu luka tembak masuk pada lengan bawah sisi depan, dan satu buah luka tembak masuk pada paha kanan sisi luar, dua buah luka tembak keluar pada punggung sisi kiri, satu buah luka tembak keluar pada paha kanan sisi depan, patah iga-iga kiri belakang, serta robeknya otot-otot selah iga kiri depan, kandung jantung, otot jantung dan pembuluh nadi utama paha kanan akibat senjata api. Ditemukan juga pendarahan dalam kandung jantung, rongga dada kiri. Sebab mati orang ini akibat luka-luka tembak masuk pada dada sisi kiri yang merobek organ jantung, serta luka tembak pada paha yang merobek pembuluh nadi utama paha kanan sehingga mengakibatkan pendarahan. Perkiraan saat kematian dua hingga dua puluh empat jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar;
3. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: R/071/SK.H/XII/ 2020/KF tanggal 11 Desember 2020 atas nama Ahmad Sofiyan, diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan terhadap jenazah

seorang laki-laki, berusia dua puluh enam tahun, golongan darah B. Pada pemeriksaan ditemukan dua buah luka tembak masuk pada dada sisi kiri, dan dua buah luka tembak keluar pada punggung sisi kiri, patahnya iga dan robekan pada otot selah iga, kandung jantung, otot jantung dan organ paru akibat senjata api. Ditemukan juga pendarahan dalam kandung jantung dan rongga dada. Sebab mati orang ini akibat luka-luka tembak pada dada yang merobek jantung dan paru sehingga mengakibatkan pendarahan. Perkiraan mati orang ini adalah antara dua hingga dua puluh empat jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar;

4. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: R/073/SK.H/XII/ 2020/KF tanggal 11 Desember 2020 atas nama Luthfil Hakim diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan jenazah seorang laki-laki, berusia dua puluh dua tahun, bergolongan darah O. Pada pemeriksaan ditemukan empat buah luka tembak masuk pada dada, serta empat buah luka tembak keluar pada punggung, patahnya tulang-tulang iga, robeknya otot sela iga dan paru akibat senjata api. Selanjutnya ditemukan pendarahan dalam rongga dada kiri dan organ-organ dalam tampak pucat. Sebab mati orang ini akibat luka-luka tembak pada dada sisi kiri yang merobek paru sehingga mengakibatkan pendarahan. Perkiraan saat kematian dua hingga dua puluh empat jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar;

5. Bahwa sesuai dengan Visum et Repertum Nomor: R/074/SK.H/ XII/2020/KF tanggal 11 Desember 2020 atas nama Muhamad Suci Khadavi Poetra, diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah, seorang laki-laki, berusia dua puluh satu tahun dan golongan darah O. pada pemeriksaan ditemukan tiga buah tembak masuk pada dada sisi kiri dan tiga buah luka tembak keluar pada punggung sisi kiri, patah iga-iga, serta robeknya otot sela iga, kandung jantung, otot jantung dan paru kiri akibat senjata api. Ditemukan pendarahan dalam kandung jantung dan rongga dada kiri. Sebab mati orang ini akibat luka-luka tembak masuk pada dada sisi kiri yang merobek organ jantung dan paru sehingga mengakibatkan pendarahan. Perkiraan mati orang ini adalah antara dua hingga dua puluh empat jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar;

6. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: R/075/SK.H/ XII/2020/KF tanggal 11 Desember 2020 atas nama M. Reza, diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap

seorang laki-laki, berusia dua puluh tahun dan bergolongan darah A. Pada pemeriksaan ditemukan dua buah luka tembak masuk pada dada sisi kiri, satu buah luka tembak keluar pada lengan atas sisi dalam dan satu buah luka tembak keluar pada punggung sisi kiri, serta patahnya iga, dan robeknya otot sela iga, kandung jantung, otot jantung, organ paru kiri akibat senjata api. Ditemukan juga pendarahan dalam kandung jantung dan rongga dada kiri. Sebab mati orang ini akibat luka tembak pada dada sisi kiri yang merobek jantung dan paru sehingga mengakibatkan pendarahan. Perkiraan waktu kematian orang ini adalah antara dua hingga dua puluh empat jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Laporan Informasi dari Tim Cyber Polda Metro Jaya Nomor: R/LI/20/XII/2020/Subdit 3/Resmob tanggal 05 Desember 2020 diperoleh informasi yang salah satunya adalah bahwa terhadap pemanggilan Muhammad Riziq Shihab atas penyidikan pelanggaran prokes akan ada rencana pergerakan jutaan massa pendukung Muhammad Riziq Shihab dan PA 212 akan menggeruduk, mengepung dan memutihkan Polda Metro Jaya serta diduga akan melakukan tindakan-tindakan anarkis dan atas Laporan Informasi tersebut kemudian Ditreskrimum Polda Metro Jaya menerbitkan 2 (dua) surat yaitu Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/5626/XII/2020/Ditreskrimum tanggal 05 Desember 2020 dan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/9769/XII/2020/Ditreskrimum tanggal 05 Desember 2020;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa sebagai anggota dari Unit II Subdit 3 Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama Tim Resmob ditugaskan atau diperintahkan untuk mengarah ke perumahan The Nature, Sentul, Kabupaten Bogor, kemudian Terdakwa bersama Tim bergerak menuju Sentul Bogor dengan menggunakan 3 (tiga) mobil yaitu:
 - Toyota Avanza warna silver nomor polisi K-9143-EL diisi oleh anggota yaitu Terdakwa, Ipda Elwira Priadi Z (almarhum), Bripta Faisal Khasbi Alaeya dan Bripta Fikri Ramadhan;
 - Daihatsu Xenia warna silver nomor polisi B-1589-UTI: diisi oleh anggota yaitu Alpda Toni Suhendar dan Bripta Adi Ismanto;
 - Toyota Avanza warna hitam nomor polisi B-1392-TWQ diisi oleh anggota Bripta Guntur Pamungkas;

- Bahwa pada sekira jam 23.00 WIB diketahui ada pergerakan dari kelompok FPI yang terdiri dari 10 (sepuluh) kendaraan roda 4 (empat) berbagai jenis ke arah jalan toll dan pergerakan tersebut langsung diikuti oleh Terdakwa bersama Tim dan setibanya di arah masuk toll ternyata 1 (satu) kendaraan bergerak ke jalan toll arah Bogor sedangkan 9 (sembilan) kendaran lainnya bergerak ke jalan toll arah Jakarta sehingga kemudian Terdakwa bersama Tim berbagi tugas dimana Terdakwa bersama Tim mengikuti 9 (sembilan) kendaraan kelompok FPI yang bergerak ke arah Jakarta sedangkan Bripka Guntur Pamungkas mengikuti 1 (satu) kendaraan kelompok FPI yang bergerak ke arah Bogor dan pada saat sampai di pintu keluar toll Karawang Timur mobil yang dikendarai oleh Aipda Toni Suhendar dan Bripka Adi Ismanto tidak terlihat lagi;
- Bahwa kemudian ada mobil Toyota Avanza warna silver yang diduga dari anggota FPI di depan mobil Terdakwa bersama Tim dan mobil Toyota Avanza tersebut tiba-tiba melambat dan menghalangi serta menyenggol mobil Terdakwa bersama Tim dan kemudian kabur dengan kencang;
- Bahwa ditengah perjalanan tepatnya depan Hotel Novotel Terdakwa dan tim dihalang-halangi oleh salah satu mobil Toyota Avanza warna silver pengawal FPI kemudian terjadi aksi saling seruduk yang kemudian disusul mobil Chevrolet Spin yang menutup jalan mobil Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dari mobil Chevrolet Spin tersebut turun 4 (empat) orang anggota FPI dengan membawa samurai, pedang, celurit dan tongkat kayu runcing menyerang dan merusak kap mesin, kaca depan mobil sisi kiri dan kaca tungan sisi kanan mobil Terdakwa bersama Tim dan 1 (satu) orang lainnya menodongkan celurit ke arah mobil Terdakwa bersama Tim, mengetahui hal tersebut kemudian Bripka Faisal Khasbi Alaeya membuka pintu mobil dan memberikan tembakan peringatan sebanyak 1 (satu) kali sembari berteiak "Kami Polisi, Jangan Bergerak, Polisi" kemudian ke 4 (empat) orang anggota FPI berlari ke arah mobilnya dan tidak lama kemudian turun 2 (dua) orang dari pintu depan dan belakang sisi kiri mobil Chevcrolet Spin lalu ke 2 (dua) orang tersebut menodongkan senjata api ke arah mobil Terdakwa bersama Tim sehingga secara refleks Ipda Elwira (almarhum) dan Briptu Fikri Ramadhan yang duduk di kursi tengah, Bripka Faisal Khasbi Alaeya dan Terdakwa yang duduk di kursi depan menunduk sambil berlindung, kemudian terengar letusan sebanyak 3 (tiga) kali yang mengakibatkan lubang pada bagian kaca depan pada mobil Avanza yang dikendarai Terdakwa bersama Tim, setelah itu ke 2 (dua) orang anggota

FPI yang melakukan penembakan masuk kembali ke dalam mobilnya dan hendak kabur melarikan diri, kemudian Bripka Faisal Khasbi Alaeya membalas tembakan ke arah anggota FPI yang saat itu hendak masuk ke dalam mobil dan kemudian 2 (dua) orang anggota FPI masuk ke dalam mobil Chevrolet Spin dan kemudian mobil tancap gas sehingga kemudian Bripka Faisal Khasbi Alaeya mengejar mobil anggota FPI tersebut;

- Bahwa disaat melintasi jembatan Badami mobil Terdakwa bersama Tim berusaha menyalip dari sisi sebelah kiri mobil anggota FPI dan berusaha membuat posisi mobil sejajar dengan mobil anggota FPI dan saat itu ada anggota FPI yang menodongkan senjata api ke arah mobil Terdakwa bersama Tim, melihat adanya todongan senjata api dari anggota FPI kemudian Bripka Faisal Khasbi Alaeya menembak lagi ke arah ban mobil sebelah kiri depan yang mengakibatkan ban mobil anggota FPI tersebut kempes sedangkan Ipda Elwira Priadi Z (almarhum) juga melakukan penembakan ke arah penumpang yang ada di dalam mobil Chevrolet Spin anggota FPI namun mobil Chevrolet Spin anggota FPI tidak berhenti sehingga kembali terjadi saling kejar mengejar dan mobil Terdakwa bersama Tim sempat kehilangan kecepatan sehingga kemudian Terdakwa bersama Tim langsung kembali melakukan pengejaran dan berusaha menyalip dari sisi kanan pada saat kedua posisi mobil sejajar kemudian Terdakwa melakukan penembakan akan tetapi senjata api miliknya macet selanjutnya Terdakwa seketika mengambil senjata Bripka Faisal Khasbi Alaeya diletakan di jok antara paha Bripka Faisal Khasbi Alaeya dan ditembakkan beberapa kali ke arah penumpang mobil anggota FPI bagian kiri dan Briptu Fikri Ramadhan juga menembak beberapa kali ke arah sisi kanan ke arah penumpang mobil anggota FPI namun mobil anggota FPI melaju kencang masuk ke arah pintu toll Karawang Barat dan karena posisi mobil Terdakwa bersama Tim terhalang oleh truk yang akan masuk ke arah pintu tol hal tersebut membuat mobil anggota kelompok FPI tidak terpantau lagi;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Tim menyusuri jalan toll mencari mobil Chevrolet Spin milik anggota FPI dan pada saat melewati jalan masuk arah Rest Area Kecil Km 50, Terdakwa melihat mobil Chevrolet Spin milik anggota FPI berada di dalam Rest Area sehingga kemudian Terdakwa memerintahkan Bripka Faisal Khasbi Alaeya untuk menepi dan menghentikan mobil di bahu jalan toll, setelah itu Terdakwa, Ipda Elwira (almarhum), Bripka Faisal Khasbi Alaeya dan Briptu Fikri Ramadhan

berlari menghampiri mobil anggota FPI untuk mengamankan dan melakukan penggeledahan dan saat itu Terdakwa memerintahkan anggota FPI yang berada di dalam mobil Chevrolet Spin untuk segera keluar dengan berkata “Polisi,,, Turun”, setelah itu ke 4 (empat) anggota FPI yang berada di dalam mobil Chevrolet Spin keluar dan diperintahkan oleh Terdakwa untuk tiarap di belakang mobil Chevrolet Spin selanjutnya Bripka Faisal Khasbi Alaeya langsung melakukan penggeledahan badan yang mana pada saat penggeledahan badan Terdakwa melakukan penjagaan dengan mengarahkan senjata kepada ke 4 (empat) orang anggota FPI supaya tidak bergerak;

- Bahwa kemudian Ipda Elwira Priadi Z (almarhum) dan Briptu Fikri Ramadhan melakukan penggeledahan mobil Chevrolet Spin milik anggota FPI dan pada saat melakukan penggeledahan mobil Briptu Fikri Ramadhan melihat 1 (satu) anggota FPI dengan memakai kaos baju merah tergeletak di kursi bagian depan kiri dan 1 (satu) anggota FPI berbaju hijau tergeletak di bangku tengah sebelah kiri selanjutnya Briptu Fikri Ramadhan melakukan pengecekan kondisi ke 2 (dua) anggota FPI tersebut yang ternyata denyut nadi atau detak jantung sudah tidak ada lagi, kemudian Ipda Elwira Priadi Z (almarhum) dan Briptu Fikri Ramadhan melakukan penggeledahan mobil dan menemukan serta mengamankan barang-barang berupa 1 (satu) bilah pedang warna coklat, 1 (satu) bilah samurai warna biru, 1 (satu) bilah celurit warna coklat, 1 (satu) buah kayu runcing warna coklat, 1 (satu) pucuk senjata api, jenis Revolver warna coklat, 1 (satu) pucuk senjata api, jenis Revolver warna Silver, 17 (tujuh belas) peluru aktif, 3 (tiga) buah selongsong peluru Revolver, 1 (satu) buah ketapel dan 9 (sembilan) butir kelereng, 6 (enam) unit HP berbagai merk dan (empat) buah dompet dan setelah melakukan penggeledahan kemudian Bripka Faisal Khasbi Alaeya menaruh barang-barang yang ditemukan dibangku salah satu warung yang berada dalam Rest Area Km 50 setelah itu Bripka Faisal Khasbi Alaeya menelpon Bripka Adi Ismanto agar merapat ke Rest Areal Km 50, sedangkan Terdakwa menelepon Bripka Dodi untuk merapat ke rest area Km 50;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Bripka Adi Ismanto dan Alpda Toni Suhendar tiba di Rest Area Km 50 dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia dan parkir di belakang mobil Chevrolet Spin, kemudian Alpda Toni Suhendar memerintahkan Bripka Faisal Khasbi Alaeya untuk memindahkan mobil Avanza warna silver yang tadi berada di pinggir toll ke

depan mobil Chevrolet Spin milik anggota FPI untuk dipergunakan membawa barang bukti dan mengevakuasi 2 (dua) anggota FPI yang sudah meninggal dunia dan setelah mobil Avanza warna silver yang berada di depan mobil Chevrolet Spin kemudian Aipda Toni Suhendar dan Bripka Faisal Khasbi Alaeya melakukan evakuasi 2 (dua) orang anggota FPI yang sudah meninggal ke mobil Avanza warna Silver dan tidak lama kemudian datang Bripka Dodi Agus Supriyanto ikut membantu mengamankan dan pada sekira jam 01.20 WIB Bripka Faisal Khasbi Alaeya dan Aipda Toni Suhendar membawa 2 (dua) anggota FPI yang sudah meninggal berikut barang bukti yang diamankan ke RS Polri Kramat Jati Jakarta Timur dan pada sekira jam 01.30 WIB mobil towing yang membawa mobil Chevrolet Spin anggota FPI ke Polda Metro Jaya dengan dikawal oleh Bripka Adi Ismanto dibantu Bripka Dodi Agus Supriyatno sedangkan Terdakwa, Ipda Elwira Priadi Z (almarhum) dan Briptu Fikri Ramadhan bertugas membawa ke 4 (empat) anggota FPI yang masih hidup ke Polda Metro Jaya;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh ke 4 (empat) anggota FPI dalam keadaan tidak diborgol masuk ke dalam Daihatsu Xenia warna silver Nomor Pol. B 1519 UTI dengan posisi duduk Terdakwa sebagai sopir (kanan depan), Ipda Elwira (almarhum) di samping kiri (kursi bagian depan sebelah kiri), Briptu Fikri Ramadhan berada di belakang Ipda Elwira (almarhum) (kursi bagian tengah sebelah kiri), Luthfil Hakim anggota FPI berada di samping kanan Briptu Fikri (kursi bagian tengah sebelah kanan), Muhammad Suci Khadavi Poetra anggota FPI dibelakangnya Luthfil Hakim (jok belakang kanan) duduk di atas jok yang terlipat posisi kaki masuk sebagian ke bawah kursi bagian tengah, Ahmad Sofiyon anggota FPI disamping kirinya M. Suci Khadavi Poetra (jok belakang tengah) duduk di atas jok yang terlipat posisi kaki masuk sebagian ke bawah kursi bagian tengah dan M. Reza anggota FPI disamping kirinya Ahmad Sofiyon (jok kiri belakang di belakang Briptu Fikri) duduk di atas jok yang terlipat posisi kaki masuk sebagian ke bawah kursi bagian tengah dan pada sekira jam 01.50 WIB Terdakwa, Ipda Elwira (almarhum) dan Briptu Fikri Ramadhan berangkat ke Polda Metro Jaya;
- Bahwa belum lama perjalanan dari Km 50 Toll Cikampek menuju Polda Metro Jaya tepatnya Km 51 + 200 Briptu Fikri melakukan interogasi terhadap ke 4 (empat) orang anggota FPI, tiba-tiba M. Reza mencekik leher Briptu Fikri Ramadhan dan Luthfil Hakim ikut membantu dan merebut

senjata api milik Briptu Fikri Ramadhan sedangkan Akhmad Sofiyan dan Muhammad Suci Khadavi Poetra juga turut membantu dengan cara mengeroyok dan menjambak rambut Briptu Fikri, pada saat terjadinya penyerangan usaha perebutan senjata Briptu Fikri Ramadhan berteriak "Bangg... tolongg bang...senjata saya..." mendengar teriakan tersebut Terdakwa menoleh ke belakang dan memberikan aba-aba kepada Ipda Elwira (almarhum) dengan mengatakan "Wirrr,,, Wirrr,,, Awasss Wirrr!!!", yang direspon oleh Ipda Elwira (almarhum) dengan langsung mengarahkan tembakan ke belakang yaitu ke arah dada sebelah kiri dari Luthfil Hakim sebanyak 4 (empat) kali dan 3 (tiga) anggota FPI yang duduk di kursi belakang masih menyerang dan tetap berusaha merebut senjata sehingga tangan Briptu Fikri Ramadhan tertarik ke arah belakang dengan posisi Briptu Fikri tetap menghadap ke depan kemudian dan dalam perebutan milik Briptu Fikri yang semi otomatis dan sudah terkokang meletus dan mengenai dada kiri dari M. Reza sebanyak 2 (dua) kali serta mengenai dada sebelah kiri dari Muhammad Suci Khadavi Poetra sebanyak 3 (tiga) kali, melihat masih terjadi penyerangan dan perebutan senjata milik Briptu Fikri kemudian Ipda Elwira (almarhum) kembali menembak yaitu ke arah dada sebelah kiri dari Ahmad Sofiyan sebanyak 2 (dua) kali sehingga 4 (empat) orang anggota FPI yang berada di dalam Daihatsu Xenia warna silver Nomor Pol. B 1519 UTI meninggal dunia;

- Bahwa setelah kejadian Terdakwa memberhentikan mobil di pinggir jalan Toll Km 51 + 200 melihat kondisi dalam dan luar mobil dan melihat ke 4 (empat) anggota FPI sudah meninggal dan berlumuran darah kemudian Terdakwa menelepon Kopol Resa F. Marasabessy, B.S.C., S.I.K. selaku Kanit II Subdit 3 Resmob Polda Metro Jaya dan menyampaikan "Ijin komandan, melaporkan ini ada kejadian penyerangan oleh anggota FPI kepada Terdakwa bersama Tim yang mengakibatkan meninggalnya 4 (empat) anggota FPI, kemudian saksi Kopol Resa F. Marasabessy, B.S.C., S.I.K., memerintahkan agar korban segera bawa ke Rumah Sakit R. Said Soekanto Kramat Jati;
- Bahwa terhadap jenazah Andi Oktiawan telah dilakukan visum sebagaimana Visum et Repertum Nomor: R/070/SK.H/XII/ 2020/KF tanggal 11 Desember 2020, terhadap jenazah Faiz Akhmad Syukur telah dilakukan Visum et Repertum Nomor: R/072/SK.H/XII/ 2020/KF tanggal 11 Desember 2020, terhadap jenazah Ahmad Sofiyan telah dilakukan visum

sebagaimana Visum et Repertum Nomor: R/071/SK.H/XII/ 2020/KF tanggal 11 Desember 2020, terhadap jenazah Luthfil Hakim telah dilakukan visum sebagaimana Visum et Repertum Nomor: R/073/SK.H/XII/ 2020/KF tanggal 11 Desember 2020, terhadap jenazah Muhamad Suci Khadavi Poetra telah dilakukan visum sebagaimana Visum et Repertum Nomor: R/074/SK.H/ XII/2020/KF tanggal 11 Desember 2020 dan terhadap jenazah M. Reza telah dilakukan visum sebagaimana Visum et Repertum Nomor: R/075/SK.H/ XII/2020/KF tanggal 11 Desember 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, yaitu:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 338 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut:

1. Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain;
2. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Ad. 1 Unsur “Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain“;

Menimbang, bahwa “kesengajaan” adalah bentuk dari kesalahan (tindak pidana subyektif) yang pada hakikatnya berisi hubungan batin antara pelaku/ Terdakwa dengan tindak pidana yang dilakukannya. Tentang kesengajaan ini undang-undang tidak memberikan pengertian, oleh karena itu Majelis Hakim akan merujuk pengertian “kesengajaan” yang ada dalam M.v.T (*Memorie van Toelichting*), yaitu “kesengajaan/opzet” diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens end wetten*), artinya dalam diri pelaku haruslah ternyata

adanya kehendak untuk mewujudkan perbuatan dan harus ternyata pula adanya pengetahuan terutama terhadap akibat dari perbuatan yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHPidana menekankan pada akibatnya, yaitu hilangnya jiwa orang lain atau matinya orang lain itu, apa pun cara dan alat yang dipergunakan untuk itu. Namun demikian adalah menjadi hal yang maklum bahwa cara dan alat yang digunakan untuk terjadinya akibat tersebut harus mempunyai sifat mematikan menurut kebiasaannya;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga berpendapat bahwa hilangnya nyawa atau jiwa orang lain disini tidak harus ditunjukan oleh pelaku dengan perbuatannya itu, cukup apabila ternyata korban tidak dapat ditolong sehingga meninggal dunia dan ada keterkaitan langsung antara matinya korban dengan perbuatan yang dilakukan pelaku. Apabila keterkaitan tersebut sedemikian kecil karena adanya kejadian lain yang memungkinkan matinya korban, baik sebelum atau sesudahnya, maka yang demikian menjadikan pertimbangan yang meringankan bagi si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Informasi dari Tim Cyber Polda Metro Jaya Nomor: R/LI/20/XII/2020/Subdit 3/Resmob tanggal 05 Desember 2020 diperoleh informasi yang salah satunya adalah bahwa terhadap pemanggilan Muhammad Riziq Shihab atas penyidikan pelanggaran prokes akan ada rencana pergerakan jutaan massa pendukung Muhammad Riziq Shihab dan PA 212 akan menggeruduk, mengepung dan memutihkan Polda Metro Jaya serta diduga akan melakukan tindakan-tindakan anarkis dan atas Laporan Informasi tersebut kemudian Ditreskrimum Polda Metro Jaya menerbitkan 2 (dua) surat yaitu Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/5626/XII/2020/Ditreskrimum tanggal 05 Desember 2020 dan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/9769/XII/2020/Ditreskrimum tanggal 05 Desember 2020;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa sebagai anggota dari Unit II Subdit 3 Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama Tim Resmob ditugaskan atau diperintahkan untuk mengarah ke perumahan The Nature, Sentul, Kabupaten Bogor, kemudian Terdakwa bersama Tim bergerak menuju Sentul Bogor dengan menggunakan 3 (tiga) mobil yaitu:

- Toyota Avanza warna silver nomor polisi K-9143-EL diisi oleh anggota yaitu Terdakwa, Ipda Elwira Priadi Z (almarhum), Bripka Faisal Khasbi Alaeya dan Briptu Fikri Ramadhan;
- Daihatsu Xenia warna silver nomor polisi B-1589-UTI: diisi oleh anggota yaitu Alpda Toni Suhendar dan Bripka Adi Ismanto;
- Toyota Avanza warna hitam nomor polisi B-1392-TWQ diisi oleh anggota Bripka Guntur Pamungkas;

Menimbang, bahwa pada sekira jam 23.00 WIB diketahui ada pergerakan dari kelompok FPI yang terdiri dari 10 (sepuluh) kendaraan roda 4 (empat) berbagai jenis ke arah jalan toll dan pergerakan tersebut langsung diikuti oleh Terdakwa bersama Tim dan setibanya di arah masuk toll ternyata 1 (satu) kendaraan bergerak ke jalan toll arah Bogor sedangkan 9 (sembilan) kendaran lainnya bergerak ke jalan toll arah Jakarta sehingga kemudian Terdakwa bersama Tim berbagi tugas, dimana Terdakwa bersama Tim mengikuti 9 (sembilan) kendaraan kelompok FPI yang bergerak ke arah Jakarta sedangkan Bripka Guntur Pamungkas mengikuti 1 (satu) kendaraan kelompok FPI yang bergerak ke arah Bogor dan pada saat sampai di pintu keluar toll Karawang Timur mobil yang dikendarai oleh Aipda Toni Suhendar dan Bripka Adi Ismanto tidak terlihat lagi;

Menimbang, bahwa kemudian ada mobil Toyota Avanza warna silver yang diduga dari anggota FPI di depan mobil Terdakwa bersama Tim dan mobil Toyota Avanza tersebut tiba-tiba melambat dan menghalangi serta menyenggol mobil Terdakwa bersama Tim dan kemudian kabur dengan kencang, dan pada saat Terdakwa bersama Tim mengejar mobil Toyota Avanza tiba-tiba ada mobil Chevrolet Spin warna abu-abu yang diduga dari anggota FPI menghalang-halangi mobil Terdakwa bersama Tim, lalu mobil tersebut berhenti di bundaran dekat hotel Novotel Karawang Jawa Barat tepat di depan mobil Terdakwa bersama Tim, selanjutnya turun 4 (empat) orang anggota FPI dengan membawa samurai, pedang, celurit dan tongkat kayu runcing menyerang dan merusak kap mesin, kaca depan mobil sisi kiri dan kaca tungan sisi kanan mobil Terdakwa bersama Tim dan 1 (satu) orang lainnya menodongkan celurit ke arah mobil Terdakwa bersama Tim, mengetahui hal tersebut kemudain Bripka Faisal Khasbi Alaeya membuka pintu mobil dan memberikan tembakan peringatan sebanyak 1 (satu) kali sembari berteiak "Kami Polisi, Jangan Bergerak, Polisi" kemudian ke 4 (empat) orang anggota FPI berlari ke arah mobilnya dan tidak lama kemudian turun 2 (dua) orang dari pintu depan dan belakang sisi kiri mobil Chevrolet Spin lalu ke 2 (dua) orang tersebut menodongkan senjata api ke

arah mobil Terdakwa bersama Tim sehingga secara refleks Ipda Elwira (almarhum) dan Briptu Fikri Ramadhan yang duduk di kursi tengah, Bripta Faisal Khasbi Alaeya dan Terdakwa yang duduk di kursi depan menunduk sambil berlindung, kemudian terengar letusan sebanyak 3 (tiga) kali yang mengakibatkan lubang pada bagian kaca depan pada mobil Avanza yang dikendarai Terdakwa bersama Tim, setelah itu ke 2 (dua) orang anggota FPI yang melakukan penembakan masuk kembali ke dalam mobilnya dan hendak kabur melarikan diri, kemudian Bripta Faisal Khasbi Alaeya membalas tembakan ke arah anggota FPI yang saat itu hendak masuk ke dalam mobil dan kemudian 2 (dua) orang anggota FPI masuk ke dalam mobil Chevrolet Spin dan kemudian mobil tancap gas sehingga kemudian Bripta Faisal Khasbi Alaeya mengejar mobil anggota FPI tersebut;

Menimbang, bahwa disaat melintasi jembatan Badami mobil Terdakwa bersama Tim berusaha menyalip dari sisi sebelah kiri mobil anggota FPI dan berusaha membuat posisi mobil sejajar dengan mobil anggota FPI dan saat itu ada anggota FPI yang menodongkan senjata api ke arah mobil Terdakwa bersama Tim, melihat adanya todongan senjata api dari anggota FPI kemudian Bripta Faisal Khasbi Alaeya menembak lagi ke arah ban mobil sebelah kiri depan yang mengakibatkan ban mobil anggota FPI tersebut kempes sedangkan Ipda Elwira Priadi Z (almarhum) juga melakukan penembakan ke arah penumpang yang ada di dalam mobil Chevrolet Spin anggota FPI namun mobil Chevrolet Spin anggota FPI tidak berhenti sehingga kembali terjadi saling kejar mengejar dan mobil Terdakwa bersama Tim sempat kehilangan kecepatan sehingga kemudian Terdakwa bersama Tim langsung kembali melakukan pengejaran dan berusaha menyalip dari sisi kanan pada saat kedua posisi mobil sejajar kemudian Terdakwa melakukan penembakan akan tetapi senjata api miliknya macet selanjutnya Terdakwa seketika mengambil senjata Bripta Faisal Khasbi Alaeya diletakkan di jok antara paha Bripta Faisal Khasbi Alaeya dan ditembakkan beberapa kali ke arah penumpang mobil anggota FPI bagian kiri dan Briptu Fikri juga menembak beberapa kali ke arah sisi kanan ke arah penumpang mobil anggota FPI namun mobil anggota FPI melaju kencang masuk ke arah pintu toll Karawang Barat dan karena posisi mobil Terdakwa bersama Tim terhalang oleh truk yang akan masuk ke arah pintu toll hal tersebut membuat mobil anggota kelompok FPI tidak terpantau lagi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama Tim menyusuri jalan toll mencari mobil Chevrolet Spin milik anggota FPI dan pada saat melewati jalan masuk arah Rest Area Kecil Km 50, Terdakwa melihat mobil Chevrolet

Spin milik anggota FPI berada di dalam Rest Area sehingga kemudian Ipda M. Yusmin Ohorella memerintahkan Bripta Faisal Khasbi Alaeya untuk menepi dan menghentikan mobil dibahu jalan toll, setelah itu Terdakwa, Ipda Elwira (almarhum), Bripta Faisal Khasbi Alaeya dan Bripta Fikri berlari menghampiri mobil anggota FPI untuk mengamankan dan melakukan penggeledahan dan saat itu Terdakwa memerintahkan anggota FPI yang berada di dalam mobil Chevrolet Spin untuk segera keluar dengan berkata "Polisi,,, Turun", setelah itu ke 4 (empat) anggota FPI yang berada di dalam mobil Chevrolet Spin keluar dan diperintahkan oleh Terdakwa untuk tiarap dibelakang mobil Chevrolet Spin selanjutnya Bripta Faisal Khasbi Alaeya langsung melakukan penggeledahan badan yang mana pada saat penggeledahan badan Terdakwa melakukan penjagaan dengan mengarahkan senjata kepada ke 4 (empat) orang anggota FPI supaya tidak bergerak;

Menimbang, bahwa kemudian Ipda Elwira (almarhum) dan Bripta Fikri Ramadhan melakukan penggeledahan mobil Chevrolet Spin milik anggota FPI dan pada saat melakukan penggeledahan mobil Bripta Fikri Ramadhan melihat 1 (satu) anggota FPI dengan memakai kaos baju merah tergeletak di kursi bagian depan kiri dan 1 (satu) anggota FPI berbaju hijau tergeletak di bangku tengah sebelah kiri selanjutnya Bripta Fikri Ramadhan melakukan pengecekan kondisi ke 2 (dua) anggota FPI tersebut yang ternyata denyut nadi atau detak jantung sudah tidak ada lagi, kemudian Ipda Elwira (almarhum) dan Bripta Fikri melakukan penggeledahan mobil dan menemukan serta mengamankan barang-barang berupa 1 (satu) bilah pedang warna coklat, 1 (satu) bilah samurai warna biru, 1 (satu) bilah celurit warna coklat, 1 (satu) buah kayu runcing warna coklat, 1 (satu) pucuk senjata api, jenis Revolver warna coklat, 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver warna Silver, 17 (tujuh belas) peluru aktif, 3 (tiga) buah selongsong peluru Revolver, 1 (satu) buah ketapel dan 9 (sembilan) butir kelereng, 6 (enam) unit HP berbagai merk dan 4 (empat) buah dompet dan setelah melakukan penggeledahan kemudian Bripta Faisal Khasbi Alaeya menaruh barang-barang yang ditemukan di bangku salah satu warung yang berada dalam Rest Area Km 50 setelah itu Bripta Faisal Khasbi Alaeya menelpon Bripta Adi Ismanto agar merapat ke Rest Areal Km 50 sedangkan Terdakwa menelepon Bripta Dodi untuk merapat ke rest area Km 50;

Menimbang, bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Bripta Adi Ismanto dan Alpda Toni Suhendar tiba di Rest Area Km 50 dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia dan parkir di belakang mobil Chevrolet Spin, kemudian Alpda Toni Suhendar memerintahkan Bripta Faisal Khasbi Alaeya

untuk memindahkan mobil Avanza warna silver yang tadi berada dipinggir tol ke depan mobil Chevrolet Spin milik anggota FPI untuk dipergunakan membawa barang bukti dan mengevakuasi 2 (dua) anggota FPI yang sudah meninggal dunia dan setelah mobil Avanza warna silver yang berada di depan mobil Chevrolet Spin kemudian Aipda Toni Suhendar dan Briпка Faisal Khasbi Alaeya melakukan evakuasi 2 (dua) orang anggota FPI yang sudah meninggal ke mobil Avanza warna Silver dan tidak lama kemudian datang Briпка Dodi Agus Supriyanto ikut membantu mengamankan dan pada sekira jam 01.20 WIB Briпка Faisal Khasbi Alaeya dan Aipda Toni Suhendar membawa 2 (dua) anggota FPI yang sudah meninggal berikut barang bukti yang diamankan ke RS Polri Kramat Jati Jakarta Timur dan pada sekira jam 01.30 WIB mobil towing yang membawa mobil Chevrolet Spin anggota FPI ke Polda Metro Jaya dengan dikawal oleh Briпка Adi Ismanto dibantu Briпка Dodi Agus Supriyatno sedangkan Terdakwa, Ipda Elwira Priadi Z (almarhum) dan Bripta Fikri Ramadhan bertugas membawa ke 4 (empat) anggota FPI yang masih hidup ke Polda Metro Jaya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menyuruh ke 4 (empat) anggota FPI dalam keadaan tidak diborgol masuk ke dalam Daihatsu Xenia warna silver Nomor Pol. B 1519 UTI dengan posisi duduk Terdakwa sebagai sopir (kanan depan), Ipda Elwira (almarhum) di samping kiri (kursi bagian depan sebelah kiri), Bripta Fikri Ramadhan berada di belakang Ipda Elwira (almarhum) (kursi bagian tengah sebelah kiri), Luthfil Hakim anggota FPI berada di samping kanan Bripta Fikri Ramadhan (kursi bagian tengah sebelah kanan), Muhammad Suci Khadavi Poetra anggota FPI dibelakangnya Luthfil Hakim (jok belakang kanan) duduk di atas jok yang terlipat posisi kaki masuk sebagian ke bawah kursi bagian tengah, Ahmad Sofiyon anggota FPI disamping kirinya M. Suci Khadavi Poetra (jok belakang tengah) duduk di atas jok yang terlipat posisi kaki masuk sebagian ke bawah kursi bagian tengah dan M. Reza anggota FPI disamping kirinya Ahmad Sofiyon (jok kiri belakang di belakang Bripta Fikri) duduk di atas jok yang terlipat posisi kaki masuk sebagian ke bawah kursi bagian tengah dan pada sekira jam 01.50 WIB Terdakwa, Ipda Elwira (almarhum) dan Bripta Fikri Ramadhan berangkat ke Polda Metro Jaya;

Menimbang, bahwa belum lama perjalanan dari Km 50 Tol Cikampek menuju Polda Metro Jaya, tepatnya Km 51 + 200 Bripta Fikri Ramadhan melakukan interogasi terhadap ke 4 (empat) orang anggota FPI, tiba-tiba M. Reza mencekik leher Bripta Fikri Ramadhan dan Luthfil Hakim ikut membantu dan merebut senjata api milik Bripta Fikri Ramadhan sedangkan Akhmad

Sofiyon dan Muhammad Suci Khadavi Poetra juga turut membantu dengan cara mengeroyok, menyodok dan menjambak rambut Briptu Fikri Ramadhan, pada saat terjadinya penyerangan usaha perebutan senjata Briptu Fikri berteriak "bangg... tolongg bang...senjata saya..." mendengar teriakan tersebut Terdakwa menoleh ke belakang dan memberikan aba-aba kepada Ipda Elwira (almarhum) dengan mengatakan "Wirrr,,, Wirrr,,, Awasss Wirrr!!!", yang direspon oleh Ipda Elwira (almarhum) dengan langsung mengarahkan tembakan ke belakang yaitu ke arah dada sebelah kiri dari Luthfil Hakim sebanyak 4 (empat) kali dan 3 (tiga) anggota FPI yang duduk di kursi belakang masih menyerang dan tetap berusaha merebut senjata sehingga tangan Briptu Fikri Ramadhan tertarik ke arah belakang dengan posisi Briptu Fikri Ramadhan tetap menghadap ke depan kemudian dan dalam perebutan milik Briptu Fikri Ramadhan yang semi otomatis dan sudah terkokang meletus dan mengenai dada kiri dari M. Reza sebanyak 2 (dua) kali serta mengenai dada sebelah kiri dari Muhammad Suci Khadavi Poetra sebanyak 3 (tiga) kali, melihat masih terjadi penyerangan dan perebutan senjata milik Briptu Fikri Ramadhan kemudian Ipda Elwira Priadi Z (almarhum) kembali menembak yaitu ke arah dada sebelah kiri dari Ahmad Sofiyon sebanyak 2 (dua) kali sehingga 4 (empat) orang anggota FPI yang berada di dalam Daihatsu Xenia warna silver Nomor Pol. B 1519 UTI meninggal dunia;

Menimbang, bahwa setelah kejadian Terdakwa memberhentikan mobil di pinggir jalan Tol Km 51 + 200 melihat kondisi dalam dan luar mobil dan melihat ke 4 (empat) anggota FPI sudah meninggal dan berlumuran darah kemudian Terdakwa menelepon Kopol Resa F. Marasabessy, B.S.C., S.I.K. selaku Kanit II Subdit 3 Resmob Polda Metro Jaya dan menyampaikan "Ijin komandan, melaporkan ini ada kejadian penyerangan oleh anggota FPI kepada Terdakwa bersama Tim yang mengakibatkan meninggalnya 4 (empat) anggota FPI, kemudian saksi Kopol Resa F. Marasabessy, B.S.C., S.I.K., memerintahkan agar korban segera bawa ke Rumah Sakit R. Said Soekanto Kramat Jati;

Menimbang, bahwa terhadap jenazah Andi Oktiawan telah dilakukan visum sebagaimana Visum et Repertum Nomor: R/070/SK.H/XII/ 2020/KF tanggal 11 Desember 2020, terhadap jenazah Faiz Akhmad Syukur telah dilakukan Visum et Repertum Nomor: R/072/SK.H/XII/ 2020/KF tanggal 11 Desember 2020, terhadap jenazah Ahmad Sofiyon telah dilakukan visum sebagaimana Visum et Repertum Nomor: R/071/SK.H/XII/ 2020/KF tanggal 11 Desember 2020, terhadap jenazah Luthfil Hakim telah dilakukan visum sebagaimana Visum et Repertum Nomor: R/073/SK.H/XII/ 2020/KF tanggal 11

(dua) kali serta mengenai dada sebelah kiri dari Muhammad Suci Khadavi Poetra sebanyak 3 (tiga) kali, melihat masih terjadi penyerangan dan perebutan senjata milik Briptu Fikri Ramadhan kemudian Ipda Elwira Priadi Z (almarhum) kembali menembak yaitu ke arah dada sebelah kiri dari Ahmad Sofiyon sebanyak 2 (dua) kali, sehingga 4 (empat) orang anggota FPI yang berada di dalam Daihatsu Xenia warna silver Nomor Pol. B 1519 UTI meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) pokok peristiwa sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpandangan bahwa oleh karena pelaku dalam pokok peristiwa ke-1 (satu) dan ke-2 (dua) sama dan tidak terdapat jeda waktu yang lama serta dari segi jaraknya juga tidak terlalu jauh maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok peristiwa ke-1 (satu) dan ke-2 (dua) adalah merupakan satu rangkaian peristiwa yang tidak dapat dipisahkan;

Menimbang, bahwa apabila pokok peristiwa ke-1 (satu) tersebut di atas dihubungkan dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: R/070/SK.H/XII/2020/KF tanggal 11 Desember 2020 atas nama jenazah Andi Oktiawan dan Visum et Repertum Nomor: R/072/SK.H/XII/ 2020/KF tanggal 11 Desember 2020, atas nama jenazah Faiz Akhmad Syukur, maka terdapat suatu kerangka kenyataan yang utuh bahwa ditemukannya 2 (dua) anggota FPI dalam keadaan meninggal dunia di dalam mobil Chevrolet Spin adalah sebagai akibat dari terkena tembakan setelah Terdakwa, Ipda Elwira (almarhum) dan Briptu Fikri beberapa kali melepaskan tembakan ke arah penumpang mobil Chevrolet Spin sehingga secara *logis-linier* dapat disimpulkan bahwa meskipun tidak dapat dipastikan peluru siapa yang mengenai korban namun berdasarkan fakta dipersidangan yang melepaskan tembakan ke arah penumpang mobil Chevrolet Spin adalah Terdakwa, Ipda Elwira (almarhum) dan Briptu Fikri dan tidak ada orang lain lagi sehingga dengan demikian sudah cukup jelas bahwa yang menghilangkan nyawa korban Andi Oktiawan dan Faiz Akhmad Syukur adalah Terdakwa, Ipda Elwira (almarhum) dan Briptu Fikri berdasarkan hal tersebut maka unsur “merampas nyawa orang lain” dalam pokok peristiwa ke-1 (satu) telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pokok peristiwa ke-1 (satu) di atas telah terbukti bahwa Terdakwa, Ipda Elwira (almarhum) dan Briptu Fikri Ramadhan telah merampas nyawa orang lain yaitu Andi Oktiawan dan Faiz Akhmad Syukur yang mana perbuatan merampas nyawa orang lain ini Ramadhan dilakukan dengan cara Terdakwa, Ipda Elwira (almarhum) dan Briptu

Fikri beberapa kali melepaskan tembakan ke arah penumpang mobil Chevrolet Spin yang di dalamnya terdapat anggota FPI dan adalah suatu *natoir feiten*, bahwa beberapa kali tembakan ke arah penumpang mobil Chevrolet Spin yang di dalamnya terdapat anggota FPI pasti dapat menyebabkan kematian. Oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa, Ipda Elwira Priadi Z (almarhum) dan Briptu Fikri Ramadhan ketika melepaskan tembakan ke arah penumpang mobil Chevrolet Spin yang di dalamnya terdapat anggota FPI sudah pasti mengetahui atau menyadari bahwa sebagai akibat perbuatannya pasti dapat menyebabkan kematian dan hal tersebut telah terbukti dengan ditemukannya 2 (dua) korban meninggal dunia di dalam mobil Chevrolet Spin anggota FPI yaitu atas nama Andi Oktiawan dan Faiz Akhmad Syukur;

Menimbang, bahwa apabila pokok peristiwa ke-2 (dua) dihubungkan dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: R/071/SK.H/XII/ 2020/KF tanggal 11 Desember terhadap jenazah Ahmad Sofiyon, Visum et Repertum Nomor: R/073/SK.H/XII/ 2020/KF tanggal 11 Desember 2020 terhadap jenazah Luthfil, Visum et Repertum Nomor: R/074/SK.H/ XII/2020/KF tanggal 11 Desember 2020 terhadap jenazah Muhammad Suci Khadavi Poetra dan Visum et Repertum Nomor: R/075/SK.H/ XII/2020/KF tanggal 11 Desember 2020 terhadap jenazah M. Reza maka terdapat suatu kerangka kenyataan yang utuh bahwa meninggal dunianya 4 (empat) anggota FPI Ahmad Sofiyon, Luthfil Hakim, Muhammad Suci Khadavi Poetra dan M. Reza di dalam mobil Daihatsu Xenia warna silver No. Pol. B 1519 UTI adalah karena sebelumnya ada penyerangan dari 4 (empat) anggota FPI kepada Briptu Fikri Ramadhan dengan cara mencekik dan menjambak serta berusaha merebut senjata milik Briptu Fikri sehingga kemudian Terdakwa berteriak kepada Ipda Elwira Priadi Z (almarhum) dengan mengatakan "Wirrr,, Wirrr,, Awasss Wirrr!!!", yang direspon oleh Ipda Elwira (almarhum) dengan menembak ke belakang yaitu ke arah dada sebelah kiri dari Luthfil Hakim sebanyak 4 (empat) kali sedangkan 3 (tiga) anggota FPI yang duduk di kursi belakang masih menyerang dan tetap berusaha merebut senjata sehingga tangan Briptu Fikri tertarik/tertekuk ke belakang dengan posisi Briptu Fikri tetap menghadap ke depan dan dalam posisi Briptu Fikri tersebut kemudian senjata semi otomatis dan sudah terkokang milik Briptu Fikri meletus dan mengenai dada kiri dari M. Reza sebanyak 2 (dua) kali serta mengenai dada sebelah kiri dari Muhammad Suci Khadavi Poetra sebanyak 3 (tiga) kali, melihat masih terjadi penyerangan dan perebutan senjata milik Briptu Fikri kemudian Ipda Elwira (almarhum) kembali menembak yaitu ke arah dada sebelah kiri dari Ahmad Sofyan sebanyak 2 (dua) kali sehingga secara *logis-*

linier dapat disimpulkan bahwa yang menghilangkan nyawa korban Ahmad Sofiyon, Luthfil Hakim, Muhammad Suci Khadavi Poetra dan M. Reza adalah Ipda Elwira (almarhum) dan Briptu Fikri setelah mendapat aba-aba dari Terdakwa sehingga unsur “merampas nyawa orang lain” dalam peristiwa pokok ke-2 (dua) telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pokok peristiwa ke-2 (dua) di atas telah terbukti bahwa Ipda Elwira Priadi Z (almarhum) dan Briptu Fikri Ramadhan telah merampas nyawa orang lain yaitu Akhmad Sofiyon, Luthfil Hakim, Muhammad Suci Khadavi Poetra dan M. Reza yang mana perbuatan merampas nyawa orang lain ini dilakukan Ipda Elwira (almarhum) dan Briptu Fikri dengan cara Ipda Elwira (almarhum) menembak ke arah Luthfil Hakim sebanyak 4 (empat) kali dan ke arah Ahmad Sofiyon sebanyak 2 (dua) kali dan Briptu Fikri juga melakukan penembakan ke arah Muhammad Suci Khadavi Poetra sebanyak 3 (tiga) kali dan M. Reza sebanyak 2 (dua) kali ke arah dada sebelah kiri setelah mendapat aba-aba atau peringatan dari Terdakwa, adalah suatu *natoir feiten*, bahwa tembakan ke arah dada sebelah kiri dari korban Lutfi Hakim, Ahmad Sofiyon Muhammad Suci Khadavi Poetra dan M. Reza dapat menyebabkan kematian, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Ipda Elwira Priadi Z (almarhum) dan Briptu Fikri Ramadhan serta Terdakwa sudah pasti mengetahui atau menyadari bahwa sebagai akibat perbuatannya pasti dapat menyebabkan kematian dan hal tersebut terbukti dengan ditemukannya Ahmad Sofiyon, Luthfil Hakim, Muhammad Suci Khadavi Poetra dan M. Reza dalam keadaan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas maka unsur “*dengan sengaja merampas nyawa orang lain*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa sangatlah penting untuk menentukan apakah yang dimaksudkan dengan *dader* atau pembuat sehingga nanti dapat dibedakan antara Pelaku (*Pleger*), Orang yang Menyuruh Lakukan (*Doenpleger*) dan Orang yang Turut Serta (*Medepleger*) karena hal tersebut sangat berkaitan dengan siapa yang harus bertanggung jawab dalam suatu tindak pidana dan sejauh mana pertanggungjawaban tersebut dapat diemban dalam hal terjadinya kesengajaan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana dikenal yang namanya *aequivalentieleer* dan apa yang disebut sebagai *adequate causaliteitsleer* untuk memberikan kualifikasi tentang *dader* dan hubungan sebab akibat dalam terjadinya suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam ajaran *aequivalentieleer* itu tidak dibedakan apa yang disebut sebagai “*voorwarden voor een gevolg*” atau “syarat-syarat untuk dapat timbulnya suatu akibat” dengan “*oorzak van een gevolg*” atau “penyebab dari suatu akibat”, sehingga setiap syarat memungkinkan timbulnya suatu akibat itu pula dapat dipandang sebagai penyebab-penyebab dari timbulnya suatu akibat, dan dalam ajaran ini maka mereka yang menyuruh (*doen plegen*), yang turut melakukan (*medeplegen*), yang menggerakkan orang lain (*uitlokken*) ataupun yang memberikan bantuannya (*medeplechtige*) untuk melakukan suatu delik materiil haruslah dipandang sebagai pelaku-pelaku delik materiil secara langsung; sedangkan dalam *adaequate causaliteitsleer*, penyebab suatu akibat hanyalah tindakan-tindakan yang secara adekuat atau yang secara tepat atau secara wajar atau secara layak dapat dipandang sebagai tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan suatu akibat, dan orang yang tindakannya dapat dipandang sebagai dapat menimbulkan suatu akibat seperti itu sajalah, yang didalam *adaequate causaliteitsleer* dapat dipandang sebagai seorang *dader*, sedangkan tindakan-tindakan yang tidak memenuhi syarat-syarat seperti itu, semuanya merupakan bentuk *deelneming* dan bukan merupakan *daderschap*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap pokok peristiwa ke-1 (satu) sebagaimana diuraikan di atas telah terbukti bahwa Ipda Elwira (almarhum), Briptu Fikri Ramadhan dan Terdakwa telah dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban Andi Oktawan dan Faiz Akhmad Syukur dan berdasarkan pertimbangan terhadap pokok peristiwa ke-2 (dua) sebagaimana diuraikan di atas telah terbukti bahwa Ipda Elwira Priadi Z (almarhum) dan Briptu Fikri Ramadhan setelah mendapat aba-aba dari Terdakwa telah dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban Ahmad Sofiyon, Luthfil Hakim, Muhammad Suci Khadavi Poetra dan M. Reza, dan Majelis Hakim berkeyakinan pada peristiwa pokok ke-1 dan ke-2 telah ada kehendak yang diinsyafi bersama antara Ipda Elwira Priadi Z (almarhum), Briptu Fikri Ramadhan dan Terdakwa, dengan demikian Ipda Elwira Priadi Z (almarhum), Briptu Fikri Ramadhan dan Terdakwa adalah pelaku (*pleger*) dan orang yang turut serta (*medepleger*) dari peristiwa penembakan yang

menyebabkan 6 (enam) orang anggota FPI yang bernama Andi Oktiawan, Faiz Akhmad Syukur, Ahmad Sofiyon, Luthfil Hakim, Muhammad Suci Khadavi Poetra dan M. Reza meninggal dunia dengan penyebab karena luka tembak sebagaimana telah tergambar dalam hasil Visum et Repertum atas nama jenazah korban tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas maka unsur "*Yang melakukan dan Orang yang turut serta melakukan*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 338 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair telah terpenuhi, maka dakwaan subsidiair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur perbuatan pidana dalam dalam dakwaan primair selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa "Barangsiapa" yang biasa tercantum dalam suatu rumusan delik bukan merupakan unsur perbuatan pidana melainkan merupakan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan (melakukan perbuatan pidana). "Barangsiapa" ini melekat setiap unsur perbuatan pidana oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur perbuatan pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada identitas dalam surat dakwaan yang dibenarkan oleh Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi ternyata benar bahwa Terdakwa M. Yusmin Ohorella adalah orang yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sehingga tidak ada kesalahan subyek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan dan selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa selaku subjek hukum (penyandang hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana) dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana yang berdasarkan pertimbangan di atas seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi?;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa perbuatan pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya perbuatan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas perbuatan-perbuatan tersebut apabila perbuatan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda dan pemaaf. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa syarat dapat dipidananya seseorang atau syarat pembedaan adalah didasari oleh 2 (dua) kriteria yaitu subjektif dan objektif. Secara subjektif, seseorang harus mampu bertanggung jawab artinya sehat akalnya dan tidak ada alasan penghapus pidana, sedangkan secara objektif seorang yang dapat dipidana haruslah terlebih dahulu melanggar rumusan suatu aturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang menghapuskan pidana dibedakan menjadi:

1. Alasan pembeda, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar;
2. Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tetap bersifat melawan hukum. Jadi, tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan;
3. Alasan penghapus penuntutan, disini masalahnya bukan ada alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Jadi, tidak ada pikiran mengenai sifat perbuatan maupun sifat orang yang melakukan perbuatan. Yang menjadi pertimbangan disini ialah kepentingan umum. Kalau perkaranya tidak dituntut, tentunya yang melakukan perbuatan tak dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dibedakannya alasan pembeda dan alasan pemaaf karena keduanya mempunyai fungsi yang berbeda. Adanya alasan pembeda

berujung pada pembenaran atas tindak pidana yang sepintas lalu melawan hukum, sedangkan adanya alasan pemaaf berdampak pada pemaafan pembuatnya sekalipun telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada hukum positif hal-hal yang menghilangkan pertanggungjawaban pidana tidak dipisah-pisahkan karena kesemuanya dimasukkan dalam hal-hal yang menghapuskan hukuman, tanpa melihat apakah perbuatan-perbuatan yang dikerjakan karena hal-hal tersebut dibolehkan dan tidak dijatuhi hukuman ataukah perbuatan-perbuatan tersebut tetap dilarang, tetapi pembuatnya tidak dijatuhi hukuman. Alasan penghapus pidana dalam KUHPidana dimasukkan ke dalam Bab III dan digabungkan dengan alasan yang dapat mengurangi atau memberatkan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa, Ipda Elwira Priadi Z (almarhum) dan Briptu Fikri Ramadhan adalah anggota Polri dari Polda Metro Jaya yang mendapatkan tugas untuk melakukan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/5626/XII/2020/Ditreskrimum tanggal 05 Desember 2020 dan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/9769/XII/2020/Ditreskrimum tanggal 05 Desember 2020;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugas ternyata mobil Terdakwa, Ipda Elwira Priadi Z (almarhum) Bripta Faisal Khasbi Alaeya dan Briptu Fikri Ramadhan mendapatkan penyerangan dari anggota FPI dengan menggunakan samurai, pedang, celurit dan tongkat kayu runcing serta penodongan senjata, setelah ada tembakan peringatan dari Bripta Faisal Khasbi Alaeya kemudian terjadi penembakan oleh anggota FPI yang kemudian dibalas oleh Bripta Faisal Khasbi Alaeya dengan tembakan, dan selanjutnya terjadi penembakan yang dilakukan oleh Ipda Elwira Priadi Z (almarhum), Terdakwa dan Briptu Fikri Ramadhan beberapa kali ke arah penumpang mobil anggota FPI yang menyebabkan 2 (dua) orang anggota FPI bernama Andi Oktiawan dan Faiz Akhmad Syukur ditemukan meninggal dunia di dalam mobil Chevrolet Spin;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam melaksanakan tugas membawa 4 (empat) anggota FPI yang masih hidup ke Polda Metro Jaya dalam perjalanan tepatnya Km 51 + 200 tiba-tiba M. Reza mencekik leher Briptu Fikri Ramadhan dan Luthfil Hakim ikut membantu dan merebut senjata api milik Briptu Fikri Ramadhan, sedangkan Ahmad Sofiyon dan Muhammad Suci Khadavi Poetra juga turut membantu dengan cara mengeroyok, menyodok dan menjambak

rambut Briptu Fikri Ramadhan sehingga kemudian Terdakwa memberikan aba-aba kepada Ipda Elwira Priadi Z (almarhum) dengan mengatakan “Wirrr,,, Wirrr,,, Awasss Wirrr!!!”, yang direspon oleh Ipda Elwira Priadi Z (almarhum) dengan menembak ke belakang yaitu ke arah dada sebelah kiri dari Luthfil Hakim sebanyak 4 (empat) kali sedangkan 3 (tiga) anggota FPI yang duduk di kursi belakang masih menyerang dan tetap berusaha merebut senjata sehingga tangan Briptu Fikri Ramadhan tertarik/tertekuk ke belakang dengan posisi Briptu Fikri tetap menghadap ke depan, dan dalam posisi Briptu Fikri Ramadhan tersebut kemudian senjata semi otomatis dan sudah terkakang milik Briptu Fikri Ramadhan meletus dan mengenai dada kiri dari M. Reza sebanyak 2 (dua) kali serta mengenai dada sebelah kiri dari Muhammad Suci Khadavi Poetra sebanyak 3 (tiga) kali, melihat masih terjadi penyerangan dan perebutan senjata milik Briptu Fikri Ramadhan sehingga kemudian Ipda Elwira Priadi Z (almarhum) kembali menembak yaitu ke arah dada sebelah kiri dari Ahmad Sofiyon sebanyak 2 (dua) kali, sehingga 4 (empat) orang anggota FPI yang berada di dalam Daihatsu Xenia meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua hal di atas Majelis Hakim mendapati suatu fakta bahwa pada pokok peristiwa ke-1 (satu) adalah anggota FPI terlebih dahulu telah melakukan penyerangan, penodongan dan penembakan ke arah mobil yang ditumpangi oleh Terdakwa, Ipda Elwira (almarhum), Bripta Faisal Khasbi Alaeya dan Briptu Fikri Ramadham dan pada pokok peristiwa ke-2 (dua) adalah anggota FPI telah mencekik, menonjok dan mengeroyok serta menjambak rambut serta berusaha merebut senjata dan Briptu Fikri Ramadhan;

Menimbang, bahwa fakta pada pokok peristiwa ke-1 (satu) Majelis Hakim berpendapat bahwa tembakan dari Terdakwa, Ipda Elwira Priadi Z (almarhum) dan Briptu Fikri Ramadhan ke arah penumpang mobil Chevrolet Spin anggota FPI adalah dalam rangka tugas untuk mengamankan dan membela diri karena anggota FPI yang telah menyerang dan menembak mobil yang ditumpangi oleh Terdakwa, Ipda Elwira (almarhum) dan Briptu Fikri Ramadhan, sedangkan fakta pada pokok peristiwa ke-2 (dua) tembakan dari Ipda Elwira Priadi Z (almarhum) dan Briptu Fikri Ramadhan setelah ada aba-aba dari Terdakwa adalah dalam rangka mempertahankan serta pembelaan diri atas serangan anggota FPI yang dilakukan dengan cara mencekik mengeroyok, menjambak dan usaha merebut senjata milik Briptu Fikri Ramadhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa termasuk dalam perbuatan pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan/atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pembelaan terpaksa (*noodweer*) atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) adalah tindakan seseorang yang mengakibatkan matinya orang lain dikarenakan orang lain itu telah menyerang si pelaku dengan serangan yang sangat dekat dan seketika serta serangan itu mengancam keselamatan jiwa si pelaku serta keselamatan jiwa orang lain dan karena serangan yang dekat serta serangan seketika itu mengakibatkan guncangan yang hebat,

Menimbang, bahwa pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) diatur dalam Pasal 49 KUHPidana. Adapun persamaan dan perbedaan antara pembelaan terpaksa (*noodweer*) atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), menurut Andi Hamzah yaitu keduanya mensyaratkan adanya serangan yang melawan hukum, yang dibela juga sama, yaitu tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda, baik diri sendiri maupun orang lain. Sedangkan perbedaan antara pembelaan terpaksa (*noodweer*) dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), ialah :

- a. Pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan dasar pembenar, karena melawan hukumnya tidak ada;
- b. Pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), pembuat melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat. Oleh karena itu, perbuatan membela diri melampaui batas itu tetap melawan hukum, hanya orangnya tidak dipidana karena guncangan jiwa yang hebat. Lebih lanjut maka pembelaan terpaksa yang melampaui batas menjadi dasar pemaaf;

Menimbang, bahwa pada pokok peristiwa ke-1 (satu) dihubungkan dengan pengertian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ada serangan yang melawan hukum berupa pengerusakan dan penembakan yang dilakukan oleh anggota FPI ke arah mobil yang ditumpangi oleh Terdakwa, Ipda Elwira (almarhum), Bripta Faisal Khasbi Alaeya dan Briptu Fikri Ramadhan oleh karena itu sebagai anggota Polri yang sedang menjalankan tugas terpaksa melakukan pembelaan diri atas serangan tersebut dengan melakukan tindakan tegas dan terukur yaitu dengan melakukan penembakan balasan ke arah mobil

Chevrolet Spin anggota FPI yang telah menembak terlebih dahulu meskipun telah ada peringatan dan akibat penembakan balasan tersebut menyebabkan 2 (dua) anggota FPI atas nama Andi Oktawan dan Faiz Akhmad Syukur ditemukan meninggal dunia dalam mobil Chevrolet Spin anggota FPI;

Menimbang, bahwa pada pokok peristiwa ke-2 (dua) dihubungkan dengan pengertian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ada serangan yang melawan hukum dari anggota FPI yang dilakukan dengan cara mencekik, menonjok, mengeroyok dan menjambak serta usaha merebut senjata milik Briptu Fikri Ramadhan sehingga Briptu Fikri Ramadhan mengalami luka-luka sebagaimana tergambar dalam hasil Visum et Repertum atas nama Fikri Ramadhan, sehingga setelah Terdakwa memberi aba-aba/peringatan kepada Elwira (almarhum) dan Briptu Fikri Ramadhan sebagai anggota Polri yang sedang menjalankan tugas serta dalam rangka mempertahankan senjata api yang bagi anggota Polri adalah segenap jiwa yang harus dilindungi dan dipertahankan, maka dengan terpaksa Elwira Priadi Z (almarhum) dan Briptu Fikri Ramadhan melakukan pembelaan diri dengan mengambil sikap untuk lebih baik menembak terlebih dahulu dari pada tertembak kemudian dengan melakukan tindakan tegas dan terukur yaitu melakukan penembakan yang menyebabkan 4 (empat) anggota FPI atas nama Luthfil Hakim, Ahmad Sofiyon, Muhammad Suci Khadavi Poetra dan M. Reza meninggal dunia karena apabila hal tersebut tidak dilakukan dan senjata milik Briptu Fikri berhasil direbut oleh anggota FPI bukan tidak mungkin Terdakwa, Elwira Priadi Z (almarhum) dan Briptu Fikri Ramadhan akan menjadi korban sendiri (terancam keselamatan jiwanya)

Menimbang, bahwa terkait dengan pokok peristiwa ke-2 (dua) berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa penyerangan yang dilakukan Luthfil Hakim, Ahmad Sofiyon, M. Suci Khadavi Poetra dan M. Reza kepada Briptu Fikri Ramadhan secara serentak terjadi sesaat setelah mobil meninggalkan Rest Area Km 50 dan serangan yang dilakukan oleh 4 (empat) anggota FPI adalah serangan yang sangat dekat, cepat dan seketika yang membuat Briptu Fikri Ramadhan mengalami luka-luka serta mengancam keselamatan jiwa dari Terdakwa, Elwira dan Briptu Fikri Ramadhan;

Menimbang, bahwa dengan posisi duduk Briptu Fikri Ramadhan yang ada di depan Ahmad Sofiyon, Muhammad Suci Khadavi Poetra M. Reza, sementara pada saat yang hampir bersamaan sedang terjadi perebutan senjata antara Briptu Fikri Ramadhan dan Luthfil Hakim, sehingga Briptu Fikri

Ramadhan selaku petugas Polri dan orang yang mendapat serangan dan orang terancam keselamatan jiwanya sudah barang tentu mengalami keguncangan jiwa yang hebat karena disamping adanya serangan secara fisik juga harus mempertahankan penguasaan senjatanya dan dengan kondisi dan posisi Briptu Fikri Ramadhan tersebut, selanjutnya Briptu Fikri Ramadhan melakukan penembakan kepada M. Reza dan Muhammad Suci Khadavi Poetra sehingga ke-2 (dua) anggota FPI tersebut meninggal dunia;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab meninggalnya 6 (enam) anggota FPI berdasarkan Visum et Repertum karena menderita beberapa luka tembak di tempat atau sasaran yang mematikan, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut disebabkan karena waktu kejadian berlangsung cepat dan senjata yang digunakan adalah senjata semi otomatis yang dalam keadaan sudah terkokang, sehingga hal tersebut sangat mungkin terjadi penembakan yang berturut-turut dan hal tersebut diperkuat dengan tidak adanya luka lain yang diderita oleh para korban selain luka tembak;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai tidak diborgolnya 4 (empat) orang anggota FPI saat hendak dibawa ke Polda Metro Jaya oleh Terdakwa, Ipda Elwira (almarhum) dan Briptu Fikri Ramadhan, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Terdakwa, Ipda Elwira Priadi Z (almarhum) dan Briptu Fikri Ramadhan sedang melakukan tugas penyelidikan maka tidak/belum ada kewajiban untuk melakukan pemborgolan terhadap 4 (empat) orang anggota FPI yang hendak diamankan dan dibawa ke Polda Metro Jaya sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa, Ipda Elwira Priadi Z (almarhum) dan Briptu Fikri Ramadhan yang tidak melakukan pemborgolan kepada 4 (empat) orang anggota FPI tidak bertentangan dengan SOP dan Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengawalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap perbuatan Terdakwa pada pokok peristiwa ke-1 (satu) sebagaimana diuraikan di atas dapat dikualifikasikan sebagai pembelaan terpaksa (*noodweer*), sedangkan terhadap perbuatan Terdakwa pada pokok peristiwa ke-2 (dua), oleh karena Briptu Fikri Ramadhan sebagai pelaku (*pleger*) dalam perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain berdasarkan pertimbangan di atas adalah karena pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*) maka meskipun pada waktu kejadian Terdakwa bukanlah orang yang terguncang jiwanya, namun Terdakwa

adalah orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana sehingga tepat dan adil apabila perbuatan Terdakwa dikualifikasikan turut serta melakukan pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer excès*);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah termasuk dalam pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer excès*), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut terdapat alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan dan alasan pemaaf yang menghapus kesalahan Terdakwa, sehingga kepada Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dengan dijatuhi pidana, dengan demikian Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan pertimbangan di atas mengenai perbuatan yang terbukti Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan tidak sependapat dengan pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum, sedangkan mengenai pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan sependapat pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum bahwa terhadap Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atau kepada Terdakwa tidak dapat dipidana karena adanya alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan dan alasan pemaaf yang menghapus kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara *a quo* telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, maka terhadap keberadaan barang bukti tersebut Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, untuk selengkapny akan disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 49 Ayat (1) dan (2), Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal 191 Ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa M. Yusmin Ohorella tersebut di atas, telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan perbuatan Terdakwa M. Yusmin Ohorella melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum adalah karena pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*);
3. Menyatakan bahwa kepada Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana karena adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf;
4. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
5. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Barang bukti berdasarkan Penetapan Penyitaan No. 846/ Pen.Per.Sit/2021/PN. Jkt-Sel, yaitu berupa:
 - 1.1 Surat ijin membawa dan menggunakan senjata api Nomor: SIMSA/692/IX/2020/Rolog, tanggal 21 September 2020;
 - 1.2 1 (satu) buah Fotocopy legalisir Kartu Tanda Anggota a.n. Fikri Ramadhan;
 - 1.3 Surat ijin membawa dan menggunakan senjata api Nomor: SIMSA/663/IV/2020/Rolog, tanggal 16 April 2020;
 - 1.4 1 (satu) buah Fotocopy legalisir Kartu Tanda Anggota a.n. M. Yusmin Ohorella;Terlampir dalam berkas perkara (Nomor urut 1.1. s.d. 1.4);
 - 1.5 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Daihatsu Xenia warna silver Nomor Polisi: B-1519-UTI;
Dikembalikan kepada Polda Metro Jaya (Nomor urut 1.5);
 - 1.6 9 (Sembilan) butir selosong peluru;
 - 1.7 13 (tiga belas) buah serpihan proyektil;
Dirampas untuk dimusnahkan (Nomor urut 1.6. s.d. 1.7);
 - 1.8 1 (satu) buah pistol merk Sig Sauer Nomor Senjata: 58C155749 beserta Magazen;
 - 1.9 1 (satu) buah pistol merk Sig Sauer Nomor Senjata: 58A153912 beserta Magazen dan 10 (sepuluh) butir peluru;

- 1.10 1 (satu) buah pistol merk CZ P07 Nomor Senjata: C063937, beserta Magazen dan 4 (empat) butir peluru kaliber 9mm luger; Dikembalikan kepada Polda Metro Jaya (Nomor urut 1.8. s.d. 1.10.);
- 1.11 2 (dua) buah Handphone Merk Samsung Model Galaxy A2 Core SM-A260G warna biru dongker milik Ahmad Sofyan;
- 1.12 1 (satu) buah Handphone merk Xiomi Redmi Note 5 warna hitam milik Faiz Ahmad Syukur;
- 1.13 1 (satu) buah Handphone merk Oppo model A33W warna putih;
- 1.14 1 (satu) buah Handphone merk Vivo model Y53 1606 warna hitam milik Lutfil Hakim;
- 1.15 1 (satu) buah Handphone merk Oppo model F11 CPH1911 warna hitam milik Khadavi;
- 1.16 1 (satu) buah Handphone merk Xiamoi Redmi Note 5 warna hitam milik Faiz Ahmad Syukur;
- 1.17 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi 8 M1908C3IG warna merah milik M. Reza;

Dikembalikan kepada keluarga korban (Nomor urut 1.11. s.d. 1.17);

- 1.18 1 (satu) stel pakaian atas nama Faiz Ahmad Syukur;
- 1.19 1 (satu) stel pakaian atas nama Andi Oktiawan;
- 1.20 1 (satu) stel pakaian atas nama M. Reza;
- 1.21 1 (satu) stel pakaian atas nama Muhammad Suci Khadavi Poetra;
- 1.22 1 (satu) stel pakaian atas nama Lutfil Hakim;
- 1.23 1 (satu) stel pakaian atas nama Akhmad Sofiyan;

Dirampas untuk dimusnahkan (Nomor urut 1.18. s.d. 1.23.);

2. Barang bukti berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor: 1071/Pen.Per.Sit/2021/PN. Jkt-Sel, yaitu berupa:

- 2.1 1 bundel Fotocopy legalisir Laporan Informasi Nomor: R/LI/20/XII/2020/Subdit 3/Resmob tanggal 05 Desember 2020;
- 2.2 1 bundel Fotocopy lelagilisir Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/5626/XII/2020/Ditreskrimum, tanggal 05 Desember 2020;
- 2.3 1 bundel Fotocopy legalisir Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/9769/XII/2020/Ditreskrimum, tanggal 05 Desember 2020;
- 2.4 1 bundel Fotocopy legalisir Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Nomor tanggal 7 Desember 2020;

- 2.5 1 bundel Fotocopy legalisir Berita Acara Penemuan Barang Bukti tanggal 7 Desember 2020;
- 2.6 1 bundel Fotocopy legalisir Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 7 Desember 2020;
- 2.7 1 bundel Asli Laporan Polisi Nomor: LP/1340/XII/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ, tanggal 7 Desember 2020;
- 2.8 1 bundel Fotocopy legalisir Permohonan VER Tersangka M. REZA Nomor: B/4169/RES.1.24/XII/2020Ditreskrimum. Tanggal 7 Desember 2020;
- 2.9 1 bundel Fotocopy legalisir Permohonan VER Tersangka Lutfil Hakim Nomor: B/4167/RES.1.24/XII/2020Dit reskrimum. Tanggal 7 Desember 2020;
- 2.10 1 bundel Fotocopy legalisir Permohonan VER Tersangka Akhmad Sofiyan Nomor: B/4165/RES.1.24/XII/2020 Ditreskrimum. Tanggal 7 Desember 2020;
- 2.11 1 bundel Fotocopy legalisir Permohonan VER Tersangka Andi Oktiawan Nomor: B/4164/RES.1.24/XII/2020Ditreskrimum. Tanggal 7 Desember 2020;
- 2.12 1 bundel Fotocopy legalisir Permohonan VER Tersangka Muhammad Suci Khadavi Poetra Nomor: B/4168 /RES.1.24/XII/2020Ditreskrimum. Tanggal 7 Desember 2020;
- 2.13 1 bundel Fotocopy legalisir Permohonan VER Tersangka FAIZ Ahmad Syukur Nomor: B/4166/RES.1.24/XII/2020 Ditreskrimum. Tanggal 7 Desember 2020;
- 2.14 1 bundel Surat Permintaan VER luka Nomor: B/231/XII/YAN.2.4/2020/SPKT, tanggal 7 Desember 2020 atas nama Fikri Ramadhan;
- 2.15 1 bundel Surat Hasil VER atas nama Fikri Ramadhan Nomor: R/515/VER-PPT-KFD/XII/2020Rumkit Bhay Tk I, tanggal 8 Desember 2020;
- 2.16 1 bundel Hasil VER atas nama M. Reza Nomor: R/075/SK.H/XII/2020/IKF, tanggal 11 Desember 2020;
- 2.17 1 bundel Hasil VER atas nama Lutfil Hakim Nomor: R/073/SK.H/XII/2020/IKF, tanggal 11 Desember 2020;
- 2.18 1 bundel Hasil VER atas nama Akhmad Sofiyan Nomor: R/071/SK.H/XII/2020/IKF, tanggal 11 Desember 2020;

- 2.19 1 bundel Hasil VER atas nama Andi Oktiawan Nomor: R/070/SK.H/XII/2020/IKF, tanggal 11 Desember 2020;
- 2.20 1 bundel Hasil VER atas nama Muhammad Suci Khadavi Poetra Nomor: R/074/SK.H/XII/2020/IKF, tanggal 11 Desember 2020;
- 2.21 1 bundel Hasil VER atas nama Faiz Ahmad Syukur Nomor: R/072/SK.H/XII/2020/IKF, tanggal 11 Desember 2020;
- 2.22 1 bundel Surat Hasil Sidik Jari 6 jenazah anggota FPI (M. Reza, Lutfil Hakim, Akhmad Sofiyon, Andi Oktiawan, Muhammad Suci Khadavi Poetra dan Faiz Ahmad Syukur);

Tetap terlampir dalam berkas perkara (Nomor urut 2.1. s.d. 2.22);

- 2.23 1 buah Mobil Avanza Silver Nomor Polisi: K 9143 EL;
- 2.24 Mobil Avanza Hitam No. Pol.: B 1739 PWQ;
Dikembalikan ke Polda Metro Jaya (Nomor urut 2.23. s.d. 2.24);
- 2.25 Rekaman CCTV Gerbang Tol Sentul 2 pada tanggal 6 Desember 2020 pukul 23.00 s.d. 24.00 WIB;
- 2.26 Rekaman CCTV Simpang Susun Cikunir pada tanggal 6 Desember 2020 s.d. 7 Desember 2020 pukul 23.00 s.d. 01.00 WIB ke arah elevated dan tol bawah;
- 2.27 Rekaman CCTV antara Simpang Susun Cikunir s.d, KM 47,1 pada tanggal 6 Desember 2020 s.d. 7 Desember 2020 pukul 23.00 s.d. 01.00 WIB terbagi Tol elevated dan tol bawah;
- 2.28 Rekaman CCTV Karawang Barat tepatnya di KM 47,1 gardu keluar Karawang barat (Capture transaksi) dan Rekaman CCTV antrian pintu masuk Karawang Barat tanggal 7 Desember 2020 pukul 00.00 s.d. 01.46 WIB;
- 2.29 Rekaman CCTV Karawang Timur tepatnya KM 54 gardu keluar Karawang Timur (Capture transaksi) tanggal 7 Desember 2020 pukul 00.00 s.d. 01.46 WIB;
- 2.30 1 (satu) buku Asli Laporan Penyelidikan Peristiwa Kematian 6 (enam) Orang anggota FPI di Karawang 7 Desember 2020 dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tahun 2021;

Tetap terlampir dalam berkas perkara (Nomor urut 2.25. s.d. 2.30);

3. Barang bukti berdasarkan Penetapan Penyitaan No. 1102/ Pen.Per.Sit/2021/PN. Jkt-Sel, yaitu berupa :

- 3.1 1 (satu) Bilah Pedang Gagang warna Coklat;

- 3.2 1 (satu) Bilah Pedang Gagang warna Bitu;
- 3.3 1 (satu) Bilah Celurit Gagang warna Coklat;
Dimusnahkan (Nomor urut 3.1. s.d. 3.3);
- 3.4 1 (satu) unit Chevrolet Spin warna abu-abu dengan nomor rangka: MBJA75B0EJ010231;
Dikembalikan kepada FPI (Nomor urut 3.4);
- 3.5 1 (satu) pucuk senjata api gagang warna putih beserta 14 (empat belas) peluru caliber 9 mm dan 1 (satu) selongsong;
- 3.6 1 (satu) pucuk senjata api gagang warna coklat beserta 3 (tiga) butir peluru dan 2 (dua) selongsong;
- 3.7 1 (satu) buah tongkat kayu berujung runcing warna coklat;
- 3.8 1 (satu) buah ketapel beserta 10 (sepuluh) butir kelereng;
Dimusnahkan (Nomor urut 3.5. s.d. 3.8);
- 3.9 File dalam Flaskdisk merk Sandisk 16 Gb yang berisi:
- a. 1 (satu) Folder berjudul Audio rekaman terakhir Sdr. SAFNI dan sdr. FAIZ, yang berisi 3 file berjudul:
 - 1) 1613454561268;
 - 2) 1613454561286;
 - 3) FaizXL (006287887568870)_20201207003824;
 - b. 1 (satu) Folder berjudul Foto yang diduga sebagai anggota BIN, yang berisi 6 file berjudul:
 - 1) IMG-202012255-WA0101;
 - 2) IMG-20201225-WA0102;
 - 3) IMG-20201225-WA0103;
 - 4) IMG-20201225-WA0109;
 - 5) IMG-20201225-WA0117;
 - 6) IMG-20201225-WA0119;
 - c. 1 (satu) Folder berjudul Capture Mobile, yang berisi 6 File Foto berjudul:
 - 1) 1B 1739 PWQ;
 - 2) B 1778 KJD;
 - 3) B 2152 TBN Detil;
 - 4) CCTV GT KT;
 - 5) K 9143 EL;
 - d. 1 (satu) Folder berjudul Speed Cam Jasa Marga, yang berisi 8 File berjudul:
 - 1) WhatsApp Image 2020- 12-16 at 10.55.22 (1);

- 2) WhatsApp Image 2020- 12-16 at 10.55.22;
 - 3) WhatsApp Image 2020- 12-16 at 10.55.23 (1);
 - 4) WhatsApp Image 2020- 12-16 at 10.55.23 (2);
 - 5) WhatsApp Image 2020- 12-16 at 10.55.23;
 - 6) WhatsApp Image 2020- 12-16 at 10.55.24 (1);
 - 7) WhatsApp Image 2020- 12-16 at 10.55.24 (2);
 - 8) WhatsApp Image 2020- 12-16 at 10.55.24;
- e. 1 (satu Folder berjudul Transkrip Riksa, yang berisi 3 file berjudul:
- 1) Hasil Pemeriksaan Saksi FPI 24-25 Desember 2020;
 - 2) Permintaan Keterangan Pihak Keluarga Korban Penembakan FPI 211220;
 - 3) Transkrip Pemeriksaan Saksi Fpi Di Petamburan 07 Des 2020;
- f. 1 (satu) Folder berjudul Video dari Jasa Marga, yang berisi 9 File berjudul:
- 1) CCTV Entrance GT Karawang Barat;
 - 2) CCTV Exit GT Karawang Barat;
 - 3) KM 11;
 - 4) KM 16+500;
 - 5) KM 24;
 - 6) KM 30+500;
 - 7) KM 44;
 - 8) KM 48;
 - 9) On Ramp Jati Asih 2;
- g. 1 (satu) File berjudul Clean & Clear Transkrip Voice Grup WA Ikan Cupang Giant;
- h. 1 (satu) File berjudul data yang diduga anggota BIN;
- i. 1 (satu) File berjudul Foto telepon genggam milik Sdri. Egi yang digunakan untuk menghubungi sdr. Ambon saat kejadian;
- j. 1 (satu) File berjudul inisial didalam laporan;
- k. 1 (satu) File berjudul Konteks Voice hasil klarifikasi dari FPI;
- l. 1 (satu) File berjudul list saksi peristiwa kematian 6 anggota FPI di Karawang;
- m. 1 (satu) Folder Linimasa Peristiwa Karawang 6-7 karawang Desember 2020;

3.10 3 (tiga) lembar Surat Dir Tipidum Bareskrim Polri Nomor: B/5463/XII/2020, tanggal 31 Desember 2020 Perihal Pengiriman Hasil Uji Laboratories;

3.11 32 (tiga puluh dua) lembar foto kondisi jenazah dari keluarga korban;

Tetap terlampir dalam berkas perkara (Nomor urut 3.9. s.d. 3.11);

3.12 1 (satu) amplop dalam berisi barang temuan Komnas HAM yang telah dilakukan pemeriksaan Laboratories Puslabfor Polri Nomor: LAB/6367/BSF/2020, berisi:

a. Pecahan Lampu Dan Badan Mobil Berwarna Silver Jumlah 26 Jenis Fiber/ Plastik Kode 16A Bagian Dari Mobil;

b. Kaca Mobil Warna Putih Jumlah 7 Jenis Kaca Kode 16B Bagian Dari Mobil;

c. Pecahan Lampu Rem Mobil Warna Merah Jumlah 3 Jenis Plastic Kode 16C Bagian Dari Mobil;

d. Proyektil Jumlah 1 Jenis Peluru Kode 5 Bagian dari Peluru;

e. Proyektil Jumlah 1 Jenis Peluru Kode 6 Bagian dari Peluru;

f. Selongsong Jumlah 1 Jenis Peluru Kode 15 Bagian Dari Peluru;

g. Proyektil Jumlah 1 Jenis Peluru Kode 9 Bagian dari Peluru;

h. Belakang Selongsong Jumlah 1 Jenis Peluru Kode 17 Bagian Dari Peluru;

i. Proyektil Jumlah 1 Jenis Peluru Kode 1 Bagian Dari Peluru;

j. Selongsong Jumlah 1 Jenis Peluru Kode 10 Bagian Dari Peluru;

k. Selongsong Jumlah 1 Jenis Peluru Kode 8 Bagian Dari Peluru;

l. Proyektil Jumlah 1 Jenis Peluru Kode 10 Bagian Dari Peluru;

m. Proyektil / Tidak Firm Jumlah 1 Jenis Peluru Kode 23 Bagian Dari Peluru;

n. Proyektil Jumlah 1 Jenis Peluru Kode 14 Bagian Dari Peluru;

o. Pecahan Bagian Mobil Jumlah 1 Jenis Plastic Kode 25 Bagian Dari Mobil;

p. Pecahan Kap Mobil Jumlah 4 Jenis Plastic Kode 20 Bagian Dari Mobil;

q. Pecahan Kaca Jumlah 2 Jenis Kaca Kode 19 Bagian Dari Mobil;

Dirampas untuk dimusnahkan (Nomor urut 3.12 huruf a s.d. huruf q);

4. Barang bukti berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor: 1442/Pen.Per.Sit/2021/PN. Jkt-Sel, yaitu sebagai berikut:

4.1 1 Unit Handphone merk Vivo Type Y20 warna Grey, IMEI 864577057205298, SIM CARD Nomor 0882235420669. Disita dari: saksi Bripka Faisal Khasbi Alaeya;

4.2 1 Unit Handphone merk Oppo Type A15 S warna Biru Muda, IMEI 860591059530557, SIM CARD Nomor 088223527315. Disita dari : M. Yusmin Ohorella;

4.3 1 Unit Handphone merk Xiaomi Type Redmi Note 9 warna Biru Kombinasi, IMEI 864328052436647, SIM CARD Nomor 088220366741. Disita dari : Briptu Fikri Ramadhan;

Dirampas untuk dimusnahkan (Nomor urut 4.1. s.d. 4.3);

4.4 1 (satu) Eksemplar fotocopy legalisir Surat Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian yang telah tercantum di dalam Berita Negara Republik Indonesia yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari 2009 oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nama Bambang Hendarso Danuri dituangkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari 2009 Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia tertera nama Andi Mattalatta Disita dari : Muji Windi Harto, S.I.K., S.H., M.M;

4.5 1 (satu) bundel fotocopy legalisir hasil VER atas nama Faiz Ahmad Syukur;

4.6 1 (satu) bundel fotocopy legalisir hasil VER atas nama Andi Oktiawan;

4.7 1 (satu) bundel fotocopy legalisir hasil VER atas nama M. Reza;

4.8 1 (satu) bundel fotocopy legalisir hasil VER atas nama Muhammad Suci Khadavi Poetra;

4.9 1 (satu) bundel fotocopy legalisir hasil VER atas nama Lutfil Hakim;

4.10 1 (satu) bundel fotocopy legalisir hasil VER atas nama Akhmad Sofiyan;

4.11 1 (satu) bundel fotocopy legalisir hasil VER atas nama Fikri Ramadhan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara (Nomor urut 4.4. s.d. 4.11);

7. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022, oleh kami, M. Arif Nuryanta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anry Widyo Laksono, S.H., M.H., dan Elfian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 18 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Matius B. Situru, S.H. dan Mory Sensy Siregar, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Donny M. Sany, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara video converence;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Anry Widyo Laksono, S.H., M.H.

M. Arif Nuryanta, S.H., M.H.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Elfian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Matius B. Situru, S.H.

Mory Sensy Siregar, S.H.